

STUDI HADIS MUNAKAHAT DAN METODE TAKHRIJ-NYA

Oleh

**Prof. Dr. Suryani, M. Ag
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag**

Editor

**Dr. Nelly Marhayati, M. Si
H. Dema Tesniyadi**



STUDI HADIS MUNAKAHAT DAN METODE TAKHRIJ-NYA

Penulis : Prof. Dr. Suryani, M. Ag., dkk
ISBN : 978-623-453-311-8
Editor : Dr. Nelly Marhayati, M. Si
H. Dema Tesniyadi
Desain Sampul : Tim Media Edukasi
Layout : Ila Nurmila Diah

Cetakan Pertama, Agustus 2026

iv + 267 hlm.; 15,5 x 23 cm

Penerbit:

Media Edukasi Indonesia (Anggota IKAPI)

Jalan Lingkar Caringin Cisoka Tangerang

Banten Kode Pos 15730

Email: indonesiamediaedukasi@gmail.com

WhatsApp Only: 087871944890

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun
juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelaesikan buku “Study Hadis Munakahat dan Metode Takhrij-nya. Dengan karunia dan Hidayah-Nya selalu menuntun, memberi kemudahan kepada penulis untuk dapat menuangkan secerca pemikiran dalam bidang hadis .

Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa ummat manusia ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan dan keberkahan. Nabi yang selalu menjadi *uswatun hasanah* dalam kehidupan ummatnya, yang mewariskan hadis (*sunnah*) sebagai pegangan ummatnya sebagai penjelas terhadap *al-qur'an nul karim*.

Beberapa alasan dalam penulisan buku ini, yaitu adanya kebutuhan bahwa Studi Hadis Munakahat dan cara mencari Hadis tersebut sangat diperlukan bagi pemerhati, pembelajar, peneliti, penghafal hadis, pengkaji hadis dan ilmu hadis. Demikian juga bagi Mahasiswa terutama yang mempelajari hadis-ilmu hadis dan keislaman secara khusus untuk dapat mempelajari hadis munakahat secara mendalam. Sementara itu bagi mereka yang mendalami hukum keluarga Islam, buku ini dapat menjadi salah satu refrensi untuk menggali dan menentukan hukum yang terkait dengan keluarga Islam, dapat menemukan hadis yang secara kualitas dijadikan hujjah atau dalil hukum yang dapat diamalkan atau tidak.

Penyusunan buku ini sebagai upaya untuk menyajikan dan memberikan pemahaman terkait dengan hadis-hadis tentang pernikahan (munakahat) beserta metode yang digunakan dalam menelusuri sumber, kualitas dan validitas hadis. Kajian tentang hadis munakahat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan ummat Islam, karena berkaitan langsung dengan pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, oleh karena itu pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang hadis munakahat menjadi kebutuhan mendasar bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, pemerhati ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum.

Buku ini juga tidak hanya membahas materi hadis munakahat saja, tetapi buku ini menguraikan juga langkah-langkah metode pencarian (takhrij) hadis secara sistematis agar pembaca dapat memahami dan melakukan cara penelusuran hadis dari sumber

aslinya, mengetahui derajat hadis serta memahami konteks pemahaman dan penggunaannya dalam kajian hukum Islam dan ilmu keislaman lainnya.

Ahirnya penulis berharap semoga buku yang sederhana ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca secara umum, menambah khazanah keilmuan Islam, serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan studi hadis, khususnya dalam bidang munakahat.

Bengkulu, Mei 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KONSEP TAKHRIJ AL-HADIS	1
A. Pengertian Takhrij Al-Hadis	1
B. Metode Melalui Kitab	2
C. Praktik Takhrij al-Hadits melalui Digital	50
BAB II ANJURAN MENIKAH.....	70
A. Hadits Tentang Anjuran Menikah.....	70
B. Hadis ke-2 tentang Menikah merupakan sunnah	74
C. Hadis ke- 3 tentang kriteria dalam memilih jodoh (pasangan)	78
D. Hadis ke-4 tentang Hak memilih Jodoh.....	82
BAB III KHITBAH, WALI.....	89
A. Hadist Tentang <i>Khitbah</i>	89
B. Hadis larangan Meminang pinangan orang lain	94
C. Hadits Tentang Wali	98
D. Hadis tentang wali Hakim.....	102
E. Hadits tentang Izin Nikah Gadis dan Janda	108
F. Hadis tentang dua Wali Nikah	112
G. Pembahasan <i>Nikah Mut'ah</i> , sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor: 2499 berikut ini:	115
BAB IV KAFAAH DAN KHIYAR.....	122
A. Pengertian	122
B. Hadist Tentang <i>Kafaah</i> dan <i>Khiyar</i>	123
C. Hadist tentang <i>khiyar</i> : Muslim No: 2709.....	124
D. Hadis tentang <i>kafaah</i> ke-2	128
E. Hadis tentang <i>Khiyar</i> ke-2	135
F. Hadis tentang <i>Khiyar</i> ke-3	141
G. Hadist Tentang Bergaul dengan Istri	145
H. Hadis Bergaul baik dengan isteri	148
BAB V HADIST-HADITS TENTANG: <i>KHULU'</i> , <i>RUJUK</i> DAN <i>TALAK</i>	153
A. Pengantar.....	153
B. Hadis tentang <i>Khulu'</i> :	153
C. Hadis tentang Talak	161

D. Hadis tentang <i>Talak</i> dan <i>Ruju'</i>	165
BAB VI HADIS-HADIS TENTANG: ILA', ZIHAR, KAFARAT DAN LI'AN	171
A. Konsep	171
B. Hadis tentang <i>ila'</i> , <i>zihar</i> , <i>Kafarat</i>	172
C. Hadis Tentang <i>ILA' dan Ruju'</i>	174
D. Hadis tentang <i>zihar</i> :	178
E. Hadis tentang <i>li'an</i>	182
F. Hadis Tentang Suami isteri saling me- <i>Li'an</i>	188
G. Hadis Tentang Klaim anak laki-laki lain sebagai anak suaminya	195
H. Hadis tentang Suami Mengingkari Anak:	199
BAB VII HADIS-HADIS TENTANG 'IDDAH, IHDAT, ISTIBRAK	204
A. Hadits tentang <i>'iddah</i>	204
B. Hadis tentang <i>'iddah</i> ke-2	208
C. Hadis tentang hak nafkah dalam masa <i>'iddah</i> isteri ditalak tiga	212
D. Hadis tentang <i>Ihdad</i>	216
E. Hadis tentang <i>Istibrak</i>	221
F. Hadis tentang <i>Radaah</i>	223
G. Hadis Tentang <i>Radha'ah</i> : 2,	227
H. Hadis tentang ukuran sepersusuan	232
I. Hadis tentang Nafkah	235
J. Hadits (Haram Mengabaikan kewajiban terhadap yang menjadi tanggungannya)	239
K. Hadis tentang urutan Hadhanah	245
L. Hadis Anak Berhak Memilih Untuk Ikut Ibu Atau Bapaknya	250
DAFTAR PUSTAKA	256

BAB I

KONSEP TAKHRIJ AL-HADIS

A. Pengertian Takhrij Al-Hadis

Hadits merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an tentunya tidak ada permasalahan yang signifikan, hal ini dikarenakan Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan hadits, di dalam memahami hadits tentunya banyak persoalan yang perlu di kaji, baik dari segi periwayatannya (*sanad*) atau pun isi hadits tersebut. Dan hal ini perlu adanya penelitian di dalam menentukan kualitas hadits yang sahih. *takhrij* hadits merupakan salah satu metode (cara) untuk mengetahui asal usul riwayat hadits yang akan diteliti, untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadits yang akan diteliti, dan untuk mengetahui ada atau tidak adanya "syahid" dan "mutabi" pada *sanad* yang diteliti. Jadi, Ketika salah satu *sanad* diteliti, mungkin ada periwayat lain yang *sanadnya* mendukung *sanad* yang diteliti.¹

Secara etimologis, kata *takhrij* berasal dari akar kata *kharaja – yakhruju – khurūjan* yang kemudian mendapat tambahan *tasydid* pada huruf ra' menjadi *kharraja – yukharriju – takhrijan*, yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Makna tersebut menunjukkan proses menampakkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, tidak tampak, atau masih samar. Penampakan dan pengeluaran ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek nonfisik yang memerlukan daya pikir, seperti makna *istikhraj* atau *istinbath*, yakni mengeluarkan hukum dari nash Al-Qur'an dan *hadis* melalui proses pemahaman dan analisis ilmiah.²

Secara terminologis, *takhrij* diartikan sebagai usaha menunjukkan letak *hadis* pada sumber-sumber aslinya, tempat *hadis* tersebut diriwayatkan lengkap dengan *sanad*-nya, kemudian dijelaskan kualitasnya apabila diperlukan. Dengan kata lain, *takhrij* merupakan proses penelusuran *hadis* ke dalam kitab-kitab *hadis* induk untuk mengetahui asal-usul periwayatannya, jalur *sanad*-nya, serta kondisi para *perawinya*.

¹Muh Farid Wadjedy and Muhammad Ali, "takhrij Al Hadis," *Mahad Aly Journal Of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025): 149–170.

²Arif Sugitanata, "Metode *takhrij hadis* Pada Ilmu Hadis: Melacak Kualitas *hadis* Keutamaan Menikah," *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2023): 1–22.

Definisi ini menegaskan bahwa *takhrij* tidak sekadar menyebutkan hadis, tetapi juga mengaitkannya dengan sumber otoritatif dan sistem periwayatan yang jelas. Kegiatan *takhrij al-Hadis* ini juga merupakan langkah awal dalam proses penelitian suatu *hadis* untuk menentukan kualitas suatu hadis.

Dala pengertian yang lebih luas menurut para ahli hadis, *takhrij* adalah kegiatan menelusuri *hadis* dari berbagai sumber aslinya dengan menyertakan *matan* dan *sanad* secara lengkap, kemudian melakukan penelitian terhadap kualitas *hadis* tersebut. Dengan demikian, *takhrij* berfungsi sebagai proses metode ilmiah untuk memastikan validitas sebuah hadis, baik dari segi *sanad* maupun *matan*, sehingga dapat diketahui apakah *hadis* tersebut *sahih*, *hasan*, atau *daif* sebelum dijadikan dasar dalam pengambilan hukum atau kajian keislaman.³

Secara umum metode *takhrij hadis* terbagi dua yaitu *takharij hadis* melalui Kitab, dan kedua melalui Aplikasi. Metode *takhrij* melalui kitab yaitu Metode *takhrij* melalui periwayat pertama *hadis* (*takhrij bi al-rawi al-a'la*), metode *takhrij al-hadis* melalui *lafal* pada *matan* (*takhrij bil al-fadz*), metode *takhrij* melalui *lafal* pertama *hadis* (*takhrij bi awalul matan*), metode *takhrij* melalui tema (*takhrij bil maudhu'*), metode *takhrij* melalui sifat atau status *hadis* (*takhrij bi al-sifat*). Sedangkan yang kedua adalah metode *takhrij* melalui aplikasi yaitu *takhrij al-hadis* secara digital dan *takhrij al-hadis* secara online. Berikut penjelasan dari metode-metode tersebut sebagai berikut:

B. Metode Melalui Kitab

1. Metode Takhrij Al-Hadits Melalui Periwayat Pertama Hadits

a. Pengertian

Metode *takhrij hadis* melalui periwayat pertama merupakan cara penelusuran *hadis* dengan berpatokan pada *perawi* awal yang meriwayatkan *hadis* tersebut. *perawi* pertama yang dimaksud bisa berasal dari kalangan sahabat apabila *hadis* tersebut bersambung (*muttashil*), atau dari kalangan *tabi'in* apabila *hadis* tersebut tergolong *mursal*. Metode ini menitikberatkan pada identifikasi awal terhadap siapa *perawi* pertama dari *hadis* yang ingin ditelusuri, karena *perawi* tersebut menjadi kunci utama dalam proses pencarian sumber hadis.⁴

³ Arif Maulana, "Peran Penting Metode *takhrij* Dalam Studi Kehujjahan Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 233–246.

⁴ Althaf Husein Muzakky and Muhammad Mundzir, "Ragam Metode *takhrij* hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 1 (2022): 74–87.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam metode ini adalah mengetahui secara pasti siapa *perawi* pertama dari *hadis* yang didengar atau yang hendak dicari. Setelah *perawi* tersebut diketahui, langkah selanjutnya adalah menelusuri *hadis* tersebut dalam kitab-kitab sumber *hadis* sesuai dengan sistematika dan tata letak yang digunakan oleh masing-masing penyusun kitab. Dengan demikian, metode ini menuntut pemahaman yang baik terhadap struktur kitab *hadis* serta pengetahuan tentang para *perawi*, sehingga proses *takhrij* dapat dilakukan secara tepat dan sistematis.

b. Manfaat

- 1) Mengetahui keaslian *sanad hadis* bersumber dari Rasulullah saw, Dengan menelusuri *perawi* pertama kita bisa memastikan *hadis* tersebut benar-benar bersumber dari nabi saw, bukan hanya perkataan sahabat ataupun *tabiin*.
- 2) Mempermudah pencarian dalam kitab hadis, Dengan mengetahui nama *perawi* pertama maka kita bisa langsung menuju *musnad* sahabat dan menemukan hadisnya.
- 3) Membantu dalam verifikasi jalur periwayatan, Dapat mengetahui siapa *perawi* pertamanya dan siapa saja muridnya atau yang meriwayatkan setelahnya. Hal ini dianggap penting untuk membandingkan berbagai jalur periwayatan, apakah *hadis* diriwayatkan dengan banyak jalur (*mutawatir*) atau hanya satu jalur (*ahad*).⁵

c. Keunggulan Dan Keterbatasan Metode

Diantara keunggulan-keunggulan metode ini ialah:

- 1) Mempermudah pencarian *hadis* dari sumbernya yaitu kitab-kitab *hadis* yang penulisannya berdasarkan nama-nama para sahabat rasul.
- 2) Memudahkan studi biografi *perawi*, kita bisa menelusuri kepribadian, keilmuan, dan kredibilitas sahabat lewat hadis-hadis yang diriwayatkan mereka. Misal, *hadis* riwayat aisyah sering terkait tema rumah tangga dan abu hurairah sering terkait ibadah.

Adapun keterbatasan dari metode ini adalah:

- 1) Sulit jika *perawi* pertama tidak diketahui, banyak *hadis* yang populer beredar ditengah tengah masyarakat yang biasanya tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya.

⁵Emilia Sari, "Peranan *takhrij* Al-Hadits Dalam Penelitian Hadits," *Jurnal Al-Dirayah* 2, no. 1 (2018): 23–32.

- 2) Kurang praktis dan efisien dalam pencariannya. Karena setiap *hadis* yang diriwayatkan sahabat tidak dikelompokkan berdasar tema. Sehingga harus dibaca dan diteliti satu persatu.
- 3) Memiliki pengetahuan tentang sahabat. Karena di beberapa kitab tata letaknya itu berdasarkan sahabat-sahabat yang telah dikategorikan dengan keunikannya, sehingga bagi peneliti harus memiliki pengetahuan tentang biografi dan keunikan sahabat yang diteliti tersebut. Contohnya ialah kitab *Musnah* Ahmad bin Hambal.⁶

d. Kitab/Kamus Yang Di Gunakan

Untuk mencari *hadis* menggunakan metode ini, maka menggunakan kitab pandangan sebagai kamus untuk mencari *hadis* yang dikehendaki berdasarkan periwayat pertama. Secara garis besar kitab yang digunakan kitab *Athraf* dan kitab *Musnad*, yaitu:

- 1) *Athraf as-shahihaini* oleh Abu Masud Ibrahim bin Muhammad ad-dimasyqi
- 2) *Athraf shahihain* oleh Abi Khalaf bin Muhammad al-Washithi
- 3) *Al-Isyraf ala ma'rifati al-athraf* oleh Muhammad Hasan ad-dimasyqi
- 4) *Musnad Abi Daud al-tayalishi*
- 5) *Musnad* Asad bin Musa al-Amawi
- 6) *Musnad* Ahmad bin Hambal

e. Cara Penggunaan Kitab/Kamus

Sebagai contoh kitab kamus yang digunakan dalam metode *takhrij* melalui periwayat pertama dalam pembahasan ini adalah *Musnad* Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad menyusun kitab *Musnad*-nya berdasarkan metode yang berkembang pada masanya. Pada periode tersebut, penulisan kitab *hadis* bertujuan untuk memudahkan hafalan para penuntut ilmu. Oleh karena itu, Imam Ahmad berpendapat bahwa cara terbaik untuk mempermudah hafalan adalah dengan menyusun *hadis-hadis* berdasarkan urutan nama para sahabat.⁷

Dalam penyusunannya, setiap sahabat dijadikan sebagai satu bab tersendiri, kemudian di bawah nama sahabat tersebut dicantumkan *hadis-hadis*

⁶Muhammad Iqbal and Fajar Rachmadhani, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam *hadis* Anjuran Menceritakan Kisah Bani Israil: Studi Ma'ani Al-Hadis," *Riwayah* 6, no. 2 (2020): 231–254.

⁷Eko Zulfikar, "ANJURAN BERPAKAIAN PUTIH DALAM NORMATIVITAS *hadis* (Studi *takhrij* Al-*hadis* Dan Ma'ani Al-Hadis)," *Diroyah: Jurnal Study Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019).

dan *atsar-atsar* yang diriwayatkannya. Dengan sistematika seperti ini, pencarian *hadis* melalui *perawi* pertama menjadi lebih mudah dilakukan, karena peneliti cukup mengetahui siapa sahabat *perawi hadis* tersebut untuk kemudian menelusurinya dalam kitab *Musnad Ahmad*. Metode ini sangat membantu dalam proses *takhrij hadis*, khususnya bagi peneliti yang fokus pada *sanad* dan jalur periwayatan.

Penyusunan sahabat dalam kitab *musnad* ahmad bin hambal ini tidak berdasarkan huruf *mu'jam*, tetapi secara berurutan ia menempatkannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga termasuk 4 khalifah 2
2. Berdasarkan 4 sahabat (Abdurrahman bin Abubakar, Zaid bin Kharisah, harist bin khamzah, dan sa'ad maulaa abi bakar)
3. Sahabat kalangan ahli bait
4. Sahabat-sahabat yang terkenal
5. Sahabat kalangan mekkah
6. Sahabat kalangan syam
7. Sahabat kalangan kufah
8. Sahabat kalangan bashrah
9. Sahabat kalangan anshor
10. Sahabat kalangan wanita

Di tengah-tengah sahabat kalangan wanita dicantumkan beberapa sahabat dari beberapa suku dan hadis abi darda'. Adapun cara mentakhrij hadis menggunakan kitab ini ialah, Pertama, mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Kedua, mencari nama sahabat tersebut dalam kitab. Ketiga, menelusuri hadis satu persatu sampai menemukan hadis yang dituju.⁸

f. Contoh Pencarian Hadits Menggunakan kitab musnad Ahmad bin Hanbal

Contoh, bila ingin mencari *hadis* dari Thalhah bin Ubaidillah tentang dia melihat dalam mimpinya seorang yang meninggal belakangan namun masuk syurga lebih dulu daripada orang yang mati *syahid*.⁹

⁸ Suryani, "Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode dalam Pemahaman Hadis," *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 779–800.

⁹Ferdy Pratama et al., "Peningkatan Kompetensi *Takhrij hadis* Mahasiswa Ilmu *hadis* Uinsa Surabaya Melalui Pelatihan Optimalisasi Maktabah Syamilah," *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, no. 1 (2024): 106–112.

Langkah pertama adalah melihat *fihris* (daftar isi) *musnad imam Ahmad*, ternyata namanya terdapat pada jilid ke-2 halaman 171, kemudian ketika dibuka lembarannya dan didapati hadis- *hadis* yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, dan *hadis* yang di cari terdapat pada halaman 182.





2. Metode Takhrij Al-Hadits Melalui Lafal Pada Matan Hadits

a. Pengertian

Metode *takhrij al-hadis* melalui lafal pada matan *hadis* merupakan salah satu cara penelusuran *hadis* dengan berpedoman pada kata-kata tertentu yang terdapat dalam teks hadis. Salah satu kitab kamus *hadis* yang paling terkenal dalam metode ini adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ an-Nabawī*, yang disusun oleh A. J. Wensinck. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam pencarian *hadis* berdasarkan potongan lafaz atau kata kunci yang terdapat dalam matan hadis.¹⁰

Secara *terminologis*, menurut para ahli hadis, *mu'jam* adalah kitab *hadis* yang disusun berdasarkan *musnad* para sahabat, guru-guru periwayat, negeri, atau kategori tertentu lainnya. Proses penyusunan dan penerbitan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras* dilakukan oleh A. J. Wensinck, seorang orientalis dan guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden. Dalam proses penyusunannya, ia bekerja sama dengan sejumlah orientalis lainnya serta dibantu oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqī, seorang ulama

¹⁰ Suryani, "Lingkungan Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Perspektif Hadis," Dawuh: Islamic Communication Journal 3, no. 1 (2022): 18–26.

hadis terkemuka yang berperan besar dalam penyempurnaan sistematika kitab tersebut.¹¹

Adapun kitab-kitab *hadis* yang dijadikan rujukan dalam *al-Mu'jam al-Mufahras* meliputi kitab *hadis* sembilan (*kutub al-Tis'ah*) yaitu: *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan al-Darimi*, *al-Muwaththa' Imam Malik*, dan *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Hadis-hadis yang terdapat di luar sembilan kitab tersebut tidak tercakup dalam *mu'jam* ini, sehingga untuk menelusurinya diperlukan kamus atau rujukan dengan metode *takhrij* lainnya yang secara khusus memuat hadis-hadis di luar kitab-kitab tersebut.

b. Manfaat

Manfaat utama dari *takhrij hadis* melalui lafal pada *matan* adalah efisiensi dan kecepatan dalam proses penelusuran hadis. Metode ini memungkinkan peneliti menemukan *hadis* dengan cepat hanya bermodalkan kata kunci tertentu dari teks *hadis* yang diingat, tanpa harus menelusuri rantai periwayatan satu per satu. Dengan demikian, metode ini sangat membantu terutama bagi peneliti atau penulis yang membutuhkan rujukan *hadis* secara praktis dan tepat dalam waktu yang relatif singkat.¹²

Selain itu, metode ini juga memudahkan identifikasi sumber *hadis* secara lebih akurat, karena langsung mengarahkan peneliti kepada kitab-kitab induk *hadis* lengkap dengan nomor *hadis* dan letak pembahasannya. Hal ini sangat bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah tematik, sebab hadis-hadis dapat diklasifikasikan sesuai dengan tema yang dibahas. Dengan demikian, *takhrij* melalui lafal pada *matan* tidak hanya mempermudah pencarian hadis, tetapi juga meningkatkan ketepatan analisis dan sistematika kajian hadis.¹³ Dengan demikian pencarian *hadis*

¹¹Muhammad Qomarullah, "Metode *takhrij* Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2024): 23–34.

¹²Suryani and Z. Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)," *Jurnal El-Afkar* 9, no. 1 (2020): 142–165.

¹³Nur Alisa Alisa et al., "Menilik Metode *takhrij hadis* Manual Dan Digital," *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 35–45.

dengan metode ini lebih mudah dan praktis digunakan untuk para peneliti, pemerhati hadis.¹⁴

Keberadaan kitab ini sangat membantu para peneliti, akademisi, dan pengkaji *hadis* dalam menemukan *hadis* secara cepat dan tepat hanya dengan bermodalkan satu atau beberapa kata kunci dari matan hadis. Dengan demikian, metode *takhrij* melalui lafal matan yang didukung oleh kitab ini sangat efektif dalam penelitian hadis, khususnya dalam kajian tematik maupun penelusuran sumber *hadis* secara sistematis dan ilmiah.¹⁵

c. Keunggulan Dan Keterbatasan Metode

Keunggulan

1. *Takhrij hadits* melalui kitab *mu'jam al-mufahras li al-fadz hadis al-nabawi* ini tanpa harus mengetahui terlebih dahulu periwayat pertama setiap *hadis* dan lafal-lafal pertamanya. Proses *takhrij* melalui kitab ini dapat hanya dengan mengetahui beberapa kalimat setiap *hadis* atau bahkan beberapa kata saja terutama sekali yang masih asing terdengar.
2. Kitab ini memperkenalkan hadis-hadis dari sumber-sumber aslinya dengan mencantumkan tempat-tempatnya dalam setiap kitab dengan terperinci. Seperti pencantuman suatu *hadis Shahih Bukhari* dengan mencantumkan pula tema *hadis* tersebut dan nomor-nomor babnya. Dengan demikian akan sangat membantu pencarian *hadis* dengan cepat.

Keterbatasan

1. Kitab ini memiliki semacam ketidakpedulian terhadap masalah bahasa.
2. Sekalipun kitab *al-Mu'jam mentakhrij hadis-hadis* dari sembilan kitab, namun tidak berarti bahwa seluruh hadis-hadis Nabi hanya dalam kitab-kitab tersebut. Karena di samping kitab-kitab tersebut masih terdapat kitab-kitab lainnya yang juga mendapat perhatian besar, seperti *kitab Mustadrak al-Hakim, Shahih Ibn Khuzaimah*
3. Kitab *al-Mu'jam* dianggap sebahagian orang seolah dapat menurunkan semangat berfikir dan meredusir kemampuan memahami inti dan tema Hadis, karena sistematika penyusunan yang digunakan.¹⁶

¹⁴Suryani, "Three Talaq at Once in Divorce According to the Understanding of Hadith," *IBLAM Law Review* 2, no. 03 (2022): 175–190.

¹⁵Muhammad Hafil Birbik, "*takhrij* Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak)," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 174–192.

¹⁶Azan Sagala, "*Takhrij hadis Dan Metode-Metodenya*," *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 225–238.

d. Cara Penggunaan Kitab/Kamus

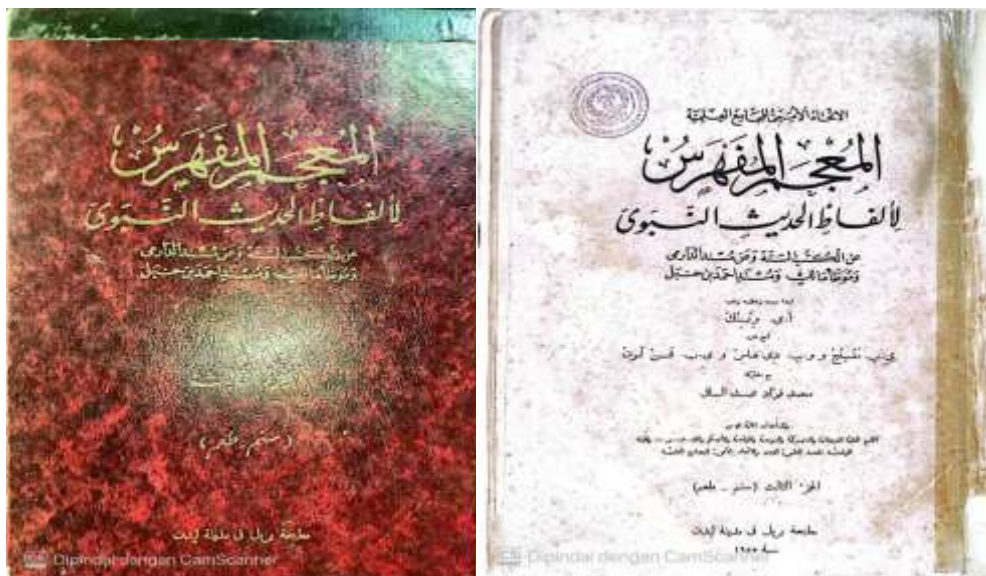
Langkah awal dalam meneliti sebuah *hadis* menggunakan kitab *al-Mu'jam* ini adalah dengan menentukan kata kunci yang akan dijadikan dasar pencarian. Kata kunci tersebut kemudian dikembalikan ke bentuk asalnya (*fi'il madhi* atau bentuk dasar kata) agar sesuai dengan sistem pengindeksan dalam kitab. Disarankan untuk memilih kata yang jarang digunakan dalam *matan* hadis, karena hal ini akan mempermudah dan mempercepat proses penelusuran. Setelah itu, kata tersebut dicari berdasarkan urutan huruf *hijaiyah* sebagaimana sistematika yang digunakan dalam kitab *al-Mu'jam*.

Setelah kata kunci ditemukan, akan terlihat potongan *hadis* beserta kode-kode yang menunjukkan sumber kitab tempat *hadis* tersebut diriwayatkan. Kode-kode ini merujuk pada kitab-kitab *hadis* induk dan berfungsi sebagai petunjuk untuk melakukan penelusuran lanjutan. Dengan demikian, pengguna tidak hanya mengetahui letak hadis, tetapi juga diarahkan untuk meneliti *sanad* dan kualitas *hadis* secara lebih mendalam melalui kitab sumber aslinya.

Kode-kode yang digunakan dalam kamus ini menunjukkan *hadis* yang dicari terletak dalam kitab, bab/nomor dalam kitab *hadis* yang ditunjuk, kode-kode tersebut sebagai berikut:

- a) خ Berarti Shahih al-Bukhari dengan mencantumkan thema dan nomor bab terdapatnya Hadis.
- b) د Berarti Sunan Abu Daud dengan mencantumkan thema dan nomor bab terdapatnya Hadis.
- c) ت Berarti Sunan Turmudzy dengan mencantumkan thema dan nomor bab terdapatnya Hadis.
- d) ن Berarti Sunan Nasa'i dengan mencantumkan thema dan nomor bab terdapatnya Hadis.
- e) ج Berarti Sunan Ibnu Majah dengan mencantumkan thema dan nomor bab terdapatnya Hadis.
- f) دى Berarti Sunan Darimy dengan mencantumkan thema dan nomor bab terdapatnya Hadis.
- g) م Berarti Shahih Muslim dengan mencantumkan thema dan nomor bab terdapatnya Hadis.
- h) ط Berarti Muwaththa' Malik dengan mencantumkan thema dan nomor bab terdapatnya Hadis.

- i) **حم** Berarti Musnad Imam Ahmad dengan mencantumkan nomor jiz dan halaman terdapatnya Hadis.¹⁷



¹⁷Abu Muhammad Abdul Mahdi Bin Abdul Qadir Bin Abdul Hadi, *Metode Takhrih Hadis*, (Dina Utama Semarang: Semarang, 1994), h.62

e. Contoh Pencarian Hadits Menggunakan Kitab/Kamus

Berikut adalah contoh *takhrij Hadits*: dalam Shahih Bukhori jilid ke 4 halaman 108-109, yaitu hadits tentang kebaikan yang harus dilakukan kepada orang lain.¹⁸

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'masy dari Syaqiq dari Abdullah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan membawa ke surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur hingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta hingga ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta."

f. Langkah-langkah *Takhrij Hadits*

Langkah-langkah untuk men-*takhrij hadits* di atas dengan menggunakan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li al-fadz hadis al-hadis* sebagai berikut:¹⁹

a) Menentukan Kata Kunci

Langkah pertama adalah memilih kata yang unik atau jarang digunakan dari matan (isi) hadits. Kata kunci yang baik akan mempersempit pencarian dan membuatnya lebih efisien. Dari hadits di atas, kita bisa memilih kata-kata seperti:

يهدي (membawa/menunjukkan)

الكدب (kedustaan)

ادصلق (kejujuran)

Sebagai contoh, kita akan menggunakan kata kunci "يهدي".

b) Menggunakan Kitab Indeks Hadits (*Al-Mu'jam Al-Mufahras*)

Setelah memperoleh kata kunci yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah menelusurinya melalui kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li*

¹⁸ Suryani, *Studi Ilmu Hadis* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, t.t.), 45.

¹⁹ Achmad Hadi Wiyono and Eko Andy Saputro, "Kajian Tahrij Hadits Dalam Studi Islam," *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 3, no. 2 (2019).

Alfazh al-Hadits an-Nabawi. Dalam contoh ini, kata kunci yang digunakan adalah “يَهْدِي” yang berasal dari akar kata “هَدَى” (h-d-y). Untuk menemukan kata tersebut, peneliti harus mencarinya berdasarkan urutan huruf *hijaiyah*, yaitu pada huruf “س”, sesuai dengan sistem penyusunan kamus *hadis* tersebut.

Di dalam *Al-Mu'jam*, setiap kata kunci akan ditampilkan dalam bentuk potongan *hadis* yang mengandung lafaz tersebut. Potongan ini berfungsi sebagai petunjuk awal untuk mengenali konteks penggunaan kata dalam hadis. Penyusunan semacam ini sangat membantu peneliti karena dapat langsung mengarahkan pada bagian *hadis* yang relevan tanpa harus membaca keseluruhan kitab *hadis* secara manual.²⁰

Di samping potongan *hadis* tersebut, tercantum pula kode-kode tertentu yang menunjukkan sumber kitab *hadis* tempat *hadis* itu diriwayatkan, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, atau kitab *hadis* lainnya. Kode-kode ini berfungsi sebagai rujukan lanjutan agar peneliti dapat menelusuri *hadis* secara lengkap, baik dari segi *sanad* maupun matannya, sehingga proses *takhrij* dapat dilakukan secara sistematis dan ilmiah.

c) Mengidentifikasi Sumber Hadits

Berdasarkan pencarian pada kitab *Al-Mu'jam*, hadits ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadits serupa atau dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan dalam kitab-kitab berikut:

- 1) *Shahih Muslim*: Ditemukan pada bab *al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab*, nomor 2607.
- 2) *Sunan Abu Daud*: Ditemukan pada bab *al-Adab*, nomor 4989.
- 3) *Sunan At-Tirmidzi*: Ditemukan pada bab *al-Birr wa ash-Shilah*, nomor 1971.
- 4) *Musnad Ahmad*: Ditemukan pada nomor 3567.

Hasil *takhrij* ini, dapat disimpulkan bahwa hadits ini adalah hadits yang *muttafaq 'alaih* (disepakati keshahiannya oleh Bukhari dan Muslim), yang menunjukkan bahwa derajat hadits ini sangat *shahih*. *hadis* dapat dilihat berikut ini.²¹ Berikut gambar kitab *Shahih Muslim* dalam hadis nomor 2607

²⁰Wely Dozan et al., “KoNsep Dan Praktik Metode Perawayatan Hadits Dan Takhrij Al-Hadits” (2021).

²¹Susi Widyasari, Rismalia Sari, and Aahmad Hadi Wiyono, “HiStorisitas Metode Tahrij Hadist Digital,” *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 4, no. 1 (2020).



3. Takhrij Al-Hadis Melalui Awal Matan Hadis

Tujuan *Takhrij* Al-Hadis Melalui Awal Matan Hadis untuk memberikan keyakinan terhadap kepastian lafal pertama dari matan hadis. Apabila tidak diyakini bahwa lafal yang diketahui merupakan lafal pertama, maka pencarian *hadis* dengan metode ini tidak akan berhasil. Pencarian *hadis* melalui metode ini diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat penemuan *hadis* yang dimaksud.

a. Manfaat Takhrij hadis Melalui Awal Matan Hadis

Manfaat *takhrij hadis* melalui awal matan *hadis* antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kemungkinan yang besar bagi seorang mukharrij untuk menemukan *hadis* yang dicari dengan cepat.
2. Meskipun tidak menghafal seluruh hadis, dengan mengetahui lafal pertama saja seseorang dapat menemukan *hadis* yang dicari.
3. Dapat ditemukan hadis-hadis lain yang tidak menjadi objek pencarian, tetapi memiliki keterkaitan dan mungkin diperlukan.²²

b. Kitab yang Digunakan

Di antara kitab *takhrij* yang dijadikan rujukan dalam metode ini, yaitu kitab *Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr* dan *Jam‘ul Jawāmi‘* karya Imam as-Suyuthi sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

1) *Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr Min Ḥadīṣ al-Basyīr an-Naẓīr*

Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr Min Ḥadīṣ al-Basyīr an-Naẓīr merupakan salah satu karya monumental dalam bidang *hadis* yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafidz Jalaluddin ‘Abdul Fadhl ‘Abdurrahman bin Abi Bakar Muhammad Al-Khudhairi As-Suyuthi Asy-Syafi‘i. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama besar dalam disiplin ilmu hadis, tafsir, fikih, dan berbagai cabang keilmuan Islam lainnya.

Imam As-Suyuthi dikenal sebagai ulama yang sangat produktif. Jumlah karya tulis beliau mencapai lebih dari 500 kitab yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Dalam bidang hadis, beliau dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat. Bahkan beliau sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya telah menghafal sekitar 200.000 hadis, dan apabila masih ada *hadis* yang belum dihafalnya, niscaya akan ia hafalkan pula.

Selain dikenal sebagai ahli hadis, Imam As-Suyuthi juga berperan sebagai seorang mufti, pengajar, dan hakim. Aktivitas keilmuannya sangat *intens*, terutama sejak beliau menetap di Raudhah Miqyas. Di tempat inilah beliau banyak menulis karya-karya ilmiahnya hingga akhir hayatnya. Imam As-Suyuthi

²² H M Fauzi Lubis, “*takhrij hadis-hadis Tentang Peserta Didik*,” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2023).

wafat pada hari Jumat Subuh, 19 Jumadil Ula 911 Hijriah, dalam keadaan meninggalkan warisan keilmuan yang sangat besar bagi umat Islam.²³

Kitab *Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr* disusun dengan sistematika yang sangat memudahkan pembaca. Hadis-hadis di dalamnya disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah, dimulai dari huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Hadis yang diawali dengan hamzah atau huruf lainnya juga ditempatkan sesuai dengan urutan abjad Arab, sehingga memudahkan proses pencarian hadis.

Dalam penyusunannya, Imam As-Suyuthi tidak hanya mencantumkan *matan hadis* semata, tetapi juga menyebutkan para *perawi* yang meriwayatkan hadis tersebut. Pada bagian akhir setiap hadis, beliau menjelaskan siapa saja ulama yang meriwayatkannya dalam kitab-kitab hadis mereka, baik dari kalangan sahabat maupun *tabi'in*, khususnya apabila hadis tersebut tergolong *mursal*.

Selain itu, keistimewaan lain dari kitab *Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr* adalah dicantumkannya penilaian terhadap kualitas hadis. Imam As-Suyuthi memberikan keterangan apakah hadis tersebut berstatus *shahih*, *hasan*, atau *dha'if*. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan hadis, tetapi juga sebagai rujukan penting dalam kajian *takhrij* dan penilaian kualitas hadis secara ilmiah.²⁴

Namun, keterangan tersebut tidak dituliskan secara lengkap, melainkan menggunakan kode-kode tertentu, seperti:

- (ض) berarti *dha'if*
- (ح) berarti *hasan*
- (ص) berarti *shahih*

2) Kode-Kode dalam Kitab *Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr*

Kode-kode yang digunakan dalam kitab ini sebagaimana tercantum dalam *muqaddimah* adalah sebagai berikut:

- a. (خ) : Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya
- b. (م) : Imam Muslim dalam *Shahih*-nya
- c. (ق) : *hadis* *Muttafaq ‘Alaih* (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)
- d. (د) : Imam Abu Dawud dalam *Sunan*-nya

²³ Amran Amran, “*takhrij hadis Tentang Kekerasan Dalam Mendidik Anak*,” *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 1–18.

²⁴ Askolan Lubis, “Urgensi Metodologi *takhrij hadis* Dalam Studi Keislaman,” *Ihya al-Arabiyah* 2, no. 1 (2016): 265500.

- e. (ت) : Imam Tirmidzi dalam *Sunan*-nya
- f. (ن) : Imam An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya
- g. (هـ) : Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya
- h. (4) : *hadis* yang diriwayatkan oleh empat imam (Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)
- i. (3) : Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i
- j. (حم) : Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya

3) Cara Mentakhrij Melalui Kitab *Al-Jāmi' as-Shaghīr*

1. Menyiapkan Kitab *Al-Jāmi' as-Shaghīr*

a) Langkah-langkah *Takhrij*

Membuka indeks (فهرس) untuk mencari lafal yang sesuai dari *hadis* atau sesuai dengan huruf awal matan, kemudian mencari *hadis* tersebut berada pada bab dan halaman berapa. Berikut cover kitab *al-Jaami'u al-Shaghir*:



b) Selanjutnya mencari huruf kedua dan seterusnya dengan cara yang sama.

Contoh hadis:

ء يَنَاقَةَ، وَإِصْلَاحُ أَقَا، وَإِلَّاهُ سُوا رَمَحْمَدَّ، وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا لَهُ لَا دَّةَ أَنْ عَلَى خَمْسٍ: شَهَامٌ لِإِسْلَامِ بُنَي
لُبَيْتِ حَجَّجْنَ، وَمَضَامِ رَصَوَّةَ، وَلَزَكَا
بُنِ عُمَرَ (ن ت ق حم) (صح) عَنْ



Dalam kitab ini *hadis* tersebut dicari melalui huruf pertama, yaitu huruf ba, kemudian dilanjutkan huruf berikutnya. *hadis* tersebut terdapat pada bab huruf ba, *hadis* ke-3162, halaman 190.

- c) Untuk mengetahui periwayat *hadis*, dapat dilihat melalui kode-kode yang terdapat dalam tanda kurung, yaitu:

(ن ت ق حم)

Dari kode tersebut dapat diketahui bahwa *hadis* diriwayatkan oleh:

- Imam Ahmad
- Imam Bukhari dan Muslim
- Imam Tirmidzi
- Imam An-Nasa'i

Adapun derajat *hadis* tersebut adalah *shahih*.

4) *Kitab Jam 'ul Jawāmi'*

Kitab *Jam 'ul Jawāmi'* merupakan salah satu karya besar Imam Jalaluddin As-Suyuthi yang juga dikenal dengan nama *Al-Jāmi' al-Kabīr*. Kitab ini disusun sebagai bentuk penyempurnaan dan pengembangan dari karya sebelumnya, yaitu *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaghīr*. Dalam kitab ini, Imam As-Suyuthi menghimpun *hadis-hadis* Nabi yang mencakup *hadis qauliyah* (perkataan Rasulullah Saw.) dan *hadis fi'liyah* (perbuatan Rasulullah Saw.), sehingga cakupannya jauh lebih luas dan lebih komprehensif. Kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam studi

hadis karena memuat hadis-hadis dari berbagai sumber primer yang tersebar dalam banyak kitab *hadis* sebelumnya.²⁵

Dalam praktik *takhrij hadis*, kitab *Jam‘ul Jawāmi‘* digunakan dengan metode yang hampir sama dengan *Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr*, yaitu berdasarkan urutan huruf *hijaiyah* pada awal lafaz matan hadis. Metode ini sangat membantu peneliti dalam menemukan *hadis* secara cepat dan sistematis, terutama apabila hanya mengingat sebagian *lafaz awal hadis*. Penyusunan berdasarkan alfabet Arab ini menunjukkan perhatian Imam As-Suyuthi terhadap kemudahan akses dan efektivitas pencarian hadis, khususnya bagi para penuntut ilmu yang melakukan penelitian *hadis* secara tematik maupun tekstual.

Perbedaan utama antara *Jam‘ul Jawāmi‘* dan *Al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr* terletak pada kelengkapan materi dan sistem penandaan hadis. *Jam‘ul Jawāmi‘* memuat *hadis* dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih luas, serta dilengkapi dengan sistem kode yang menunjukkan sumber periwayatan *hadis* tersebut. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan hadis, tetapi juga sebagai alat bantu utama dalam kegiatan *takhrij*, karena memungkinkan peneliti untuk melacak asal hadis, mengetahui kitab rujukannya, serta menilai kedudukan *hadis* secara lebih mendalam.

a. Kode-Kode dalam Kitab *Jam‘ul Jawāmi‘*

Berikut kode-kode yang digunakan dalam kitab *Jam‘ul Jawāmi‘*:

(خ) : Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari

(م) : Diriwayatkan oleh Imam Muslim

(حب) : Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban

(1A helo naktayawiriD : (ك-Hakim

(ض) : Diriwayatkan oleh Adh-Dhiya’ Al-Maqdisi

(duaD ubA helo naktayawiriD : (د

(ت) : Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

(ن) : Diriwayatkan oleh An-Nasa’i

(ط) : Diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi

(ه) : Diriwayatkan oleh Ibnu Majah

(حم) : Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal

(عم) : Diriwayatkan oleh Ziyadat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

²⁵ Nurlacksmi Septiana Askar and Muh Tasbih, “Pemahaman *hadis* Tentang Moderasi Beragama (Studi *takhrij hadis*),” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025).

(ع ب) : Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*

(ق) : Kabir (1A helo naktayawiriD)

(ع) : Diriwayatkan oleh Abu Ya'la

(ص) : Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur

(انس) : Diriwayatkan oleh Ibnu Malik

(ش) : Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*

(ط ب) : Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir*

(ط س) : Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Awsath*

(ط ص) : Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam ash-Shaghir*

(قط) : Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan*

(حل) : Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'*

(ق) : Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubra*

b. Cara Mentakhrij Melalui Kitab *Jam'ul Jawāmi'*



1) Menyiapkan kitab *Jam'ul Jawāmi'*.

2) Membuka indeks (فهرس) untuk mencari lafal awal *hadis* sesuai huruf *hijaiyah*, kemudian melihat pada bab dan halaman yang dimaksud.

فهرس المحتويات

مقدمة التحقيق ٥

دياجة الجامع الصغير للأمام السيوطي ١٧

دياجة زوائد الجامع الصغير ١٨

دياجة قسم الأقوال من الجامع الكبير ٢٠

حرف الهمزة

الهمزة مع الألف من الجامع الصغير وزوائده ٢٣

الإكمال من الجامع الكبير ٢٨

الهمزة مع الهمزة من الجامع الصغير وزوائده ٣٠

الإكمال من الجامع الكبير ٣١

الهمزة مع الباء من الجامع الصغير وزوائده ٣٢

الإكمال من الجامع الكبير ٤٠

الهمزة مع التاء من الجامع الصغير وزوائده ٤٧

الإكمال من الجامع الكبير ٦٨

الهمزة مع الثاء من الجامع الصغير وزوائده ٨٦

الإكمال من الجامع الكبير ٨٨

الهمزة مع الجيم من الجامع الصغير وزوائده ٨٨

الإكمال من الجامع الكبير ٩٣

الهمزة مع الحاء من الجامع الصغير وزوائده ٩٦

الإكمال من الجامع الكبير ١١٠

الهمزة مع الخاء من الجامع الصغير وزوائده ١١٥

الإكمال من الجامع الكبير ١٢١

الهمزة مع الدال من الجامع الصغير وزوائده ١٢٦

الإكمال من الجامع الكبير ١٣٠

الهمزة مع الذال من الجامع الصغير وزوائده ١٣٢

الإكمال من الجامع الكبير ١٣٦

٤٥٩

Dipindai dengan CamScanner

- 3) Mencari huruf kedua dan seterusnya hingga ditemukan hadis yang dicari.

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حم ه ق ن)

hadis ini dicari melalui huruf hamzah, kemudian ditemukan pada bab huruf hamzah, hadis ke-535, halaman 96.



4) Untuk mengetahui periwayat hadis, digunakan kode-kode berikut:

(ن ق ه حم)

Artinya *hadis* tersebut diriwayatkan oleh:

- Ahmad bin Hanbal
- Ibnu Majah
- Al-Kabir
- Abu Daud
- An-Nasa'i

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Takhrij hadis Melalui Awal Matan Hadis

1. Kelebihan Metode Takhrij hadis Melalui Awal Matan

Di antara kelebihan metode *takhrij hadis* melalui awal matan adalah sebagai berikut:

- a) Metode ini dapat mempercepat proses pencarian hadis.
- b) Meskipun tidak menghafal seluruh hadis, dengan mengetahui lafal pertama saja seseorang dapat dengan mudah menemukan *hadis* yang dicari.
- c) Dengan pencarian berdasarkan lafal pertama, peneliti dapat menemukan *hadis* lain yang tidak menjadi objek pencarian, namun memiliki keterkaitan dan mungkin dibutuhkan.²⁶

2. Kekurangan Metode Takhrij hadis Melalui Awal Matan

Adapun kelemahan metode *takhrij hadis* melalui awal matan antara lain:

- a. Apabila terjadi kekeliruan dalam mengingat lafal pertama hadis, maka pencarian *hadis* akan mengalami kesulitan.
- b. Jika lafal yang dianggap sebagai awal *hadis* ternyata bukan lafal awal yang sebenarnya, maka *hadis* tersebut tidak akan ditemukan.

Metode *takhrij hadis* melalui *awal matan* memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya banyak digunakan oleh para peneliti hadis. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya mempercepat proses pencarian hadis, karena peneliti cukup mengetahui *lafaz awal hadis* tanpa harus menelusuri seluruh *sanad* atau *perawi* terlebih dahulu. Metode ini sangat membantu, terutama ketika seseorang hanya mengingat bagian awal dari sebuah hadis, selain itu, metode ini tetap efektif meskipun peneliti tidak menghafal keseluruhan teks

²⁶ Sudarmin Sudarmin, Muhammad Ali, and M Asyraf Mubarak Sudarmin, "Metodologi Takhrij Berdasarkan Tema *hadis* Serta Contoh Aplikatifnya," *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 2, no. 2 (2024): 79–93.

hadis. Dengan mengetahui lafal pertama saja, *hadis* yang dicari dapat ditemukan dengan mudah melalui kitab-kitab indeks *hadis* yang disusun berdasarkan urutan alfabet. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini bersifat praktis dan efisien, terutama bagi peneliti pemula atau dalam penelitian tematik yang membutuhkan kecepatan akses data.

Kelebihan lainnya adalah kemungkinan ditemukannya hadis-hadis lain yang memiliki keterkaitan dengan *hadis* yang sedang dicari, karena ketika peneliti menelusuri lafaz awal hadis, sering kali ditemukan hadis-hadis serupa atau yang memiliki redaksi hampir sama. Hal ini dapat memperkaya kajian dan membantu dalam memahami konteks *hadis* secara lebih luas dan komprehensif.

Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Apabila terjadi kesalahan dalam mengingat lafaz awal hadis, maka proses pencarian akan mengalami kesulitan atau bahkan gagal. Selain itu, jika lafaz yang dianggap sebagai awal *hadis* ternyata bukan bagian awal yang sebenarnya, maka *hadis* tersebut tidak akan ditemukan dalam indeks. Oleh karena itu, metode ini menuntut ketelitian tinggi dalam mengingat dan menentukan lafaz awal *hadis* yang akan ditelusuri.

4. Takhrij Al-Hadis Melalui Tema Hadis

Metode *takhrij al-hadis* melalui tema *hadis* merupakan salah satu cara penelusuran *hadis* yang didasarkan pada kandungan makna atau topik pembahasan hadis. Dalam metode ini, pencarian *hadis* tidak bertumpu pada lafaz awal ataupun nama *perawi*, melainkan pada tema atau topik yang terkandung dalam *hadis* tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses *takhrij*, peneliti terlebih dahulu harus menentukan tema yang akan dikaji secara jelas. Tema inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menelusuri hadis-hadis yang relevan dalam kitab-kitab *hadis* tematik.²⁷

Langkah awal dalam metode ini adalah mengidentifikasi secara tepat tema *hadis* yang ingin diteliti. Penentuan tema menjadi sangat penting karena akan menentukan arah pencarian *hadis* selanjutnya. Setelah tema ditetapkan, peneliti dapat menelusuri *hadis* melalui kitab-kitab *hadis* yang disusun secara tematik, atau langsung merujuk pada kitab-kitab *hadis* induk yang telah diklasifikasikan

²⁷Noor Annisa Fajriani et al., “*takhrij hadis* Penghormatan Kepada Nabi Muhammad Dan Pemaknaannya Dari Perspektif Sosiologi,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023): 2084–2102.

berdasarkan bab-bab tertentu. Dengan cara ini, proses pencarian *hadis* menjadi lebih terarah dan sistematis.

Metode *takhrij al-hadis* berdasarkan tema sangat bergantung pada pemahaman peneliti terhadap isi dan makna hadis. Setelah *hadis* ditemukan, langkah berikutnya adalah menetapkan tema *hadis* tersebut secara tepat dan memastikan kesesuaiannya dengan topik yang sedang dikaji. Perlu diketahui bahwa satu *hadis* bisa mengandung lebih dari satu tema, sehingga memungkinkan *hadis* yang sama ditelusuri melalui berbagai sudut pandang tema yang berbeda, hal ini menunjukkan fleksibilitas metode ini dalam kajian hadis.

Keunggulan metode ini terletak pada kemudahannya, karena tidak menuntut pengetahuan tentang *lafaz* awal *hadis* sebagaimana metode *takhrij* melalui awal matan. Selain itu, metode ini juga tidak mengharuskan penguasaan perubahan kata atau bentuk lafaz seperti pada metode pencarian melalui lafal tertentu. Demikian pula, metode ini tidak menuntut pengenalan mendalam terhadap *perawi hadis* sebagaimana metode *takhrij* melalui *sanad*.

Dengan demikian, yang paling dibutuhkan dalam metode ini adalah kemampuan memahami kandungan makna *hadis* secara komprehensif. Oleh karena itu, metode *takhrij* berdasarkan tema sangat relevan digunakan untuk memperdalam pemahaman hadis, khususnya dalam kajian fiqh al-hadith. Metode ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji *hadis* secara tematik, karena dapat melatih ketajaman analisis serta pemahaman substansi ajaran yang terkandung dalam *hadis* Nabi Saw.

a. Keterbatasan takhrij hadis melalui tema hadis

Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, demikian pula metode *takhrij hadis* melalui tema. Adapun kekurangannya antara lain:

1. Sulitnya menentukan kandungan utama hadis, sehingga menyulitkan dalam menetapkan tema yang tepat.
2. Terkadang pemahaman peneliti tidak sejalan dengan maksud penyusun kitab, sehingga tema yang disimpulkan tidak sesuai dengan tujuan *hadis* yang sebenarnya.²⁸

²⁸Nur Aina Mardhiah Che Rahim et al., “Analisis Dan *takhrij hadis* Mengenai Periwiyatan *hadis* Syiah [Analysis And *takhrij* of Hadith Regarding Shiia Hadith History],” *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 7, no. 2 (2023): 22–36.

- b. Kelebihan takhrij hadis melalui tema hadis
beberapa kelebihan, antara lain:
1. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan tambahan di luar hadis, karena yang dibutuhkan hanyalah pemahaman terhadap kandungan *hadis* itu sendiri.
 2. Melatih ketajaman peneliti dalam menentukan tema dan maksud hadis.
 3. Membantu peneliti memahami maksud *hadis* melalui perbandingan dengan hadis-hadis lain yang memiliki tema serupa.
- c. Kitab-Kitab yang Digunakan dalam Metode Takhrij hadis Melalui Tema Hadis
Kitab-kitab yang digunakan dalam metode *takhrij hadis* melalui tema *hadis* adalah kitab-kitab yang disusun secara tematik. Kitab-kitab tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:
- 1) Kitab Hadis yang Mencakup Seluruh Tema Agama
Kitab-kitab dalam kelompok ini memuat berbagai topik keagamaan secara umum, sehingga dapat digunakan untuk menelusuri *hadis* dari berbagai tema. Di antaranya adalah:
 - a. *Al-Jawāmi‘*
 - b. *Al-Mustakhrajāt ‘alā al-Jawāmi‘*
 - c. *Al-Mustadrakāt ‘alā al-Jawāmi‘*
 - d. *Al-Majāmi‘*
 - e. *Az-Zawā‘id*
 - f. *Miftāh Kunūz as-Sunnah*
 - 2). Kitab Hadis yang Memuat Sebagian Besar Tema Agama
Kitab-kitab dalam kelompok ini tidak mencakup seluruh tema, tetapi memuat sebagian besar tema keagamaan. Di antaranya adalah:
 - a. *Al-Muṣannaḥ* karya Asy-Sha‘nānī
 - b. *Al-Mustakhraj ‘alā Sunan Abī Dāwud* karya Qāsim bin Aṣṣbagh
 - 3). Kitab Hadis yang Membahas Satu Tema Tertentu
Kitab-kitab ini hanya membahas satu aspek tertentu dari ajaran Islam, seperti hukum, akhlak, atau ibadah. Di antaranya:
 - a. *Al-Aḥkām* karya ‘Abd al-Ghani bin ‘Abd al-Wāḥid al-Maqdisi
 - b. *Akhlāq an-Nabī SAW* karya Abū al-Syaikh ‘Abdullah bin Muhammad al-Ashbahani
 - c. *Al-Ikhlāṣ* karya Ibn Abī ad-Dunyā
 - d. *Manāhil aṣ-Ṣafā fī Takhrīj Aḥādīs asy-Syifā’* karya As-Suyuthi

e. *At-Targhīb wa at-Tarhīb* karya Zaki ad-Din al-Mundziri¹⁴

4). Kitab *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah* sebagai Rujukan Takhrij

Kitab *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah* yang dijadikan contoh dalam pembahasan kita ini merupakan salah satu kitab rujukan penting dalam kegiatan *takhrij hadis*, khususnya dalam menelusuri keberadaan suatu *hadis* pada sumber-sumber aslinya. Kitab ini disusun sebagai alat bantu untuk memudahkan para peneliti *hadis* dalam menemukan lokasi *hadis* yang tersebar dalam berbagai kitab *hadis* induk. Oleh karena itu, kitab *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah* tidak memuat teks *hadis* secara lengkap, melainkan berfungsi sebagai penunjuk atau indeks yang mengarahkan peneliti kepada kitab-kitab *hadis* tempat *hadis* tersebut diriwayatkan. Dengan demikian, kitab ini sangat membantu dalam mempercepat proses pencarian hadis, terutama bagi peneliti yang belum menghafal letak *hadis* dalam kitab-kitab sumber.²⁹

Kitab ini merujuk kepada 14 kitab sumber utama hadis, yang ditandai dengan kode-kode tertentu sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kode Sumber Kitab Hadis dalam *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah*

No	Kode	Kitab Sumber
1	بخ	<i>Shahih Bukhari</i>
2	سم	<i>Shahih Muslim</i>
3	دب	<i>Sunan Abu Dawud</i>
4	رت	<i>Sunan Tirmidzi</i>
5	سذ	<i>Sunan an-Nasa'i</i>
6	جم	<i>Sunan Ibnu Majah</i>
7	مذ	<i>Musnad Ahmad</i>
8	ط	<i>Musnad ath-Thayalisi</i>
9	ام	<i>Muwaththa' Malik</i>
10	ز	<i>Musnad Zaid bin 'Ali</i>
11	دع	<i>Thabaqat Ibnu Sa'ad</i>
12	شھ	<i>Sirah Ibnu Hisyam</i>
13	يم	<i>Sunan ad-Darimi</i>
14	دق	<i>Maghazi al-Waqidi</i>

Keterangan:

Kode-kode tersebut merupakan singkatan kitab-kitab sumber *hadis* yang digunakan dalam *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah*.

Singkatan yang Digunakan dalam Kitab *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah*

²⁹ Aslaa Nabiilah, “*takhrij hadis* Tentang Menguap Dari Setan Dengan Menggunakan Metode Tashih, Muqaranah, Tahlil, Tarjih, Tahkim,” *TAMMAT Journal Of Critical Hadith Studies* 1, no. 2 (2023): 106–114.

Berikut singkatan tambahan yang digunakan dalam kitab tersebut:

Singkatan	Arti
ك	Kitab
ح	Hadis
ج	Juz
ق	Bandingkan (Qabil)
ب	Bab
ص	Shahifah
ق	Bagian (Qismun)

Keterangan:

Singkatan-singkatan ini digunakan untuk memudahkan penelusuran *hadis* dalam kitab *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah*.

d. Langkah-Langkah Praktis Mentakhrij hadis Melalui Tema

Dalam penerapan metode *takhrij hadis* melalui tema, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- Menentukan terlebih dahulu *hadis* yang akan ditakhrij.
- Menentukan tema dari *hadis* yang akan diteliti.
- Mencari tema tersebut dalam kitab rujukan, seperti *Miftāḥ Kunūz as-Sunnah*.
- Setelah memperoleh petunjuk dari kitab acuan, *hadis* ditelusuri pada kitab-kitab sumber sesuai dengan keterangan yang ditemukan.³⁰

Contoh 1

Penerapan Takhrij hadis Menggunakan *Miftah Kunuz as-Sunnah*

Contoh *hadis* berikut:

كل مسكر حرام وكل خمر حرام :



³⁰Irwi Tri Apriani et al., "Validitas Riwayat Studi Kritis Terhadap Keotentikan Hadits Nabi," *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 3 (2025): 267–273.

1. Menentukan Tema Hadis

Langkah pertama dalam *takhrij hadis* adalah menentukan tema utama hadis. Berdasarkan redaksi *hadis* di atas, tema yang terkandung adalah *khamr* (minuman memabukkan).

2. Mencari Tema dalam Miftah Kunuz as-Sunnah

Setelah tema ditentukan, langkah berikutnya adalah:

- Membuka kitab *Miftah Kunuz as-Sunnah*
- Mencari kata kunci **الخمر**
- Ditemukan pada bagian tengah kitab, tepatnya pada halaman 221
- Pada bagian tersebut terdapat pembahasan khusus tentang *khamr*

3. Menentukan Potongan Hadis

Pada halaman berikutnya (hal. 222), ditemukan potongan hadis:

مَرَدَرِكْسُمْلُ



Potongan ini berada pada bagian bawah halaman dan menjadi dasar penelusuran kitab-kitab *hadis* tempat *hadis* tersebut diriwayatkan.

4. Kode Kitab Hadis yang Ditemukan

Berdasarkan *Miftah Kunuz as-Sunnah*, *hadis* tersebut terdapat dalam beberapa kitab *hadis* berikut:

- a. (بخ) – Shahih al-Bukhari
 - ك ٧٨ ب ٨٠
 - ك ٧٤ ب ٢ – ٢١، ١٠، ٥
 - ك ٦٤ ب ٦٠
- b. (مس) – Shahih Muslim
 - ك ٣٦ ح ٦٣ – ٦٧، ٦٥ – ٧٥
 - ك ١١ ح ١٠٦
- c. (بد) – Sunan Abi Dawud
 - ك ٢٥ ب ١، ٤، ٥، ٩، ١٢
- d. (تر) – Sunan at-Tirmidzi
 - ك ٢٤ ب ٣ – ١
- e. (نس) – Sunan an-Nasa'i
 - ك ٥٣، ٤٩، ٤٨، ٤٠، ٢٦، ٢١، ٣
 - ك ٤٨ ب ٦٣
 - ك ٤٣ ب ٣٦
 - ك ٢١ ب ١٠٠
- f. (مج) – Sunan Ibnu Majah
 - ك ٣٠ ب ٩، ١٠، ١٣، ١٤
- g. (مي) – Muwaththa' Imam Malik
 - ك ٩ ب ٨، ١٤
- h. (ما) – *musnad* Ahmad
 - ك ٢٣ ح ٨
 - ك ٤٢ ح ٩، ١٠
- i. (عد) – Ibnu 'Adi
 - Juz 8, halaman 359

1. Contoh Penemuan Hadis dalam Kitab Asli

a) Sunan Ibnu Majah

(Kitab al-Asyribah, Bab 30, *hadis* No. 3390)

Teks Hadis:

حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Terjemah:

Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram.”



b. Muwaththa' Imam Malik

(Kitab al-Asyribah, *hadis* No. 1595)

Teks Hadis:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Terjemah:

Dari Aisyah ra., Rasulullah Saw. ditanya tentang minuman dari perasan kurma, lalu beliau bersabda:

"Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram."



Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *takhrij hadis* melalui tema merupakan metode pelacakan *hadis* dengan cara mengelompokkan *hadis* berdasarkan tema atau pokok bahasan tertentu. Metode ini

berangkat dari pemahaman terhadap kandungan makna hadis, kemudian tema tersebut digunakan sebagai pintu masuk untuk menelusuri *hadis* dalam kitab-kitab hadis. Setelah *hadis* ditemukan, langkah selanjutnya adalah menelusuri sumber periwayatannya, membandingkan redaksi, serta menilai kualitas *hadis* tersebut. Dengan demikian, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam memahami substansi *hadis* dan menentukan tema yang tepat.

5. Metode berdasarkan sifat Hadis

Mencari Hadis menggunakan metode ini adalah melacak hadis berdasarkan sifat atau kualitas hadis tersebut yang dapat dirujuk pada kitab yang memuat hadis berdasarkan kualitas hadis tersebut. Di antara kualitas Hadis tersebut adalah:

a. Hadis Qudsi

a. *Al-Aḥādīts al-Qudsiyyah*

Kitab *al-Aḥādīts al-Qudsiyyah* adalah kitab kamus untuk mencari *hadis* Qudsi yang disusun oleh Lembaga al-Qur'an dan Hadis, merupakan bagian dari Dewan Tertinggi Agama Islam di Mesir. Lembaga ini merumuskan langkah-langkah khusus dalam mengumpulkan hadis-*hadis* qudsi. Langkah-langkah tersebut berfokus pada dua hal utama, yaitu:

1. hadis-*hadis* qudsi sebanyak mungkin.
2. Menyelamatkan hadis-*hadis* yang berhasil dikumpulkan.

Lembaga ini memiliki perhatian khusus terhadap pengumpulan hadis-*hadis* qudsi sebagai bagian penting dari khazanah keilmuan Islam. Penyusunan kitab ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan menjaga keautentikan serta keberadaan *hadis* qudsi dalam literatur hadis.³¹

b. Sistematika Penulisan Kitab

Sistematika penulisan kitab *al-Aḥādīts al-Qudsiyyah* dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan hadis-*hadis* qudsi dari tujuh kitab standar Sunnah, yaitu: *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Muwaththa' Malik*, *Sunan Abu Dawud*, *Jami' at-Tirmidzi*, *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*
- 2) Ketujuh kitab tersebut dijadikan sebagai rujukan utama karena kandungannya yang lebih lengkap dan otentik.

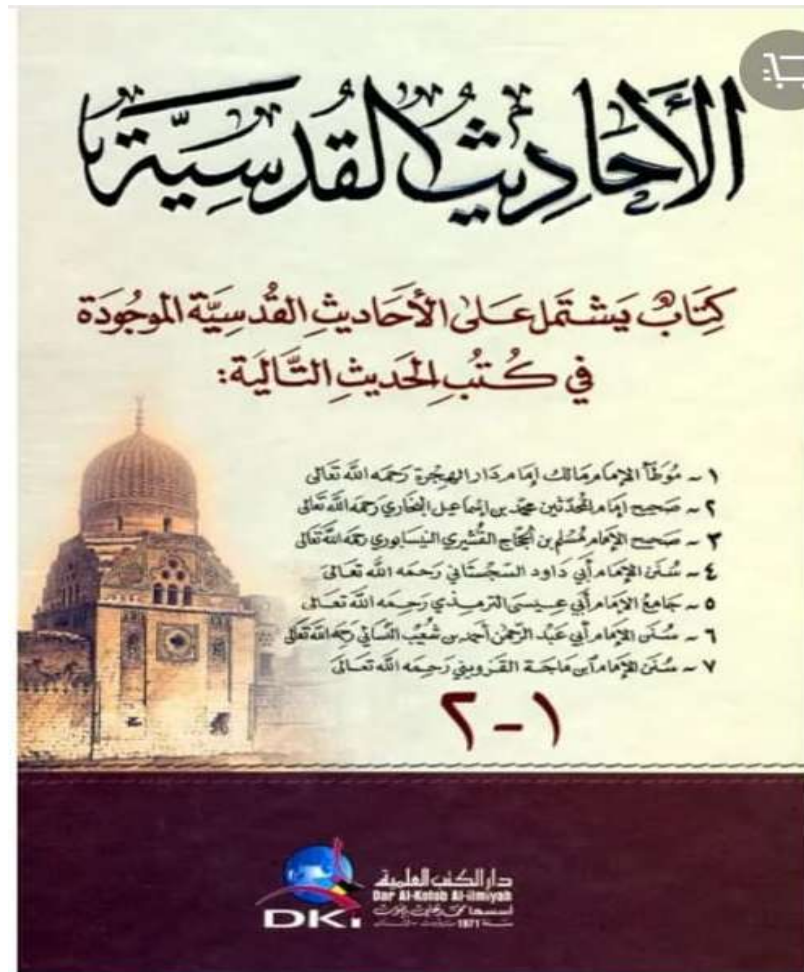
³¹Abdul Fatah Idris, "Memahami Kembali Pemaknaan *hadis* Qudsi," *International Journal Ithya' 'Ulum al-Din* 18, no. 2 (2016): 133–158.

- 3) Hadis-*hadis* qudsi yang berhasil dikumpulkan berjumlah sekitar 400 hadis, jumlah ini lebih banyak dibandingkan karya-karya lain yang membahas *hadis* qudsi.
- 4) Hadis-*hadis* tersebut disusun berdasarkan tema, dan pembagian babnya tampak lebih jelas pada jilid pertama.
- 5) Lembaga al-Qur'an dan *hadis* sangat memperhatikan ketelitian susunan redaksi hadis. Hadis-*hadis* disusun sesuai dengan naskah para ulama yang meriwayatkannya. Hal ini menjadi salah satu kelebihan kitab ini.
- 6) Hadis-*hadis* tersebut dinisbatkan kepada para ulama yang meriwayatkannya. Bahkan, tidak hanya penyebutan nama kitab, tetapi juga disertai keterangan tempat *hadis* tersebut dalam kitab aslinya. Meskipun demikian, terkadang hanya dicantumkan nama kitab dan bab, dan pada sebagian riwayat disertai juz serta halaman. Cetakan yang dijadikan rujukan tergolong langka.³²

c. Gambaran Umum Kitab

Kitab ini memuat sekitar 421 *hadis* qudsi yang dihimpun berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 361 *hadis* ($\pm 75\%$) mengandung *adawāt al-istifhām* (kata tanya seperti *man*, *mā*, dan *kayfa*), sebagaimana dianalisis dalam salah satu penelitian skripsi.

³² Stevani Elenia, "Keummian Nabi Muhammad Dalam Periwiyatan *hadis* Qudsi," *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 122–146.



Analisis Daftar Isi

Daftar isi kitab ini disusun berdasarkan tema dengan petunjuknya yaitu redaksi awal hadist, pada daftar isi kitab ini juga terdapat nomor pada setiap hadist dan letak hadist tersebut dalam kitab-kitab hadist induk.

d. Cara Mencari Hadis

Langkah-langkah dalam mencari *hadis* adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terlebih dahulu bahwa *hadis* yang dicari merupakan *hadis* qudsi.
2. Melihat daftar isi untuk mengidentifikasi awal *hadis* dan tema hadis.
3. Setelah menemukan *hadis* tersebut dalam daftar isi, langkah selanjutnya adalah membuka halaman yang sesuai dengan letak *hadis* tersebut untuk melihat *sanad* dan redaksi *hadis* secara lengkap.

Seluruh *hadis* dalam kitab ini memiliki nomor *hadis* tersendiri, dimulai dari nomor pertama hingga *hadis* terakhir.

pusat keilmuan Islam terbesar dan paling berpengaruh. Di lembaga inilah Imam al-Munāwī mengembangkan keilmuannya hingga menjadi salah satu ulama terkemuka dalam bidang *hadis* dan keislaman, beliau berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya: Shams al-Dīn al-Sakhāwī, Shihāb al-Dīn al-Ramlī, serta beberapa ulama tarekat sufi

Ketekunan dan semangatnya dalam menuntut ilmu menjadikannya sebagai ulama produktif dengan penguasaan multidisipliner. Imam al-Munāwī dikenal sebagai ulama besar mazhab Syafi'i yang memiliki perhatian mendalam terhadap ilmu hadis. Ia menulis banyak karya dalam bidang hadis, tafsir, fikih, akidah, dan tasawuf. Namun, bidang *hadis* merupakan disiplin yang paling menonjol dalam karya-karyanya. Di antara karya monumentalnya adalah:

1. التحافات الإلهية بالأحاديث القدسية - Kumpulan *hadis* qudsi yang disusun secara sistematis.
2. فيض القدير شرح الجامع الصغير - Syarah atas kitab *al-Jāmi' al-Ṣaghīr* karya Imam al-Suyūṭī.
3. التيسير بشرح الجامع الصغير - Syarah ringkas terhadap karya al-Suyūṭī.
4. الكواكب الدرية في تراجم الصوفية - Ensiklopedi biografi tokoh-tokoh sufi.

Imam al-Munāwī wafat pada tahun 1031 H/1622 M di Mesir dan dimakamkan di pemakaman al-Qarāfah, Kairo. Karya-karyanya hingga kini masih dikaji di berbagai lembaga pendidikan Islam, menunjukkan besarnya pengaruh beliau dalam khazanah keilmuan Islam.

2) Al-Tuḥafāt al-Ilāhiyyah bi al-Aḥādīts al-Qudsiyyah

Kitab *al-Tuḥafāt al-Ilāhiyyah bi al-Aḥādīts al-Qudsiyyah* karya Imam al-Munāwī (w. 1031 H) merupakan salah satu kitab penting yang menghimpun hadis-hadis qudsi. Kitab ini disusun dengan tujuan memudahkan para penuntut ilmu dalam mengkaji serta memahami kedudukan *hadis* qudsi dalam khazanah keilmuan Islam. Kitab ini memuat lebih dari 130 *hadis* qudsi, disertai dengan penjelasan singkat (syarah) yang berjudul:

النفحات الإلهية بشرح الأحاديث القدسية

Tema-tema yang dibahas meliputi:

- Tauhid
- Ibadah
- Zikir dan doa
- Keutamaan amal

- Janji dan ancaman Allah
- Akhlak dan hubungan hamba dengan sesama

Penyajianannya sederhana, dimulai dengan teks *hadis* kemudian dilanjutkan dengan penjelasan ringkas yang menekankan nilai-nilai spiritual dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Secara keseluruhan, kitab ini tidak hanya bernilai akademis dalam kajian *hadis* qudsi, tetapi juga memiliki dimensi tarbawi dan tasawuf yang kuat, karena menekankan kedekatan hamba dengan Allah serta pentingnya menjaga akhlak dan menjauhi maksiat, berikut daftar isi kitab.

المحتويات	
١ - كتاب التوبة	١
٢ - كتاب الصيام	١٤
٣ - كتاب الحج	٢٥
٤ - كتاب الزكاة	٣٥
٥ - كتاب الفقه	٣٥
٦ - كتاب الصلاة في رمضان	٣٥
٧ - كتاب صلاة النفل	٣٥
٨ - كتاب صلاة الجمعة	٣٥
٩ - كتاب صلاة العيدين	٣٥
١٠ - كتاب صلاة التطوع	٣٥
١١ - كتاب صلاة النوافل	٣٥
١٢ - كتاب صلاة الاستسقاء	٣٥
١٣ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٤ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٥ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٦ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٧ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٨ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٩ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٠ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢١ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٢ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٣ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٤ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٥ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٦ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٧ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٨ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٩ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٣٠ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥

المحتويات	
١ - كتاب التوبة	١
٢ - كتاب الصيام	١٤
٣ - كتاب الحج	٢٥
٤ - كتاب الزكاة	٣٥
٥ - كتاب الفقه	٣٥
٦ - كتاب الصلاة في رمضان	٣٥
٧ - كتاب صلاة النفل	٣٥
٨ - كتاب صلاة الجمعة	٣٥
٩ - كتاب صلاة العيدين	٣٥
١٠ - كتاب صلاة التطوع	٣٥
١١ - كتاب صلاة النوافل	٣٥
١٢ - كتاب صلاة الاستسقاء	٣٥
١٣ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٤ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٥ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٦ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٧ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٨ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٩ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٠ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢١ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٢ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٣ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٤ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٥ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٦ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٧ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٨ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٩ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٣٠ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥

فهرس الأحاديث النبوية	
١ - كتاب التوبة	١
٢ - كتاب الصيام	١٤
٣ - كتاب الحج	٢٥
٤ - كتاب الزكاة	٣٥
٥ - كتاب الفقه	٣٥
٦ - كتاب الصلاة في رمضان	٣٥
٧ - كتاب صلاة النفل	٣٥
٨ - كتاب صلاة الجمعة	٣٥
٩ - كتاب صلاة العيدين	٣٥
١٠ - كتاب صلاة التطوع	٣٥
١١ - كتاب صلاة النوافل	٣٥
١٢ - كتاب صلاة الاستسقاء	٣٥
١٣ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٤ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٥ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٦ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٧ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٨ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٩ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٠ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢١ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٢ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٣ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٤ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٥ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٦ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٧ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٨ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٩ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٣٠ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥

المحتويات	
١ - كتاب التوبة	١
٢ - كتاب الصيام	١٤
٣ - كتاب الحج	٢٥
٤ - كتاب الزكاة	٣٥
٥ - كتاب الفقه	٣٥
٦ - كتاب الصلاة في رمضان	٣٥
٧ - كتاب صلاة النفل	٣٥
٨ - كتاب صلاة الجمعة	٣٥
٩ - كتاب صلاة العيدين	٣٥
١٠ - كتاب صلاة التطوع	٣٥
١١ - كتاب صلاة النوافل	٣٥
١٢ - كتاب صلاة الاستسقاء	٣٥
١٣ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٤ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٥ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٦ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٧ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٨ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
١٩ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٠ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢١ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٢ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٣ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٤ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٥ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٦ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٧ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٨ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٢٩ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥
٣٠ - كتاب صلاة الجنازة	٣٥

Cara Mencari Hadis

Daftar isi dalam kitab ini mencakup redaksi hadis, riwayat hadis, dan nomor halaman. Urutan *hadis* disusun berdasarkan huruf *hijaiyah*, sehingga halaman tidak selalu berurutan dalam setiap redaksi hadis. Melalui daftar isi ini, pembaca juga dapat mengidentifikasi *perawi* dari *hadis* yang dicari.

Langkah-Langkah Mencari Hadis

1. Pastikan *hadis* tersebut merupakan *hadis* qudsi.

Contoh:

عمل من أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

2. Lihat daftar isi, kemudian cari *hadis* tersebut menggunakan potongan matan *hadis* yang disusun berdasarkan urutan huruf *hijaiyah* .
3. Jika *hadis* ditemukan, lanjutkan dengan membuka halaman yang tercantum dalam daftar isi untuk melihat redaksi dan *sanad hadis* secara lengkap.

3) Hadis Ḍa'īf

a. *Kitab ad-Du'afā' wa al-Matrūkīn* Karya Imam an-Nasā'ī

Kitab ad-Du'afā' wa al-Matrūkīn karya Imam Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasā'ī (w. 303 H) merupakan salah satu karya penting dalam disiplin jarḥ wa ta'dīl. Kitab ini berisi daftar para *perawi hadis* yang dinilai: ḍa'īf (lemah) dan matrūk (ditinggalkan riwayatnya), sehingga *hadis-hadis* yang diriwayatkan oleh mereka tidak dapat dijadikan hujjah. Penyusunan kitab ini dilakukan secara ringkas, Imam an-Nasā'ī hanya menyebutkan nama *perawi* disertai keterangan singkat mengenai kelemahannya, seperti lemahnya hafalan, sering melakukan kesalahan, atau adanya tuduhan meriwayatkan *hadis* palsu.

Meskipun singkat, kitab ini menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian Imam an-Nasā'ī sebagai kritikus hadis. Kitab ini memiliki posisi penting karena melengkapi karya-karya kritik *perawi* lainnya seperti: *al-Du'afā' al-Kabīr* karya al-Bukhārī, *al-Majrūḥīn* karya Ibn Ḥibbān. kitab ini juga sering dijadikan rujukan utama dalam menelusuri kualitas *sanad* dan menggambarkan konsistensi ulama *hadis* klasik dalam menjaga keotentikan riwayat Nabi Saw.

Daftar Isi Kitab

رقم الترتيب	الاسم	المصنف
٤٩٣	عمر بن صهيب عتني	١٩٠
٤٩٣	عمر بن عامر	١٩٨
٤٩٠	عمر بن عبد الله مولى عقرة	١٩٧
٤٩١	عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي	١٩٧
٤٩٢	عمر بن عطاء بن وراثة	١٩٧
٤٧٩	عمر بن أبي عمر	١٩٦
٤٨٤	عمر بن قيس المكي	١٩٨
٤٨٨	عمر بن محبوب	١٩٩
٤٨٧	عمر بن موسى الجوني	١٩٩
٤٩٩	عمر بن حارون السلمي	١٩٦
٤٩٦	عمر بن الوليد الشامي	١٩٨
٤٩٧	عمر بن يعلى	١٩٦
٥٠١	عمران بن أبان واسطي	١٩٢
٥٠٢	عمران بن داود القطان	١٩٢
٥٠٣	عمران بن أبي الفضل	١٩٣
٤٧٨	عمرو بن الأزهر	١٨٦
٤٧٤	عمرو بن ثابت بن هرمز	١٨٥
٤٧١	عمرو بن جابر الحضرمي	١٨٤
٤٧٠	عمرو بن جهم	١٨٤
٤٧٢	عمرو بن حكيم	١٨٤
٤٧٣	عمرو بن خالد	١٨٥
٤٧٦	عمرو بن دينار البصري	١٨٦

a). Cara Mencari Hadis

Daftar isi kitab ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang tergolong *dha'if* dalam periwayatan. Selain memberikan petunjuk halaman, daftar isi juga mencantumkan nomor urut penulisan hadis, sehingga memudahkan penelusuran. Langkah-Langkah Mencari Hadis

1) Mengidentifikasi matan hadis

Contoh hadis:

عبادة له حباً ولده إلى الوالد نظر

2) Memastikan bahwa hadis tersebut merupakan hadis *dha'if*, yaitu dengan meneliti kualitas para perawi hadis tersebut.

Contoh *sanad*:

النعمان بن محمد بن الحارث غالب، ثنا بن محمد، ثنا الصفار،

عبيد بن أحمد الحسن، ثنا بن أحمد بن محمد، حدثنا

علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جده، عن أبيه،

عن محمد بن جعفر عن جميع بن عمرو

Rasulullah Saw. bersabda:

عبادة له حباً ولده إلى الوالد نظر

3) Mencari nama perawi hadis tersebut berdasarkan urutan huruf hijaiyah dalam daftar isi kitab.

4) Apabila nama perawi ditemukan dalam kitab, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut tergolong hadis *dha'if*, karena perawinya tercatat sebagai perawi lemah.

e. Kitab *ad-Du'afā' wa al-Matrūkīn* Karya *ad-Dāruqutnī*

Kitab ad-Du'afā' wa al-Matrūkīn karya *Ad-Daruqutni*, sebagai rujukan penting bagi para peneliti *hadis* hingga masa kini. Beliau wafat pada tahun 385 H, meninggalkan warisan keilmuan yang terus dihormati di kalangan ulama.³⁴ *Ad-Dāruqutnī* mulai menulis sejak tahun 315 H. Ia menghasilkan sekitar 385 karya, dan kurang lebih 40 karya di antaranya khusus dalam bidang hadis. Di antara karya terkenalnya adalah: *Sunan ad-Dāruqutnī*, *Kitab al-'Ilal* (tentang cacat-cacat hadis), *Kitab al-Ilzāmāt*, yaitu kritik dan pelengkap terhadap Shahih Bukhari dan Muslim, Beliau wafat pada 8 Dzulqada' 385 H (±995 M) dan

³⁴Irfan Yuhadi and Nurul Budi Murtini Nurul Budi Murtini, "PENGALAMAN MENARIK KETIKA MEMPELAJARI *hadis* QUDSI: Studi Fenomenologi Pada Grup Hadits Qudsi Muslimah," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 369–386.

dimakamkan di Baghdad, tepatnya di pemakaman Bab ad-Dair, dekat makam Ma'rūf al-Karkhī.

a) Gambaran Umum Kitab *ad-Du'afā' wa al-Matrūkīn*

Kitab ad-Du'afā' wa al-Matrūkīn merupakan salah satu karya penting dalam disiplin *jarḥ wa ta'dīl*, yang disusun oleh Imam ad-Dāruqutnī. Kitab ini berisi daftar para *perawi hadis* yang dinilai: *Ḍa'īf* (lemah), *Matrūk* (ditinggalkan periwayatannya). Dalam penyusunannya, ad-Dāruqutnī menyebutkan nama *perawi* disertai keterangan singkat mengenai sebab kelemahannya, seperti: lemahnya hafalan, ketidakakuratan dalam meriwayatkan hadis, atau adanya tuduhan pemalsuan hadis. Meskipun penjelasannya ringkas, kitab ini memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi. Ia menjadi rujukan penting dalam menilai kualitas *sanad* hadis, sekaligus melengkapi karya-karya sejenis seperti: *al-Du'afā'* karya al-Bukhārī, *al-Majrūḥīn* karya Ibn Ḥibbān.

Dalam tradisi keilmuan hadis, kitab ini menegaskan ketelitian ulama klasik dalam menjaga kemurnian *hadis* Nabi ﷺ dan menjadi sumber utama dalam penelitian *sanad* hingga masa kini. Kitab *ad-Du'afā' wa al-Matrūkīn* karya Imam Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar al-Dāruqutnī merupakan salah satu karya penting dalam disiplin *jarḥ wa ta'dīl*, yaitu ilmu yang mempelajari kualitas *perawi* hadis. Kitab ini memuat daftar para *perawi hadis* yang dinilai lemah (*ḍa'īf*) maupun yang periwayatannya ditinggalkan (*matrūk*). Penyusunan kitab ini menunjukkan perhatian besar ad-Dāruqutnī terhadap keotentikan hadis, karena setiap *perawi* yang tercantum disertai keterangan mengenai kualitas riwayatnya.

Dalam kitab ini, ad-Dāruqutnī secara ringkas menyebutkan nama *perawi* dan menjelaskan alasan kelemahannya, beberapa contoh kelemahan yang dicatat antara lain lemahnya hafalan, ketidakakuratan dalam meriwayatkan hadis, atau adanya tuduhan melakukan pemalsuan hadis. Ringkasan penjelasan ini memungkinkan pembaca untuk cepat memahami kredibilitas seorang *perawi* tanpa harus menelusuri seluruh riwayatnya, sekaligus menunjukkan ketelitian ilmiah penulis.³⁵ Selain berfungsi sebagai daftar *perawi* lemah, kitab ini juga menjadi alat penting dalam penelitian

³⁵ Irfan Yuhadi and Nurul Budi Murtini, "REVITALISASI *hadis* QUDSI PADA GRUP HADITS QUDSI MUSLIMAH," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 10, no. 1 (2022): 16–34.

sanad hadis. Dengan referensi ini, para peneliti dapat menilai validitas suatu *hadis* dan memastikan apakah *hadis* tersebut dapat dijadikan hujjah. Kitab *ad-Du‘afā’ wa al-Matrūkīn* sering dijadikan pedoman utama bagi muhaddits dalam menelusuri kualitas *sanad*, karena informasi yang disajikan bersifat ringkas namun sangat sistematis dan akurat.

Kitab ini juga melengkapi karya-karya sejenis yang telah ada sebelumnya, seperti *al-Du‘afā’* karya al-Bukhārī dan *al-Majrūhīn* karya Ibn Hibbān. Perbedaan *ad-Dāruqtñī* terletak pada ketelitian pemilihan *perawi* dan fokus pada penyajian ringkas namun cukup jelas untuk mengidentifikasi kelemahan. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya sekadar daftar nama, tetapi juga panduan ilmiah yang membantu para peneliti memahami konteks kelemahan *perawi* dalam tradisi hadis.

Dalam tradisi keilmuan *hadis* klasik, kitab ini menegaskan komitmen para ulama dalam menjaga kemurnian riwayat Nabi Saw. Dengan adanya *ad-Du‘afā’ wa al-Matrūkīn*, disiplin *jarḥ wa ta‘dīl* dapat berjalan secara sistematis, memudahkan proses penelusuran *sanad*, sekaligus menjadi sumber utama penelitian *hadis* hingga masa kini. Karya ini menegaskan bahwa menjaga integritas *hadis* bukan hanya tentang menghafal riwayat, tetapi juga menilai kredibilitas *perawi* dengan metode ilmiah yang cermat.

f. Hadis Mauḍū‘

a). *Kitab al-Mawḍū‘āt* Karya Ibnu al-Jauzī

Abū al-Faraj Jamāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī al-Jawzī, dikenal sebagai Ibnu Jauzi, lahir di Baghdad pada tahun 508–510 H / 1113–1116 M. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga pedagang di kota Baghdad yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Sejak kecil, Ibnu Jauzi mempelajari Al-Qur’an, hadis, dan bahasa Arab. Ia berguru kepada banyak ulama terkemuka dan dikenal memiliki daya hafal yang kuat serta kemampuan retorika yang luar biasa. Ia sering menyampaikan khutbah yang dihadiri ribuan orang dan aktif mengajar di berbagai majelis ilmu. Ibnu Jauzi merupakan ulama yang sangat produktif. Diperkirakan ia menulis lebih dari 300 karya dalam berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, sejarah, biografi, dan akhlak. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain: *Talbīs Iblīs*, *Ṣifat al-Ṣafwah*, *Zād al-Masīr*. Ia wafat di Baghdad pada tahun 597 H / 1201 M, meninggalkan warisan keilmuan yang sangat luas dan berpengaruh hingga

kini. Karyanya *Kitab al-Mawḍū'āt*, yang menghimpun hadis-hadis palsu atau *maudū'*, menjadi salah satu kontribusi monumental dalam disiplin kritik hadis. Melalui karya ini, Ibnu Jauzi menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merujuk *hadis* dan menegakkan prinsip kebenaran dalam ilmu hadis, sehingga karya ini tetap menjadi rujukan utama bagi para muhaddits dan peneliti hingga masa kini.

b). Gambaran Umum *Kitab al-Mawḍū'āt*

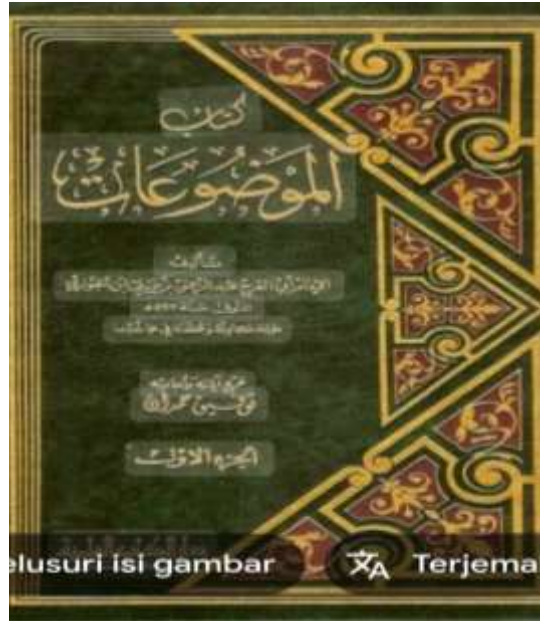
Kitab al-Mawḍū'āt merupakan karya monumental Ibnu al-Jauzī yang secara khusus membahas hadis-hadis *maudū'* (palsu). Kitab ini menjadi salah satu karya paling awal dan sistematis dalam bidang kritik hadis palsu. Dalam penyusunannya, Ibn al-Jauzī menghimpun ribuan hadis yang dinilai palsu oleh para ulama hadis. Hadis-hadis tersebut disusun berdasarkan bab-bab fikih, mulai dari: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji, Akhlak dan zuhud.

Setiap hadis disertai dengan Teks hadis, Sanad periwayatan, Penilaian ulama *jarḥ wa ta'dīl*, Alasan penggolongan sebagai hadis palsu, meskipun demikian, sebagian ulama seperti al-Suyūṭī dan Ibn Ḥajar menilai bahwa tidak semua hadis yang dihukumi *maudū'* oleh Ibn al-Jauzī benar-benar palsu; sebagian di antaranya hanya berstatus *ḍa'īf*. Namun demikian, kitab ini tetap menjadi rujukan penting dalam studi hadis, khususnya dalam kajian hadis palsu. Keberadaan kitab *al-Mawḍū'āt* menunjukkan kepedulian besar Ibnu Jauzi dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta upaya serius ulama klasik dalam menyaring riwayat yang beredar di tengah umat.

Meskipun sebagian ulama seperti al-Suyūṭī dan Ibn Ḥajar menilai bahwa tidak semua hadis yang dihukumi *maudū'* oleh Ibnu al-Jauzī benar-benar palsu beberapa di antaranya hanya berstatus *ḍa'īf* kitab ini tetap memiliki nilai ilmiah tinggi. Hal ini karena metode penyusunan, dokumentasi sanad, dan analisis setiap hadis menunjukkan ketelitian Ibnu al-Jauzī sebagai muhaddits dan kritikus hadis. Keberadaan kitab ini memungkinkan para peneliti modern untuk menelusuri sumber riwayat, memahami metode klasik dalam verifikasi hadis, dan menilai perbedaan pendapat para ulama terkait status hadis tertentu.

Keberadaan kitab *al-Mawḍū'āt* menegaskan kepedulian besar Ibnu al-Jauzī dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dari hadis-hadis palsu yang beredar. Karya ini juga menunjukkan upaya serius para ulama klasik dalam

menyaring riwayat, melindungi umat dari informasi yang keliru, dan menegakkan standar ilmiah dalam studi hadis. Dengan demikian, al-Mawḍū‘āt tidak hanya menjadi rujukan klasik yang berharga, tetapi juga menjadi warisan intelektual yang relevan bagi penelitian hadis hingga saat ini.³⁶ Setelah menemukan tema yang sesuai, hadis dapat ditelusuri lebih lanjut berdasarkan petunjuk yang tercantum dalam daftar isi, baik berupa judul bab maupun penjelasan tematik, sebagaimana kitab berikut ini:



4) *al-Asrār al-Marfu‘ah fī al-Akḥbār al-Mawḍū‘ah* Karya Mulla ‘Alī al-Qārī

Mulla ‘Alī al-Qārī (Nūr al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulṭān Muḥammad al-Ḥirawī al-Qārī) lahir di Herat, Afghanistan, pada abad ke-10 H/16 M. Ia dikenal dengan gelar *al-Qārī* karena kepiawaiannya dalam membaca dan mengajarkan Al-Qur’an. Sejak muda, ia menempuh pendidikan agama di kampung halamannya, kemudian melanjutkan perjalanan ilmiah ke Makkah untuk memperdalam ilmu syariah, hadis, dan tafsir. Di Makkah, ia menetap hingga akhir hayatnya.

Mulla ‘Alī al-Qārī merupakan ulama ensiklopedis yang menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bahasa Arab. Di antara karya monumentalnya ialah *Mirqāt al-Mafātīḥ*, yaitu syarah atas *Mishkāṭ al-Maṣābīḥ* karya al-Tabrīzī. Kitab ini banyak digunakan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Nusantara sebagai rujukan utama dalam kajian

³⁶Irfan Yuhadi, Nurul Budi Murtini, and Muhammad Yassir, “HUBUNGAN ANTARA EDUKASI *hadis* QUDSI DENGAN KARAKTER RELIGIUS PADA KOMUNITAS KAJIAN KEISLAMAN PROBOLINGGO,” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 9, no. 2 (2022): 279–294.

hadis, ia juga menulis *al-Asrār al-Marfu‘ah fī al-Akhhbār al-Mawḍū‘ah*, *al-Hizb al-A‘ẓam*, serta berbagai komentar terhadap kitab klasik seperti *al-Shifā’* karya Qāḍī ‘Iyād.

Dalam berbagai kajian di Indonesia disebutkan bahwa metode al-Qārī menekankan sistematika syarḥ (penjelasan hadis) yang ringkas, padat, dan berbasis *sanad*. Ia juga dikenal berupaya menyelaraskan antara teks *hadis* dengan praktik ibadah masyarakat, sehingga karyanya dapat diterima secara luas. Pengaruh al-Qārī di Indonesia sangat besar, terutama melalui tradisi pesantren. Kitab *Mirqāt al-Mafātīḥ* masih menjadi rujukan penting dalam kajian hadis. Penelitian di UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa pemikiran *hadis* al-Qārī masih relevan dan digunakan dalam studi *hadis* kontemporer. Mulla ‘Alī al-Qārī wafat di Makkah pada tahun 1014 H / 1605–1606 M dan dimakamkan di Jannatul Mu‘allā. Warisan keilmuannya tetap hidup hingga kini melalui karya-karya syarḥ hadis, doa, dan tasawuf yang masih dipelajari di dunia Islam.

a) Gambaran Umum Kitab

Kitab al-Asrār al-Marfu‘ah fī al-Aḥādīts al-Mawḍū‘ah merupakan salah satu karya penting Mulla ‘Alī al-Qārī yang secara khusus membahas hadis-*hadis mawḍū‘* (palsu). Kitab ini disusun sebagai respons ilmiah terhadap maraknya penyebaran *hadis* palsu yang sering dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. tanpa dasar *sanad* yang sah.

Metode penyusunan kitab ini cukup sistematis, yaitu dengan: Menyebutkan teks hadis, Menyampaikan pendapat ulama sebelumnya seperti Ibn al-Jawzī, Ibn Ḥibbān, dan al-Dzahabī, Memberikan catatan kritis mengenai tingkat kelemahan *hadis* tersebut. Kitab ini memiliki peran penting dalam kajian *hadis mawḍū‘* dan menjadi rujukan utama bagi para peneliti hadis. Selain sebagai karya kritik hadis, *al-Asrār al-Marfu‘ah* juga berfungsi sebagai peringatan bagi umat Islam agar berhati-hati dalam mengutip dan menyebarkan *hadis* yang tidak sah.

a. *al-Marāsil* Karya Abū Dāwūd

Imam Abū Dāwūd merupakan salah satu ulama besar *hadis* yang sangat masyhur dalam dunia Islam. Nama lengkap beliau adalah Sulaimān bin al-Asy‘ats bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī. Ia dilahirkan di Sijistān (wilayah Afghanistan sekarang) pada tahun 202 H / 817 M, dalam lingkungan keluarga yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu dan agama. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecerdasan dan minat yang tinggi terhadap *hadis* Nabi Saw.

Dalam proses menuntut ilmu, Abū Dāwūd melakukan perjalanan ke berbagai pusat keilmuan Islam seperti Hijaz, Irak, Khurasan, Syam, dan Mesir. Ia berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya: Imam Aḥmad bin Ḥanbal (w. 241 H), Yahyā bin Ma‘īn (w. 233 H), Qutaybah bin Sa‘īd (w. 240 H), Musaddad bin Musarhad (w. 228 H), Ibn Bashshār al-Bundār (w. 252 H), mempelajari hadis, metode kritik *sanad*, penilaian *perawi*, serta kehati-hatian dalam menerima riwayat.

Adapun murid-murid beliau yang terkenal antara lain Abū ‘Īsā al-Tirmidī (w. 279 H), Abū ‘Abdullāh Ibn Mājah (w. 273 H), Karya terbesar beliau adalah Sunan Abī Dāwūd, yang termasuk dalam Kutub al-Sittah. Kitab ini memuat sekitar 4.800 *hadis* yang dipilih dari kurang lebih 500.000 *hadis* yang beliau kumpulkan. Fokus utama kitab ini adalah hadis-hadis hukum (*ahkām*), sehingga sangat penting bagi para fuqahā’.

1. *Kitāb al-Marāsil* — berisi kumpulan hadis-hadis mursal
2. *Kitāb al-Nāsikh wa al-Mansūkh* — membahas *hadis* yang saling menasakh
3. *Kitāb al-Qadr* — tentang takdir
4. *Kitāb al-Ba‘th wa al-Nusyūr* — tentang kebangkitan dan hari akhir

Kitāb al-Marāsil merupakan salah satu karya penting Imam Abū Dāwūd yang secara khusus menghimpun hadis-hadis mursal. Karya *al-Marāsil* berfokus pada hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya terputus di tingkat sahabat, sehingga tidak sampai kepada Nabi ﷺ secara muttashil. Kitab ini disusun secara sistematis dan menjadi rujukan penting bagi ulama dalam menilai status hadis mursal. Selain *al-Marāsil*, Abū Dāwūd juga menulis karya-karya lain seperti *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* (membahas hadis yang saling menasakh), *al-Qadr* (tentang takdir), dan *al-Ba‘th wa al-Nusyūr* (membahas kebangkitan dan hari akhir). Karya-karya ini menunjukkan

keluasan perhatian beliau dalam ilmu hadis, baik aspek riwayat maupun dirayah.

b. Gambaran Umum Kitab

Kitab al-Marāsīl merupakan salah satu karya penting dalam bidang ilmu *hadis* yang secara khusus mengumpulkan hadis-hadis mursal, yaitu *hadis* yang *sanadnya* terputus pada tingkat sahabat. Isi kitab ini terdiri atas beberapa bagian. Pertama pendahuluan berisi tujuan penyusunan kitab dan urgensi pembahasan *hadis* mursal. Kedua, bagian inti yang memuat kumpulan *hadis* mursal dari berbagai *perawi*, disusun secara ringkas dan sistematis. Hadis-hadis tersebut dikelompokkan berdasarkan tema dan sumber periwayatan sehingga memudahkan penelusuran.

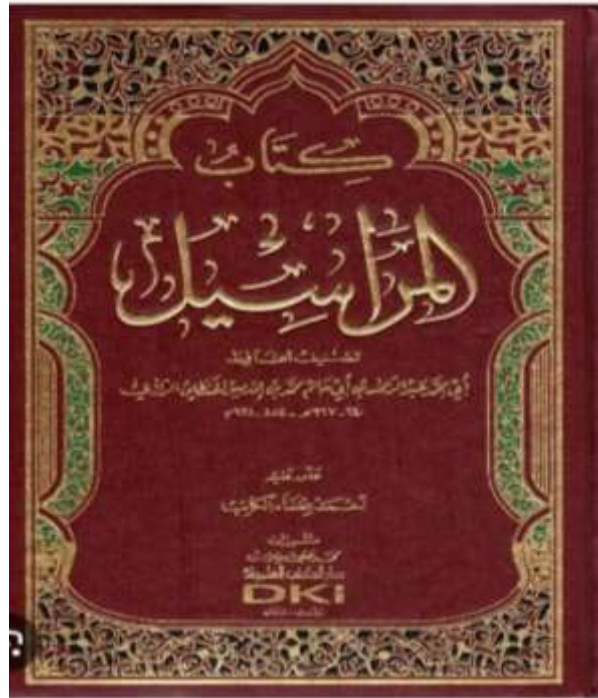
Kitab ini juga memuat catatan kritik terhadap *perawi* (*jarḥ wa ta'dīl*), yang memberikan gambaran tentang kualitas *sanad*. Dari sisi metodologi, Imam Abū Dāwūd menunjukkan kehati-hatian dalam menyeleksi hadis, meskipun tetap memberi ruang bagi ulama setelahnya untuk mengkritisi dan mengkaji ulang. *Al-Marāsīl* menegaskan bahwa meskipun *hadis* mursal berada di bawah *hadis musnad* dari segi kekuatan, ia tetap memiliki nilai ilmiah dan menjadi bagian penting dalam khazanah ilmu hadis.³⁷

Penyusunan kitab ini dilakukan oleh Imam Abū Dāwūd sebagai bentuk perhatian terhadap hadis-hadis yang sering digunakan dalam istidlāl hukum, meskipun *sanadnya* tidak bersambung secara lengkap. Pendekatan ini menunjukkan integritas ilmiah Abū Dāwūd serta menjadikan *al-Marāsīl* sebagai contoh penulisan karya *hadis* yang seimbang antara pengumpulan data, kritik *sanad*, dan sistematika penyusunan yang mudah diikuti.³⁸

Daftar isi kitab ini disusun berdasarkan tema fiqhiyah, di mana pada setiap tema tersebut terdapat beberapa *hadis* yang tergolong mursal, dilengkapi dengan keterangan halaman pada masing-masing tema sehingga memudahkan pembaca dalam menelusuri *hadis* yang ingin dikaji. Sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

³⁷ Zikri Darussamin, “Kuliah Ilmu *hadis* I” (Kalimedia, 2020).

³⁸ İsa Akalın, “Vahiy Çeşitleri Tartışmalarında Kudsî *hadis* Meselesi/The Issue of Hadith Qudsi in the Discussion on the Types of Revelation/مسألة الحديث القدسي في مناقشات أنواع الوحي,” *İlahiyat Akademi*, no. 10 (2024): 25–64.



الرقم	الموضوع	الصفحة
١	كتاب الطهارة	٧١
٢	ما جاء في الوضوء	٧٣
٣	من الصلاة	٧٧
٤	ما جاء في الأذان	٨٠
٥	ما جاء في الإقامة	٨٤
٦	ما جاء في القناب	٨٦
٧	باب ما جاء في السجدة في الصلاة	٨٧
٨	باب ما جاء في الاستفتاح	٨٨
٩	باب ما جاء في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم	٨٩
١٠	باب ما جاء في التحفيف بالصلاة	٩١
١١	باب في القراءة	٩٣
١٢	ما جاء في الجمعة	٩٩
١٣	ما جاء في ليلة يوم الجمعة	١٠٠
١٤	ما جاء في العيدين	١٠٨
١٥	ما جاء في الاستسقاء	١٠٩
١٦	باب صلاة السفر	١١٠
١٧	صلاة التطوع	١١١

c. Cara Mencari Hadis

1. Menentukan *hadis* yang ingin diidentifikasi,
2. Menentukan tema *hadis* tersebut, dalam hal ini tema *hadis* adalah *al-qirā'ah* (bacaan).

3. Mencari *hadis* tersebut berdasarkan tema al-qirā'ah yang terdapat dalam daftar isi kitab.

d. *al-Marāsīl* Karya Ibn Abī Ḥātim

Nama lengkap beliau adalah Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Idrīs bin al-Mundhir al-Ḥanzalī al-Rāzī, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī. Beliau dilahirkan di kota Rayy pada tahun 240 H / 854 M. Kota Rayy pada masa itu merupakan salah satu pusat intelektual penting dunia Islam yang melahirkan banyak ulama besar. Ayahnya, Abū Ḥātim Muḥammad bin Idrīs al-Rāzī (w. 277 H), adalah seorang imam besar dalam bidang hadis, tafsir, dan ilmu jarḥ wa ta’dīl. Dengan latar belakang keluarga ilmiah tersebut, Ibn Abī Ḥātim tumbuh dalam lingkungan yang sangat kondusif bagi perkembangan keilmuannya.

Ibn Abī Ḥātim memulai perjalanan ilmiahnya dari ayahnya sendiri, kemudian melanjutkan rihlah ilmiah ke berbagai pusat ilmu, seperti Khurasan, Hijaz, Kufah, Baghdad, Basrah, Mesir, dan Syam. Ia belajar kepada banyak ulama besar, di antaranya: Abū Zur‘ah al-Rāzī (w. 264 H), Muslim bin Ḥajjāj (w. 261 H), ‘Ubaydullāh bin Wāqid, serta sejumlah ulama *hadis* lainnya. Di antara karya-karyanya yang paling terkenal adalah:

1. *al-Jarḥ wa al-Ta’dīl*, ensiklopedia besar biografi *perawi* hadis.
2. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, tafsir berbasis riwayat.
3. *al-‘Ilal*, yang membahas sebab-sebab kelemahan hadis.
4. *Kitāb al-Marāsīl*, khusus membahas hadis-hadis mursal.

e. Gambaran Umum Kitab

Berbeda dengan kitab *hadis* pada umumnya, *al-Marāsīl* tidak disusun berdasarkan bab fiqh atau nama sahabat, melainkan berdasarkan nama tabi‘in. Ibn Abī Ḥātim menyebutkan seorang tabi‘in, kemudian menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya secara mursal. Di antara tabi‘in yang banyak disebutkan adalah Sa‘īd ibn al-Musayyab, al-Ḥasan al-Baṣrī, Mujāhid ibn Jabr, dan Ibrāhīm al-Nakha‘ī. Selain mencantumkan hadis, Ibn Abī Ḥātim juga menampilkan *sanad* hingga tabi‘in serta menunjukkan letak keterputusan *sanad* tersebut. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan *hadis* mursal, tetapi juga sebagai dokumentasi kritik *sanad* yang menunjukkan ketelitian ulama klasik dalam menjaga keotentikan hadis.

Melalui kitab ini, terlihat jelas kontribusi besar Ibn Abī Ḥātim dalam pengembangan ilmu hadis, khususnya dalam memahami posisi dan nilai *hadis* mursal dalam khazanah keilmuan Islam.

C. Praktik Takhrij al-Hadits melalui Digital

1. Program Kitab Hadis Sembilan (Lidwa Pusaka)

Program digital *takhrij hadis*, menggunakan aplikasi Kitab *hadis* Sembilan (Lidwa Pusaka), merupakan memberikan kontribusi besar dalam mempercepat penelitian dan mempermudah akses bagi para mahasiswa, sarjana, dan peneliti hadis. Namun, efektivitas penggunaannya tetap bergantung pada pengetahuan dan kemampuan kritis pengguna dalam menilai keabsahan data yang tersedia. Kombinasi antara kemudahan teknologi dan ketelitian metodologi klasik tetap menjadi kunci keberhasilan dalam menelusuri, meneliti, dan memahami *hadis* secara mendalam.

2. Langkah-Langkah Menggunakan Ensiklopedi hadis Kitab 9 Imam

- Pastikan anda telah memiliki aplikasi Kitab 9 Imam (Lidwa Pusaka);
- Selanjutnya ubah keterangan waktu dalam leptop atau elektronik lainnya ke tahun 2010, lalu buka aplikasi lidwa pustaka (aplikasi kitab 9 Imam); muncul tampilan sebagai berikut:



- Tampil di layar halaman depan dan ada pilihan kitab-kitab 9 Imam;
- Klik cari kata, di bawah nama kitab-kitab di pojok kiri bawah; dan akan tampil



- e. Tulis lafal atau kata kunci dari *hadis* yang dikehendaki pada kolom pencarian, dengan mengklik kata gori kitab yang dipilih atau pilih semua dengan format arabic;
- f. maka akan muncul petunjuk kitab-kitab yang memuat *hadis* yang dikehendaki sebagai berikut:



- g. Klik petunjuk kitab tersebut, mana yang dipilih; contoh hadis yang dipilih hadis Muslim:



- h. Bila ingin mencari periwayat yang ada dalam hadis tersebut beserta skema hadisnya, maka klik periwayat: maka akan muncul :

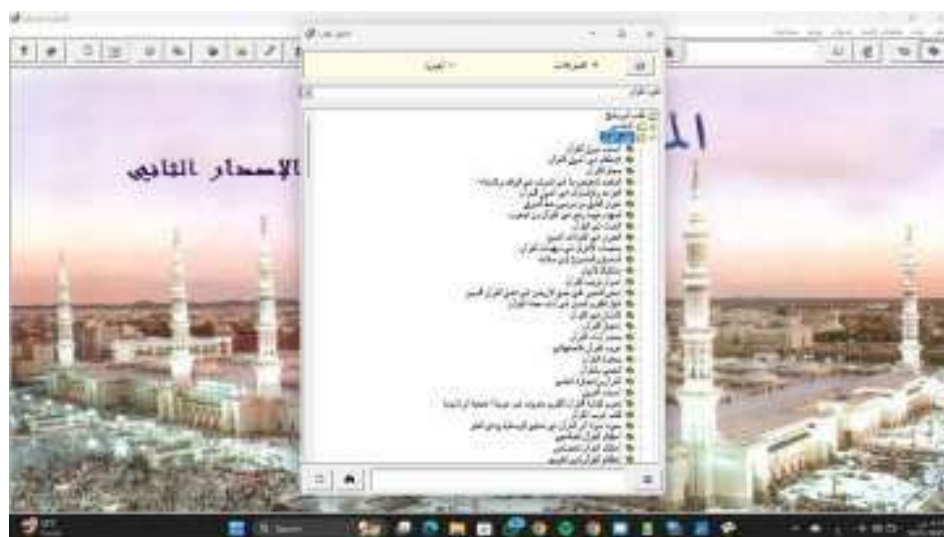


- i. Bila ingin mencari kualitas dan penilaian para ulama' terhadap periwayat tersebut maka klik saja nama periwayat, akan diketahui komentar para ulama' terhadap periwayat tersebut
3. Maktabah Syamilah
- a. Tampilan layar utama Maktabah Syamilah, sebagaimana terlihat pada Gambar menampilkan menu berbentuk ikon kitab di pojok kanan atas yang berfungsi sebagai sarana pencarian kitab. Ketika ikon tersebut diklik, akan muncul tampilan daftar kitab yang tersedia di dalam al-Maktabah al-Syamilah.



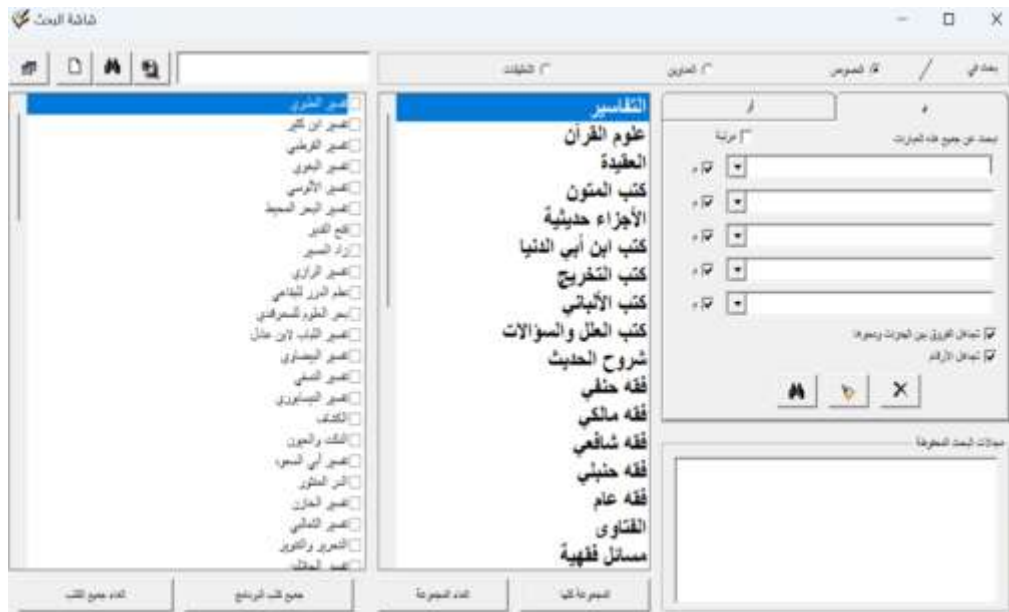
Gambar 1. Layar Utama Maktabah al-Syamilah

- b. Layar daftar kitab yang pertama kali muncul secara default menampilkan pembagian rumpun ilmu beserta koleksi kitabnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Pembagian tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu Islam seperti al-‘Aqidah, al-Tafsir, ‘Ulūm al-Qur’ān, Mutūn al-Ḥadīṣ, dan lain sebagainya, dengan jumlah keseluruhan rumpun ilmu (al-majmū‘ah) sebanyak 53 kategori.



Gambar 2. Layar Pembagian Rumpun Ilmu dan Kitab-Kitabnya

- c. Pembahasan ini focus pada pencarian *hadis* atau *mutunul Hadis*;
d. Setelah aplikasi diaktifkan, langkah berikutnya adalah klik gambar yang berbentuk teropong di atas untuk pencarian *hadis* maka akan tampil ;



- e. Setelah ada tampilan, maka klik tombol **بحث** /cari dari toolbar, maka akan tampil penncarian;
- f. Tulis kata kunci dari *hadis* yang hendak dicari;
- g. Pilih kata gori kitab pencarian di bagian tengah, yaitu *kutub al-mutun*, setelah itu



akan muncul kitab-kitab *hadis* pada bagian kiri, lalu pilih pencarian kitab *hadis* yang dikehendaki,

- h. Lalu klik gambar teropong bagian bawah, maka akan muncul *hadis* yang dikehendaki, sebagai contoh pencarian *hadis* tentang niat yang merupakan salah satu *hadis* yang cukup populer. Salah satu kata kunci yang digunakan adalah kata *niat*.³⁹

³⁹ Ramadhani, Risqi Dina, et al. "Peranan *takhrij hadis* dalam Memastikan Keabsahan Sumber Hadits." *Jurnal Study Islam* 1.03 (2025): 322-329.



Gambar 3. Tampilan Layar Hasil Pelacakan Hadis dengan Kata “Niat”

4. HaditsSoft

HaditsSoft adalah aplikasi *hadis* yang dapat digunakan pada komputer atau laptop dengan kapasitas sekitar 281 MB. Aplikasi ini dapat dioperasikan secara offline maupun online sehingga sangat fleksibel dalam penggunaannya. Dari sisi konten, *HaditsSoft* memiliki kemiripan dengan Ensiklopedi *hadis* 9 Imam, namun memiliki keunggulan tambahan berupa penilaian kualitas *hadis* serta tambahan lima kitab lain dari Kampung Sunnah e-book. Dengan demikian, jumlah keseluruhan kitab *hadis* yang tersedia dalam *HaditsSoft* mencapai 14 kitab. Aplikasi ini memuat kumpulan kitab *hadis* klasik yang telah didigitalisasi, memungkinkan pengguna untuk menelusuri *hadis* berdasarkan kata kunci, *perawi*, atau tema tertentu. Dengan adanya *HaditsSoft*, proses takhrij, verifikasi *sanad*, dan analisis matan *hadis* dapat dilakukan tanpa harus menelusuri kitab fisik satu per satu, sehingga sangat menghemat waktu dan tenaga peneliti.

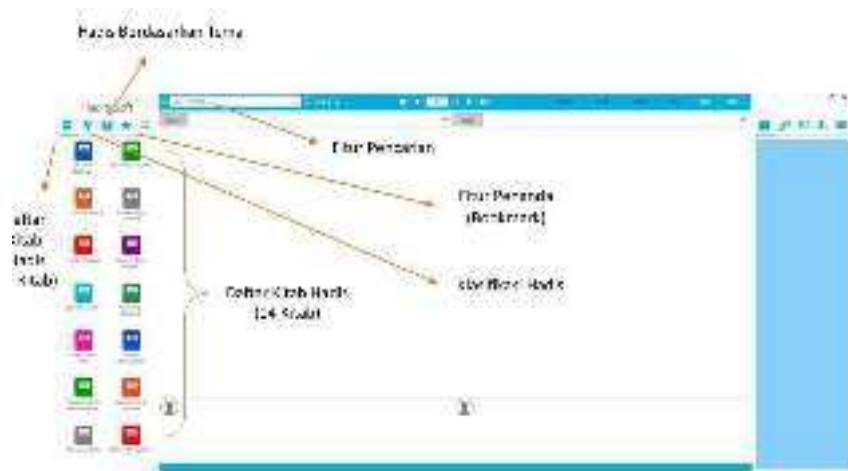
a. Cara Pengoperasian *HaditsSoft*

1. Membuka Aplikasi

Langkah pertama adalah membuka aplikasi *HaditsSoft* melalui ikon yang terdapat pada desktop.



Gambar 1. Tampilan ikon aplikasi HaditsSoft di desktop.



1. Gambar 2. Tampilan menu utama HaditsSoft (daftar kitab hadis).
2. Pencarian Hadis Berdasarkan Kata Kunci

Pengguna dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan *hadis* berdasarkan kata kunci tertentu.



Gambar 3. Pencarian *hadis* berdasarkan kata kunci.

3. *Takhrij* Berdasarkan Tema

hadis juga dapat ditelusuri berdasarkan tema tertentu yang telah tersedia dalam sistem.



Gambar 4. Pencarian *hadis* berdasarkan tema.

4. *Takhrij* Berdasarkan Kitab

Pengguna dapat melakukan pencarian *hadis* berdasarkan kitab *hadis* tertentu.



Gambar 5. Pencarian *hadis* berdasarkan kitab *hadis*.

5. Fitur Pendukung Lainnya

HaditsSoft juga menyediakan fitur tambahan yang sangat membantu, seperti informasi biografi *perawi* dan diagram *sanad* *hadis*.



Gambar 6. Tampilan biografi *perawi* *hadis*.

Apabila salah satu nama *perawi* diklik, maka akan muncul biografi singkat *perawi hadis* tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 7. Tampilan biografi *perawi* hadis.



Gambar 8. Tampilan diagram *sanad* hadis.

D. Praktik Takhrij al-Hadis melalui *Online*

1. *Islamweb.net*

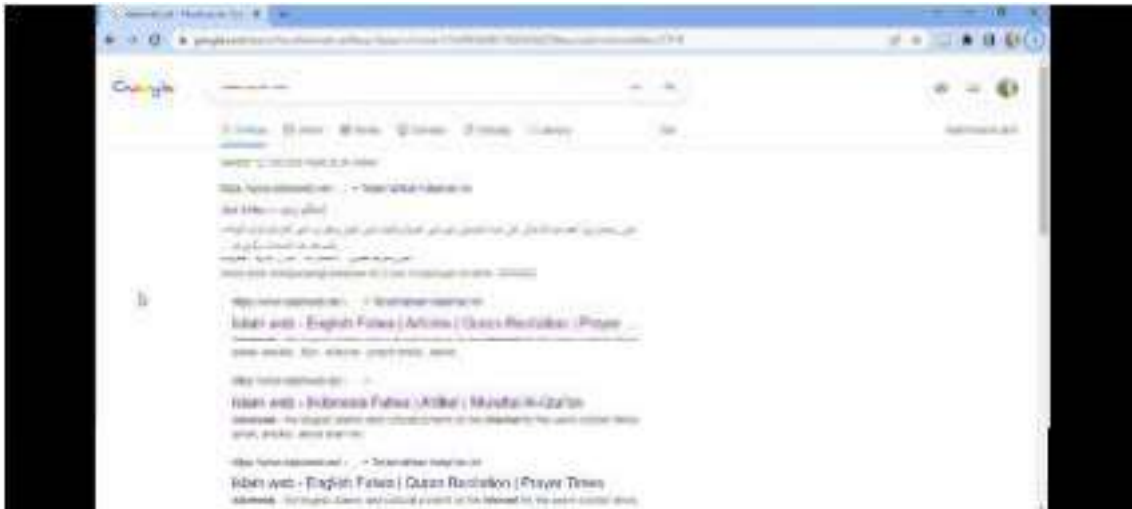
a. Langkah-Langkah Melakukan *Takhrij hadis* melalui Situs Islamweb.net

1). Mengakses Situs Islamweb

Buka browser (misalnya Google Chrome), lalu ketik alamat berikut:

<https://www.islamweb.net/ar/>

Tampilan awal situs akan memperlihatkan menu utama di bagian atas, antara



lain:

- تيسينرلا (adnareB)
- عواتف (awtaF)
- تاراشتسا (isatlusnoK)
- تايتوصلا (oiduA)
- تبتكملا (naakatsupreP)
- تلااقملا (lekitrA)

b. Masuk ke Menu Perpustakaan



- 1) Arahkan kursor ke menu المكتبة (Perpustakaan).
- 2) Akan muncul beberapa submenu.
- 3) Pilih menu الموسوعة الحديثية (al-Mausū'ah al-Ḥadīthiyyah / Ensiklopedia Hadis).

4) Klik menu tersebut.



c. Masuk ke Halaman Ensiklopedia Hadis

Setelah menu diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman pencarian hadis. Pada halaman ini terdapat: Kolom pencarian dengan ikon kaca pembesar, Menu pilihan kitab hadis, seperti:

- Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري)
- Shahih Muslim (صحيح مسلم)
- Sunan Turmuzi (سنن الترمذي)
- Sunan Abi Daud (سنن أبي داود)
- Dan lainnya



d. Mengetik Lafaz Hadis, Kemudian tekan tombol Enter atau klik ikon kaca pembesar.

e. Melihat Hasil Pencarian

Setelah pencarian dilakukan, akan muncul daftar *hadis* yang sesuai dengan kata kunci, yang memuat: Nama kitab tempat *hadis* diriwayatkan, Nomor hadis, Nama sahabat *perawi*, Cuplikan matan hadis, Pilih *hadis* yang paling sesuai dengan teks yang dicari.

f. Melihat Detail Hadis

Setelah salah satu *hadis* diklik, akan tampil, Teks *hadis* lengkap (matan), *sanad* hadis, *takhrij hadis* (kitab-kitab lain yang meriwayatkannya), Penilaian derajat *hadis* (sahih, hasan, atau dhaif), Tahapan ini merupakan inti dari proses *takhrij* hadis, yaitu menemukan sumber *hadis* beserta penilaiannya.

g. Mencatat Hasil Takhrij

Catat informasi penting, seperti:

- Nama kitab dan nomor *hadis* (misalnya: HR. al-Bukhari no. 1)
- *sanad* dan nama sahabat *perawi*
- Derajat *hadis* menurut para ulama (misalnya: sahih menurut al-Albani)

5. Dorar.net

Dorar.net, yang dikenal juga sebagai ad-Durar as-Saniyyah, merupakan sebuah proyek ensiklopedik berbasis web yang menghadirkan koleksi hadis, tafsir, dan materi keilmuan Islam lainnya. Situs ini menampilkan konten dalam bahasa Arab,

lengkap dengan beberapa terjemahan, sehingga dapat diakses oleh khalayak luas, baik yang menguasai bahasa Arab maupun pembaca non-Arab. Dorar.net dirancang sebagai platform digital yang memudahkan penelusuran dan kajian ilmiah terhadap sumber-sumber Islam, khususnya berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Selain koleksi hadis, Dorar.net juga menyajikan artikel ilmiah dan penjelasan makna yang mendalam. Materi-materi ini mencakup pembahasan tafsir, fiqh, akhlak, serta disiplin keilmuan Islam lainnya. Dorar.net menekankan keakuratan dan kredibilitas konten dengan merujuk pada pendapat ulama yang otoritatif. Setiap *hadis* dan teks keilmuan yang dimuat dilengkapi catatan dan sumber rujukan, sehingga pengguna dapat menilai sendiri kualitas informasi yang disajikan. Secara keseluruhan, Dorar.net berperan penting dalam memfasilitasi penelitian dan pembelajaran ilmu *hadis* serta disiplin keislaman lainnya.

a. Panduan Langkah-Langkah Mentakhrij hadis di Dorar.net

Langkah 1: Membuka Situs Dorar.net

- 1) Ketik alamat berikut pada browser: <https://www.dorar.net/>
- 2) Halaman utama akan tampil dengan latar hijau muda di bagian atas.
- 3) Di bawah logo “الدرر السنية” terdapat beberapa menu berbentuk ikon, antara lain:
 - (sidaH aidepolkisinE) تَيْتِيْدَحْلَا ةَعُوسُومَلَا
 - (hadikA aidepolkisinE) تَيْدِقْعَلَا ةَعُوسُومَلَا
 - (hikiF aidepolkisinE) تَيْهَقْعَلَا ةَعُوسُومَلَا
 - (risfaT aidepolkisinE) تَيْرِيسْفَتَلَا ةَعُوسُومَلَا
- 4) Pilih menu الموسوعة الحديثية (Ensiklopedia Hadis) sebagai fitur utama untuk melakukan *takhrij* hadis.

Langkah 2: Masuk ke Halaman Ensiklopedia Hadis

Setelah diklik, akan muncul halaman pencarian *hadis* dengan kolom utama

:تَيْدَحْلَا نَعَثْحَبْ (sidaH iraC), nairacnep ispo aud tapadreT naka

- 1) sket nakrasadreb nairacnep → *hadis* (matan) تَيْدَحْلَا نَعَثْحَبْ
- 2) nakrasadreb nairacnep → *perawi* atau kitab sumber وَأَيُّوَارَلَا يَفَثْحَبْ

Langkah 3: Mengetik Teks Hadis

- 1) Masukkan potongan lafaz *hadis* dalam bahasa Arab, misalnya: تَايْنَلَابَلْأَمْعَلَا أَمْنَا
- 2) Pastikan opsi pencarian berada pada بحث في متن الحديث
- 3) Klik tombol بحث (Cari) atau tekan *Enter*.

Langkah 4: Melihat Hasil Pencarian Hadis

Hasil pencarian akan menampilkan:

- 1) Potongan teks *hadis* (متن الحديث)
- 2) Nama sahabat *perawi* (الراوي)
- 3) Kitab sumber (المصدر)
- 4) Nomor *hadis* (الرقم)
- 5) Derajat *hadis* (الحكم)

Keterangan warna:

-  = صحيح Sahih
-  حسن = Hasan
-  ضعيف = Dhaif

Langkah 5: Melihat Detail Hadis

Klik salah satu hasil untuk melihat informasi lengkap:

- Teks *hadis* lengkap
- *sanad* periwayatan
- Penilaian ulama
- Keterangan *takhrij* (kitab-kitab *perawi*)

Dari sini dapat diketahui:

- *perawi* hadis
- Kitab sumber
- Derajat kesahihan

Langkah 6: Menggunakan Fitur Takhrij Lanjutan

Di bawah teks *hadis* tersedia menu:

- →  تakhrij lengkap
-  nasalejnep →  *hadis* serupa
- ratfad →  *perawi*

Klik التخرج الكامل untuk melihat seluruh kitab yang meriwayatkan *hadis* tersebut.

Langkah 7: Menyimpan Hasil Takhrij

- 1) Klik ikon نسخ untuk menyalin teks hadis.
- 2) Atau klik kanan → Copy untuk digunakan dalam penulisan karya ilmiah.

Contoh kutipan:

“Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya”

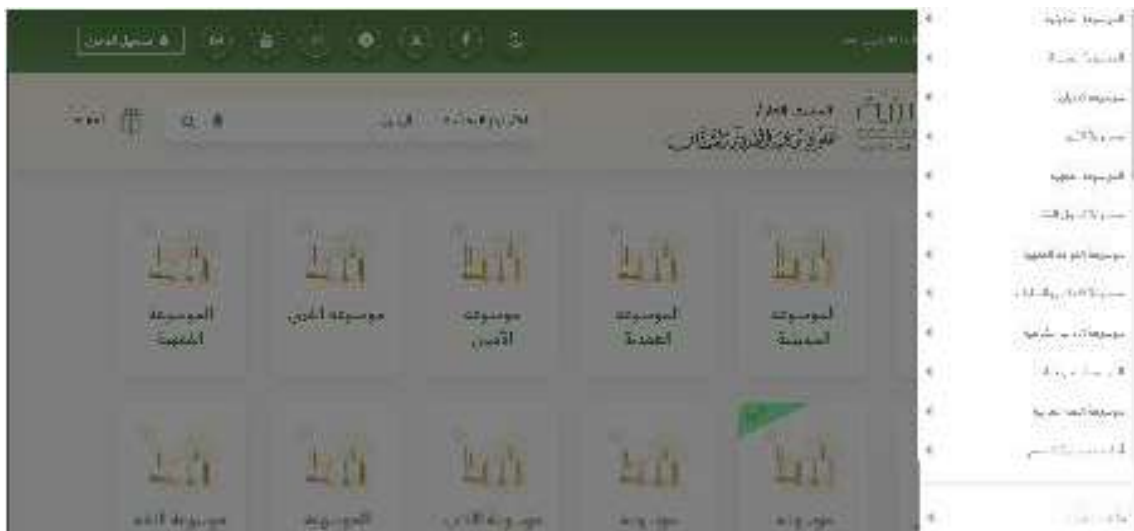
(HR. al-Bukhari no. 1; Muslim no. 1907, dinilai sahih oleh al-Albani)

Gambar Tampilan Aplikasi

Gambar 1: Tampilan awal Dorar Net



Gambar 2: Tampilan fitur-fitur



Gambar 3: Tampilan menu hadis



Gambar 4: Tampilan pencarian hadis



Gambar 5: Hasil pencarian hadis



Gambar 6: Cara menyimpan hasil



Gambar 7: Pengaturan penyimpanan hadis

Alur Kerja Takhrij Menggunakan Dorar Net

- 1) Identifikasi matan *hadis* melalui pencarian lafaz hadis.
- 2) Kompilasi sumber *hadis* dari berbagai kitab.
- 3) Analisis *sanad* awal melalui fitur *perawi*.
- 4) Perbandingan redaksi antar kitab.
- 5) Verifikasi rijāl melalui literatur klasik.
- 6) Penarikan kesimpulan metodologis sementara.

Dorar Net mempercepat proses awal takhrij, namun tidak menggantikan kajian klasik secara penuh.

Contoh Praktik Takhrij hadis

hadis contoh:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

(HR. Muslim no. 2699)

Langkah-langkah:

- 1) Masukkan lafaz h kunci ke kolom pencarian.
- 2) Periksa daftar kitab yang muncul.
- 3) Bandingkan redaksi hadis.
- 4) Periksa status *perawi*.
- 5) Catat hasil dan lakukan verifikasi lanjutan jika diperlukan.

Contoh ini menunjukkan bahwa Dorar Net efektif untuk:

- Identifikasi hadis
- Perbandingan redaksi
- Verifikasi awal *sanad*

Namun, kesimpulan akhir tetap memerlukan rujukan literatur rijāl klasik.

3. Software SonnaOnline.com

SonnaOnline.com (السنة أونلاين) merupakan platform digital unggulan yang dirancang untuk memudahkan pencarian hadis, verifikasi *sanad*, dan pelacakan sumber-sumber hadis. Situs ini menggabungkan ratusan kitab *hadis* klasik dari berbagai ulama terkenal, termasuk *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Tirmidzī*, *Ibnu Mājah*, *Musnad Aḥmad*, serta karya-karya ulama mutaqqaddimīn lainnya. Kehadiran platform ini mempermudah peneliti dan pelajar untuk mengakses teks *hadis* secara sistematis dan akurat tanpa harus menelusuri kitab fisik. “Platform seperti SunnaOnline menyediakan cross-reference otomatis antar kitab *hadis* sehingga mempermudah takhrij, terutama dalam identifikasi perbedaan matan dan nomor hadis.”

Gambar Tampilan Awal Web



(Gambar tampilan awal SunnaOnline)

a. Fitur Utama Pendukung Takhrij Digital

1). Mesin Pencarian Lafaz h (بحث بلا ن عن تمللا)

Pengguna dapat memasukkan kata kunci berupa sebagian lafaz h hadis. Sistem akan menampilkan seluruh kitab yang mengandung lafaz h tersebut.



Contoh pencarian:

Masukkan lafaz :

«إنما الأعمال بالنيات»

Hasil pencarian menunjukkan sumber:



- Şahīḥ al-Bukhārī no. 1
- Şahīḥ Muslim (varian dalam muqaddimah)
- *musnad* Aḥmad
- Sunan al-Bayhaqī

Teks *hadis* yang muncul:

«إنما الأعمال بالنيات»

2). Sanad dan Catatan Takhrij

Setelah salah satu hasil dipilih, SunnaOnline menampilkan *sanad* secara berurutan sesuai jalur periwayatan.

3). Perbandingan Matan (اختلاف الروايات)

Apabila *hadis* memiliki banyak jalur periwayatan, sistem akan menampilkan variasi matan, baik dalam bentuk ringkas (مختصر) maupun panjang (مبسوط).

4). Informasi Rijāl al-Ḥadīṣ (علم الرجال)

SunnaOnline juga menyediakan ringkasan informasi rijāl.

BAB II

ANJURAN MENIKAH

Petunjuk:

Pencarian hadis dalam pembahasan tentang Hadis Munakahat pada buku ini adalah menggunakan aplikasi hadis Sembilan, sebagaimana dijelaskan pada bab I

A. Hadits Tentang Anjuran Menikah

1. Hadis ke-1 Tentang anjuran menikah: Hadis Al-Bukhari nomor 1772

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya” Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".

2. Sumber hadist dan Aplikasi

Kitab	Hadis
Kitab Bukhari	3
Kitab Muslim	2
Kitab Abudaud	1
Kitab Nasa'i	4
Kitab Ibnu majah	1
Kitab Ahmad	3

3. Skema Sanad Hadis

Rasulullah, Saw



Abdullah bin Mas'ud bin
Ghafil bin Habib



4. Komentar para ulama'

- Nama Lengkap : Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu 'Abdur Rahman
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 32 H
 Komentar para ulama': Sahabat

- Nama Lengkap : Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin 'Alqamah
 Kalangan : Tabi'in kalangan tua
 Kuniyah : Abu Syabul
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 62 H
 Komentar para ulama':
 Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
 Ibnu Hajar *tsiqah tsabat*

- Nama Lengkap : Ibrahim bin Yazid bin Qays
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu 'Imrah
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 96 H
 Komentar para ulama':

Ibnu Hibban : disebutkan dalam *'ats tsiqaat*

- Nama Lengkap : Sulaiman bin Mihran

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 147 H

Komentar para ulama':

Al 'Ajli

tsiqah tsabat

An Nasa'i

tsiqah tsabat

Yahya bin Ma'in

Tsiqah

Ibnu Hibban

disebutkan dalam *'ats*

tsiqaat

Ibnu Hajar al 'Asqalani

Tsiqah Hafidz

Ibnu Hajar al 'Asqalani

Yudallis

Abu Hatim Ar Rozy

Tsiqah haditsnya

dijadikan hujjah

- Nama Lengkap : Muhammad bin Maimun

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Hamzah

Negeri semasa hidup : Himsh

Wafat : 167 H

Komentar para ulama':

Ahmad bin Hanbal

laisa bihi ba's

An Nasa'i

Tsiqah

Ibnu Hibban

disebutkan dalam *'ats*

tsiqaat

Ibnu Abdil Barr

laisa bi qowi

Ibnu Hajar al 'Asqalani

Tsiqah

Adz Dzahabi

Muhaddits

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Utsman bin Jablah bin Abi Rawwad

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu 'Abdur Rahman

Negeri semasa hidup : Himsh

Wafat : 221 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats</i> <i>tsiqaat</i>
Ibnu Hajar Al Atsqalani	<i>tsiqoh hafidz</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

5. *Asbabul Wurud Hadist*

Usman ibnu Affan menceritakan bahwa Rasulullah keluar menemui beberapa orang pemuda Quraisy, dan aku termasuk salah seorang di antara mereka. maka beliau bersabda, hai anak-anak muda Quraisy barangsiapa di antara kamu sanggup melaksanakan kewajiban (sebagai pria) dan menyediakan belanja (rumah tangga). Dan barangsiapa yang tidak sanggup atau belum memenuhi kesanggupan menyediakan belanja hendaklah dia suka berpuasa karena puasa tersebut menjadi perisai yang memeliharanya dari perbuatan menyimpang (zina).

6. Hukum yang Terkandung dalam Hadist

Dari hadis di atas maka hukum yang terkandung menurut para ulama adalah:

- a. Menikah itu merupakan sunnah Rasulullah Saw. bagi orang yang telah mampu, karena dengan nikah menjaga kehormatan ;
- b. Bagi orang yang belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa menjadi benteng dari hawa nafsu yang merusak kehormatan.

Sedangkan pendapat para ulama' adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Jumhur ulama bahwa perintah kawin dalam hadits tersebut hanya menunjukkan hukum *sunnah* saja, dalam hadits tersebut terkandung pilihan antara perkawinan dan pemeliharaan diri.
- b. Para ulama' berpendapat tentang hukum nikah sebagaimana diriwayatkan oleh Al Qurthubi :
 - Wajib nikah itu atas orang yang tidak mampu meninggalkan perzinaan kecuali dengan pernikahan itu. Kemudian beliau menyebutkan orang yang haram nikah, yang makruh, yang sunah dan dibolehkan (mubah) nikah itu.

- Haram nikah atas orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas keluarga dan memiliki niat buruk yang akan menyakiti isterinya dalam persetubuhan dan nafkahnya, padahal dia mampu memberi dan mencari nafkah itu.
- Makruh nikah itu bagi orang yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi keluarga atau memiliki penyakit yang menghalangi pernikahan.
- Boleh (mubah) nikah bagi orang-orang yang tidak ada motivasi jelek, untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa ada kekhawatiran terjerumus kepada zina, dan tidak ada juga halangan untuk nikah itu.
- Sunnah nikah bagi orang yang mampu untuk menikah, dan tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan, tetapi tidak juga memiliki dorongan kuat untuk menikah

7. Penjelasan Hadist

Dalam hadits tersebut terkandung anjuran untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menundukkan pandangan dan yang akan memelihara kemaluan, tidak boleh memberatkan diri untuk pernikahan tanpa kemampuan, seperti dengan jalan berutang hanya untuk pernikahan.

B. Hadis ke-2 tentang Menikah merupakan sunnah

1. Hadis dan terjemahan: Riwayat Ibnu Majah nomor 1836

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."

2. Sumber Hadis: pelacakan dari kata **فليس مني**

Kitab Bukhari	1
Kitab Muslim	1

Kitab Nasa'i	4
Kitab Ibnu Maja	2
Kitab Ahmad	12
Kitab Darimi	1

3. Skema sanad Hadis:



4. Biografi Periwat:

- Nama Lengkap : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Ummu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 58 H
 Komentor para ulama': Sahabat
- Nama Lengkap : Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Muhammad
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 106 H
 Komentor para ulama':
 Ibnu Sa'd *Tsiqah*
 Ibnu Hajar al 'Asqalani *Tsiqah*
- Nama Lengkap : Isa bin Maimun
 Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
 Kuniyah :

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat :

Komentar para ulama':

Abu Hatim	<i>Matrukul Hadis</i>
Al Bukhari	<i>mungkarul hadits</i>
An Nasa'i	<i>laisa bi tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>dla'if</i>
Adz Dzahabi	mereka men-dhaif-kannya

- Nama Lengkap : Adam bin Abu Iyas

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Al Hasan

Negeri semasa hidup : Baghdad

Wafat : 220 H

Komentar para ulama':

Abu daud	<i>Tsiqoh</i>
Annasi'	<i>la ba'sa bih</i>
Abu hatim	"tsiqah terpercaya ahli ibadah, termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik"
Ibnu hajar al-Asqalany	<i>tsiqah ahli ibadah</i>
Al-Ijli	<i>Tsiqah</i>
Ibn Hibban	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Ahmad bin Al Azhar bin Munai'

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Al Azhar

Negeri semasa hidup : Nihawand

Wafat : 263 H

Komentar para ulama':

Abu Hatim al-razi	<i>Shaduuq</i>
al-Nasa'i	<i>la ba'sa bih</i>
Ad daruqutni	<i>la ba'sa bih</i>
Abu Hatim	<i>Shaduuq</i>
Ibn Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Adzahabi	Hafizh

5. Asbabul Wurud Hadist

Hadits tersebut mempunyai sebab munculnya (sababul wurud), yaitu bahwa menurut kata Anas Tiga orang mendatangi rumah-rumah isteri Nabi Muhammad saw., menanyakan tentang ibadah Rasulullah saw. Setelah mereka diberitakan tentang ibadah Rasulullah saw., seakan-akan mereka semua merasa sedikit ibadahnya, lalu mereka berkata: Di mana tingkatan kita dibanding Rasulullah ?, Padahal Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Lalu salah seorang di antara mereka berkata: Adapun saya, sungguh saya akan shalat malam selamanya. Berkata yang satu lagi: Dan saya akan berpuasa sambung selamanya, tidak akan berbuka buka. Dan yang ketiga berkata Saya akan menjauhkan diri dari para kaum wanita, saya tidak akan kawin. Setelah Rasulullah saw. datang, lalu beliau bersabda: Kamu sekalian berkata demikian. Adapun saya, demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dari kamu sekalian dan orang yang paling bertaqwa kepada-Nya dibanding kamu sekalian. Akan tetapi saya shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini beberapa orang wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah termasuk ummatku. ⁴⁰

6. Hukum yang Terkandung Dari Hadist

- a. Menikah merupakan sunnah Nabi, karna menikah adalah salah satu sunnah Nabi bagi yang sudah mampu;
- b. Bila Belum mampu, maka hendaklah berpuasa;
- c. Nikah merupakan bahagian dari Ibadah.

7. Penjelasan Hadist

Imam Nawawi dalam penjelasannya Nabi menjelaskan pentingnya menjalani kehidupan yang moderat dan seimbang, dan menolak sikap berlebihan dalam beribadah. Ia juga menjelaskan bahwa tidur, makan, dan menikah adalah bagian dari ibadah jika diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai sunnah.

Hadits tersebut sebagai dalil bahwa sesungguhnya yang disyari'atkan ialah sederhana dalam semua ibadah, tanpa bergelimang dalam ibadah saja tanpa memikirkan tugas dan tanggung jawab lain, tanpa membahayakan diri dan meninggalkan kesenangan duniawi semuanya. Dan sesungguhnya agama yang dibawa Nabi Muhammad, dasar pembinaan syari'atnya adalah sederhana, ke-

mudahan, peringan dan tidak mempersulit/tidak memberatkan. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagi kamu sekalian. (Al Baqarah, ayat : 185).⁴¹

Maksud sabda Nabi: “*faman lam ya'mal bisunnati*” Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku tidak senang jalanku. Sedang sabdanya “*Laisa minni*” itu maksudnya dia bukan termasuk di antara orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi, padahal dia mampu untuk menikah. Bahkan Rasulullah saw. orang yang tetap terbuka agar supaya beliau kuat berpuasa lagi, beliau tidur agar beliau kuat bangun shalat malam dan beliau menikahi beberapa orang wanita, agar terpelihara pandangan dan kemaluannya.

Hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang anjuran menikah mengindikasikan bahwa menikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Menikah dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan maksiat, terutama zina. Dalam kaidah *usul fiqh*, perintah dari Rasulullah Saw. umumnya menunjukkan hukum wajib atau sunnah *mu'akkadah* (*sunnah* yang sangat ditekankan), Menikah adalah jalan yang lebih baik untuk menjaga diri dari dosa, dan meninggalkan pernikahan dengan sengaja adalah tindakan yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Anjuran menikahi perempuan yang subur dan penyayang menunjukkan pentingnya memperbanyak keturunan sebagai amal jariyah dan sebagai sumber kebanggaan bagi Rasulullah pada hari kiamat." Berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat menunjukkan keutamaan memperbanyak umat yang taat kepada Allah melalui keturunan yang baik dan sah.

C. Hadis ke- 3 tentang kriteria dalam memilih jodoh (pasangan)

1. Hadis Bukhari nomor: 4700

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya” Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari

⁴¹Suryani, “Sirri Marriage from the Perspective of Islamic Legal Philosophy,” IBLAM Law Review 2, no. 02 (2022): 175–188.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

2. Sumber Hadis, pelacakan dari kata "تَرَبَّتْ يَدَاكَ"

Kitab Bukhari	1
Kitab Muslim	3
Kitab Abi daud	1
Kitab Turmuzy	1
Kitab Nasa'i	2
Kitab Ibnu majjah	1
Kitab Ahmad	5
Kitab Addarimi	1

3. Skema sanad Hadis



4. Biografi Periwat Hadis:

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhri
 Kalangan : Sahabat
 Kunyah : Abu Hurairah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 57 H
 Komentari para ulama': Sahabat
- Nama Lengkap : Kaisan
 Kalangan : Tabi'in kalangan tua
 Kunyah : Abu Sa'id
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 100 H
 Komentari para ulama':
 An Nasa'i *la ba'sa bih*

Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Tsabat</i>

- Nama Lengkap : Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Sa'ad
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 123 H
Komentar para ulama':
Ibnu Madini *Tsiqoh*
Muhammad bin Sa'd *Tsiqoh*
Al 'Ajli *Tsiqoh*
Abu Zur'ah *Tsiqoh*
An Nasa'i *Tsiqoh*
Ibnu Kharasy *Tsiqoh*
Abu Hatim Ar Rozy *Shaduuq*
Ibnu Hajar al 'Asqalani *Tsiqah* berubah sebelum matinya
- Nama Lengkap : Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu 'Utsman
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 147 H
Komentar para ulama':
Ibnu Hajar *tsiqah tsabat*
Adz Dzahabi *tsiqah*
Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
Abu Hatim *Tsiqah*
Abu Zur'ah *tsiqah*
An Nasa'i *tsiqah tsabat*
- Nama Lengkap : Yahya bin Sa'id bin Farrukh
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu Sa'id
Negeri semasa hidup : Bashrah
Wafat : 198 H
Komentar para ulama':
An Nasa'i *tsiqah tsabat*
Abu Zur'ah *tsiqoh hafidz*
Abu Hatim *tsiqoh hafidz*
Al 'Ajli *Tsiqah*
Ibnu Sa'id *tsiqah ma'mun*
Ibnu Hajar al 'Asqalani *tsiqah mutqin*
Adz Dzahabi *hafidz kabir*

- Nama Lengkap : Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu Al Hasan
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 228 H
 Komentor para ulama':
 Yahya bin Ma'in *Shaduuq*
 Ahmad bin Hambal *Shaduuq*
 An Nasa'i *Tsiqah*
 Al 'Ajli *Tsiqah*
 Abu Hatim *Tsiqah*
 Ibnu Hibban *disebutkan dalam 'ats tsiqaat*
 Ibnu Hajar al 'Asqalani *tsiqoh hafidz*
 Adz Dzahabi *Hafizh*

5. Asbabul Wurud Hadist

Jabir menceritakan bahwa ia menikah di zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya: "Hai Jabir, sudah menikahkah engkau?" Sudah, wahai Rasulullah, jawab Jabir. Rasulullah bertanya lagi: "Apakah isterimu perawan atau janda?" Jabir menjawab: "Sudah janda, wahai Rasulullah". Maka Nabi bersabda: "Kenapa tidak engkau nikahi saja perempuan yang masih perawan, sehingga engkau dapat bermain dan menggaulinya dengan mesra?" Jabir menjawab: "Wahai Rasulullah, saya ini punya beberapa orang saudara perempuan. Aku khawatir bahwa isteriku masuk antara saya dengan mereka (merenggangkan saya dengan saudara-saudara perempuan saya itu)." Rasul bersabda: "Yah, sudahlah, itu sudah baik. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi . . ." dan seterusnya bunyi hadits di atas.⁴²

6. Hukum yang Terkandung dari Hadist

Anjuran untuk Memilih Pasangan yang Memiliki Agama yang Baik Hadis ini menunjukkan Oleh karena itu, memilih pasangan yang baik agamanya akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Hukum ini mencerminkan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu memperhatikan agama seseorang sebagai dasar dalam memilih pasangan hidup. Pengingat untuk tidak terlalu terfokus pada aspek duniawi.⁴³

Walaupun harta, keturunan, dan kecantikan adalah hal yang penting, Islam mengingatkan umatnya untuk tidak terlalu terfokus pada aspek duniawi ini. Harta

⁴² Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab Tazwij al-Thayyib, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), jil. 7, 9–10.

⁴³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 7:9–10.

dan kecantikan bisa hilang atau berubah, tetapi agama akan tetap menjadi pedoman hidup yang kokoh.

7. Penjelasan Hadist

Hadits tersebut memberitakan: bahwa yang mendorong orang-orang lelaki adalah salah satu dari empat perkara itu dan yang terakhir menurut mereka adalah perempuan yang beragama. Lalu menyuruh mereka, bila mana mereka sudah mendapat perempuan yang beragama itu, maka jangan hendaknya meninggalkannya. Sudah terdapat larangan menikahi perempuan, karena bukan agamanya itu. Ibnu Majah, Al Bazzar dan Al Baihaqi dari Abdullah bin Umar yang disambung sanadnya hingga Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda):

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حُسْنَهُنَّ فَلَعَلَّهُ يُزْهِدِيهِنَّ وَلَا لِمَا لَهُنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْفِئِيهِنَّ وَأَنْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ وَلَا مَثُ سَوْدَاءَ
خُرْقَاءُ ذَانُ دِينَ

Artinya janganlah kamu sekalian menikahi kaum wanita itu karena kecantikannya, karena mungkin kecantikannya itu akan membinasakan mereka, dan janganlah kamu sekalian menikahi mereka karena hartanya, karena mungkin hartanya itu akan menganiaya mereka. Kawinilah mereka karena agamanya. Sungguh hamba sabaya yang hitam pekat lagi beragama adalah paling utama/lebih baik.

D. Hadis ke-4 tentang Hak memilih Jodoh

1. Hadis Ahmad bin Hanbal nomor: 2340

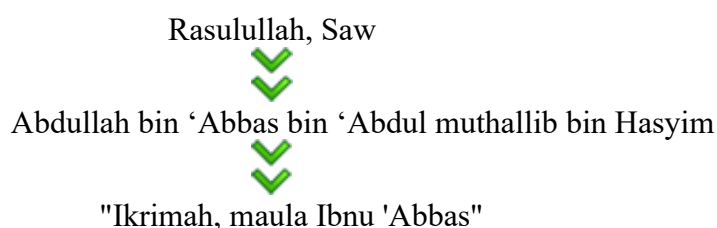
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَةَ خِدَامٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Husain telah menceritakan kepada kami Jarir dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas; bahwasannya anak perempuan Khidzam menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya, padahal ia tidak menyukainya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya hak untuk memilih”.

2. Sumber Hadis dari kata: "وَهِيَ كَارِهَةٌ"

Kitab Bukhari	1 Hadis
Kitab Abudaud	1 Hadis
Kitab Ibumajah	1 Hadis
Kitab Ahmad	4 Hadis

3. Skema sanad hadis:





4. Biografi Periwat Hadis :

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu Al 'Abbas
 Negeri semasa hidup : Marur Rawdz
 Wafat : 68 H

Komentar para ulama'

Ibnu Hajar Al Atsqalani	<i>Shahabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Shahabat</i>

- Nama Lengkap : "Ikrimah, maula Ibnu 'Abbas"
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 104 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu Bakar
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 131 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Imam</i>

- Nama Lengkap : Jarir bin Hazim bin Zaid
Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
Kunyah : Abu An Nadlor
Negeri semasa hidup : Bashrah
Wafat : 170 H

Pendapat para ulama':

An Nasa'i	<i>Laisa bihi ba's</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim Ar Rozy	<i>shaduuq tsiqah</i>
As Saaji	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Al Husain bin Muhammad bin Bahram
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu Ahmad
Negeri semasa hidup : Baghdad
Wafat : 213 H

Pendapat para ulama':

Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>

5. Asbabul Wurud Hadist

An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang gadis masuk kepada Aisyah seraya dia berkata : Sesungguhnya ayahku menikahkan saya dengan anak lelaki saudaranya (saudara sepupunya) untuk mengangkat derajatnya, padahal saya tidak senang. Aisyah berkata : Duduk dahulu hingga Rasulullah saw. datang. Lalu setelah Rasulullah saw. itu datang, lalu Aisyah memberitahukan beliau tentang masalah anak perempuan itu. Lalu beliau mengirim kurir kepada ayahnya untuk memanggilnya, lalu beliau menetapkan urusan itu kepada anak gadisnya itu. Lalu dia berkata: Ya Rasulullah saw. Saya sudah setuju dengan apa yang diperbuat oleh ayahku; akan tetapi saya hendak memaklulkannya kepada kaum wanita bahwa sesungguhnya tidak ada hak bagi para ayah untuk memaksa sedikit pun.

6. Hukum yang Terkandung Dari Hadist

Hak seorang perempuan untuk menolak pernikahan yang diatur oleh walinya tanpa persetujuannya, Imam Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* menekankan bahwa wali tidak memiliki hak untuk memaksa anak

perempuannya menikah tanpa izinnya. Jika wali melakukannya, perempuan tersebut memiliki hak untuk memilih: menerima atau menolak pernikahan tersebut.

7. Penjelasan Hadist

Penilaian itu dibantah dengan alasan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Ayyub bin Suwaid dari At Tsauri dari Ayyub itu dengan bersambung sanad. Juga diriwayatkan oleh Ma'mar bin Sulaiman Ar Ruqiyi dari Zaid bin Hayyan dari Ayyub dengan bersambung sanad pula. Apabila diperselisihkan tentang bersambung sanad hadits tersebut dan mursalnya, maka putusannya bagi orang yang menilainya bersambung sanadnya itu.

(Ibnu Hajar) : kritikan terhadap hadits tersebut tidak ada artinya, karena sesungguhnya hadits tersebut mempunyai beberapa sanad yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sudah lebih dahulu hadits dari Abu Harairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Al Muttafaq'alaih*). Dalam hadits itu Rasulullah saw. bersabda : "Gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya". Hadits ini memberikan pengertian sesuai dengan pengertian hadits tersebut bahwa Hadits menunjukkan penghormatan paksaan ayah terhadap anak gadisnya untuk pernikahan, dan para wali yang lain lebih tidak boleh lagi. Tidak boleh pemaksaan oleh ayah terhadap anak gadisnya itu menjadi pendapat ulama Al Hadawiyyah dan ulama Hanawiyyah, berdasarkan hadits tersebut dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: "Gadis dimintai izinnya oleh ayahnya". Sekalipun menurut Al Baihaqi bahwa tambahan kata "ayah" dalam hadits itu tidak di hafal oleh ahli hadits akan tetapi pendapat Al Baihaqi itu sudah dibantah oleh penyusun dengan alasan bahwa itu adalah tambahan dari orang yang adil, dapat diamalkan.

Menurut pendapat Ahmad, Ishaq dan Syafi'i bahwa ayah mempunyai hak untuk memaksa anak gadisnya yang sudah baligh untuk nikah. Beliau- beliau itu berlandaskan mafhum mukhalafah hadits: "Janda lebih berhak terhadap dirinya". Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hadits itu menunjukkan bahwa gadis adalah sebaliknya dan sesungguhnya wali lebih berkuasa terhadap anak gadis itu. Akan tetapi, pendapat Syafi'i dan kawan- kawan itu tidak dapat menandingi manthuq (yang tersurat) dalam hadits tersebut. Dan juga dengan alasan bahwa seandainya diambil pengertian umumnya maka pemaksaan itu

menjadi hak para wali selain ayah juga, dan sesungguhnya tidak dikhususkan ayah dengan kebolehan paksaan itu.

Kata Al Baihaqi dalam menguatkan pendapat Syafi'i : bahwa hadits dari Ibnu Abbas itu ditafsirkan bahwa ayahnya menikahkannya dengan lelaki yang tidak sekufu' dengannya. Kata penyusun (Ibnu Hajar): Jawaban Al Baihaqi itulah yang dijadikan pegangan, karena sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh penetapan hukum terhadap perempuan gadis secara umum.

Menurut saya (As Shan'ani): Pendapat kedua imam itu mendukung pendapat Syafi'i dan pendapat mereka. Jika tidak, maka penafsiran Al Baihaqi itu, tanpa dalil. Seandainya keadaan sebagaimana kata Al Baihaqi itu, maka sungguh sudah disebutkan anak perempuan itu. Akan tetapi dia berkata: Bahwa dia dinikahkan oleh ayahnya padahal dia tidak mau. Jadi, alasannya adalah karena tidak maunya itu, lalu atas dasar tidak maunya itulah tergantung pemilihan, sebab sesungguhnya hanya itulah alasan yang disebutkan. Seakan- akan Nabi saw. "Jika engkau betul dipaksa, maka engkau boleh memilih". bahwa pendapat yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan kenyataan, adalah tidak benar. Akan tetapi itu hukum yang umum karena keumuman alasan hukumnya. Di mana dan kapan saja ada paksaan maka jelas ada hukumnya.

Menurut zohirnya bahwa anak perempuan yang mendatangi Aisyah itu adalah gadis, dan mungkin dialah gadis yang diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia dinikahkan oleh ayahnya dengan lelaki yang sekufu', yaitu anak saudaranya (keponakannya). Jika seandainya perempuan itu adalah janda, maka sungguh dia sudah menjelaskan bahwa maksudnya hanya alah memberitahukan kepada kaum wanita bahwa para ayah itu tidak mempunyai wewenang untuk memaksa anak gadisnya sedikit pun.

Kata "*An-Nisa*" itu berlaku umum bagi janda dan gadis, dia mengatakannya hal tersebut di hadapan Rasulullah saw. lalu beliau menerapkan/mempercayainya, yang dimaksudkan dengan tidak ada urusan para ayah dalam hadits di atas, ialah tidak haknya untuk menikahkan anaknya yang tidak mau nikah, karena susunan kalimatnya memang tentang hal itu. Maka tidak boleh dikatakan hal itu berlaku umum bagi segala sesuatu.

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

“Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya.”

لَتَيْبٌ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَامُهَا

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

Imam asy-Syafi'i berkata: “Wanita manapun, baik janda maupun gadis, yang dinikahkan tanpa seizinnya, maka nikahnya batal, kecuali ayah terhadap anak gadisnya dan tuan terhadap sahayanya. Karena Nabi saw. menolak pernikahan Khansa' binti Khadzdzam ketika ayahnya menikahkannya dalam keadaan terpaksa. Beliau tidak mengatakan: 'Kecuali bila engkau hendak berbakti kepada ayahmu, lalu engkau membolehkannya menikahkan(mu).' Seandainya ia membolehkannya untuk menikahkannya, itu berarti serupa dengan memerintahkannya supaya membolehkan ayahnya menikahkannya dan tidak menolak pemaksaannya terhadapnya.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: “Kami tidak mengetahui adanya perselisihan mengenai dianjurkannya meminta izin anak gadis. Sebab, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkannya dan melarang dari nikah tanpa izin tersebut. Paling tidak, ini adalah dianjurkan. Karena ini bisa menyenangkan hatinya dan menghindari 'Aisyah berkata: 'Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang gadis yang dinikahkan keluarganya, apakah dia diminta perintahnya atau tidak?' Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab kepadanya: 'Ya, dia diminta perintahnya.

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Tidak sepatutnya seseorang menikahkan wanita kecuali dengan izinnya, sebagaimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya. Jika dia tidak menyukainya, jangan dipaksa untuk menikah, kecuali gadis kecil. Sebab, ayahnya boleh menikahkannya tanpa izinnya. Adapun wanita yang sudah baligh, tidak boleh -selain ayah dan kakek- menikahkannya tanpa seizinnya berdasarkan kesepakatan umat Islam. (sumber)

Gadis yang belum *baligh* boleh dinikahkan dengan pria sekufu' tanpa izinnya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: “Al-Mundzir mengatakan: 'Semua orang yang kami hafal darinya dari kalangan ulama telah sepakat bahwa ayah boleh menikahkan puterinya yang masih kecil jika menikahkannya dengan

pria sekufu'. Ayahnya boleh menikah-kannya meskipun dia tidak suka dan menolaknya. Dalil tentang bolehnya menikahkan gadis yang masih kecil adalah firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

'Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah nya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh. ' [Ath-Thalaaq/65: 4]

Allah menetapkan untuk wanita yang belum haidh "iddah selama tiga bulan, dan "iddah selama tiga bulan ini tidak terjadi kecuali karena talak dalam pernikahan atau pembatalan. Jadi, itu menunjukkan bahwa dia dapat dinikahkan dan dicerai serta tidak ada izin untuknya. Camkanlah! 'Aisyah Radhiyallah anha berkata: 'Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku saat aku berusia enam tahun.

Gadis yang sudah *baligh*, ada dua pendapat: (1). Ayah boleh memaksanya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i. (2) Dia tidak boleh memaksanya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra.bahwa Nabi Saw. bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Janda tidak boleh dinikahkan sehingga diminta perintahnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya."

Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab: أَنْ تَسْأَلَ. "Bila ia diam." Inilah yang kuat. Wallaahu a'lam. Janda tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya, Al-Kharqi berkata: "Jika seseorang menikahkan puterinya yang janda tanpa izinnya, maka nikahnya bathil, meskipun ia rela sesudah itu." Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni: "Tidak boleh bagi ayah dan selainnya menikahkannya kecuali dengan izinnya, me-nurut pendapat kebanyakan ulamaberdasarkan hadis di atas.

BAB III

KHITBAH, WALI

A. Hadist Tentang *Khitbah*

1. Hadis tentang kebolehan melihat perempuan yang akan dilamar, riwayat Ahmad bin Hanbal nomor: 1783

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ
الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّهَا لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ
مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

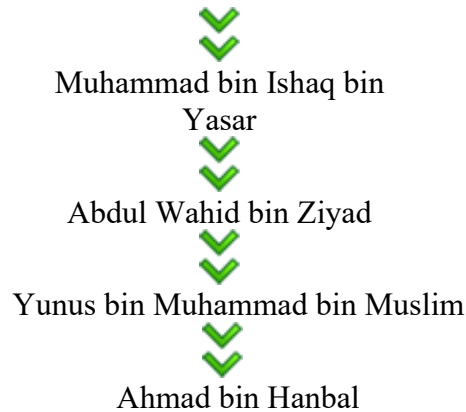
Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya”.

2. Sumber Hadits Dari Aplikasi dengan kalimat: مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا

Kitab Abu Daud	1 Hadis
Kitab Ahmad bin Hanbal	1 Hadis

3. Skema *Sanad* Hadis:





4. Biografi Periwat:

- Nama Lengkap : Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu 'Abdulla
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 78 H
 Komentor para ulama': Sahabat

- Nama Lengkap : Waqid bin 'Abdur Rahman bin Sa'ad
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
 Kuniyah :
 Negeri semasa hidup :
 Wafat :
 Komentor para ulama':

Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats
	<i>tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>majhul</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Daud bin Al Hushain
 Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
 Kuniyah : Abu Sulaiman
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 135 H

Komentor para ulama':	
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah	<i>layyin</i>
Abu Hatim	<i>laisa bi qowi</i>
An Nasa'i	<i>Laisa bihi ba's</i>
Ibnu Syahin	disebutkan dalam 'ats
	<i>tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah kecuali pada</i>
	<i>'ikrimah</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Ishaq bin Yasar

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Bakar

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 150 H

Komentar para ulama':

Ahmad bin Hambal

Hasanul Hadits

Yahya bin Ma'in

Tsiqah

Al 'Ajli

Tsiqah

Ibnu Hibban

disebutkan dalam 'ats

tsiqaat

Ibnu Madini

shalih Wasath

Ibnu Hajar al 'Asqalani

shaduuq Yudallis

- Nama Lengkap : Abdul Wahid bin Ziyad

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Bisyr

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 176 H

Komentar para ulama':

Abu Hatim

tsiqah

Abu Zur'ah

Tsiqah

An Nasa'i

laisa bihi ba's

Al 'Ajli

tsiqah

Abu Daud

Tsiqah

Ad Daruquthni

tsiqah ma'mun

Ibnu Hibban

disebutkan dalam 'ats

tsiqaat

- Nama Lengkap : Yunus bin Muhammad bin Muslim

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Baghdad

Wafat : 207 H

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ya'kub bin Syaibah	<i>tsiqah tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Shaduuq</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

5. *Asbabul Wurud*

Asbabul wurud hadis ini adalah kisah Mughirah bin Syu'bah r.a. yang berniat melamar seorang wanita Anshar. Mughirah menyampaikan niat tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya apakah ia sudah melihat wanita tersebut. Ketika Mughirah menjawab "belum",

Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melihat wanita tersebut terlebih dahulu sebelum melamar secara resmi.

Hadis ini muncul dalam konteks memberikan kelonggaran kepada para sahabat (dan umat Islam secara umum) agar tidak terburu-buru menikahi wanita tanpa terlebih dahulu mengetahui kepribadian atau fisik yang bisa menjadi alasan ketertarikan. Rasulullah Saw. tidak hanya membolehkan, tetapi bahkan menganjurkan untuk melihat terlebih dahulu bagian yang bisa menimbulkan ketertarikan secara lahiriah, selama itu tidak berlebihan dan tidak melanggar batas syar'i yaitu sebatas muka dan telapak tangan.

6. Hukum Yang terkandung

Hukum Yang terkandung dalam hadis di atas

- a. Melihat calon pasangan (sebelum akad) diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama tidak disertai syahwat atau khalwat.
- b. Tujuannya agar tidak menyesal dan bisa membangun rumah tangga yang harmonis.
- c. Boleh melihat wajah dan telapak tangan, karena itu biasanya mewakili keindahan dan bentuk tubuh.

Hukum nazhor Perintah dalam perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, فَلْيَفْعَلْ “... hendaknya ia melakukannya”; dimaknai sebagai perintah yang menunjukkan hukum mubah oleh jumhur ulama, bukan perintah yang menunjukkan hukum wajib. Hal ini karena hukum asalnya, melihat (aurat) wanita itu haram. Dan dalam kaidah ilmu ushul fikih, adanya perintah setelah sebelumnya terdapat larangan, maka perintah tersebut menunjukkan hukum *mubah*. Sedangkan An-Nawawi rahimahullah memaknai sebagai perintah yang menunjukkan hukum anjuran (*sunah*). Hal ini karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,

فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua.”

An-Nawawi juga menisbatkan pendapat tersebut kepada jumhur ulama. Demikian pula yang menjadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh 'Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah berkata, “Pendapat yang menyatakan bahwa hukum nazhor itu sunah, adalah pendapat yang menurutku kuat, karena di situ terdapat kata perintah. Adanya perintah

menunjukkan bahwa minimal hukumnya sunah, apalagi dalam nazhor tersebut terdapat *maslahat* yang besar.

7. Penjelasan Hadits

Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya kebolehan seorang laki-laki menazhor seorang wanita yang hendak dinikahinya, ini adalah pendapat jumhur ulama, bahkan sebagian ulama mengklaim adanya ijmak. Demikian pula, perawi hadis ini, yaitu sahabat Jabir radhiyallahu ‘anhu, telah mengamalkan hadis ini.

Pernikahan adalah akad yang berkonsekuensi kepemilikan (at-tamlik), dengan adanya syariat *nazhor*, akan menyebabkan langgengnya pernikahan. Inilah hikmah yang disebutkan dalam hadis Al-Mughirah radhiyallahu ‘anhu, seorang laki-laki boleh menazhor kepada sesuatu yang menyebabkan dia tertarik untuk menikahi seorang wanita, semisal wajah, dua telapak tangan.

Nazhor tersebut juga bukan melihat karena ingin menikmati apa yang dilihat, karena sekali lagi, dilakukan berdasarkan adanya hajat (kebutuhan). Hal di atas sejalan dengan hadis berikut, bahwa kebolehan *nazor* atau melihat perempuan yang akan dipinang melihat bagian tubuh yang tidak diharamkan, hadis al-Turmuzi:

سنن الترمذي ١٠٠٧: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا فِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرِ مِنْهَا مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ أُخْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." dan dalam bab ini ada riwayat dari Muhammad bin Maslamah, Jabir, Abu Humaid, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata: 'Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bagian anggota tubuh) yang diharamkan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Makna perkataan: "...lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." adalah langgengnya kasih sayang di antara keduanya."

Batasan aurat yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki ketika hendak meminang seorang perempuan, adalah sesuai dengan batasan aurat sebagaimana dalam hadis Nabi. Hadits ini memiliki relevansi dengan ayat Al-quran pada QS. Ar-rum : 30, terjemahannya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu dari dirimu pasangan-pasangan, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Relevansi ayat ini menunjukkan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Dalam konteks ini, melihat calon pasangan bisa dianggap sebagai cara untuk memastikan adanya keserasian dan keberlanjutan kasih sayang dalam pernikahan. Karena jika ada kecocokan, maka pernikahan tersebut akan membawa kedamaian dan kasih sayang yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan.

B. Hadis larangan Meminang pinangan orang lain

1. Hadis larangan Meminang pinangan orang lain

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْثَائِهَا

Artinya;" Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, dan melarang meninggalkan penawaran barang (yang sedang ditawarkan orang lain dengan maksud menipu), dan melarang seseorang membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya, melarang pula seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan isteri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang dipenuhi (agar belanja dirinya lebih banyak) ".

2. Sumber Hadis; kata kunci "خُطْبَةُ أَخِيهِ"

Kitab Bukhari Ditemukan 3 Hadist	3 Hadist
Kitab Muslim Ditemukan 7 Hadist	7 Hadist
Kitab Abudaud Ditemukan 2 Hadist	2 Hadist

Kitab Tirmidzi Ditemukan 1 Hadist	1 Hadist
Kitab Nasai Ditemukan 5 Hadist	5 Hadist
Kitab Ibumajah Ditemukan 2 Hadist	2 Hadist
Kitab Ahmad Ditemukan 19 Hadist	19 Hadist
Kitab Malik Ditemukan 2 Hadist	2 Hadist
Kitab Darimi Ditemukan 2 Hadist	2 Hadist

3. Skema sanad Hadis



4. Biografi Periwat hadis:

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu Hurairah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 57 H
 Komentor ulama': Ia sahabat
- Nama Lengkap : Sa'id bin Al Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru
 Kalangan : Tabi'in kalangan tua
 Kuniyah : Abu Muhammad
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 93 H
 Komentor para ulama':

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah Arrazy	<i>tsiqah Imam</i>
Adz Dzahabi	<i>Imam</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahadul A'lam</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah hujjah</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahli Fiqih</i>
- Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah in Syihab

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Bakar
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 124 H
 Komentor ulama;

Ibnu Hajar al 'Asqalani	faqih hafidz mutqin
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Muhammad
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 198 H
 Komentor para ulama':

Ibnu Hibban	<i>Hafidz mutqin</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah tsabat dalam</i> <i>hadits</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahadul A'lam</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafidz imam</i>

- Nama Lengkap : Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kuniyah : Abu Al Hasan
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 234 H
 Komentor para ulama':

Ibnu Hibban	disebutkan dalam atstsiqat
An Nasa'i	tsiqah ma'mun imam
Ibnu Hajar	tsiqah tsabat imam

5. *Asbabul Wurud*

Dalam kisah yang tersebut dalam hadits ini, menurut pemahaman Imam Syafi'i, Rasulullah SAW melamar Fatimah binti Qais untuk Usamah bin Zaid, karena beliau tahu bahwa Fatimah binti Qais sudah menolak lamaran Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm. Karena itu, Imam Syafi'i memposisikan hadits larangan meminang pinangan orang lain di atas, selama pinangan tersebut tidak ditolak oleh perempuan yang dilamar.⁴⁴

Hadis ini berkaitan dengan perilaku yang terjadi dalam masyarakat pada masa Rasulullah Saw; di mana ada seseorang yang berniat melamar seorang wanita, tetapi wanita tersebut sudah dilamar oleh orang lain. Dalam kasus ini, Rasulullah memberikan petunjuk untuk menghindari perselisihan atau

⁴⁴fakultas Hukum Et Al., "*Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi*)," n.d.

ketidaknyamanan dengan tidak melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, kecuali jika pelamar pertama mencabut lamarannya atau memberikan izin kepada orang yang ingin melamar wanita tersebut.

Hadis ini merupakan bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan hak orang lain, sekaligus mengajarkan pentingnya sikap sabar dan menghormati keputusan orang lain. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menghindari keretakan hubungan sosial antar individu dalam masyarakat Islam.

6. Hukum Yang terkandung

- a. Haram hukumnya melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain Jika lamaran tersebut sudah jelas diterima oleh pihak wanita (baik secara lisan atau sikap), maka haram bagi laki-laki lain masuk dan melamar juga, selama lamaran pertama belum ditolak atau ditinggalkan.
- b. Kecuali dengan izin si pelamar pertama Jika pelamar pertama memberi izin, maka tidak mengapa orang lain masuk melamar wanita tersebut. Ini menunjukkan adanya toleransi dan penghormatan dalam interaksi sosial.⁴⁵

7. Penjelasan Hadits

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini berisi larangan Rasulullah Saw terhadap perilaku melamar wanita yang sudah lebih dahulu dilamar oleh orang lain, selama lamaran tersebut masih dalam status berlangsung dan belum ditolak. Dalam hadis itu, Nabi bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya, sampai pelamar pertama meninggalkannya atau mengizinkannya." Hadis ini memiliki makna sosial yang sangat dalam karena berkaitan langsung dengan etika, penghormatan terhadap orang lain, dan usaha menjaga hubungan baik antar sesama Muslim.

Secara hukum, para ulama sepakat bahwa melamar wanita di atas lamaran orang lain yang sudah diterima hukumnya adalah haram. Ini karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan konflik, iri hati, dan permusuhan. Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi ukhuwah (persaudaraan) melarang tindakan yang bisa merusak keharmonisan masyarakat, dan salah satunya adalah bersaing secara tidak etis dalam hal pernikahan. Ketika seseorang sudah menyatakan lamaran dan pihak perempuan atau walinya telah

⁴⁵Hukum, *et al.*

memberi isyarat menerima, maka lamaran itu harus dihormati oleh orang lain. Jika kemudian orang lain masuk dan melamar juga, maka itu adalah bentuk ketidaksopanan dan melanggar etika Islam.

Namun, jika lamaran pertama sudah ditolak secara terang-terangan atau ditinggalkan, maka larangan tersebut tidak lagi berlaku. Dalam hal ini, orang lain boleh melamar wanita tersebut karena tidak ada lagi komitmen yang sedang berjalan antara pihak perempuan dan pelamar sebelumnya. Selain itu, Islam memberi kelonggaran jika pelamar pertama secara sukarela memberi izin kepada orang lain untuk melamar wanita yang sama. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mengatur soal hukum halal dan haram, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur seperti saling menghormati, menghindari persaingan yang tidak sehat, dan menjaga perasaan orang lain.

Hadis ini juga menjadi dasar bahwa dalam proses menuju pernikahan, seorang Muslim tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan pribadinya saja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi orang lain, terutama sesama Muslim. Islam tidak sekadar menekankan hasil, tapi juga cara mencapainya, agar tercipta masyarakat yang adil, damai, dan penuh etika.

C. Hadits Tentang Wali

1. Hadist Abi Daud No. 1785

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

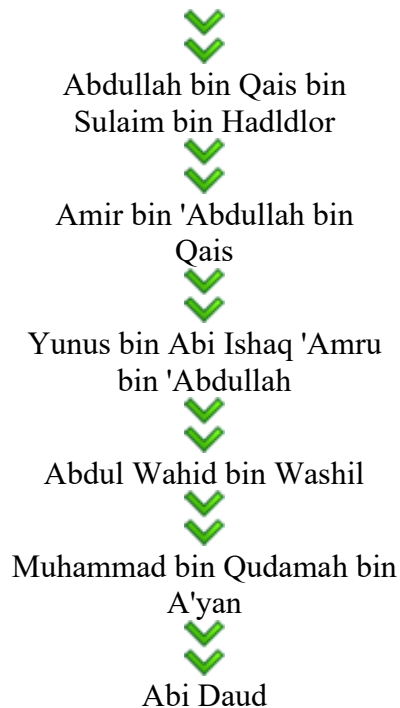
Artinya” Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah”.

2. Sumber hadis dari kata kunci: لَا نِكَاحَ

Kitab Abudaud	1 Hadist
Kitab Tirmidzi	4 Hadist
Kitab Ibumajah	2 Hadist
Kitab Ahmad	5 Hadist
Kitab Darimi	2 Hadist

3. Skema sanad Hadis:

Rasulullah, Saw



4. Biografi Periwat Hadis:

- Nama Lengkap : Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadldlor
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu Musa
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 50 H
 Komentor para ulama': Ia adalah sahabat
- Nama Lengkap : Amir bin 'Abdullah bin Qais
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Burdah
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 104 H
 Komentor para ulama':
 Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
 Ibnu Sa'd *Tsiqah*
 Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats
 Al Bukhari *tsiqat*
katsirul glalath
- Nama Lengkap : Yunus bin Abi Ishaq 'Amru bin 'Abdullah
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu Isra'il
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 152 H
 Komentor para ulama':
 Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
 An Nasa'i *laisa bihi ba`s*
 Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats
 As Saji *tsiqat*
Shaduuq

Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>shaduuq</i> tapi punya keragu-raguan
Adz Dzahabi	<i>Shaduuq</i>

- Nama Lengkap : Abdul Wahid bin Washil
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu 'Ubaidah
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 190 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Qudamah bin A'yan
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Mashishah
 Wafat : 250 H

Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>la ba'sa bih</i>
Ad Daruquthni	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

5. *Asbabul Wurud*

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa yang menceritakan bahwa ayahnya, Abu Musa al-Ash'ari, mendengar langsung sabda Nabi Muhammad SAW mengenai syarat sahnya pernikahan, yaitu dengan adanya wali. Hadis ini memberikan petunjuk yang jelas bahwa dalam pernikahan seorang wanita, keberadaan wali sangat penting dan menjadi syarat yang tidak boleh diabaikan. Kasus Ma'qil bin Yasar: Hadis muncul ketika Ma'qil bin Yasar menolak lamaran seorang pria kepada saudari perempuannya, padahal pria tersebut baik. Allah kemudian menegur Ma'qil agar tidak mempersulit (*wali adhal*), menegaskan bahwa wali wajib ada tetapi tidak boleh menghalangi pernikahan yang syar'i.

Hadis ini mengandung pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya peran wali dalam pernikahan, yang secara sosial dan agama memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak wanita dalam memilih pasangan hidup. Sebagian ulama

menyebutkan bahwa hadis ini berkaitan dengan kondisi pada masa Nabi Muhammad SAW di mana wali memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan pasangan hidup seorang wanita, terlebih dalam menjaga kehormatan dan hak-hak wanita.

6. Hukum Yang terkandung

Secara hukum, hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan wali adalah syarat sahnya pernikahan. Artinya, seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin atau keterlibatan wali yang sah menurut syariat, seperti ayah kandung, kakek dari ayah, atau kerabat laki-laki yang termasuk dalam garis nasabnya. Tanpa wali, maka akad nikah dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama, termasuk dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Dalam pandangan ini, wali memiliki peran untuk menjaga, memastikan, dan mengatur pernikahan agar berlangsung dengan cara yang benar, serta melindungi perempuan dari kemungkinan pernikahan yang merugikannya, baik secara sosial maupun syar'i. Maka, larangan perempuan menikahkan dirinya sendiri bukan semata soal otoritas, tetapi lebih kepada perlindungan dan pengaturan yang penuh pertimbangan syariat.

Namun, perlu diketahui bahwa sebagian ulama, khususnya dari mazhab Hanafiyah, memiliki pendapat berbeda. Mereka tidak mensyaratkan wali untuk keabsahan nikah jika perempuan tersebut telah baligh, berakal, dan menikah dengan pasangan yang sekufu' (sepadan). Mereka berpendapat bahwa hadis ini dinilai lemah karena ada yang menilainya mursal (terputus sanadnya), sehingga hukum tidak sampai pada derajat syarat sah. Akan tetapi, pandangan mayoritas ulama tetap lebih kuat karena hadis ini didukung oleh banyak riwayat dan diperkuat oleh para ahli hadis seperti Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Dengan demikian, hukum yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa keberadaan wali adalah syarat sah nikah, dan perempuan tidak boleh menikah tanpa persetujuan walinya. Ini menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan pernikahan dan struktur keluarga dalam Islam.

7. Penjelasan Hadits

Maksud wali dalam hadis di atas adalah kerabat yang memiliki hak perwalian untuk menikahkan wanita. Wali karena kekerabatan ini disebut dengan "*wali nasab*". Ayah (bapak) adalah yang lebih berhak untuk menikahkan si

wanita, kemudian kakek (dan seterusnya ke atas) ketika ayah tidak ada, menurut pendapat yang lebih kuat. Selanjutnya adalah kerabat lainnya (*ashabah*) yang laki-laki, yang urutannya berbeda-beda dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Secara rinci urutan wali adalah sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan ini, maka wali adalah syarat sahnya akad nikah. Ini adalah pendapat jumhur ulama terdahulu (*salaf*) dan *kholaf* (ulama belakangan). Termasuk di antaranya adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan imam Ahmad yang menyatakan bahwa nikah tanpa wali adalah batal. Sedangkan dua saksi merupakan syarat sahnya nikah menurut semua mazhab, hukumnya wajib, hal ini untuk memastikan kejelasan akad dan mencegah fitnah, oleh karena itu pernikahan tanpa wali dan saksi termasuk pernikahan batil atau tidak sah.

Hadis yang berbicara tentang wali nikah di atas merupakan salah satu dalil penting dalam fikih pernikahan, hadis ini menjelaskan bahwa syarat sahnya akad nikah adalah adanya wali dari pihak perempuan serta kehadiran dua orang saksi. Dalam konteks ini, wali adalah orang yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menikahkan wanita, biasanya ayah atau kerabat laki-laki dari jalur ayah.

Dua orang saksi disyaratkan dalam hadis tersebut agar akad nikah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga dapat menghindarkan dari fitnah dan memperkuat legalitas pernikahan secara sosial. Mayoritas ulama (seperti dalam mazhab Syafi'i, Malikiyah, dan Hanabilah) berpegang pada hadis ini dan menganggap bahwa nikah tanpa wali dinyatakan tidak sah. Sementara itu, mazhab Hanafi membolehkan wanita baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, meski tetap mensyaratkan adanya saksi.

D. Hadis tentang wali Hakim

1. Hadis tentang Wali: Hadis Ibnu Majah nomor 1869

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

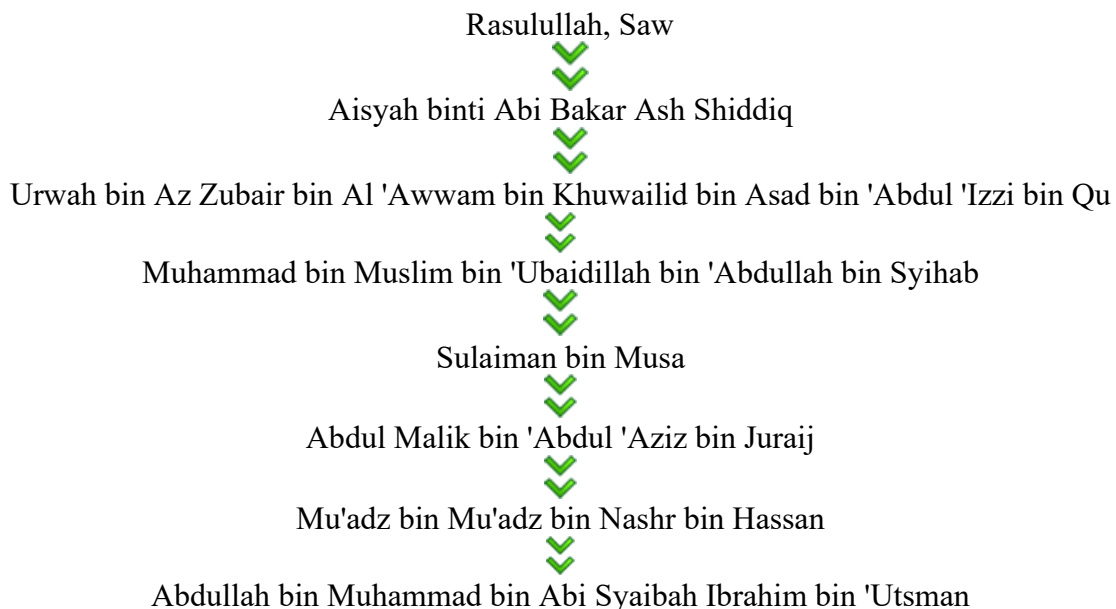
Artinya "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Mu'adz berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda: "Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."

2. Sumber Hadis dari kata kunci: "فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ"

Kitab Abudaud	1 Hadist
Kitab Tirmidzi	1 Hadist
Kitab Ibumajah	1 Hadist
Kitab Ahmad	2 Hadist
Kitab Darimi	1 Hadist

3. Skema sanad hadis



4. Biografi Periwat:

- Nama Lengkap : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Ummu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 58 H
 Komentor para ulama': Ia adalah Sahabat
- Nama Lengkap : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 93 H

Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>Ats</i> <i>Tsiqat</i> '

- Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Bakar

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 124 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>faqih hafidz mutqin</i>
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Sulaiman bin Musa

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Ayyub

Negeri semasa hidup : Syam

Wafat : 115 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	men- <i>tsiqahkan</i> -nya
Adz Dzahabi	<i>Ahadul aimmah</i>
An Nasa'i	<i>laisa bi qowi</i>

- Nama Lengkap : Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah : Abu Al Walid

Negeri semasa hidup : Marur Rawdz

Wafat : 150 H

Komentar para ulama':

Adz Dzahabi	salah satu ahli ilmu
Ibnu Hibban	disebutkan dalam <i>'ats tsiqaat</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar	<i>"tsiqah,faqih"</i>

- Nama Lengkap : Mu'adz bin Mu'adz bin Nashr bin Hassan

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Al Mutsannaa

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 196 H

Komentar para ulama':

Ahmad bin Hambal	<i>qurratul 'ain fil</i>
------------------	--------------------------

	<i>hadits</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>tsiqah tsabat</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam</i>
	<i>'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah mutqin</i>

- Nama Lengkap : Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kuniyah : Abu Bakar
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 235 H
 Komentor para ulama':
 Ahmad bin Hambal Shaduuq
 Abu Hatim tsiqah

5. *Asbabul Wurud*

Hadis ini berkaitan dengan masalah hak perempuan dalam pernikahan, khususnya mengenai peran wali. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam menekankan pentingnya peran wali bagi seorang perempuan dalam pernikahan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wali perempuan tidak sah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan pertimbangan matang dari pihak keluarga, khususnya wali yang lebih mengetahui situasi dan kondisi perempuan yang akan menikah.

Adapun *asbab al-wurud* atau sebab turunnya hadis ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang status hukum pernikahan yang dilakukan tanpa izin wali, serta hak-hak perempuan yang terkait dengan maskawin dan apa yang terjadi jika terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam pernikahan.

6. Hukum Yang terkandung

- a. Menikah tanpa wali batal (باطل), dalam hadis ini secara eksplisit Rasulullah menyebutkan "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (maka nikahnya batil). Jadi hukum perbuatannya

adalah haram, karena melakukan akad nikah tanpa memenuhi syarat sah, yaitu izin wali.⁴⁶

- b. Jika telah terjadi hubungan intim tetap wajib mahar, Walaupun pernikahan tidak sah, jika hubungan sudah terjadi, mahar tetap wajib diberikan sebagai bentuk kompensasi terhadap kehormatan perempuan yang telah diambil. Ini menunjukkan keadilan dalam syariat Islam, bahwa perempuan tetap dilindungi haknya meskipun terjadi kesalahan prosedural dalam pernikahan.
- c. Jika tidak ada wali atau terjadi perselisihan, maka yang menjadi wali adalah penguasa atau hakim. Ini menjadi dalil bolehnya wali hakim jika wali nasab tidak ada, atau tidak mau menikahkan tanpa alasan syar'i.

7. Penjelasan Hadits

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa ketika wali nasab dari wanita tersebut tidak ada, maka perwaliannya diambil alih oleh penguasa atau pemerintah (wali hakim). Pihak yang mewakili penguasa dalam hal ini adalah *qadhi* (hakim pengadilan agama).

Qadhi atau wali hakim tersebut menjadi wali bagi wanita dalam beberapa kondisi berikut ini.

- a. *Pertama, jika wanita tersebut sama sekali tidak memiliki wali nasab dari kerabatnya.*
- b. *Kedua, jika ayah dari si wanita bersikap adhol atau jika ayah dari wanita tersebut melarang (menghalang-halangi) wanita tersebut untuk menikah, tanpa alasan yang bisa dibenarkan, maka dalam kasus ini, perwalian berpindah ke wali hakim menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad.⁴⁷ Adapun Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad menyatakan bahwa perwaliannya berpindah ke wali ab'ad (wali nasab yang lebih jauh) , dengan syarat jika calon suaminya sekufu.⁴⁸*
- c. *Ketiga, jika semua wali nasab dari wanita tersebut bersikap adhol, maka ulama sepakat bahwa perwaliannya berpindah ke wali hakim. Hal ini dikarenakan pada daerah tertentu, terdapat budaya yang tidak baik, yaitu ketika mereka melarang atau mempersulit wanita untuk menikah karena*

⁴⁶ Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, Bab fi al-Wali, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.), jil. 2, 229.

⁴⁷ *Al-Mughni*, 9: 382

⁴⁸ *Al-Mughni*, 9: 382; *Ahkamuz Zawaj*, hal. 148

adanya tujuan atau maksud yang buruk. Sebagian wali ingin agar anak wanitanya bisa senantiasa membantu hidupnya, atau agar mereka bisa tetap menggembalakan sapi atau binatang ternaknya, atau mereka mengharuskan si wanita untuk menikah dengan laki-laki yang tidak diinginkan oleh si wanita. Atau bisa juga karena wali ingin tetap memanfaatkan kedudukan si wanita, misalnya karena si wanita itu adalah seorang pengajar, atau mempersulit kriteria laki-laki yang layak untuk menikahi anak wanitanya. Hal demikian di atas termasuk kezaliman dan sikap buruk terhadap wanita, dan juga *tasyabbuh (meniru)* dengan orang-orang jahiliyah. Allah *Ta'ala* berfirman, sejalan dengan QS. Al-Baqoroh:232

- d. *Keempat*, jika walinya *ghaib* (hilang atau tidak bisa dihubungi sama sekali). Dalam kasus ini, maka perwalian tersebut berpindah ke wali hakim, dan tidak boleh dinikahkan oleh wali *ab'ad*, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Ahmad dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa perwaliannya berpindah ke wali *ab'ad*, dan tidak boleh dinikahkan oleh wali hakim selama masih ada wali *ab'ad*, sejalan dengan hadis di atas.⁴⁹

Dalam kasus keempat ini, wanita tersebut masih punya wali *ab'ad*. Akan tetapi, para ulama fikih berbeda pendapat tentang batasan *ghaib* yang menyebabkan hak perwalian berpindah ke wali *ab'ad*. Perbedaan pendapat ini karena adanya perbedaan zaman di masa itu berupa sulitnya alat komunikasi. Sebagian ulama memberi patokan dengan batasan waktu, sebagian ulama yang lain memberi patokan dengan batasan jarak perjalanan. Adapun kondisi saat ini tentu sudah jauh berbeda, ketika kita bisa menghubungi orang lain dengan sangat mudah, meskipun berada di tempat yang sangat jauh sekalipun.

Sehingga pendapat yang benar, batasan *ghaib* tersebut adalah ketika maslahat bagi pihak wanita tidak bisa terwujud. Jika ketiadaan wali *nasab* tersebut tidak menyebabkan terluputnya maslahat, maka tidak mengapa menunggu beberapa saat. Demikian pula apabila wali *nasab* masih bisa dihubungi lewat telepon, dan beliau mewakilkan ke wali *ab'ad*, maka hal itu tidak masalah.

Apabila wanita tersebut berada di negeri non-muslim yang tidak memiliki pemerintahan dari kaum muslimin, dan wanita tersebut juga tidak

⁴⁹Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 237–239.

mempunyai wali, maka jika terdapat *muassasah* (yayasan Islam), bisa menggantikan kedudukan sebagai wali. Jika tidak ada juga, maka perwaliannya bisa berpindah ke laki-laki saleh di daerah tersebut.⁵⁰

E. Hadits tentang Izin Nikah Gadis dan Janda

1. Hadis Bukhari nomor 4741:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاقَالَ أَنَّ تَسْكُتَ

"Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

2. Sumber Hadis: حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

Kitab Bukhori	3 Hadist
Kitab Muslim	1 Hadist
Kitab Abu daud	1 Hadist
Kitab Turmuzi	1 Hadist
Kitab Nasai	2 Hadist
Kitab Ibumajah	1 Hadist
Kitab Ahmad	1 Hadist
Kitab Darimi	1 Hadist

3. Skema *Sanad* Hadis:



⁵⁰Ahkamuz Zawaj, hal. 149

Mu'adz bin Fadlolah



Al-Bukhari

4. Biografi Periwat:

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu Hurairah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 57 H
Komentar para ulama': Ia adalah Sahabat
- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Salamah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 94 H

Komentar para ulama':

Abu Zur'ah	<i>tsiqah imam</i>
Ibnu Hibban	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Yahya bin Abi Katsir Shalih bin Al Mutawakkil
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu Nashr
Negeri semasa hidup : Yamamah
Wafat : 132 H

Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat</i>
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Hisyam bin Abi 'Abdullah Sanbar
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Bakar
Negeri semasa hidup : Bashrah
Wafat : 154 H

Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah tsabat</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama Lengkap : Mu'adz bin Fadlolah
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu Zaid
 Negeri semasa hidup : Bahsrah
 Wafat :

Komentor para ulama':

Abu Hatim	<i>tsiqah shaduuq</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>

5. *Asbabul Wurud*

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kebiasaan di kalangan sebagian masyarakat Arab, terutama yang lebih tua, adalah memaksakan pernikahan untuk perempuan tanpa melibatkan suara mereka. Hal ini terjadi baik kepada gadis yang belum pernah menikah maupun janda. Sebagian pihak mungkin menganggap perempuan tidak perlu memberi persetujuan, karena mereka menganggap wali (pihak keluarga atau kerabat dekat) cukup berwenang untuk memutuskan.

Hadis di atas memberikan tuntunan bahwa:

- a. Janda (*al-Ayyim*): Seorang perempuan yang sudah menikah dan kemudian bercerai atau menjadi janda, tidak boleh dinikahkan tanpa mendapat persetujuan atau ajakan berdiskusi terlebih dahulu.
- b. Gadis (*al-Bikr*): Seorang gadis yang belum menikah harus diberikan hak untuk memberikan persetujuan sebelum dinikahkan. Jika ia diam, itu dianggap sebagai tanda setuju.

6. Penjelasan

Hadis di atas disimpulkan bahwa keridoan seorang gadis terhadap lelaki yang meminangnya merupakan suatu keharusan dalam pernikahan. Sampai-sampai Imam Bukhari memberikan judul bab dalam kitab shahih beliau terhadap hadits di atas,

باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

“Bab: Seorang ayah atau wali lainnya tidak boleh menikahkan anak gadisnya atau wanita janda kecuali dengan keridoan wanita yang hendak ia nikahkan.” Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau; Fathul Baari menjelaskan maksud bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari di atas,

إن الترجمة معقودة لاشتراط رضا المروجة بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث

“Judul ini menjelaskan disyaratkannya ridho dari mempelai wanita (dalam pernikahan), baik yang masih gadis ataupun janda; janda muda ataupun janda tua. Inilah yang sesuai dengan kontekstual hadits. ”Para ulama’ berselisih pendapat tentang pemahaman hadis di atas, namun mayoritas ulama’ berpendapat diharuskan bagi orang tua untuk meminta izin anak gadisnya sebelum menikahkannya dengan lelaki yang datang meminang dan izinnnya dapat dengan diam. Karena dalil-dalil yang mendukung pendapat ini cukup kuat, sebagaimana hadis di atas.

Pendapat inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama seperti mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad, Al-Auza’i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -semoga rahmat Allah menyertai mereka.

Dalam Majmu’ Al Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah merajihkan pendapat ini,

وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين، وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها، واختلف العلماء في استئذانها: هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب

“Adapun janda yang sudah baligh, tidak boleh bagi walinya untuk menikahkan tanpa izin dari janda tersebut. Baik wali tersebut ayahnya sendiri atau selainnya, yang merupakan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula seorang gadis yang sudah baligh, tidak boleh bagi wali selain dari ayahnya atau kakeknya untuk menikahkan tanpa ijin dari gadis tersebut. Adapun bagi ayah dan kakeknya (wali dari mempelai wanita) seyogyanya meminta ijin kepada putri yang hendak ia nikahkan. Para ulama berselisih pendapat dalam dalam hal perizinan wali ayah atau kakek kepada gadis dewasa yang hendak ia nikahkan), apakah izin di sini wajib ataupun *mustahab* (anjaran), namun mayoritas mengatakan hukum izin di sini adalah wajib.⁵¹

Di antara alasan beliau dalam pendapat di atas, adalah bahwa dalam pernikahan, Allah SWT, telah mensyariatkan bagi istri bila ia mendapati hal-hal

⁵¹Majmu’ Al Fatawa, 32: 24

yang kurang disenangi dari suaminya boleh untuk meminta pisah (*khulu'* atau gugat cerai). Maka tidak logis bila dibolehkan menikahkan wanita tersebut atas dasar pemaksaan, tanpa ada cinta atau kesukaan wanita tersebut terhadap lelaki yang hendak meminangnya sejak awal pernikahan.⁵²

Di samping itu, pemaksaan dapat menjerumuskan anak kepada dosa besar, minimal dosa karena tidak taat pada suami, termasuk dalam melayani keinginan suami di tempat tidur, karena tidak ada kehangatan cinta di hatinya, Padahal, penolakan istri untuk melakukan hubungan intim termasuk perkara yang sangat dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itulah Nabi Saw. secara tegas bersabda: ,

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

*“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan persetujuannya adalah diamnya.”*⁵³

Dengan demikian mintalah persetujuan anak perempuan sebelum menikahkan mereka dengan seorang lelaki yang datang meminang, agar mereka tenang dan bahagia dalam menjalani bahtera rumah tangga, mendapatkan keberkahan dalam pernikahannya.

F. Hadis tentang dua Wali Nikah

1. Sumber Hadits Sunan al-Turmuzy nomor 1028

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ فَبَيْعُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ وَبَيْعُ الْآخَرِ مَفْسُوخٌ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَبَيْعُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوخٌ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

Artinya : Sunan Tirmidzi 1028: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundab bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita yang dinikahkan oleh dua wali, maka yang sah adalah nikah pertama. Barangsiapa yang menjual suatu dagangan kepada dua orang maka yang sah adalah (transaksi) yang pertama."

⁵²Majmu' Al-Fatawa, 32: 25

⁵³HR. Muslim no. 1421, dari Ibnu Abbas ra.

Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan. Para ulama mengamalkan hadits ini. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika salah satu walinya menikahkan sebelum wali lainnya, maka nikah yang pertama boleh dan nikah yang kedua rusak. Jika keduanya menikahkan bersamaan maka kedua nikahnya adalah sama sama rusak. Ini juga merupakan pendapat Ats Tsauro, Ahmad dan Ishaq.

2. Sumber Hadis : وَلِيَّان

Kitab Abudaud	1 Hadis
Kitab Tirmidzi	1 Hadis
Kitab Nasai	1 Hadis
Kitab Ahmad	7 Hadis
Kitab Darimi	1 Hadis

3. Skema Sanad Hadis:



4. Biografi periwayat:

- Nama Lengkap : Al Hasan bin Abi Al Hasan Yasar
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Sa'id
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 110 H
 Komentar para ulama':
 Abu Hatim *Tsiqah*
 An Nasa'i *Tsiqah*
 Yahya bin Ma'in *Tsiqah*

- Nama Lengkap : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu Al Khaththab
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 117 H
 Komentor para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>tsiqah ma`mun</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama Lengkap : Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran
 Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
 Kuniyah : Abu An Nadlor
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 156 H
 Komentor para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah	<i>tsiqah ma`mun</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah sebelum Ikhtalath</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Ja'far
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 193 H
 Penilaian para ulama':

Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Abul Fath Al Azdy	<i>Shaduuq</i>

- Nama Lengkap : Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kuniyah : Abu Raja'
 Negeri semasa hidup : Himsh
 Wafat : 240 H
 Penilaian para ulama':

Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Tsabat</i>

5. Hukum yang terkandung

Hukum yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa pernikahan yang dilakukan oleh dua wali, di mana salah satunya adalah yang pertama yang menikahkan, maka pernikahan itu sah menurut wali pertama. Jika ada dua wali yang memberi izin atau menikahkan perempuan, keputusan wali pertama yang menikahkannya yang dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa wali pertama memiliki hak utama dalam mengatur pernikahan seorang perempuan, dan tidak boleh ada tumpang tindih antara dua wali dalam memberikan izin pernikahan yang sama.

6. Penjelasan Hadis

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa jika seorang perempuan dinikahkan oleh dua orang wali yang berbeda, maka pernikahannya dianggap sah dengan wali pertama. Artinya, apabila seorang perempuan dinikahkan oleh dua wali yang berbeda misalnya, seorang ayah dan seorang kakek, atau dua orang wali lain maka pernikahan tersebut akan sah berdasarkan keputusan wali pertama yang menikahkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam hal ada dua wali yang berhak menikahkan seorang perempuan, yang pertama kali memberikan izin atau menikahkannya adalah wali yang lebih berhak untuk mengatur pernikahan tersebut, meskipun wali kedua juga memiliki hak.

G. Pembahasan *Nikah Mut'ah*, sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor: 2499 berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ
إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ
نَهَى عَنْهَا

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Abu Umais dari Iyas bin Salamah dari bapaknya ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Makkah) selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya."

Dalam hadits lainnya juga diriwayatkan sebagai berikut:

سنن الدارمي ٢٠٩٩ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ

Artinya : Sunan Darimi 2099: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ar Rabi' bin Sabrah Al Juhani dari Ayahnya ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah pada saat penaklukan kota Makkah."

1. Asbabul Wurud

Hadis ini berhubungan dengan kondisi pasukan Muslim pada saat itu yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan cara untuk menjaga kehormatan dan moralitas mereka dalam waktu yang terbatas. Pada tahun Authas, yang bertepatan dengan penaklukan kota Mekkah dan beberapa peperangan lainnya, umat Islam berada dalam situasi yang penuh tantangan. Untuk memenuhi kebutuhan sosial dan individu dalam kondisi tertentu, Nabi Saw. memberikan kelonggaran untuk nikah mut'ah selama tiga hari.⁵⁴

2. Hukum yang Terkandung

Dari hadis ini, hukum yang terkandung adalah bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan dalam situasi darurat selama masa tertentu, seperti yang terjadi pada tahun Authas, tetapi kemudian dilarang secara permanen setelah itu. Oleh karena itu, walaupun ada kelonggaran yang diberikan pada waktu itu, hukum yang berlaku setelah larangan Nabi Saw. adalah haram untuk melakukan nikah *mut'ah* setelah peristiwa tersebut.

Larangan ini mengarah pada upaya untuk menjaga kesucian hubungan pernikahan dalam Islam dan mencegah kerusakan sosial yang dapat timbul akibat pernikahan sementara yang tidak memberikan kepastian hubungan nasab atau hak-hak perempuan.

3. Penjelasan Hadits

Pada awal masa Islam, nikah mut'ah atau pernikahan sementara dengan jangka waktu tertentu memang diperbolehkan, terutama dalam kondisi darurat, seperti peperangan atau perjalanan jauh. Nikah mut'ah memungkinkan seseorang untuk menikahi perempuan untuk waktu tertentu dengan pembayaran mahar yang

⁵⁴ Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, jil. 9 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1392 H), 179–182.

disepakati. Namun, pernikahan ini tidak memiliki durasi permanen dan berakhir setelah waktu yang telah disepakati.

Pada tahun Authas (tahun 8 H), yang terjadi setelah penaklukan kota Makkah, Nabi Saw. memberikan izin kepada pasukan Muslim untuk melakukan nikah mut'ah selama tiga hari sebagai kelonggaran, mungkin untuk menjaga moral dan kebutuhan sosial mereka selama ekspedisi atau situasi tertentu. Namun, setelah tiga hari tersebut, Nabi Saw. menegaskan larangan terhadap nikah mut'ah secara permanen, mengakhiri praktik tersebut dalam Islam.

Pelarangan nikah mut'ah juga disebutkan dalam beberapa hadis lain. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, yang mengatakan bahwa Nabi Saw. melarang nikah mut'ah secara tegas setelah Perang Khaibar. Ini mengindikasikan bahwa meskipun pada awalnya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, nikah mut'ah akhirnya dilarang untuk menjaga kesucian pernikahan dan stabilitas sosial. Hadis-hadis ini memberi pemahaman bahwa meskipun ada kelonggaran dalam Islam untuk kondisi tertentu, setelah situasi darurat tersebut berlalu, peraturan yang lebih ketat diterapkan untuk kebaikan umat Islam secara keseluruhan.

Dengan demikian, hadis ini mengandung petunjuk penting mengenai bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan situasi dan kondisi, tetapi pada akhirnya mengarah pada pengaturan yang lebih ketat untuk menjamin kesejahteraan sosial dan moral umat, sebagaimana hadis berikut:

سنن النسائي ٤٢٦٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

Artinya : Sunan Nasa'i 4260: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur dan Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, lafazhnya adalah lafazh Al Harits dari Sufyan dari Az Zuhri dari Al Hasan bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad dari ayah mereka, ia berkata: Ali berkata kepada Ibnu Abbas: sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari nikah mut'ah dan daging keledai jinak pada saat perang Khaibar.

4. *Asbabul wurud*

Pada awalnya nikah *mut'ah* dibolehkan dalam Islam, khususnya ketika umat Islam berada dalam kondisi darurat, seperti saat peperangan atau perjalanan jauh. Namun, setelah Perang Khaibar, Nabi Saw. melarang praktek ini karena dianggap dapat membawa kepada masalah sosial, seperti ketidakjelasan hubungan nasab dan status perempuan, serta berpotensi menimbulkan kerusakan dalam masyarakat Islam yang lebih besar.

5. Hukum yang terkandung

Hukum yang terkandung dalam hadis ini adalah larangan terhadap dua hal: *nikah mut'ah* dan konsumsi daging keledai jinak.

- 1) Larangan Nikah *Mut'ah*: Nikah *mut'ah*, yang semula diperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti saat peperangan, kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. setelah Perang Khaibar. Larangan ini menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* bukanlah bentuk pernikahan yang sah dalam Islam, karena dapat menimbulkan masalah sosial, seperti ketidakjelasan nasab (garis keturunan) dan ketidakjelasan status perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang terkandung adalah haram bagi umat Islam untuk melakukan nikah *mut'ah* setelah larangan ini diberlakukan.
- 2) Larangan Konsumsi Daging Keledai Jinak: Daging keledai jinak dilarang untuk dikonsumsi oleh Nabi Saw.. Meskipun sebelumnya beberapa kelompok diperbolehkan mengonsumsi daging keledai dalam keadaan tertentu, larangan ini ditegaskan pada masa Perang Khaibar. Hukum yang terkandung di sini adalah haram untuk memakan daging keledai jinak karena dianggap tidak layak dan mungkin membawa risiko kesehatan atau kebersihan yang buruk pada waktu itu.

Secara keseluruhan, kedua larangan ini menunjukkan bahwa Islam menekankan kesejahteraan sosial dan moral umat, serta membimbing umat untuk mengikuti aturan yang dapat menjaga kemurnian hubungan sosial dan kesehatan dalam masyarakat.

6. Penjelasan hadits

Hadis ini berisi tentang dua hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad pada saat Perang Khaibar:

- 1) Nikah *mut'ah*: Nikah sementara (*mut'ah*) adalah pernikahan yang memiliki batasan waktu tertentu dan biasanya diakhiri setelah jangka waktu yang

disepakati. Nikah ini sempat dipraktikkan oleh beberapa kalangan pada masa awal Islam, terutama sebelum ada pengaturan lebih lanjut dari Nabi. Pada saat Perang Khaibar, Nabi melarang nikah *mut'ah*, yang berarti pernikahan sementara yang bersifat sementara. Pada awalnya, nikah *mut'ah* dibolehkan dalam Islam, khususnya ketika umat Islam berada dalam kondisi darurat, seperti saat peperangan atau perjalanan jauh. Namun, setelah Perang Khaibar, Nabi Saw. melarang praktek ini karena dianggap dapat membawa kepada masalah sosial, seperti ketidakjelasan hubungan nasab dan status perempuan, serta berpotensi menimbulkan kerusakan dalam masyarakat Islam yang lebih besar.

- 2) Daging keledai jinak: Daging keledai jinak, atau keledai yang dipelihara untuk tujuan konsumsi, juga dilarang oleh Nabi pada saat Perang Khaibar. Pada umumnya, daging keledai jinak dianggap haram dalam Islam, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Pelarangan ini terjadi setelah Nabi mengklarifikasi berbagai jenis makanan yang halal dan haram. Larangan terhadap daging keledai jinak di Khaibar juga terkait dengan kebersihan dan nilai-nilai kesehatan yang lebih tinggi, keledai jinak pada saat itu dianggap sebagai binatang yang tidak sesuai untuk dikonsumsi karena berbagai alasan, baik dari sisi kebersihan maupun dari sisi kebiasaan masyarakat yang hidup di sekitar Nabi.

Terkait dengan pembahasan diatas, ada juga istilah nikah *Muhalil* dan *Muhalal lahu* sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dalam riwayat Ibnu majjah hadis tersebut sebagai berikut:

سنن ابن ماجه ١٩٢٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya : Sunan Ibnu Majah 1924: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Amir dari Zam'ah bin Shalih dari Salamah bin Wahram dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat muhallil dan Muhallal lahu."*

1. Hukum yang terkandung
 - a. Hadits ini merupakan dalil yang mengharamkan pernikahan rekayasa antara seorang wanita yang telah ditalak tiga (*bain kubro*) dengan pria lain yang

disebut *muhallil* yang bertujuan agar wanita tersebut sah untuk dinikahi kembali oleh mantan suaminya disebut *muhallal lahu*.

- b. Larangan dalam hadits ini menunjukkan tidak sahnya akad nikah tersebut, sebenarnya perbuatan ini tidak menikah, pernikahan tersebut sama seperti nikah mut'ah karena hanya sementara waktu, baik dalam bentuk dilafadzkan ketika akad, yaitu lafadz "Bila kamu telah nikah *tahlil* maka kamu harus menceraikannya," ataupun tidak dilafazhkan ketika akad, namun maksudnya sama, yaitu nikah hanya sementara waktu, laknat dalam hadits ini *zhahir*-nya mencakup semuanya dan batilnya akad nikah pada semua bentuk-bentuk nikah *tahlil*.

2. Penjelasan hadits

Hadis tentang laknat Allah terhadap *muhallil* dan *muhallal lahu* merupakan salah satu dalil kuat yang menunjukkan keharaman praktik nikah tahlil dalam Islam. Nikah tahlil adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, lalu menikah dengan pria lain dengan tujuan semata-mata agar bisa kembali kepada suami pertamanya. Rasulullah Saw. bersabda, “Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*” (HR. Ahmad, An-Nasa’i, dan At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi). Kata “melaknat” dalam hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar, karena laknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah.

Muhallil adalah laki-laki yang bersedia menikahi wanita itu hanya sebagai jalan agar si wanita kembali ke suami pertamanya. Sementara *muhallal lahu* adalah suami pertama yang menerima kembali wanita tersebut dengan dasar pernikahan rekayasa. Islam melarang keras praktik ini karena menikah seharusnya didasari oleh kesungguhan membina rumah tangga, bukan sekadar formalitas untuk mengakali hukum. Maka, pernikahan yang diniatkan sejak awal hanya untuk menghalalkan kembali wanita bagi suami terdahulu, tidak dianggap sah secara syar'i, bahkan diiringi ancaman laknat.

Hadis ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 230, yang artinya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Jika dia menceraikannya (untuk ketiga kalinya), maka wanita itu tidak halal baginya setelah itu hingga dia menikah dengan suami yang lain. Jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan istri) untuk kembali menikah jika keduanya merasa akan mampu menegakkan hukum-hukum Allah."

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita tidak halal kembali bagi suami pertamanya setelah talak tiga, kecuali jika dia menikah secara sah dan sungguh-sungguh dengan laki-laki lain, lalu cerai secara alami. Jika pernikahan itu hanya sebagai formalitas atau rekayasa, maka tidak memenuhi syarat sahnya rujuk berdasarkan ayat ini.

Dengan demikian, baik hadis maupun ayat Al-Qur'an saling menguatkan dalam mengharamkan nikah *tahlil*. Islam menjaga kesucian pernikahan dan menginginkan hubungan yang dibangun atas dasar komitmen dan niat yang lurus, bukan rekayasa untuk menyiasati hukum.

BAB IV

KAFAAH DAN KHIYAR

A. Pengertian

Kafaah adalah salah satu faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami atau istri maupun orang tua wali sebelum memasuki gerbang pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman, ketidakserasian, perbedaan pola pikir, hingga perbedaan gaya hidup yang dapat memicu kesenjangan dalam hubungan suami-istri dan berpotensi menyebabkan perceraian.⁵⁵

Kafaah dalam pernikahan dapat diartikan sebagai pendorong terciptanya kebahagiaan suami istri serta lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.⁵⁶ Islam memang menganjurkan adanya *kafaah* dalam memilih calon suami atau istri, namun tidak menjadikannya sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan. Meskipun demikian, pernikahan yang tidak seimbang dapat menimbulkan permasalahan berkelanjutan yang mengancam ketahanan keluarga dan besar kemungkinan berujung pada perceraian.⁵⁷

Khiyar secara bahasa berarti pilihan (رایخلا), engkau memilih (تارایخلا), atau hak memilih (رایخلا فح). Sedangkan menurut istilah, *khiyar* adalah hak untuk menentukan pilihan antara membatalkan atau meneruskan suatu ikatan. Dalam konteks perkawinan, *khiyar* merupakan hak bagi suami atau istri untuk menerima keadaan yang terjadi atau melepaskan ikatan perkawinan apabila terdapat hal-hal yang dapat merusak eksistensi perkawinan.⁵⁸

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak hanya suami yang membutuhkan hubungan seksual, tetapi istri pun memiliki naluri yang sama. Pada dasarnya, hubungan seksual merupakan kebahagiaan bersama serta menjadi hak bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat

⁵⁵Salma Nida, "Konsep Kafa'ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022), h.214

⁵⁶Salma Nida, "Konsep Kafa'ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022), h.214

⁵⁷Iqbal, M, Tinjauan tentang khiyar dalam perkawinan, 2025

⁵⁸Badri, Izzul Haq Salim. *Batasan Bergaul Dengan Istri Ketika Sedang Haid Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024, h.3.

batasan-batasan dan etika yang harus dijaga, di antaranya larangan menyetubuhi istri melalui dubur.⁵⁹

B. Hadist Tentang *Kafaah* dan *Khiyar*

1. Hadis Ibn Majah tentang *Kafaah* nomor 1958

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْخَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفُوكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat seperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka."

2. Sumber Hadis Hadis: tentang kafaah dalam kitab imam Sembilan hanya ditemukan riwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 1958

3. Skema sanad Hadis:



⁵⁹Badri, Izzul Haq Salim. *Batasan Bergaul Dengan Istri Ketika Sedang Haid Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024, h.3.

4. Penjelasan Hadist

Penjelasan Hadits: Memilih istri dan suami yang saleh adalah salah satu perkara terpenting dalam hidup. Kecocokan dalam pernikahan dan pertimbangan perbedaan antarmanusia sangat penting dan berkontribusi pada kestabilan rumah tangga. Dalam hadits ini, Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Pilihlah dengan saksama untuk keturunanmu," artinya: pilihlah wanita-wanita yang beriman dan saleh, serta dari keturunan yang mulia. Janganlah kamu menempatkan keturunanmu kecuali di sumber yang suci. Kata "keturunan" di sini merujuk pada sedikit air, dan maksudnya adalah memilih pasangan dengan saksama, jadi janganlah memilih sembarang orang selain pasangan yang cocok. "Nikahilah orang-orang yang setara denganmu," artinya: nikahilah seseorang yang setara denganmu dalam hal keturunan, status, mata pencaharian, agama, dan hal-hal lainnya. Pilihan ini adalah dari wali untuk keturunan anak asuhnya. "Dan nikahilah mereka," artinya: nikahilah juga anak perempuan dan saudara perempuan yang menjadi tanggung jawabmu dengan orang-orang yang setara denganmu, atau lamarlah anak perempuan dari orang-orang yang setara denganmu untuk dirimu dan anak-anakmu. Ini menunjukkan bahwa mereka menganggap kesetaraan dalam pernikahan sebagai hal yang penting.

C. Hadist tentang *khiyar* : Muslim No: 2709

عَبْدُ بْنُ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَلَى قَرَأْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشَيْرٍ وَكِيلُهُ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ غَائِبٌ وَهُوَ الْبَتَّةُ طَلَّقَهَا خَفْصَ بْنَ عَمْرِو أبا أَنَّ قَيْسَ بِنْتِ فَاطِمَةَ عَنْ الرَّحْمَنِ لَهُ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَجَاءَتْ شَيْءٌ مِنْ عَلَيْنَا لَكَ مَا وَاللَّهِ فَقَالَ فَسَخَطْتَهُ عِنْدَ اعْتِدَائِي أَصْحَابِي يَعْمَلُهَا امْرَأَةً تِلْكَ قَالَ ثُمَّ شَرِيكَ أُمِّ بَيْتٍ فِي تَعْتَدُ أَنْ فَأَمَرَهَا نَفَقَةً عَلَيْهِ لَكَ لَيْسَ فَقَالَ بِنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ لَهُ ذَكَرْتُ حَلَلْتُ فَلَمَّا قَالَتْ فَأَذِنَنِي حَلَلْتُ فَإِذَا ثِيَابُكَ تَضَعِينَ أَعْمَى رَجُلٌ فَإِنَّهُ مَكْتُومٌ أُمِّ ابْنِ عَاتِقِهِ عَنْ عَصَاهُ يَضَعُ فَلَا جَهْمٌ أَبُو أُمَّا وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ خَطْبَانِي جَهْمٌ وَأَبَا سُفْيَانَ أَبِي فِيهِ اللَّهُ فَجَعَلَ فَنَكَحْتُهُ أُسَامَةَ انْكِحِي قَالَ ثُمَّ فَكَّرَهُنَّ زَيْدٌ بِنِ أُسَامَةَ انْكِحِي لَهُ مَالٌ لَا فَصْعُلُوكُ مُعَاوِيَةَ وَأُمَّا وَاعْتَبَطْتُ خَيْرًا

Artinya "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata;

Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi kepadamu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa 'iddah nya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa 'iddah mu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa 'iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa 'iddah ku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia".

1. Sumber Hadis

KATA KUNCI "فَتْحَةُ"

<u>Kitab Muslim</u>	1 Hadist
<u>Kitab Abudaud</u>	1 Hadist
<u>Kitab Nasai</u>	1 Hadist
<u>Kitab Ahmad</u>	1 Hadist
<u>Kitab Malik</u>	1 Hadist

2. Skema sanad hadis:



3. Biografi periwayat

- Nama Lengkap : Fathimah binti Qais bin Khalid
Kalangan : Shahabat
Kunyah :
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat :
Komentar para Ulama': Ia adalah Sahabat
- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Salamah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 94 H
Komentar para ulama':

Abu Zur'ah	<i>tsiqah imam</i>
Ibnu Hibban	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Abdullah bin Yazid
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Negeri semasa hidup :
Wafat : 100 H
Komentar par aulama':

ahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Al 'Ajli	<i>tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu 'Abdullah

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 179 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>tsiqah ma'mun</i>

- Nama Lengkap : Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Zakariya

Negeri semasa hidup : Himsh

Wafat : 226 H

Komentar para ulama':

An Nasa'i	tsiqah tsabat
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ahmad bin Hambal	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	tsabat

4. *Asbabul Wurud Hadis*

Fathimah merupakan saudara perempuan dari Adh-Dhahhak bin Qais, berasal dari keturunan Quraishy. Ia termasuk di antara wanita pertama yang ikut serta dalam hijrah. Dikenal sebagai wanita yang memiliki kecantikan, kedudukan mulia, dan keutamaan. Setelah masa 'iddah nya selesai usai diceraikan oleh Abu Amr bin Hafsh bin Al-Mughirah, ia mendatangi Nabi Saw. untuk menyampaikan bahwa dua orang laki-laki, yakni Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, telah meminangnya, maka muncullah hadist tersebut.⁶⁰

5. Hukum yang Terkandung dalam Hadits

Kafa'ah (kesetaraan) dan *khiyar* dalam pernikahan tidak ditentukan oleh status sosial, keturunan, atau kekayaan, melainkan yang paling utama adalah agama dan akhlak.

6. Penjelasan Hadist

⁶⁰Ash-Shan'ani, h.661.

Fathimah adalah saudara perempuan dari Adh-Dhahhak bin Qais. Ia berasal dari keturunan Quraisy. Termasuk perempuan yang pertama ikut berhijrah. Ia adalah seorang perempuan yang cantik, mulia dan mempunyai keutamaan. Datang menemui Nabi setelah diceraikan Abu Amr bin Hafsh bin Al-Mughirah setelah selesai masa 'iddah nya, lalu memberitahukan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm keduanya melamarnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *"Kalau Abu Jahm suka memukul, sedangkan Mu'awiyah orang miskin tidak punya apa-apa, nikahilah Usamah bin Zaid.... Al-Hadits."* Nabi menyuruh untuk menikahi Usamah bekas budaknya, anak dari bekas budaknya sedangkan dia adalah keturunan Quraisy, dan Nabi mengedepankan Usamah dari pada orang-orang yang sederajat dengannya tersebut, tapi tidak diketahui bila Nabi meminta kepada salah satu walinya (si wanita) untuk menggugurkan haknya (hak wali meminta persetujuan dari anak perempuannya)⁶¹, untuk menegaskan bahwa tidak benar *kafa'ah* yang ditentukan oleh wali sebagaimana di atas adalah kesetaraan terhadap wali, melainkan pada agama saja.⁶²

D. Hadis tentang *kafaah* ke-2

1. Hadis Bukhari nomor - 4700

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

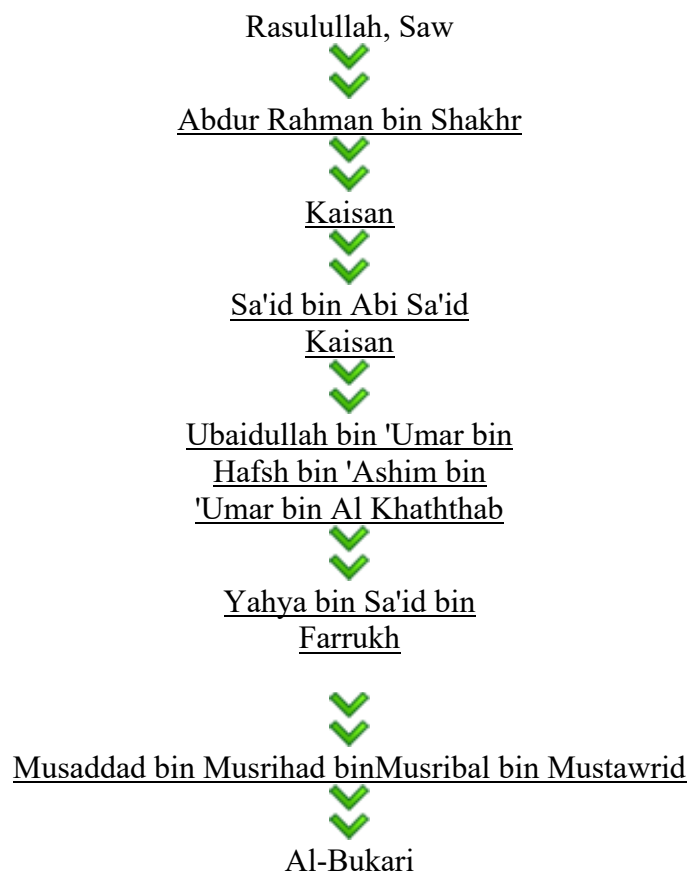
⁶¹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: DarusSunnah Fress, 2007), h.661.

⁶²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: DarusSunnah Fress, 2007), h.661

2. Sumber Hadis: Kata Kunci " فَاطِمَةُ بَدَأَتِ الدِّينَ "

<u>Kitab Bukhari</u>	1 Hadist
<u>Kitab Muslim</u>	1 Hadist
<u>Kitab Abudaud</u>	1 Hadist
<u>Kitab Nasai</u>	1 Hadist
<u>Kitab Ibumajah</u>	1 Hadist
<u>Kitab Ahmad</u>	1 Hadist

3. Skema sanad Hadis:



4. Komentar para ulama’:

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu Hurairah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 57 H
Komentar Ulama’:

Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
-------------------------	----------

- Nama Lengkap : Kaisan
Kalangan : Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu Sa'id
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 100 H
Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>la ba'sa bih</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Tsabat</i>

- Nama Lengkap : Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Sa'ad
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 123 H
Komentar para ulama':

Ibnu Madini	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Kharasy	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim Ar Rozy	<i>Shaduuq</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah berubah sebelum matinya</i>

- Nama Lengkap : Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu 'Utsman
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 147 H

Ibnu Hajar	<i>tsiqah tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah	<i>tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>tsiqah tsabat</i>

- Nama Lengkap : Yahya bin Sa'id bin Farrukh

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Sa'id

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 198 H

Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>tsiqah tsabat</i>
Abu Zur'ah	<i>tsiqoh hafidz</i>
Abu Hatim	<i>tsiqoh hafidz</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah ma'mun</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah mutqin</i>
Adz Dzahabi	<i>hafidz kabir</i>

- Nama Lengkap : Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Al Hasan

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 228 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Shaduuq</i>
Ahmad bin Hambal	<i>Shaduuq</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqoh hafidz</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

5. Hukum yang terkandung dalam hadis

- a. *Kafaah* atau kesetaraan sebenarnya bukanlah sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, hanya saja para jumur ulama' menyatakan bahwa Kafaah adalah syarat dalam lazimnya perkawinan.⁶³
- b. Kafaah berlaku bagi suami, dan merupakan hak dari isteri, demikianlah pendapat jumur ulama'.⁶⁴

6. Penjelasan Hadis:

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa biasanya pilihan seorang laki-laki terhadap perempuan dikarenakan pertimbangan kecantikan, harta dan keturunannya, dalam artian bahwa pilihan dijatuhkan dengan mempertimbangkan bibit dan bobot seseorang, hanya saja dalam hadis di atas ada penekanan untuk menjatuhkan pilihan berdasarkan agama, karena pilihan tersebut akan membawa keberuntungan untuk kelanggengan rumah tangga.⁶⁵

Parameter (ukuran) Kafaah menurut para ulama' adalah:⁶⁶

- a. Istiqamah dan Akhlak
- b. Nasab atau keturunan
- c. Merdeka
- d. Keislaman Nasab
- e. Pekerjaan
- f. Harta
- g. Tidak cacat fisik

Pendapat para ulama' tentang kreterian *kafaah* dalam pernikahan,⁶⁷ sebagaimana dijelaskan, mazhab Imam Maliki berdasarkan agama dan keadaan. Menurut mazhab Hanafi, agama, Islam, kemandirian, nasab, harta, dan profesi, kemerdekaan adalah enam kriteria Kafaah. Mazhab Syafi'i memiliki enam kriteria Kafaah: agama, kesucian, kemandirian, keturunan, bebas dari rasa malu yang dapat mengarah pada pilihan pernikahan atau *khiyar* (kemerdekaan), dan profesi. Sebaliknya, Mazhab Hambali berpendapat bahwa hak untuk memilih atau *khiyar*

⁶³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007M/1428H), h. 214-217

⁶⁴Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (TT: Dar al-Fath, 2013M/1434H), h. 409

⁶⁵Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'Ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis|," *Kalam* 6, no. 2 (2017): 411, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i2.413>.

⁶⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.398-408

⁶⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz IX, h. 223-229

didasarkan pada lima kriteria *kafaah*, agama, profesi, garis keturunan, kemakmuran, atau harta benda dan kemerdekaan.

Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam wa adillatuhu* menyatakan sifat *kafaah* yaitu agama, kesucian dan ketaqwaan.⁶⁸ Sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di atas, bahwa agama adalah kriteria yang diutamakan. Demikian juga hadis Ibnu Majah di atas bahwa menikahlah dengan orang yang sekufu.

Berdasarkan Hadits *kafaah* yang menjadi fokus kajian ini, yang menjadi faktor *kafaah* atau setara memilih pasangan adalah karena faktor agama, keturunan, kekayaan, kecantikan atau ketampanan. Namun hadits Ibn Majah, tentang *kafaah* di atas di atas memberikan Penjelasan atas anjuran untuk “menikahi wanita yang saleh karena keturunannya”. Selanjutnya, para fuqaha' yang mendukung *kafa'ah* juga memperkuat pendapat tersebut dengan akal (*ra'yu*), khususnya bahwa *kafa'ah* sangat penting untuk diperhatikan dengan tujuan akhir dari manfaat pernikahan dalam Islam. Secara khusus mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan kehendak Allah, dalam surat Ar-Rum :30: 21. menunjukkan adanya proporsionalitas di antara pasangan yang dikenal sebagai *kafaah*, sehingga tidak ada kesenjangan yang mendalam antara suami dan pasangan terkait hubungan mereka dalam keluarga.⁶⁹ Para ulama' mengemukakan konsep *kafaah* dalam pernikahan dengan berbagai pendapat, sebagaimana pendapat berikut ini:

Pendapat pertama, Mereka berdalil dari hadis Nabi dalam musnad Ahmad bin Hanbal no.22391: “orang Arab tidak lebih utama daripada orang asing kecuali dengan ketakwaan” Pendapat pertama, yang sebagiannya berasal dari madzhab Hanafi, menegaskan bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat adat atau syarat sahnya suatu perkawinan. hadits nabi, mereka berhipotesis: Hanya dalam kesalehan orang Arab lebih unggul dari orang asing⁷⁰

Pendapat kedua bahwa *kafa'ah* adalah syarat umum untuk menikah, bukan syarat untuk pernikahan yang sah, menurut jumhur fuqoha, yang berasal dari empat mazhab. Berdasarkan hadits, ini benar: “Jika datang kepadamu orang-orang yang kamu rasa nyaman dengan agama dan akhlaknya, hendaklah kamu menikah dengannya, jika kamu tidak melakukannya, maka kamu menjadi fitnah di muka bumi

⁶⁸ Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1.”

⁶⁹ Ali Muhtarom, “Problematika Konsep KafaahTM Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),” *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205–21, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.

⁷⁰ Laily Liddini, “Khuluqiyya, Vol 3 No 2 Juli 2021” 3, no. 2 (2021): 18–50.

dan kerusakan yang besar” “Tentunya aku melarang kamu menikah dengan orang yang terhormat kecuali dengan orang yang sederajat”⁷¹

Mazhab Imam Malik berpandangan bahwa agama dan keadaan adalah satu-satunya hal yang menentukan persamaan. Dengan kata lain, seorang wanita berhak memiliki dalam perkawinan yang bertujuan untuk menghindari rasa malu. Fuqoha dari empat mazhab berpendapat bahwa *kafaah* bukanlah syarat sahnya perkawinan melainkan syarat yang lazim dalam perkawinan, akad tetap berlaku meskipun perempuan tidak diperlakukan sama. Untuk menghindari rasa malu bagi diri mereka sendiri, wali memiliki hak untuk menolak dan membatalkan pernikahan, karena keengganan wanita kaya terhadap orang biasa, pembentukan kebaikan antara suami dan istri biasanya membutuhkan kesetaraan antara keduanya. Suami biasanya tidak terpengaruh dengan ketidaksetaraan, harus ada persamaan di pihak laki-laki, bukan di pihak perempuan. Syarat hukum akad nikah tidak termasuk *kafaah*, hal ini disebabkan *kafaah* adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita dan walinya. Sebagian besar ulama, termasuk Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ulama Hanafiyah, setuju dengan hal ini.⁷²

Pandangan paling zahir mazhab Syafi'i menegaskan bahwa *kafaah* bukanlah syarat sahnya perkawinan melainkan syarat yang umum. Akad tersebut sah jika seorang wanita tidak diperlakukan sama. Jika mereka tidak melepaskan hak keberatannya, maka perkawinan mereka akan menjadi biasa. Jika *kafâah* merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan, maka perkawinan itu tidak akan sah tanpanya, meskipun faktanya para penjaga gerbang telah menolak hak mereka untuk memprotes⁷³

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, *kafaah* diartikan dengan *din* dan *nasab*. Karena sudah jelas bahwa seorang wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, maka *din* di sini tidak merujuk pada muslim atau non muslim. Akan tetapi, kemampuan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan tetap tadayyun, atau taqwa, itulah yang dimaksud dengan *din* dalam konteks ini. Oleh karena itu, jika seorang fasiq, maka

⁷¹Liddini., Ibn Hammam, Syarh Fathul Qadir, (Bairut: Dar Kutub Ilmiyah), 2003, vol.3, hlm.246. Muhammad bin Khotib al-Syarbini, Mughni Muhtaj ila Ma'rifati ma'aani alfadz alManhaj, (Bairut: Dar Ma'rifah), vol.3, hlm. 219, 'Ali bin 'Abdurrahman alHanafi al-Hashkifi, Addurrul Mukhtar, tahkik: 'Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, (Bairut: Dar kutub 'Ilmiyah), 2002, hlm. 186. al-Mughni 6/462, Muhadzdzab 2/38.

⁷²A Dahlan, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh," *Asa* 2 (2021): 28–41, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/29>. <http://menaraislam.com/fiqih-islam/kafaah-dalam-pernikahan>, diakses tanggal 13 Nopember 2022.

⁷³Dahlan., Wahbah Zuhayli, Fiqh Islam wa adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 218

kesaksian dan riwayatnya tidak dapat diterima, dia tidak selamat seumur hidup dan harta benda, dan dia tidak layak menjadi wali, dia dikatakan tidak setara dengan seorang wanita Muslim yang taat.⁷⁴

Dari pendapat para ulama' di atas dapat dipahami bahwa mereka sepakat *kafaah* bukanlah merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, namun *kafaah* menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan untuk melakukan pernikahan, hanya saja, para wali pihak perempuan dapat saja mengajukan keberatan, bila laki-laki yang akan menikahi perempuan di bawah perwaliannya tersebut tidak sekufu dalam ketaatan dengan seorang laki-laki, hal ini untuk menghindarkan perempuan dari pengaruh buruk laki-laki tersebut.

E. Hadis tentang Khiyar ke-2

1. Hadis tentang Khiyar: Muslim 2764:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْأَفْطُحِيُّ لُزْهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرُطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقْتُ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al 'Ala' sedangkan lafazhnya dari Zuhair, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata; Barirah memiliki tiga perkata, yaitu tuannya menginginkan untuk menjualnya dengan syarat perwaliannya untuk mereka, lantas hal itu saya sampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Belilah dan bebaskanlah dia, karena sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya." Aisyah melanjutkan; Kemudian dia dibebaskan, setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pilihan (antara dirinya atau tetap bersama suaminya yang masih budak), namun dia memilih dirinya. Aisyah melanjutkan; Suatu ketika orang-orang bersedekah kepadanya, dan dia menghadiahkannya kepada kami, lalu saya memberitahukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Hal itu buatnya adalah sedekah, namun buat kalian adalah hadiah darinya, maka makanlah."

⁷⁴Dahlan., <http://menaraislam.com/fiqih-islam/kafaah-dalam-pernikahan>, diakses tanggal 13 Nopember 2022.

2. Sumber Hadis

Hadis diatas setelah dilacak dari kalimat: وَعَتَقْتُ فَخَيْرَهَا hanya terdapat satu jalur dalam kitab hadis Sembilan imam, yaitu pada kitab Shahih muslim nomor 2764 di atas. Bagi pembaca yang ingin mendapatkan jalur hadis yang lain, dapat melacak dari kalimat lain dengan metode ini, atau menggunakan metode lain yang merujuk pada kitab hadis yang lebih banyak, bukan kitab Sembilan imam saja, seperti metode hadis melalui tema atau *maudhu'*, melalui Hadissoft dan lainnya.

3. Skema sanad hadis



4. Biografi Periwiyat Hadis

- Nama Lengkap : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Ummu 'Abdullah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 58 H
Komentari ulama' : Ia adalah Sahabat
- Nama Lengkap : Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash Shiddiq

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 106 H

Komentar para ulama:

Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar

Ash Shiddiq

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 126 H

Komentar para ulama':

Ahmad bin Hambal	<i>tsiqah tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah jalil</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah wara'</i>

- Nama Lengkap : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Al Mundzir

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 145 H

Komentar ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah tsabat</i>
Abu Hatim	<i>"tsiqah, imam fil hadits"</i>
Ya'kub bin Syaibah	<i>tsiqah tsabat</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>"tsiqah,faqih"</i>
Adz Dzahabi	<i>seorang tokoh</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Khazim

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Mu'awiyah

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 195 H

Komentar ulama':

An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Kharasy	<i>Shaduq</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	Tertuduh Seorang <i>Murjiah</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Khazim

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Mu'awiyah

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 195 H

Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Kharasy	<i>Shaduq</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	Tertuduh Seorang <i>Murjiah</i>

5. *Asbabul Wurud Hadist*

Barīrah adalah seorang budak perempuan yang dimiliki oleh beberapa orang dari Bani Makhzum. Ia ingin merdeka, lalu Aisyah RA. membelinya dan memerdekakannya dengan seizin Nabi Saw. Sebelum merdeka, Barīrah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mughith, yang menurut riwayat yang paling sahih adalah seorang budak.

Setelah dimerdekakan, Nabi Saw memberikan hak kepada Barīrah untuk memilih apakah ia ingin tetap melanjutkan pernikahan dengan suaminya atau berpisah. Barīrah memilih untuk berpisah, karena syariat memberi hak kepada

seorang perempuan yang dimerdekakan untuk memutuskan pernikahan jika suaminya masih dalam status budak (dikenal dalam fiqih sebagai khiyār al'itq).⁷⁵ Mughith sangat mencintai Barirah. Ia terus mengejanya dalam keadaan menangis, berharap Barirah mau kembali padanya. Nabi ﷺ yang menyaksikan hal itu, kemudian menyarankan Barirah agar mempertimbangkan untuk kembali kepada suaminya.⁷⁶ Namun Barirah bertanya, "*Apakah ini perintah darimu wahai Rasulullah?*" Nabi Saw. menjawab, "*Tidak, aku hanya memberi syafaat (anjuran/saran)*". Maka Barirah tetap memilih untuk berpisah dari suaminya.⁷⁷

6. Hukum yang Terkandung dalam Hadist

- a. Seorang budak wanita yang dimerdekakan memiliki hak untuk memilih melanjutkan pernikahan dengan suaminya, atau berpisah darinya (cerai).
- b. Jika suaminya orang merdeka, maka Sebagian ulama (seperti Ibnu al-Qayyim), tetap memiliki hak memilih karena telah menjadi pemilik penuh atas dirinya.
- c. Hak memilih ini gugur apabila suami telah menggauli (menyetubuhi) istrinya setelah ia merdeka.
- d. Apabila istri memilih untuk berpisah maka pernikahan otomatis batal dan suami tidak bisa merujuk kecuali dengan akad nikah baru dan persetujuan istri.

7. Penjelasan Hadist

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya hak pilihan yang diberikan kepada budak wanita yang telah dimerdekakan antara melanjutkan hubungan suami istri atau tidak, apabila suaminya tetap seorang budak. Ini adalah pendapat jumhur ulama, namun mereka berselisih pendapat jika suaminya orang merdeka. Menurut jumhur ulama dia tidak memiliki hak untuk memilih, karena alasan ditetapkan hak untuk memilih bila suaminya masih budak adalah tidak ada kesamaan hukum antara laki-laki budak dengan perempuan yang merdeka, maka jika budak wanita dimerdekakan, dia berhak

⁷⁵Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), h.662.

⁷⁶Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007).

⁷⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007).

menentukan pilihan antara tetap melanjutkan hubungan suami istri atau bercerai; karena ketika akad si wanita belum punya hak untuk memilih dengan statusnya sebagai seorang budak.

Pengikut Al-Hadawiyyah dan yang lainnya berpendapat, bahwa wanita yang telah dimerdekakan tersebut berhak untuk memilih walaupun si laki-laki juga merdeka. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat yang menyebutkan, "*Suami Barirah juga merdeka*", tetapi alasan ini dibantah oleh pendapat sebelumnya, bahwa riwayat tersebut lemah tidak bisa diamalkan. Mereka beralasan, karena ketika budak wanita tersebut dinikahkan dia tidak punya hak untuk memilih, dan tuannya tetap menikahkannya walaupun dia benci, maka jika dia merdeka berubahlah keadaannya dan bisa memilih tidak seperti kondisi sebelumnya.

Ibnu Al-Qayyim berkata, "*Dalam masalah hak pilihan bagi Barirah ada tiga pendapat, sudah disebutkan dua pendapat tapi dia melemahkan keduanya, kemudian menyebutkan pendapat yang ketiga dan inilah yang paling kuat, bahwa tuannya menikahkannya dengan status miliknya, memiliki dirinya dan juga manfaat yang ditimbulkannya, ketika dia dimerdekakan maka dia memiliki atas dirinya seutuhnya, di antaranya dia berhak memilih siapa yang diizinkan untuk memiliki dirinya (menjadi suaminya), maka syari'at Islam memberikan pilihan kepadanya.*"

Ada juga beberapa hadits tentang Barirah dengan lafazh, "Engkau telah memiliki dirimu sendiri (merdeka), maka pilihlah." Saya katakan, "Ini merupakan ketentuan hukum, yakni adanya hak pilih atas kepemilikan dirinya", ini adalah isyarat tentang alasannya untuk memilih dan menetapkan apa yang menjadi keinginannya, akan tetapi jika dia sebelumnya menikah dengan orang yang merdeka: apakah nikahnya dibatalkan dengan lafazh perintah untuk memilih? Ada yang mengatakan, bahwa nikahnya dibatalkan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits "diberi hak memilih." Ada yang berpendapat, harus dibatalkan terlebih dahulu pernikahan keduanya, dan jika dia memilih berpisah; maka suaminya tidak berhak merujuknya, kecuali bila dia bersedia dengan akad baru, dan dia berhak memilih atas dirinya sendiri setelah dia mengetahui dia merdeka jika belum dicampuri suaminya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan Ahmad.

F. Hadis tentang Khiyar ke-3

1. Hadis Turmuzy nomor: 1048:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجَيْشَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Abu Wahab Al Jaisyani bahwa dia telah mendengar Abu Fairuz Ad Dailami menceritakan, dari Bapaknya berkata; 'Aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saya katakan; 'Wahai Rasulullah, aku masuk Islam dan aku memiliki istri dua orang kakak beradik.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Pilihlah salah satu (dari keduanya) yang kamu suka'."

2. Sumber Hadis

KATA KUNCI "وَتَحْتِي أُخْتَانِ"

<u>Kitab Abudaud</u>	1 Hadits
<u>Kitab Tirmidzi</u>	2 Hadits
<u>Kitab Ibumajah</u>	1 Hadits

3. Skema sanad hadis



4. Biografi Periwat Hadis

- Nama Lengkap : Fairuz

Kalangan : Shahabat

Kunyah : Abu 'Abdullah

Negeri semasa hidup : Yaman

Wafat :

Komentar ulama' :

Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
-------------------------	----------

- Nama Lengkap : Adl Dlahhaak bin Fairuz

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah :

Negeri semasa hidup :

Wafat :

Komentar ulama' :

bnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Adz Dzahabi	men- <i>tsiqah</i> -kannya
Ibnul Qaththan	<i>majhul</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>maqbul</i>

- Nama Lengkap : Dailam bin Hawsya'

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Wahab

Negeri semasa hidup : Maru

Wafat :

Pendapat para ulama' :

Ibnul Qaththan	<i>majhulul hal</i>
Ibnu Hibban	men- <i>tsiqah</i> -kannya

- Nama Lengkap : Abdullah bin Lahi'ah

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Kunyah : Abu 'Abdur Rahman

Negeri semasa hidup : Maru

Wafat : 174 H

Abu Zur'ah	<i>la yadlbuth</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>dla'if</i>
Hakim	<i>dzahibul hadits</i>
Ibnu Hajar	<i>Shaduuq</i>
Adz Dzahabi	<i>dla'if</i>

- Nama Lengkap : Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Raja'

Negeri semasa hidup : Himsh

Wafat : 240 H

Komentor para ulama':

Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Tsabat</i>

Nama: Turmuzi (Mukharrij Hadis sekaligus periwayat terahir, biografi dapat dilihat pada biografi Sembilan Imam Hadis (*mukharrij kitub al-Tis'ah*).

5. *Asbabul Wurud Hadist*

Hadis ini muncul akibat pertanyaan yang diajukan oleh ayah Al-Dhahhak, yaitu Fairuz Al-Dailamy, kepada Rasulullah Saw. mengenai status pernikahannya setelah ia memeluk Islam. Fairuz memiliki dua istri yang merupakan saudara kandung, dan ia merasa bingung mengenai kelanjutan status pernikahannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Rasulullah Saw. memberikan petunjuk agar Fairuz memilih salah satu dari kedua istrinya untuk diceraikan, karena dalam Islam tidak diperbolehkan seorang pria memiliki dua istri yang bersaudara sekaligus.

6. Hukum yang Terkandung dalam Hadist

Haram hukumnya menghimpun dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan, dan jika seseorang masuk Islam dalam keadaan sudah menikahi dua saudari, maka ia wajib menceraikan salah satunya.⁷⁸

7. Penjelasan Hadist

Adh-Dhahhak adalah salah seorang tabi'i yang terkenal. Ia meriwayatkan hadits dari bapaknya Ibnu Fairuz yang dijuluki dengan Abu Abdillah Ad-Dailami. Dijuluki juga Al-Humairi karena pernah tinggal di Humair. Salah satu keturunan Persia dari Persia Shan'a. Dia adalah di antara utusan kaumnya yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu masuk Islam. Dia pula yang membunuh Al-'Ansiyya sang pendusta yang mengaku-ngaku sebagai Nabi pada tahun 11 H. Kabar terbunuhnya sang pendusta sampai kepada Nabi ketika beliau terbaring sakit yang membuatnya meninggal. Masa sang pendusta mulai mendakwakan kenabian sampai meninggal dunia berlangsung selama 4 bulan.⁷⁹

Hadits tersebut adalah dalil yang menetapkan pernikahan orang-orang kafir, walaupun berbeda dengan pernikahan Islam, dan keislaman sang suami tidak langsung membuat istri lepas dari ikatan kekeluargaan kecuali bila diceraikan, dan ikatan kekeluargaan itu ditetapkan tanpa harus memperbaharui akad pernikahan, inilah yang menjadi pendapat mazhab Malik, Ahmad, Asy-Syafi'i dan Dawud.⁸⁰

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berbeda pendapat, mereka tidak mengakui pernikahan tersebut kecuali sesuai dengan Islam, dan mentakwilkan hadits ini bahwa yang dimaksud dengan 'thalak' (dalam hadits) adalah menjauhinya, dan mempertahankan istri lainnya (saudara perempuan dari istri) dengan akad nikah baru, takwil ini sangat diada-adakan, sebab bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan hal ini kepada orang yang masuk Islam dengan tidak memberitahukan langsung hukum yang berkenaan dengan hal tersebut.⁸¹

⁷⁸Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), h.666.

⁷⁹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), h.666.

⁸⁰

⁸¹

G. Hadist Tentang Bergaul dengan Istri

1. Hadis Kitab Ahmad Hadist NO – 6419:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَغْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

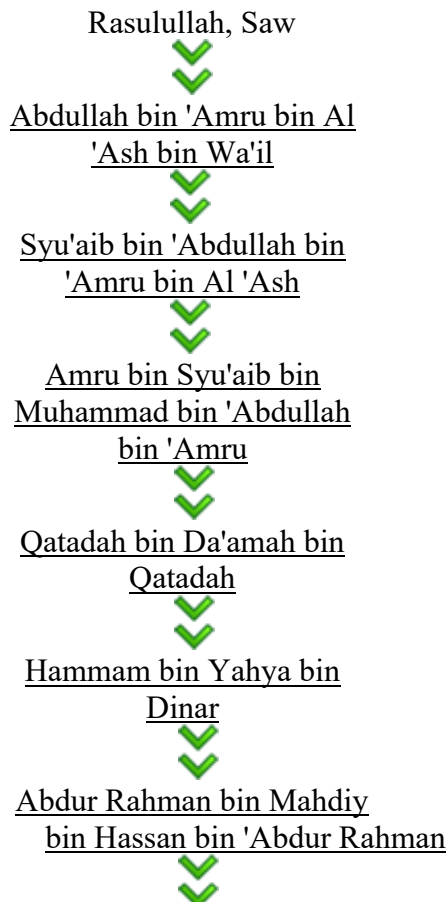
“Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Waki' dari Sufyan, dari Suhail bin Abu Shalih dari Al Harits bin Makhlad dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ternaknat, orang yang menggauli isterinya pada duburnya.”

2. Sumber Hadis

KATA KUNCI "في دبرها"

Kitab Abudaud	2 Hadis
Kitab Tirmidzi	1 Hadis
<u>Kitab Ibumajah</u>	2 Hadist
<u>Kitab Ahmad</u>	10 Hadist
<u>Kitab Darimi</u>	4 Hadist

3. Skema sanad Hadis



Ahmad bin Hanbal

4. biografi Periwat Hadis

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu Muhammad
Negeri semasa hidup : Maru
Wafat : 63 H
Komentar para ulama':

Ibnu Hajar Al Atsqalani	<i>Shahabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Shahabat</i>

- Nama Lengkap : Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah :
Negeri semasa hidup : Hijaz
Wafat :

Ibnu Hibban	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Shaduuq</i>

- Nama Lengkap : Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amru
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu Ibrahim
Negeri semasa hidup : Marur Rawdz
Wafat : 118 H
Komentar para ulama':

I 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Abu Daud	<i>Laisa bihujjah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Shaduuq</i>

- Nama Lengkap : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu Al Khaththab

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 117 H

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>tsiqah ma`mun</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama Lengkap : Hammam bin Yahya bin Dinar

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah : Abu 'Abdullah

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 165 H

Komentar para ulama' :

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Hakim	<i>Tsiqah</i>
As Saji	<i>"shaduuq, buruk hafalannya"</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Mahdiy bin Hassan bin 'Abdur Rahman

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Sa'id

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 198 H

Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ahmad bin Hambal	<i>Hafizh</i>
Ibnul Madini	<i>a'lamun naas</i>
Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>tsiqah imam</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat hafizh</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama: Turmuzi (Mukharrij Hadis sekaligus periwayat terakhir, biografi dapat dilihat pada biografi Sembilan Imam Hadis (*mukharrij kitub al-Tis 'ah*).

5. Hukum yang Terkandung dalam Hadist

Haram hukumnya menggauli istri melalui dubur, berdasarkan hadits yang menunjukkan laknat, dan ayat-ayat Al- Qur'an yang membatasi hubungan hanya pada kemaluan (tempat bercocok tanam).

6. Penjelasan Hadist

Hadits ini menunjukkan haramnya menggauli istri pada duburnya. Mayoritas ulama berpendapat tentang haramnya menggauli istri di duburnya berdasarkan hadits tersebut di atas, kecuali hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak sependapat. Karena, pada dasarnya menggauli istri hukumnya haram kecuali dengan cara yang telah dihalalkan Allah, dan Allah tidak menghalalkan kecuali menggauli istri pada kemaluannya, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, (QS. Al-Baqoroh: 223):

Ayat ini membolehkan bercocok tanam di tempat menuai benih, maksudnya di tempat tumbuhnya tanaman. Begitu juga dengan wanita. Yang dimaksud dengan menggaulinya adalah untuk mengharapkan keturunan darinya, bukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata, dan ini hanya boleh dilakukan di kemaluannya. Maka, di haramkan bercocok tanam selain di tempat menyemai benih. Hal ini tidak bisa diqiyaskan dengan yang lainnya, karena tidak ada kesamaan sebagai tempat untuk menyemai benih.⁸²

H. Hadis Bergaul baik dengan isteri

1. Hadis Al-Bukhari: 3084

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ جَزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَنْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نُفْيِمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya : telah bercerita kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam keduanya berkata, telah bercerita kepada kami Husain bin "Ali dari Za'idah dari Maisarah Al Asyka'iy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nasehatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya, jika kamu mencoba untuk

⁸²Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), h.681.

meluruskannya maka dia akan patah namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasehatilah para wanita".

2. Sumber Hadis:

KATA KUNCI "فاستوصوا"

<u>Kitab Bukhari</u>	2 Hadist
<u>Kitab Muslim</u>	1 Hadist
<u>Kitab Tirmidzi</u>	2 Hadist
<u>Kitab Ibumajah</u>	1 Hadist
<u>Kitab Ahmad</u>	2 Hadist

3. Skema Sanad Hadis:



4. Biografi Periwat Hadis:

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr
- Kalangan : Shahabat
- Kunyah : Abu Hurairah
- Negeri semasa hidup : Madinah
- Wafat : 57 H

Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
-------------------------	----------

- Nama Lengkap : "Salman,maula 'Izzah"
- Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
- Kunyah : Abu Hazom

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 101 H

Komentar ulama’:

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
Abu Dawud As Sajastani	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Maisarah bin 'Ammar

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Kunyah :

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat :

Komentar para ulama’:

Abu Zur'ah	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Za'idah bin Qudamah

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Kunyah : Abu Ash Shalti

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 161 H

Komentar para ulama’:

Abu Zur'ah	<i>Shaduug</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah hujjah</i>
Adz Dzahabi	<i>Alhafidz</i>

- Nama Lengkap : Al Husain bin 'Ali bin Al Walid

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 203 H
 Komentari para ulama' :

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah abid</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Al 'Alaa' bin Kuraib
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kunyah : Abu Kuraib
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 248 H
 Komentari para ulama' :

Abu Hatim	<i>Shaduuq</i>
An Nasa'i	<i>la ba`sa bih</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Maslamah bin Qasim	<i>Kuufii TsiqaH</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Hafidz</i>

- Al-Bukari : (Mukharrij Hadis sekaligus periwayat terahir, biografi dapat dilihat pada biografi Sembilan Imam Hadis (*mukharrij kitub al-Tis'ah*))

5. Kandungan Hukum

- 1) Haram menyakiti tetangga, baik secara fisik, ucapan, atau perbuatan, kerana hal itu menunjukkan kurangnya kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan hari akhir.
- 2) Wajib berbuat baik kepada wanita (istri), kerana mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya, wanita memiliki sifat dan karakter yang perlu dipahami dan diperlakukan dengan kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang.
- 3) Larangan memaksa meluruskan wanita dengan keras, kerana memperlakukannya dengan kasar akan menyebabkan "patah" (yang dimaksud adalah perceraian atau rusaknya hubungan).

- 4) Hadits ini juga menunjukkan anjuran menjaga hubungan sosial baik dengan tetangga maupun pasangan hidup berdasarkan kasih sayang, toleransi, dan pemahaman karakter masing-masing

6. Penjelasan Hadist

Hadis di atas menjelaskan tentang berbuat baiklah kepada isteri, dan nasehatilah mereka, karena mereka terbuat dari tulang rusuk, Sabda Nabi, "*Tulang rusuk yang paling bengkok,*" merupakan pemberitahuan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan adanya sifat itu pada mereka.⁸³

Hadits ini mewasiatkan untuk berbuat kepada wanita, berlemah-lembut kepada mereka, sabar atas perilaku mereka, dan tidak adanya kuasa untuk menyempurnakan akhlak mereka karena adanya pertentangan yang selalu muncul dari mereka, semua itu sudah menjadi karakteristiknya.⁸⁴

⁸³Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), h.685.

⁸⁴Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), h.684.

BAB V

HADIST-HADITS TENTANG: *KHULU'*, *RUJUK* DAN *TALAK*

A. Pengantar

Di dalam agama Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi isterinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika isteri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang di kenal dengan istilah *khulu'* dalam istilah fiqh dinamakan 'iwadh atau tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin sebagaimana yang ia terima ketika pernikahan.⁸⁵

Dalam hal ini, Islam mengenal beberapa bentuk pemutusan hubungan pernikahan seperti talak, *khulu'*, dan rujuk. Ketiganya diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dijelaskan secara rinci oleh para ulama dalam literatur fiqh. *Khulu'* merupakan bentuk perceraian atas permintaan istri dengan tebusan, rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak sebelum 'iddah berakhir, sementara talak adalah pernyataan cerai dari suami kepada istri.⁸⁶

Perceraian atau talak adalah putusnya hubungan perkawinan suami dan isteri baik dengan jalan talak, fasakh, maupun *khulu'*, sehingga haram kembali hubungan seksual keduanya sebelum rujuk atau akad nikah baru dalam suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

B. Hadis tentang *Khulu'*:

1. Hadis Riwayat al-Nasa'I nomor:3409

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا

⁸⁵Henderi Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam," EL-AFKAR 7, no. 1 (5 Juni 2018): 37, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>

⁸⁶Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy Syar'iyah* 1, no. 1 (30 Juni 2016): 219–33, <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>

Artinya “Telah mengabarkan kepada kami Azhar bin Jamil ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah engkau mengembalikan kebunnya, " ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali."

2. Sumber Hadis dari kata kunci: " عليه حديثه "

Kitab Bukhari	3 Hadist
Kitab Nasa'i	1 Hadist
Kitab Ibnu Majjah	2 Hadist
Kitab Ahmad	1 Hadist

3. Skema Sanad Hadis;



4. Biografi Periwat Hadis

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim

Kalangan : Shahabat

Kunyah : Abu Al 'Abbas

Negeri semasa hidup : Marur Rawdz

Wafat : 68 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar Al Atsqalani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

- Nama Lengkap : "Ikrimah, maula Ibnu 'Abbas"

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu 'Abdullah

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 104 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Khalid bin Mihran

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Al Manazil

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 141 H

Komentar para ulama':

Ahmad bin Hambal	<i>Tsabat</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats</i> <i>tsiqaat</i>
Al 'Ajli	<i>Bashari Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Alhafidz tsiqah Imam</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Yursil</i>

- Nama Lengkap : Abdul Wahhab bin 'Abdul Majid bin Ash Shalti

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 194 H

Komentar para ulama :

Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats</i> <i>tsiqaat</i>
Al 'Ajli	<i>tsiqah</i>
Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama Lengkap : Azhar bin Jamil bin Junnah

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 251 H

Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>la ba'sa bih</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats</i> <i>tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Shaduuq Ghariib</i>

5. *Asbabul Wurud*

Asbabul Wurud hadis di atas berkaitan dengan peristiwa ketika istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW. Ia menyatakan bahwa ia tidak mencela suaminya dalam hal agama dan akhlak, tetapi merasa tidak mampu melanjutkan pernikahan karena khawatir akan jatuh dalam kekufuran jika terus bersamanya. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar ia mengembalikan kebun yang diberikan suaminya sebagai mahar, dan suaminya menceraikannya dengan talak satu. Hadis ini menunjukkan bahwa *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi) diperbolehkan dalam Islam untuk menghindari ketidaknyamanan atau bahaya dalam rumah tangga.⁸⁷

⁸⁷ Rusdi, K., & Ma'rifah, N. (2013). *Hadits Hukum Keluarga: Telaah Kritis Terhadap Sanad dan Matan*.

6. Hukum yang Terkandung dari Hadits

a. *Makruh* atas istri, Boleh bagi suami

Ulama sepakat bahwa *khulu'* bisa dihukumi makruh bahkan haram, jika tidak berdasar pada sebab-sebab syar'i dan dalam hubungan keluarga yang normal. Dengan dasar hadits Rasulullah bersabda: "Wanita manapun yang menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau syurga." (HR. Tirmidzi)

أَمَّا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Siapa saja wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau (wanginya) Syurga."

b. Boleh bagi istri, *Sunnah* bagi suami

Dalam kondisi ada sebab syar'i yang melatarbelakangi gugatan cerai yang diminta istri, maka hukumnya adalah boleh sebagaimana ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 229 dan putusan Nabi sendiri atas pasangan Tsabit bin qais dan Jamilah binti abi salul. Selain itu, bagi suami yang mendapatkan gugatan cerai dari istrinya karena sebab syar'i ini disunnahkan untuk menerimanya.

الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا

...أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ

"Talak itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada istri, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah. Maka tidak berdosa atas keduanya tentang tebusan yang diberikan istri (khulu')..." (QS. Al-Baqarah: 229)

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa:

Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak suka kufur dalam Islam (tidak mampu hidup bersamanya)." Maka Nabi Saw. bersabda:

«أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟»

“Maukah engkau mengembalikan kebunnya?”

Ia menjawab: “Ya.” Lalu Nabi Saw. bersabda kepada Tsabit:

«اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا»

“Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan satu talak.”

(HR. Al-Bukhari)

c. Boleh bagi Istri, Haram bagi Suami

Terkadang praktik *khulu'* dapat disalahgunakan oleh suami yang fasiq sebagai jalan untuk mengambil harta milik istrinya melalui tebusan yang diberikan. Oleh karena itu, *khulu'* dibolehkan bagi istri sebagai solusi syar'i, namun menjadi haram bagi suami apabila digunakan untuk menzalimi atau memanfaatkan istri demi keuntungan materi.

d. Dibolehkannya *khulu'* (Gugatan Cerai dari Istri)

Hadis tentang istri Tsabit bin Qais menjadi dalil utama kebolehan *khulu'*, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dengan cara mengembalikan mahar atau harta yang telah diberikan suami. Dalam kasus ini, istri Tsabit mengembalikan kebun yang dahulu diberikan sebagai mahar, lalu Rasulullah Saw. memerintahkan perceraian dilakukan.

e. *Khulu'* Termasuk Bentuk Perceraian yang Sah dalam Islam

Rasulullah Saw. tidak melarang permintaan cerai tersebut, bahkan membimbing prosedur penyelesaiannya secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa *khulu'* diakui secara syar'i sebagai salah satu bentuk perceraian yang sah, serta memiliki ketentuan hukum tersendiri dalam Islam.

f. Alasan tidak mencintai suami bisa menjadi dasar *khulu'*

Meskipun Tsabit bin Qais tidak memiliki kekurangan dalam akhlak maupun agama, istrinya merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga karena tidak adanya kecocokan perasaan. Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan atau hilangnya rasa cinta dapat menjadi alasan syar'i bagi istri untuk mengajukan *khulu'*, agar tidak hidup dalam kebencian atau keterpaksaan.

7. Penjelasan Hadis

Hadis di atas menceritakan tentang seorang istri sahabat Nabi Saw., yaitu Tsabit bin Qais, yang merasa tidak sanggup mencintai suaminya. Ia tidak menemukan kesalahan dalam agama maupun akhlaknya, tetapi karena tidak adanya

kecocokan perasaan, ia khawatir tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan berpotensi melakukan kedurhakaan.⁸⁸

Ketika ia mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Saw., Nabi tidak memaksanya untuk bertahan dalam pernikahan, melainkan memberikan solusi terbaik. Rasulullah Saw. menanyakan apakah ia bersedia mengembalikan mahar berupa kebun yang pernah diberikan suaminya. Setelah wanita itu menyetujuinya, Rasulullah Saw. memerintahkan Tsabit untuk menerima kembali kebunnya dan menceraikan istrinya dengan satu kali talak.

Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan penting dalam fikih Islam tentang kebolehan *khulu'* sebagai jalan keluar yang sah bagi istri ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan, merasa tidak nyaman dalam pernikahan, meskipun suami tidak memiliki cacat dalam agama maupun akhlaknya. Oleh karena itu Islam memberikan solusi yang adil agar rumah tangga tidak dipertahankan dalam keadaan keterpaksaan dan kebencian.

Dalam pandangan mazhab fiqih, terdapat beberapa perincian hukum *khulu'*:

- a. Mazhab Hanafi memandang *khulu'* sebagai *talak ba'in* (perceraian final) sehingga suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali dengan akad nikah baru, dan *khulu'* tetap memerlukan ijab dan qabul.
- b. Mazhab Maliki memperbolehkan *khulu'* namun menegaskan bahwa suami hanya boleh mengambil imbalan sebatas mahar yang pernah diberikan; apabila lebih dari itu maka dianggap zalim.
- c. Mazhab Syafi'i juga membolehkan *khulu'* dan menyatakan bahwa setelah *khulu'* istri tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru.
- d. Mazhab Hanbali sejalan dengan Syafi'i, dengan penekanan bahwa *khulu'* terjadi apabila kedua pihak sepakat atas adanya ganti rugi (tebusan).⁸⁹

Adapun syarat-syarat *khulu'* menurut para ulama antara lain: harus adanya kerelaan suami untuk menceraikan istrinya, adanya imbalan atau kompensasi yang diberikan istri, terlaksananya ijab dan qabul dalam akad *khulu'*, serta tidak boleh ada unsur kezaliman. Suami tidak dibenarkan memaksa istri mengajukan *khulu'* hanya demi mengambil hartanya.

⁸⁸Nurlela, Rika. "*Hadis-Hadis Cinta dalam Rumah Tangga Rasulullah saw (Kajian Tematik)*". BS thesis. 2018, Lukman, Jannah. "Sirah Perceraian Dalam Kutubussittah: (Studi Terhadap Faktor Penyebab Kerusakan Rumah Tangga Berbasis Hadits)." *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2023): 155-172.

⁸⁹Akbar, Ali. *Manajemen Konflik: Studi Atas Hadis-Hadis Tentang Kecemburuan Istri-Istri Nabi Saw.* BS thesis. 2017.

Akibat hukum dari *khulu'* adalah suami tidak dapat merujuk istrinya kembali setelah perceraian tersebut, kecuali dengan akad nikah baru dan mahar yang baru. Selain itu, istri tetap wajib menjalani masa '*iddah*' sebagaimana perceraian pada umumnya, hal ini berbeda dengan talak yang merupakan hak suami.⁹⁰

Dalam kasus tersebut, Rasulullah Saw. mengabulkan permintaan *khulu'* istri Tsabit bin Qais dan menetapkan ketentuan '*iddah*', sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2048.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ الرُّبَيْعِ بْنِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّثِي حَدِيثَكَ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكَ فَتَمْكُثِينَ عَنْدَهُ حَتَّى تَحْيِضِينَ حَيْضَةً قَالَتْ وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْيَمَ الْمَعَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ

Artinya” Telah menceritakan kepada kami Ali bin Salamah An Naisaburi berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Ibnu Ishaq berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash Shamit dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra berkata, "Aku berkata kepadanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang masalahmu." Ia menuturkan, "Aku menggugat cerai suamiku, kemudian aku mendatangi Utsman dan bertanya, "Apa kewajibanku dari '*iddah*' ?" Maka dia menjawab, "Tidak ada '*iddah*' bagimu, karena kamu masih dalam keadaan baru, maka tinggallah di sisinya sehingga kamu mengalami haid satu kali." Rubayyi' berkata, "Dalam perkara itu dia hanya mengikuti keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana dalam kasus Maryam Al Maghaliyyah, yang saat itu sedang berada di bawah naungan Tsabit bin Qais, kemudian dia meminta *khulu'* darinya."

Hadis tersebut di atas juga diriwayatkan oleh Abi Daud nomor. 1902 dan al Nasa'i nomor. 3441, dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa '*iddah* *khulu'*' adalah satu kali haid saja, tidak seperti talak biasa yang masa '*iddah*' nya adalah tiga kali haid.⁵

Para ulama berpendapat bahwa talak dalam *khulu'* adalah talak *ba'in sughra* yang artinya suami tidak boleh merujuk istri selama '*iddah*', kecuali akad nikah baru. Ini berbeda dengan talak *raj'i* suami masih bisa merujuk selama masa '*iddah*'. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanbali dan sebagian Syafi'i sedangkan Hanafi tetap menyamakan '*iddah* *khulu'*' dengan

⁹⁰Nurlela, Rika. "Hadis-Hadis Cinta dalam Rumah Tangga Rasulullah saw (Kajian Tematik). BS thesis. 2018.

talak biasa (tiga kali haid), karena mereka anggap *khulu'* termasuk bentuk talak.⁹¹

Berbeda dengan *khulu'*, ada istilah *Fasakh*, yaitu pembatalan akad nikah karena adanya sebab atau cacat tertentu baik yang diketahui sebelum nikah ataupun setelah nikah dan dapat diajukan oleh suami ataupun isteri. Landasan yang dijadikan kebolehan fasakh adalah Q.S : al-Hajj: 78, al-Nisa' ayat 23, al-baqoroh: 231.

C. Hadis tentang Talak

1. Hadis Ibnu Majjah nomor.2036

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَّاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Muhammad bin Ishaq dari Tsaur dari Ubaid bin Abu Shalih dari Shafiah binti Syaibah ia berkata, " 'Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada talak atau pembebasan (budak) disaat marah (yang memuncak)."

2. Hadis Ibnu majah nomor 2038

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَّاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

Artinya "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain bin Waqid berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'd dari Az Zuhri dari Urwah dari Miswar bin Makhramah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada perceraian sebelum terjadi pernikahan dan tidak ada pembebasan sebelum memiliki."

3. Sumber Hadis : kata kunci " لا طلاق "

Kitab Abudaud	2 Hadis
<u>Kitab Tirmidzi</u>	2 Hadis
<u>Kitab Ibumajjah</u>	4 Hadis

⁹¹ Maulida, Fadhilatul, and Busyro Busyro. "Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3.2 (2018): 113-130.

Kitab Ahmad
Kitab Darimi

3 Hadis
1 Hadis

4. Skema Sanad Hadis Ibnu Majjah nomor 2038 :



5. Biografi periwayat Hadis:

- Nama Lengkap : Al Miswar bin Makhramah bin Naufal
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 64 H
Komentor para ulama': Sahabat
- Nama Lengkap : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu 'Abdullah

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 93 H

Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>Ats Tsiqat</i> '

- Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Bakar

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 124 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>faqih hafidz mutqin</i>
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Hisyam bin Sa'ad

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu 'Abbad

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 160 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>shalih</i>
Abu Zur'ah	terdapat kejujuran padanya
Al 'Ajli	haditsnya baik
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>shaduuq</i> tapi punya keragu-raguan

- Nama Lengkap : Ali bin Al Husain bin Waqid

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah :

Negeri semasa hidup : Kafar Jadiya

Wafat : 211 H

Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>laisa bihi ba`s</i>
-----------	------------------------

Abu Hatim	<i>dla'iful hadits</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>Ats Tsiqat</i> '
Ibnu Hajar	<i>"shaduuq, lahu auham"</i>

- Nama Lengkap : Ahmad bin Sa'id bin Shakhhar
- Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan
- Kunyah : Abu Ja'far
- Negeri semasa hidup : Himsh
- Wafat : 253 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Hafidz</i>
Adz Dzahabi	<i>Alhafidz</i>

6. Hukum yang terkandung dalam Hadits

- a) perceraian tidak dapat terjadi sebelum pernikahan;
- b) Tidak jatuh talak ketika sedang dalam keadaan marah;
- c) keabsahan ikatan pernikahan, hadist ini menegaskan bahwa pernikahan adalah syarat untuk perceraian. Hukum ini mengandung pengertian bahwa hubungan antara suami dan istri yang sah harus ada terlebih dahulu untuk dapat melakukan perceraian. Sebelum pernikahan, status hubungan tersebut tidak dapat disebut pernikahan yang sah dalam hukum islam)

7. Penjelasan Hadits

Merujuk pada riwayat dalam sunan Ibnu Majah yang disampaikan oleh al-Miswar bin Makhramah, hadits ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: "tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pembebasan budak sebelum kepemilikan. Penegasan hadis di atas, adalah tentang talak (perceraian) hanya sah jika dijatuhkan setelah adanya akad nikah yang sah. Demikian pula, pembebasan budak hanya sah jika seseorang telah memiliki budak tersebut. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menceraikan wanita yang belum dinikahinya atau membebaskan budak yang belum dimilikinya."⁹²

⁹²Monicha, D. (2025). *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Hidup Serumah Setelah Talak Ba'in (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

D. Hadis tentang *Talak dan Ruju'*

1. Hadis Abi Daud nomor – 1870:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِعَبْرٍ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِعَبْرٍ سُنَّةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدَّ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilal, bahwa Ja'far Sulaiman, ia telah menceritakan kepada mereka dari Yazid Ar Risyk, dari Mutharrif bin Abdullah, bahwa Imran bin Hushain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya kemudian menggaulinya dan tidak mempersaksikan perceraian dan tidak pula pencabutan perceraian. Ia berkata; engkau menceraikan tidak secara ruju' (kembali kepadanya), dan jangan engkau ulang hal itu lagi”.

2. Sumber Hadis dari kata : *طالاقها وعلى رجعتها*

Kitab Abu Daud	1 Hadits
Kitab Ibnu Majah	1 Hadits

3. Skema Sanad hadis:

Rasulullah, Saw;
▼▼
Imran bin Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf
▼▼
Mutharrif bin 'Abdullah bin Asy Syakhir
▼▼
Yazid bin Abi Yazid
▼▼
Ja'far bin Sulaiman
▼▼
Bisyir bin Hilal
▼▼
Abu Daud

4. Biografi Periwiyat Hadis:

- Nama Lengkap : Imran bin Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf
Kalangan : Shahabat

Kunyah : Abu Najid

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 52 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

- Nama Lengkap : Mutharrif bin 'Abdullah bin Asy Syakhir

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah : Abu Mush'ab

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 95 H

Komentar para ulama':

Ibnu Sa'd	<i>tsiqah fadlil</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats
	<i>tsiqaat</i>
Adz Dzahabi	<i>seorang tokoh</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah fadlil</i>

- Nama Lengkap : Yazid bin Abi Yazid

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah : Abu Al Azhar

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 130 H

Komentar para ulama':

Ahmad bin Hambal	<i>shalihul hadits</i>
Yahya bin Ma'in	<i>shalih</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
At Tirmidzi	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>laisa bihi ba`s</i>
	disebutkan dalam 'ats
Ibnu Hibban	<i>tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah ahli ibadah</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah ahli ibadah</i>

- Nama Lengkap : Ja'far bin Sulaiman

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Sulaiman

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 178 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Al Bukhari	disebutkan dalam <i>adl dlu'afa</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam <i>'ats tsiqaat</i>
Ibnu Madini	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Shaduuq Zahid tapi Syiah</i>

- Nama Lengkap : Bisyr bin Hilal

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup :

Wafat : 247 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	tidak menyebutkannya
Abu Hatim	<i>mahalussidq</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam <i>'Ats Tsiqat'</i>

5. *Asbabul Wurud*

Asbabul wurud (sebab munculnya hadis) dari riwayat di atas tentang kewajiban persaksian dalam talak dan rujuk berkaitan dengan masalah praktik masyarakat yang tidak menghadirkan saksi saat menjatuhkan talak atau merujuk istri mereka. Hadis ini muncul ketika seorang laki-laki bertanya kepada sahabat 'Imran bin Hushain mengenai hukum merujuk istri tanpa menghadirkan saksi. Maka 'Imran menjawab bahwa hal itu tidak sesuai *sunnah*, dan ia memerintahkan untuk menghadirkan saksi saat itu juga serta memohon ampun kepada Allah karena telah meninggalkan tuntunan yang seharusnya.⁹³

Dengan demikian, *asbabul wurud* hadis ini adalah: Pertanyaan seorang laki-laki kepada sahabat Nabi tentang hukum rujuk tanpa saksi, yang kemudian

⁹³Angga, Riadi Kusuma. *Analisis terhadap Pemikiran Muhammad Ibnu Hasan Ath-Thusi dan Al-Qurthubi tentang Saksi Cerai Talak*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021.

dijawab oleh 'Imran bin Hushain dengan arahan agar mengikuti *sunnah*, yakni menghadirkan saksi, dan memohon ampun kepada Allah atas kelalaian tersebut.

6. Hukum yang terdapat dalam hadits

- a. Dianjurkannya menghadirkan saksi saat talak dan rujuk. Menurut hadis ini, saksi dalam talak dan *ruju'* adalah bagian dari *sunnah*, bahkan sebagian ulama memandangnya sebagai wajib untuk menghindari perselisihan dan demi kejelasan hak-hak suami istri.
- b. *Ruju'* tanpa saksi tetap sah, tetapi tidak sesuai *sunnah*, Menurut mayoritas ulama, *ruju'* tetap sah meskipun tanpa saksi, karena tidak ada *nash* yang secara eksplisit mensyaratkan saksi sebagai rukun atau syarat sahnya *ruju'*. Namun, tidak menghadirkan saksi dianggap menyalahi *sunnah*, sebagaimana disebutkan oleh 'Imran bin Hushain: "*Fī ghayri sunnah*" (itu bukan menurut *sunnah*).
- c. Dianjurkan bertobat dan memohon ampun jika melanggar *sunnah*
Ath-Thabrani menambahkan bahwa seseorang yang *meruju'* istrinya tanpa saksi hendaknya memohon ampun kepada Allah, yang menunjukkan bahwa meninggalkan *sunnah* dalam perkara serius seperti rujuk dianggap kesalahan yang perlu ditobati. Dengan demikian hukum menghadirkan saksi dalam *ruju'*, *sunnah muakkadah* menurut jumhur ulama, dan wajib menurut sebagian. *Ruju'* tanpa saksi: sah, tetapi makruh atau menyelisihi tuntunan Nabi.

7. Penjelasan Hadits

Hadits ini menunjukkan tentang disyariatkannya *ruju'*. Dasar hukumnya, adalah firman Allah, dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang artinya "*dan suami-suaminya berhak merujuknya*". Para ulama sepakat, bahwa suami memiliki hak untuk meruju' isterinya dalam konteks talak *raj'i*, selama sang isteri masih dalam masa '*iddah*' (masa penantian), tanpa butuh adanya kerelaan isterinya itu dan kerelaan walinya. Hal ini, jika talak terjadi setelah adanya hubungan badan dan juga hukum keabsahan *ruju'* ini disepakati ulama. Dalam hadits ini juga menunjukkan perintah adanya saksi (persaksian), sebagaimana tersebut dalam

firman Allah Ta'ala, dalam QS. At-Thalaq ayat 2 yang artinya “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu”.⁹⁴

Ayat di atas, Allah menyebut perintah adanya saksi ini setelah kata talak dan *ruju'*, ‘ulama sepakat bahwa talak tanpa persaksian itu boleh." Demikian juga *ruju'*, maka bisa saja seperti talak, karena antara keduanya ada kaitannya, karena *ruju'* merupakan wewenang suami. Sehingga, tidak wajib baginya persaksian ketika ia akan menyambung hubungan kembali kepada isteri yang ditalaknya (*ruju'*), namun, mungkin saja persaksian itu wajib yang merupakan *zhahir khitab* ayat tersebut.⁹⁵

Hadits ini boleh jadi ucapan Imran sendiri sebagai bentuk ijtihadnya, karena dalam ijtihad itu ada keleluasaan. Kecuali, bahwa ucapannya, "Dia telah merujuk (isterinya) tidak berdasarkan *sunnah*." Itu bisa dikatakan bahwasanya istilah *sunnah*, jika dilontarkan melalui lisan seorang shahabat, maka yang dimaksudkan adalah *sunnah* Nabi, sehingga hukum ucapan itu adalah *marfu'* (disandarkan kepada Nabi). Hanya saja itu tidak menunjukkan pada hukum wajib mengingat adanya keraguraguan tentang keberadaannya termasuk *sunnah* Nabi Saw antara wajib dan *sunnah*.⁹⁶

Persaksian terhadap *ruju'* tampak jelas apabila rujuk tersebut dinyatakan dengan ucapan sharih (terang-terangan). Para ulama sepakat bahwa *ruju'* yang dinyatakan dengan ucapan adalah sah. Namun, mereka berbeda pendapat apabila rujuk dilakukan melalui tindakan, seperti hubungan badan. Imam Syafi'i dan Imam Yahya berpendapat bahwa rujuk dengan tindakan semacam itu tidak dibenarkan, bahkan diharamkan, karena Allah Ta'ala menyebutkan adanya persaksian, dan persaksian hanya dapat dilakukan melalui ucapan.⁹⁷

Pendapat tersebut dibantah dengan argumentasi bahwa hubungan suami-istri tidak berdosa, sebab Allah berfirman: “Kecuali terhadap isteri-isteri mereka...” (QS. Al-Mu'minun: 6; QS. Al-Ma'arij: 30), yang menunjukkan bahwa wanita dalam masa 'iddah talak raj'i masih berstatus istri. Selain itu,

⁹⁴Faizah, Luluk. *Rujuk Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Fenomena Perceraian Di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab)*. Diss. Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya, 2025.

⁹⁵Putra, Romisyah. *Kesaksian Dalam Talak Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍāwī: Analisis Berdasarkan Teori Sadd Al-Ẓarī'ah*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

⁹⁶Imron, Muhammad, and Tri Wahyu Hidayat. "The Ijtihad Pada Era Kontemporer: Ijtihad Para Era Kontemporer." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9.2 (2023): 153-176.

⁹⁷Izzurohman, Mirza, et al. "Dasar Ijtihad, Syarat, Dan Hukum Ijtihad Dan Dinamikanya." *Journal of Sharia Banking* 5.2 (2024): 126-145.

persaksian dalam rujuk dipandang tidak bersifat wajib menurut sebagian ulama. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk melalui tindakan tetap sah, meskipun terdapat perbedaan apakah tindakan tersebut harus disertai niat atau tidak.⁹⁸

Menurut Imam Malik, rujuk dengan tindakan tidak sah kecuali disertai niat, dengan berdalil pada kaidah hadits: “*Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya.*” Sementara mayoritas ulama menyatakan rujuk tetap sah meskipun tanpa niat khusus, karena wanita tersebut masih termasuk istri secara syariat. Bahkan menurut ijma’, niat tidak disyaratkan dalam perkara-perkara seperti mencampuri istri, menciumnya, atau bentuk interaksi suami-istri lainnya.

Persoalan lain yang diperselisihkan adalah apakah suami wajib mengumumkan rujuknya agar mantan istri tidak dinikahkan dengan lelaki lain. Mayoritas ulama mewajibkan pengumuman tersebut, sedangkan sebagian ulama tidak mewajibkannya. Jika istri menikah lagi sebelum mengetahui rujuk suami pertama, jumhur menyatakan pernikahan kedua batal dan wanita tetap menjadi istri suami pertama. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa wanita tersebut menjadi milik suami kedua, berdasarkan riwayat dari Sa’id bin al-Musayyab yang menyebutkan bahwa suami pertama kehilangan haknya apabila ia menyembunyikan rujuk hingga wanita menikah dengan lelaki lain.⁹⁹

⁹⁸Al Buchori, Muhamad Fiqri, and Tajul Arifin. "Rujuk Pernikahan dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 dan Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974." *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.4b (2025): 1646-1661.

⁹⁹Rufaída, Arini. "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14.2 (2016).

BAB VI

HADIS-HADIS TENTANG: ILA', ZIHAR, KAFARAT DAN LI'AN

A. Konsep

Hukum keluarga dalam Islam mencakup berbagai aspek yang kompleks, termasuk mekanisme penyelesaian konflik antara suami dan istri. Empat konsep penting dalam konteks ini adalah *ila'*, *zihar*, *kafarat* dan *li'an*. Meskipun telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, pemahaman dan penerapan keempat konsep ini sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan *ila'*, *zihar*, *kafarat* dan *li'an* menjadi penting untuk memahami implikasi hukum dan sosial dari masing-masing konsep tersebut.¹⁰⁰ Konsep keempat istilah tersebut adalah:

1. *ila'* merupakan sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari empat bulan, ia diberi waktu empat bulan untuk memutuskan apakah akan kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat atau menceraikannya. Jika setelah empat bulan suami tetap menolak berhubungan, istri berhak mengajukan keluhan kepada hakim untuk memutuskan pernikahan mereka'.
2. *zihar* adalah tindakan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya, seperti ibunya, yang haram dinikahi.¹⁰¹ Tindakan ini dianggap sebagai perkataan mungkar dan dusta dalam Islam. Konsekuensi dari *zihar* adalah suami diharamkan berhubungan intim dengan istrinya hingga ia membayar *kafarat* yaitu memerdekakan budak, atau jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.
3. *Kafarat* merupakan denda atau tebusan yang harus dibayar oleh seseorang yang melanggar sumpah atau melakukan tindakan tertentu yang dilarang dalam Islam, seperti *zihar*. Tujuan dari *kafarat* adalah untuk membersihkan dosa dan mengembalikan hubungan suami istri ke keadaan semula.

¹⁰⁰ Junaedi asep Mahbub, 'Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam', *Mushaf Journal: Jurnal Al Quran Dan Hadis*, 4 (2024), pp. 1–14.

¹⁰¹ Tatam Wijaya, 'Hukum Dan Ketentuan Ila' Dalam Fiqh Pernikahan', *NU Online*, 2.1 (2023), pp. 3–7.

4. *li'an* adalah proses saling bersumpah antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang cukup. Dalam proses ini, suami bersumpah empat kali bahwa ia berkata benar, dan pada sumpah kelima ia mengucapkan laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta. Sebagai balasan, istri juga bersumpah empat kali bahwa suaminya berdusta, dan pada sumpah kelima ia mengucapkan kemurkaan Allah atas dirinya jika suaminya berkata benar. Proses *li'an* ini berujung pada perceraian permanen antara keduanya.¹⁰²

Kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan *ila'*, *zihar*, *kafarat* dan *li'an* memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam mengatur mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Hadis-hadis tersebut menjelaskan konteks historis, alasan, dan implikasi dari masing-masing konsep, sehingga membantu umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum tersebut secara tepat dan adil.¹⁰³

B. Hadis tentang *ila'*, *zihar*, *Kafarat*

1. Hadis Imam Malik nomor 1021

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنْ أَمْرَاتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ وَقَفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ وَلَا يَقْعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ حَتَّى يُوقَفَ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata; "Seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya, jika hal itu telah melampaui batas empat bulan. Maka ia diminta ketegasan dari perkataannya; menceraikannya atau ataukah tidak. Dan belum terjadi talak sampai laki-laki tersebut mempertegas perkataannya walaupun telah melewati batas empat bulan."

2. Sumber Hadis, dari kata kunci "*حتى يطلق*"

Kitab Bukhari	1 Hadits
Kitab Muslim	1 Hadits
Kitab Nasa'i	1 Hadits
Kitab Ahmad	1 Hadits
Kitab Malik	1 Hadits

¹⁰² V. April dan K. Zihar, Kajian Tentang *Ila'*, *Zhihar*, *kafarat* dan *Li'an*, 'Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam', Vol.4.1 (2024), pp. 1–14.

¹⁰³ Mahbub.

3. Skema Sanad hadis:



4. Biografi Periwat:

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 73 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar Al Atsqalani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

- Nama Lengkap : "Nafi', maula Ibnu 'Umar "
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu 'Abdullah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 117 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Kharasy	<i>Tsiqah</i>

5. Hukum yang terkandung dari Hadis:

Dalam kitab-kitab fikih, seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dijelaskan bahwa jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih, maka:

- a. Batas Waktu Empat Bulan: Jika suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih, ia diberi tenggang waktu hingga empat bulan.
- b. Pilihan Setelah Empat Bulan: Setelah empat bulan, suami harus memilih antara kembali menggauli istrinya atau menceraikannya.

- c. Intervensi Pengadilan: Jika suami menolak kedua pilihan tersebut, pengadilan dapat campur tangan untuk memaksa suami memilih salah satu.¹⁰⁴

6. Penjelasan hadis

Orang yang ucapkan *ila'* dengan tidak terbatas atau lebih dari empat bulan, apabila sudah sampai empat bulan yang diidzinkan oleh Agama, perempuan itu tidak lantas bercerai, tetapi tawaqquf dahulu, ya'ni diberi dia tempoh buat menceraikan isterinya atau kembali. Jika ia tidak mau berbuat salah satunya, maka Hakim ada haq menjatuhkan satu thalaqnya.

Hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* tersebut menjelaskan bahwa jika suami bersumpah demikian dan telah berlalu empat bulan, suami diberi pilihan untuk kembali menggauli istrinya atau menceraikannya. Jika suami menolak keduanya, maka pengadilan dapat memaksa suami untuk memilih antara kembali atau menceraikan istrinya.

Hadis di atas sejalan dengan hadis berikut:

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (أَذْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُؤَلِّي

Artinya: “Sulaiman Ibnu Yassar Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendapatkan belasan orang sahabat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, mereka semua menghentikan orang yang bersumpah dengan ILA'. (Riwayat syafi'i)”

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, hadis nomor 737, 1225 dan riwayat Darul Qutni hadis nomor 3996.

C. Hadis Tentang *ILA'* dan Rujuk

1. Hadis al-Bukhari nomor 1778

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّت رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرِئَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

Terjemah:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak mendatangi para isteri Beliau dan kaki Beliau telah mengalami keletihan maka Beliau tinggal di tempat yang tinggi selama dua puluh sembilan hari lalu turun.

¹⁰⁴Zunly Nadia, 'Sahabat Perempuan Dan Peristiwa Hadis (Kajian Atas Subyektifitas Sahabat Perempuan Dalam Meriwayatkan Hadis)', 2019, pp. 1–324 <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36851/>.

Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, anda telah bersumpah selama satu bulan. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu bulan itu bisa jadi berjumlah dua puluh sembilan hari".

2. Sumber Hadis

Sumber Hadis terdapat Kata Kunci " مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ " terdapat dalam Kitab Bukhari nomor 6190 ada 3 Hadist.

3. Skema Sanad Hadis:



4. Biografi Periwat Hadis

- Nama Lengkap : Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram

Kalangan : Shahabat

Kunyah : Abu Hamzah

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 91 H

Penilaian para ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
-------------------------	----------

- Nama Lengkap : Humaid bin Abi Humaid

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu 'Uibaidah

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 142 H

Penilaian para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Kharasy	<i>Shaduuq</i>
Abu Hatim Ar Rozy	<i>Tsiqah Laa ba'sabih</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Mudallis</i>

- Nama Lengkap : Sulaiman bin Bilal
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Muhammad
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 172 H

Penilaian para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ya'kub Ibnu Syaibah	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu 'Adi	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Syahin	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ahmad bin Hambal	<i>la ba'sa bih</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah Imam</i>

- Nama Lengkap : Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Yahya bin 'Amru bin Uwais
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Kunyah : Abu Al Qasim
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat :

Penilaian para ulama':

Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ya'kub bin Syaibah	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Shaduuq</i>
Ad Daruquthni	<i>Hujjah</i>
Al Khalili	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

5. Ashabul Wurud

Hadis ini turun berkaitan dengan kebiasaan di masa Jahiliyah, di mana seorang suami bisa bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya (*ilā'*) dalam waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, tanpa menceraikannya maupun menyentuhnya secara lahiriah. Ini menyebabkan istri berada dalam ketidakpastian dan terkatung-

katung dalam rumah tangga. Maka Islam datang untuk menertibkan praktik ini, dengan batas maksimal 4 bulan, sebagaimana juga difirmankan dalam Al-Qur'an: "Kepada orang-orang yang meng-*ilā'* istrinya diberi tangguh empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha, Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 226)¹⁰⁵

6. Hukum Yang Terkandung

Hadis ini membahas hukum *ilā'* (الإيلاء), yaitu sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya, baik karena emosi, konflik, atau bentuk pengekangan.

Hukum-Hukum Penting yang Dikandung:

- a. Batas waktu *ilā'* adalah maksimal 4 bulan. Ini diambil dari teks hadis dan diperkuat dengan QS. Al-Baqarah: 226. "Kepada orang-orang yang meng-*ilā'* istrinya diberi tangguh empat bulan..."
- b. Jika dalam waktu 4 bulan suami rujuk (berniat kembali), maka pernikahan tetap sah. Islam membuka ruang rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan rumah tangga.
- c. Jika suami tidak kembali (tidak rujuk), maka wajib menceraikan istrinya. Ini menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak istri agar tidak tergantung dalam status yang tidak jelas (terkatung-katung).
- d. Tidak boleh menyiksa pasangan secara emosional dengan menggantung status pernikahan. Hadis ini menegaskan prinsip keadilan dan perlindungan perempuan dalam rumah tangga.
- e. Hukum *ilā'* termasuk hukum syar'i yang memiliki konsekuensi fikhih. Jika suami tetap bersumpah tidak menyentuh istri, dan 4 bulan telah berlalu, maka hak cerai dapat diberlakukan atasnya.¹⁰⁶

7. Penjelasan Hadits

- a. Makna *Ilā'* (الإيلاء)

Ilā' adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam tradisi Arab Jahiliyah, ini bisa berlangsung sangat lama dan membuat istri terlantar secara lahir dan batin.

- b. Hadis ini menertibkan praktik tersebut dengan:

¹⁰⁵ M Nasution, 'Ilā' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 8 No. (2020).

¹⁰⁶ A Zaini, 'Konsep *Ilā'* Dalam Fikih Munakahat Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga.', *Urnal Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo*, 2022.

Menetapkan batas maksimal selama 4 bulan, Memberikan dua pilihan setelahnya: rujuk (fa`a) atau talak (perceraian).

- c. Hadis ini menjelaskan tentang keadilan dalam rumah tangga : Pernikahan harus dijalani dengan tanggung jawab, bukan emosional atau permainan sumpah. Istri tidak boleh digantungkan dalam hubungan yang tidak jelas (mu'allaqah). Selain itu Suami memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan setelah 4 bulan agar tidak menzalimi istrinya.

d. Terjaganya Hak Istri

Jika suami rujuk (فَاء), dia masih berhak atas istrinya. Namun jika suami tidak kembali dan tetap dengan sumpahnya, maka wajib menceraikan agar istri bisa menjalani kehidupan yang baru.

Hadis di atas relevan dengan ayat Al-Qur'an: Q.S: al-Baqoroh: 226- 227 yang artinya *"Kepada orang-orang yang meng-ilā' istrinya diberi tangguh empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

D. Hadis tentang zihar:

1. Hadis riwayat Ahmad bin hanbal nomor: 15823

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمَلَائِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الزُّرْقِيِّ قَالَ تَطَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفِّرَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْتَانِي بِالْكَفَّارَةِ

Terjemahan:” (Ahmad bin Hanbal Radliyallahu'anhu) berkata; telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Harb Al Mula`i dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj dari Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhr Az Zuraqy berkata; Aku mendZIHAR (mengatakan isteri seperti ibu kandung sang suami) dari istriku, kemudian aku mencampurinya sebelum aku menebus kaffarah (denda). Lalu saya bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, lalu beliau memberiku fatwa untuk membayar kaffarahnya”.

1. Sumber hadis:

Hadis tentang zihar ini setelah dilacak dari aplikasi kitab hadis Sembilan didapatkan 2 hadis yang keduanya diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Salah satu jalur hadis ini skema sanad hadisnya sebagai berikut:

2. Skema *Sanad* Hadis:



3. Biografi Sanad Hadis

- Nama Lengkap : Salamah bin Shakhr bin Salman
Kalangan : Shahabat
Kunyah :
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat :
Pendapat para ulama' ia adalah: Shahabat
- Nama Lengkap : Rawi terputus
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Kunyah :
Negeri semasa hidup :
Wafat :
- Nama Lengkap : Sulaiman bin Yasar
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Ayyub
Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 110 H

Komentar para ulama':

Abu Zur'ah Arrazy	<i>tsiqah ma'mun</i>
Al 'Ajli	<i>tsiqah ma'mun</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
An Nasa'i	Seorang imam
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Fadil</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Satu dari ahli fiqih yang tujuh

- Nama Lengkap : Bukair bin 'Abdullah bin Al Asyaji

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu 'Abdullah

Negeri semasa hidup : Maru

Wafat : 122 H

Komentar para ulama':

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>tsiqah tsabat</i>
Ibnu Hajar	<i>tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>Ats Tsiqat</i> '

- Nama Lengkap : Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Farwah

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Sulaiman

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 144 H

Komentar para ulama':

Ad Daruquthni	<i>matruk</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>matruk</i>
Al Bazzar	<i>dla'if</i>
Adz Dzahabi	Mereka meninggalkannya

- Nama Lengkap : Abdus Salam bin Harb bin Salmi

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Bakar

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 187 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Shaduq</i>
Abu Hatim	<i>tsiqah shaduq</i>

At Tirmidzi	<i>tsiqoh hafidz</i>
Ad Daruquthni	<i>tsiqah hujjah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqoh hafidz</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

4. *Asbabul Wurud*

Kisah Khaulah binti Tsa'labah Khaulah binti Tsa'labah adalah istri dari Aus bin Shamit. Suatu hari, dalam keadaan marah, Aus mengucapkan kata-kata *ZIHAR* kepada Khaulah, yaitu mengatakan bahwa Khaulah baginya seperti punggung ibunya. Dalam tradisi Arab saat itu, *ZIHAR* dianggap sebagai bentuk talak yang menyebabkan istri menjadi haram bagi suaminya. Khaulah merasa tidak adil dengan perlakuan tersebut dan mendatangi Rasulullah Saw. untuk mengadukan permasalahannya. Ia berbicara dengan suara pelan, sehingga Aisyah yang berada di dekatnya tidak mendengar dengan jelas. Namun, Allah SWT. mendengar pengaduan Khaulah dan menurunkan wahyu sebagai jawaban atas permasalahannya.¹⁰⁷

5. Hukum Yang Terkandung

- Zihār* adalah bentuk sumpah haram yang menyamakan istri dengan mahram (seperti ibu).
- Dalam Islam, *zihār* tidak membatalkan pernikahan, tapi haram jika suami tetap menggauli istrinya tanpa menunaikan *kafarat* (denda).
- Kafarat*-nya: Memerdekakan budak, Jika tidak mampu, puasa dua bulan berturut-turut, Jika tidak mampu juga, memberi makan 60 orang miskin.

6. Penjelasan Hadits

Hadis ini berkaitan dengan peristiwa *zihār*, yaitu praktik dalam masyarakat Arab pra-Islam di mana seorang suami menyamakan istrinya dengan mahramnya (seperti ibu) untuk menyatakan bahwa istrinya haram baginya. Peristiwa ini melibatkan Khaulah binti Tsa'labah yang dizihār oleh suaminya, Aus bin Shamit. Khaulah mengadukan hal ini kepada Rasulullah Saw., dan Allah SWT. menurunkan ayat-ayat dalam Surah Al-Mujādilah (58): 1–4 sebagai respon terhadap kasus tersebut. Dari ayat-ayat tersebut, ditetapkan bahwa *zihār* adalah

¹⁰⁷Nafilah Sulfa Husnur Rohmah, 'Kisah Khaulah Binti Sa'labah Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlurrahman Terhadap QS. Al-Mujādalah Ayat 1–4)", *Kisah, Kesetaraan Gender, Hermeneutika, Al-Qur'?*N., 2020.

perbuatan yang mungkar dan dusta. Jika seorang suami ingin kembali kepada istrinya setelah melakukan *zihār*, ia wajib membayar kafarat.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menghapus praktik *zihār* dan menggantinya dengan aturan yang lebih adil dan manusiawi. Islam juga menegaskan pentingnya mendengarkan keluhan dan suara perempuan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.¹⁰⁸

E. Hadis tentang *li'an*

1. Hadis Abi Daud 1917

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُؤَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُؤَيْمِرُ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُؤَيْمِرُ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُؤَيْمِرُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسْطُ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ فَأَذْهَبَ فَأَتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاَعْنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُؤَيْمِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا عُؤَيْمِرُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنِينَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٍّ قَالَ حَضَرْتُ لِعَاهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ

Terjemahan: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd As Sa'idi telah mengabarkan kepadanya bahwa 'Uwaimir bin Asyqar Al 'Ajilani telah datang kepada 'Ashim bin 'Adi, ia berkata kepadanya; wahai 'Ashim, bagaimana

¹⁰⁸Muhammad Alwi HS Marlinda, Iin Parninsih, 'Zihar Dalam Surat Al-Mujadillah 1–4 Perspektif Tafsir Maqasid', *Afasir: Journal of Quranic Studies*, 2020.

pendapatmu apabila seorang laki-laki mendapati seorang laki-laki bersama dengan isterinya. Apakah boleh ia membunuhnya hingga orang-orang akan membunuhnya atau bagaimana ia berbuat? Tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wahai 'Ashim! Kemudian 'Ashim bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau tidak menyukai masalah-masalah tersebut, dan mencelanya, hingga terasa berat bagi 'Ashim apa yang ia dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian tatkala 'Ashim kembali kepada keluarganya datanglah 'Uwaimir kepadanya dan berkata; wahai 'Ashim, apa yang dikatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu? Kemudian 'Ashim berkata kepada 'Uwaimir; engkau tidak datang kepadaku dengan kebaikan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyukai permasalahan yang aku tanyakan. Kemudian 'Uwaimir berkata; demi Allah, saya tidak akan berhenti hingga menanyakannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian 'Uwaimir datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang berada di tengah orang-orang. Kemudian ia berkata; wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda mengenai seorang laki-laki yang mendapati seorang laki-laki bersama dengan isterinya, apakah ia membunuhnya sehingga orang-orang membunuhnya atau bagaimana ia harus berbuat? Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh telah turun wahyu mengenaimu dan isterimu. Pergi dan bawalah dia." Sahl berkata; kemudian mereka berdua saling melaknat, dan saya bersama orang-orang yang lain berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian tatkala 'Uwaimir selesai, ia berkata; wahai Rasulullah, saya telah berdusta apabila saya menahannya. Kemudian ia menceraikan isterinya sebanyak tiga kali talak sebelum Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya. Ibnu Syihab berkata; maka itulah sunah orang-orang yang saling melakukan laknat. Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Yahya, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Abbas bin Sahl dari ayahnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada 'Ashim bin Adi: "Tahanlah wanita tersebut padamu hingga ia melahirkan!" telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi, ia berkata; aku menyaksikan LI'AN mereka berdua di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara umurku lima belas tahun. Dan ia menyebutkan hadits tersebut, padanya ia mengatakan; kemudian ia keluar dalam keadaan hamil, dan anaknya dinisbatkan kepada ibunya".

2. Sumber Hadis

Kata Kunci "الْمُتْلَا عَيْنَيْنِ"

Kitab Bukhari	12 Hadist
Kitab Muslim	3 Hadist
Kitab Abi daud	5 Hadist
Kitab Turmizi	2 Hadist
Kitab Nasai	5 Hadist
Kitab Ibnu majah	2 Hadist
Kitab Ahmad bin hanbal	6 Hadist
Kitab Malik	1 Hadist

3. Skema *Sanad* Hadis:



4. Biografi Periwiyat Hadis

- Nama Lengkap : Sahal bin Sa'ad bin Malik
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu Al 'Abbas
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 88 H
 Penilaian para ulama:

Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
-------------------------	----------

- Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Bakar
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 124 H
 Penilaian para ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	faqih hafidz mutqin
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Yunus bin Yazid bin Abi An Najjad

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Kunyah : Abu Zaid

Negeri semasa hidup : Syam

Wafat : 159 H

Penilaian para ulama' :

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ya'kub bin Syaibah	<i>shalihul hadits</i>
Abu Zur'ah	<i>la ba'sa bih</i>
Ibnu Kharasy	<i>Shaduuq</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Abdullah bin Wahab bin Muslim

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Maru

Wafat : 197 H

Penilaian para ulama' :

Yahya bin Ma'in	<i>tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>la ba'sa bih</i>
Ibnu Hajar	<i>tsiqoh hafidz</i>
Adz Dzahabi	salah satu ahli ilmu

- Nama Lengkap : Ahmad bin Shalih

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Ja'far

Negeri semasa hidup : Maru

Wafat : 248 H

Penilaian ulama' :

Ya'qub bin sufyan	<i>Hujjah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim Ar Rozy	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>laisa bi qowi</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah ma'mun</i>
Adz Dzahabi	<i>Alhafidz</i>

5. *Ashabul Wurud*

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin al-Khattab r.a., putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi Saw. yang dikenal karena ketekunannya dalam mengikuti sunnah dan memiliki banyak riwayat hadis. Hadis ini berkaitan dengan peristiwa *li'an*, yaitu ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi. Dalam kasus tersebut, suami dan istri melakukan sumpah *LI'AN* di hadapan Nabi ﷺ, yang kemudian memisahkan keduanya dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat bersatu kembali selamanya.¹⁰⁹

6. Hukum Yang Terkandung

- a. Hadis ini menetapkan bahwa setelah proses *li'an*: suami dan istri yang melakukan *li'an* otomatis dipisahkan; tidak diperlukan talak atau keputusan pengadilan tambahan.
- b. Larangan Rujuk Selamanya: Keduanya tidak diperbolehkan untuk menikah kembali satu sama lain selamanya, meskipun dengan akad baru.
- c. Penetapan Nasab Anak: Anak yang lahir dari istri tersebut tidak dinasabkan kepada suami yang melakukan *li'an*.

Dalam hukum Islam di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan untuk selamanya dan tidak dapat dirujuk kembali.

7. Penjelasan Hadits

Hadis di atas memberikan panduan hukum Islam dalam menangani kasus tuduhan zina oleh suami terhadap istrinya tanpa bukti yang cukup. Dalam situasi seperti ini, Islam menawarkan mekanisme *li'an* sebagai solusi yang adil dan menjaga kehormatan kedua belah pihak. proses *li'an* melibatkan sumpah dari suami dan istri di hadapan otoritas agama, yang kemudian mengakibatkan perceraian permanen antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan kehormatan individu, serta mencegah tindakan main hakim sendiri. Dalam praktiknya, hukum *li'an* juga diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui kompilasi hukum Islam, yang mengatur bahwa *li'an*

¹⁰⁹ Abdul. Ghoni, “Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syariah.”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), pp. 147–162.

menyebabkan putusnya perkawinan untuk selamanya dan tidak dapat dirujuk kembali.¹¹⁰

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan dan stabilitas keluarga dalam Islam, namun juga menunjukkan bahwa ketika konflik sudah mencapai titik tidak bisa diselesaikan secara damai seperti dalam kasus tuduhan zina yang tidak bisa dibuktikan dengan saksi maka agama memberikan solusi adil tanpa harus menjatuhkan salah satu pihak secara sewenang-wenang. Dalam proses *li'an*, masing-masing pihak mengikrarkan sumpah di hadapan otoritas agama atau hakim syar'i, yang merupakan bentuk pembelaan diri terakhir. Jika suami bersikukuh bahwa istrinya telah berzina, tapi tidak memiliki saksi selain dirinya, maka dia wajib bersumpah sebanyak empat kali bahwa ia berkata benar, dan yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya jika ia berdusta. Sebaliknya, sang istri bisa menolak tuduhan tersebut dengan sumpah yang serupa, disertai pernyataan bahwa murka Allah akan menyimpannya jika suaminya benar.¹¹¹

Pemutusan hubungan suami-istri secara permanen merupakan bentuk *ta'zir syar'i* yang tidak hanya bersifat sosial tapi juga spiritual. Islam tidak hanya menyelesaikan masalah hukum formal, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan psikologis antara pasangan. Itulah sebabnya, dalam hadis ini Rasulullah Saw. menyatakan bahwa setelah *li'an*, "لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" – keduanya tidak boleh kembali bersatu untuk selamanya.

Dalam konteks kontemporer, hadis ini juga memiliki implikasi hukum yang kuat, khususnya dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi prinsip ini dan menetapkan bahwa pasangan yang telah menjalani *li'an* tidak bisa rujuk ataupun menikah kembali, karena ikatan pernikahan mereka telah diputuskan oleh ketetapan syariah. Hadis ini juga mengandung pesan penting bahwa hak dan kehormatan perempuan dijaga dengan sungguh-sungguh dalam Islam. Istri tidak dibiarkan menjadi korban fitnah atau tuduhan sepihak tanpa perlindungan. Sebaliknya, suami juga diberi jalan untuk mempertahankan kehormatannya jika memang dia merasa telah dikhianati.¹¹²

¹¹⁰ Ghoni.

¹¹¹ Irma Suriyani, 'Konsekuensi Hukum Dari Li "an Dalam Hukum Islam , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Law Consequences of Li " an in Islamic Law , Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan and Islamic Law Compilatio', *Risalah Hukum*, Vol. 7.1 (2011), pp. 27–38.

¹¹² Suriyani.

F. Hadis Tentang Suami isteri saling me-Li'an

1. Hadis ke 2, Shahih al-Bukhari Nomor- 4896

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُومَيْرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَاجَبَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُومَيْرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ لِعُومَيْرٍ لَمْ تَأْنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُومَيْرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُومَيْرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَادْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُومَيْرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمْسَكْتُهَا فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Isma'il Ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd As Sa'idi Telah mengabarkan kepadanya bahwa Uwaimir Al 'Ajlanî datang kepada 'Ashim bin Adi Al Anshari dan bertanya, "Wahai 'Ashim, bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain yang sedang bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun membunuh laki-laki itu?. Atau apakah yang mesti dilakukannya? Wahai 'Ashim, tanyakanlah pertanyaanmu itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka 'Ashim pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membenci persoalan itu dan mencelanya hingga Ashim pun merasakan keberatan. Ketika ia pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh 'Uwaimir dan berkata, "Wahai 'Ashim apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu?" Lalu 'Ashim berkata kepada 'Uwaimir, "Kebaikan belum singgah padaku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat membenci persoalan yang aku tanyakan." Maka Uwaimir pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti hingga aku akan menanyakannya sendiri." Akhirnya Uwaimir datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tengah kerumunan orang-orang, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama isterinya, apakah ia harus membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya? Atau apakah yang mesti ia lakukan?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya telah diturunkan ayat terkait denganmu dan juga sahabatmu (isterimu). Pergi dan bawalah ia kemari." Sahl berkata; Akhirnya kedua orang

suami-isteri itu pun saling meLI'AN, sementara aku berada bersama orang-orang yang ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika keduanya telah usai saling meLI'AN, maka 'Uwaimir pun berkata, "Aku telah berdusta atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap menahannya (tidak menceraikannya)." Akhirnya ia pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu Syihab berkata; Seperti itulah sunnah dua orang suami isteri yang saling meLI'AN (saling menuduh berbuat selingkuh)".

2. Sumber Hadis kata kunci "أم كيف يفعل"

Kitab Bukhari	4 Hadist
Kitab Muslim	1 Hadist
Kitab Abudaud	1 Hadist
Kitab Nasai	2 Hadist
Kitab Ahmad	1 Hadist
Kitab Malik	1 Hadist
Kitab Darimi	1 Hadist

3. Skema Sanad hadis



4. Biografi Sanad Hadis

- Nama Lengkap : Sahal bin Sa'ad bin Malik
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu Al 'Abbas
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 88 H

Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
-------------------------	----------

- Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Bakar
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 124 H

Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>faqih hafidz mutqin</i>
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
 Kunyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 179 H

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>tsiqah ma'mun</i>

- Nama Lengkap : Isma'il bin 'Abdullah bin 'Abdullah bin Uwais
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kunyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat :

Ahmad bin Hambal	<i>la ba'sa bih</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Dha'if</i>
An Nasa'i	<i>Dha'if</i>
Ad Daulabi	menyebutkan dalam <i>Ad Dhu'afa'</i>
Al 'Uqaili	menyebutkan dalam <i>Ad Dhu'afa'</i>
Ad Daruquthni	tidak menyebutkan dalam shahihnya
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Abu Uwais	Sering memalsukan hadits
Ibnu Hajar Al 'Asqalani	Shaduq namun banyak kesalahan dalam hafalan

5. *Asbabul Wurud hadis*

Kasus Uwaimir al-'Ajlani: Seorang sahabat bernama Uwaimir al-'Ajlani bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang pria mendapati istrinya sedang berzina dengan pria lain? Jika dia berbicara, dia akan berbicara tentang perkara besar. Jika dia membunuh, dia akan dibunuh. Jika dia diam, dia diam dalam keadaan tertuduh?" Pertanyaan tentang Saksi: Rasulullah SAW menjawab bahwa wahyu telah turun berkenaan dengan kasus mereka (ayat *li'an*), dan memerintahkan Uwaimir mendatangkan istrinya, yaitu surat An-nur ayat 6 sampai 9

6. Hukum yang Terkandung

- a. *li'an* sebagai Alternatif Hukuman *Qadzaf* Dalam hukum Islam, menuduh seseorang berzina tanpa bukti empat saksi merupakan dosa besar dan dikenakan hukuman had qadzaf (80 kali cambuk). Namun, jika suami menuduh istrinya dan tidak memiliki saksi, ia dapat melakukan *li'an* untuk menghindari hukuman tersebut. Proses ini melibatkan sumpah sebanyak empat kali bahwa ia berkata benar, dan sumpah kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya jika ia berdusta. Istri dapat membantah dengan sumpah serupa, menggantikan laknat dengan murka Allah .
- b. Putusnya Perkawinan Secara Permanen Setelah proses *li'an*, pernikahan antara suami dan istri dianggap batal untuk selamanya. Mereka tidak dapat rujuk atau menikah kembali, bahkan dengan akad baru. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 162 3. Penetapan Nasab Anak Jika suami mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya melalui proses *li'an*, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Konsekuensinya, anak tidak memiliki hak waris atau nafkah dari ayah biologisnya.
- c. Perlindungan Hukum dan Moral *li'an* berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah fitnah dalam masyarakat. Dengan adanya proses ini, tuduhan zina tidak dapat disebarkan sembarangan tanpa bukti yang kuat.¹¹³

7. Penjelasan Hadits

Dalam menyikapi kasus di atas Nabi tidak terburu-buru menjawab karena masalah tersebut menyangkut nyawa, kehormatan, dan hukum keluarga. Masalah yang sangat sensitif dan kompleks seperti ini membutuhkan petunjuk langsung dari Allah SWT., bukan sekadar berdasarkan perasaan atau logika manusia. Setelah turun ayat tentang *li'an*, islam menetapkan mekanisme penyelesaian yang adil dan terhormat. *li'an* adalah proses saling melaknat antara suami dan istri yang tidak memiliki saksi dalam tuduhan zina. Suami yang menuduh istrinya berzina wajib bersumpah sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa dia berkata benar, dan sumpah kelima berupa permohonan laknat Allah jika dia berdusta. Kemudian, istri dapat menolak tuduhan tersebut dengan sumpah empat kali bahwa suami

¹¹³ Rima Junita Putri and others, 'Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2.1 (2024), pp. 76–93, doi:10.61132/jbpai.v2i1.56.

berdusta, dan sumpah kelima bahwa murka Allah akan menyimpannya jika suaminya berkata benar.

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menolak tindakan main hakim sendiri, terutama dalam perkara yang menyangkut kehormatan dan nyawa seseorang. Islam memberikan solusi hukum yang manusiawi, adil, dan menjaga hak semua pihak. Dalam hal ini, *li'an* menjadi alternatif penyelesaian ketika bukti materiil (empat saksi) tidak tersedia, dan pada saat yang sama tetap menjaga hak suami yang merasa dikhianati serta melindungi istri dari tuduhan tanpa dasar. Dari hadis ini juga dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw. sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Beliau tidak bersikap emosional atau terburu-buru, tetapi menunggu hingga wahyu Allah turun sebagai pedoman. Ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan ketundukan pada hukum Allah dalam menyelesaikan permasalahan umat.¹¹⁴ Hadis lain juga berbicara tentang Tentang ancaman menuduh isteri berzina bila tidak terbukti:

سنن الترمذي ٣١٠٣:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ وَالْأَدْلَى حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هِلَالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَيْلَتَمَسَ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَالْأَدْلَى فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ فِي وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا { أَمْرِي مَا يُبْرِي ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَتَزَلْ قَالَ { وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ { فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ { أَنْفُسُهُمْ فَأَنْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلَالٌ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ قَالُوا لَهَا إِنَّهَا { أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ { فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ مُوجِبَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَاكَاتٍ وَنَكَسَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكُنَا لَنَا وَلَهَا شَأْنٌ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَهَكَذَا رَوَى عَبْدُ بْنُ مَنْصُورٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ مَرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

Sunan Tirmidzi 3103: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan telah menceritakan kepadaku Ikrimah dari Ibnu Abbas

¹¹⁴ Adinda Putri. Rahayu, Tajqia Qalbu; Karwiyah; Pertiwi, ‘Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak Li’an’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), pp. 512–526, doi:<https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/181>.

bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin As Sahma` di hadapan nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Harus kau ajukan bukti, bila tidak, punggungmu akan dihukum cambuk." Hilal berkata: Wahai Rasulullah, bila salah seorang dari kami melihat seseorang berada di atas istrinya, masiakah perlu bukti? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Harus mengajukan bukti, bila tidak, punggungmu akan dihukum cambuk." Hilal berkata: Demi Yang mengutus baginda dengan kebenaran, sesungguhnya aku benar, sungguh akan turun (wahyu) berkenaan denganku yang membebaskan punggungku dari hukuman had. Lalu turun ayat: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri." (An Nuur: 6) beliau membaca hingga: "Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An Nuur: 9) Ibnu Umar berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam pergi lalu mengirim utusan untuk menemui keduanya. Hilal bin Umayyah berdiri lalu bersaksi, nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua musti ada yang dusta, adakah diantara kalian berdua yang mau bertaubat?" istri Hilal berdiri lalu bersaksi, saat bersaksi yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar, mereka berkata padanya: Wanita ini rupanya memang mengharuskan laknat datang. Ibnu Abbas berkata: Istri Hilal melambat dan menundukkan kepala hingga kami mengira ia akan menarik ucapannya lalu ia berkata: Aku tidak akan membongkar aib kaumku sehabis penuh. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Lihatlah ia, bila ia melahirkan (bayi) bermata lebar, pantatnya lebar dan betisnya besar berarti anaknya Syuraik bin As Sahma`. Dan ternyata ia melahirkan anak seperti itu. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Andai bukan karena keputusan Allah 'azza wajalla yang telah berlalu tentu masih ada kasus yang menggantung antara kami dan dia." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan gharib dari sanad ini dari hadits Hisyam bin Hasan. Seperti itulah Abbad bin Manshur meriwayatkan hadits ini dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam .Ayyub meriwayatkannya dari Ikrimah secara mursal dan tidak menyebut dari Ibnu Abbas.

Hadis di atas memiliki *asbab al-wurud* hadis yaitu Peristiwa ini terjadi ketika Hilal bin Umayyah menuduh istrinya, Khaulah binti Ashim bin Adi, berzina dengan Syarik bin Sahma. Karena tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, Rasulullah Saw. memerintahkan Hilal untuk melakukan *li'ān*, yaitu sumpah saling melaknat antara suami dan istri. peristiwa ini menjadi sebab turunnya ayat-ayat *li'ān* dalam surah an-nur ayat 6–10. hukum yang terkandung dalam hadis di atas sebagai berikut:

- a. *li'ān* sebagai alternatif qadzaf: dalam kasus tuduhan zina tanpa saksi, suami dapat melakukan *li'ān* untuk menghindari hukuman had qadzaf (dera 80 kali cambukan).

- b. putusnya pernikahan secara permanen : setelah proses *li'ān*, pernikahan antara suami dan istri diputuskan secara permanen dan tidak dapat dirujuk kembali.
- c. Nasab Anak kepada Ibu : Jika istri hamil, anak yang dilahirkan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada suaminya.
- d. Suami Terbebas dari Kewajiban Nafkah : Setelah *li'ān*, suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak yang dinasabkan kepada istri.

Peristiwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma', Rasulullah Saw. menuntut Hilal untuk menghadirkan empat saksi sesuai dengan ketentuan dalam Surah An-Nur ayat 4. Karena Hilal tidak dapat menghadirkan saksi, maka Allah menurunkan ayat al-Qur'an di atas yang menetapkan prosedur *Li'ān* sebagai solusi hukum dalam kasus semacam ini. Prosedur *Li'ān* melibatkan:

- a. Suami bersumpah empat kali bahwa ia berkata benar dalam tuduhannya.
- b. Sumpah kelima disertai dengan permohonan laknat Allah jika ia berdusta.
- c. Istri, untuk membela diri, bersumpah empat kali bahwa tuduhan suami tidak benar
- d. Sumpah kelima disertai dengan permohonan kemurkaan Allah jika ia berdusta.

Setelah proses *Li'ān*, pernikahan antara suami dan istri diputuskan secara permanen dan tidak dapat dirujuk kembali. Jika istri hamil, anak yang dilahirkan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada suaminya.¹¹⁵ *Li'ān* sebagai solusi tuduhan zina tanpa saksi bila seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa empat orang saksi, maka ia dapat melakukan *Li'ān*, yaitu bersumpah sebanyak empat kali bahwa istrinya berzina, dan sumpah kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya jika ia berdusta. Istri kemudian menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah empat kali bahwa suaminya berdusta, dan sumpah kelima bahwa murka Allah akan menyimpannya jika suaminya berkata benar.

Hadis riwayat Ibnu Abbas r.a. di atas, menceritakan tentang seorang laki-laki yang menuduh istrinya tidak menjaga kehormatannya dan kemudian menuduhnya berzina. Namun tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka

¹¹⁵Asep Mahbub Junaedi, 'Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam: Kajian Tentang Zhihār, Ilā', Dan Li'ān', *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 4 No. (2024).

Rasulullah SAW memerintahkan proses *Li'ān*, yaitu sumpah saling melaknat antara suami dan istri, yang menjadi solusi dalam kasus tuduhan zina tanpa saksi.¹¹⁶

G. Hadis Tentang Klaim anak laki-laki lain sebagai anak suaminya

1. Hadis no. Abi Daud nomor 1928

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْلَاعَيْنِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

Terjemah: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku 'Amr bin Al Harits dari Ibnu Al Had dari Abdullah bin Yunus dari Sa'id Al Maburi dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika telah turun ayat mengenai li'an beliau bersabda: "Bagi setiap wanita yang memasukkan kepada kaumnya seseorang yang bukan berasal dari mereka, maka ia bukan termasuk golongan Allah sama sekali, dan tidak akan Allah masukkan ke dalam Surga. Dan bagi setiap laki-laki yang mengingkari anaknya sementara ia mengetahui bahwa anak tersebut benar-benar anaknya, maka Allah menutup diri darinya, dan Allah akan mempermalukan dirinya di hadapan orang-orang terdahulu dan yang terakhir."

2. Sumber Hadis: KATA KUNCI "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ"

Kitab Abu Daud	1 Hadist
Kitab Nasai	1 Hadist
Kitab Ahmad	1 Hadist
Kitab Darimi	1 Hadist

3. Skema Sanad Hadis:



¹¹⁶Rima Junita Putri, 'Putusnya Perkawinan Karena Li'ān Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2 No. (2024).



4. Biografi periwayat:

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu Hurairah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 57 H
Komentar para ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Shahabat</i>
-------------------------	-----------------

- Nama Lengkap : Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Sa'ad
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 123 H
Komentar para ulama':

Ibnu Madini	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Kharasy	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim Ar Rozy	<i>Shaduuq</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i> berubah sebelum matinya

- Nama Lengkap : Abdullah bin Yunus
Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
Kunyah :
Negeri semasa hidup : Hijaz
Wafat :
Penilaian para ulama':

Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar	majhulul hal
Ibnu Hajar	maqbul
Adz Dzahabi	tidak menyebutkannya

- Nama Lengkap : Yazid bin 'Abdullah bin Usamah bin Al Had
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu 'Abdullah
Negeri semasa hidup : Madina
Wafat : 139 H
Penilaian para ulama':

Ahmad bin Hambal	<i>laisa bihi ba`s</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ya'kub bin Sufyan	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah mukatstsir</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah mukatstsir</i>

- Nama Lengkap : Amru bin Al Harits bin Ya'qub
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu Umayyah
Negeri semasa hidup : Maru
Wafat : 149 H
Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqoh Faqih Haafid</i>

- Nama Lengkap : Abdullah bin Wahab bin Muslim
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu Muhammad
Negeri semasa hidup : Maru
Wafat : 197 H
Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>la ba`sa bih</i>
Ibnu Hajar	<i>tsiqoh hafidz</i>
Adz Dzahabi	salah satu ahli ilmu

- Nama Lengkap : Ahmad bin Shalih
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kuniyah : Abu Ja'far
 Negeri semasa hidup : Maru
 Wafat : 248 H
 Penilaian para ulama':

Ya'qub bin sufyan	<i>Hujjah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim Ar Rozy	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>laisa bi qowi</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah ma`mun</i>
Adz Dzahabi	<i>Alhafidz</i>

5. *Ashabul Wurud*

Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Saw. setelah turunnya ayat tentang *Li'ān* dalam Surah An-Nur ayat 6–9. *Li'ān* adalah proses hukum dalam Islam yang memungkinkan seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa empat saksi, dengan cara saling bersumpah dan melaknat. Prosedur ini bertujuan untuk menyelesaikan tuduhan zina dalam pernikahan tanpa bukti yang cukup.¹¹⁷

6. Hukum Yang Terkandung

- a. Bagi Istri yang Mengklaim Anak dari Laki-laki Lain sebagai Anak Suaminya:

- 1) Tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap suami dan penipuan terhadap nasab (garis keturunan). Dalam Islam, menjaga kejelasan nasab sangat penting untuk penentuan hak-hak waris, mahram, dan lainnya.
- 2) Hukuman Akhirat: Hadis tersebut menyatakan bahwa wanita yang melakukan perbuatan tersebut "tidak ada hubungan dengan Allah dalam hal apa pun" dan "Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya," menunjukkan betapa beratnya dosa tersebut.

- b. Bagi Suami yang Mengingkari Anak Kandungnya Sendiri:

li'an (sumpah saling melaknat): jika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang cukup (empat saksi) dan mengingkari anak yang dikandung istrinya, maka dalam fiqh islam, pasangan tersebut dapat melakukan proses *li'an*. *li'an* adalah prosedur di mana suami dan istri saling bersumpah

¹¹⁷ April, Zhihar, and An.

sebanyak empat kali, dengan sumpah kelima disertai doa laknat bagi yang berbohong.¹¹⁸

7. Penjelasan Hadits

Hadits tersebut diriwayatkan sendiri oleh Abdullah bin Yunus dari Sa'id Al Muq biri dari Abu Hurairah, sedang Abdullah itu tidak dikenal ke-cuali karena hadits ini. Mengenai penilaian shahih oleh dia hadits ini ada per-bedaan pendapat. Hadits ini dinilai shahih pula oleh: Ad Daraquthni padahal dia mengetahui bahwa hadits itu diriwayatkan sendiri oleh Abdullah bin Yu-nus itu. Dalam bab ini ada riwayat dari Ibnu Umar menurut riwayat Al Baz-zar, dan dalam sanadnya terdapat nama Ibrahim bin Yazid Al Jauzi. Dia itu orang yang lemah. Ahmad meriwayatkan dari sanad Mujahid dari Ibnu Umar. Seperti hadits di atas diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab Az Zawa'id yang disandarkan pada ayahnya, dari Waki'i dan katanya diriwayatkan sendiri oleh Waki'i. Makna hadits itu jelas.

H. Hadis tentang Suami Mengingkari Anak:

1. Hadis Turmuzi, nomor: 2054

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجُبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ الْعَطَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَاهُهَا قَالَ حُمُرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا أَوْزُقٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ فِيهَا لَوْزُقًا قَالَ أَيْ أَتَاهَا ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا قَالَ فَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Terjemah: "kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dia berkata; Ada seorang laki-laki Bani Fararah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteri telah melahirkan seorang anak yang hitam." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu memiliki beberapa ekor unta?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: "Lalu apa sajakah warna-warna kulitnya?" Laki-laki itu menjawab, "Merah." Beliau bertanya lagi: "Apakah diantaranya ada yang berwarna hijau?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: "Lantas darimana warna itu datang?" Laki-laki itu pun menjawab, "Mungkin saja dari akar yang ia cabut." Akhirnya beliau pun bersabda: "Maka demikian pula halnya dengan ini, mungkin saja dari akar yang ia cabut." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan shahih."

¹¹⁸ Ralph Adolph, *Sumpah Li'an Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak* (CV. Pustaka Setia, 2022).

2. Sumber Hadis: Kata Kunci "ولدت غلاما"

<u>Kitab Bukhari</u>	2 Hadist
<u>Kitab Muslim</u>	2 Hadist
<u>Kitab Abudaud</u>	2 Hadist
<u>Kitab Tirmidzi</u>	1 Hadist
<u>Kitab Nasai</u>	2 Hadist
<u>Kitab Ibumajah</u>	1 Hadist
<u>Kitab Ahmad</u>	3 Hadist

3. Skema Sanad Hadis:



4. Biografi dan Penilaian ulama':

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu Hurairah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 57 H
Penilaian ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
-------------------------	----------

- Nama Lengkap : Sa'id bin Al Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru
Kalangan : Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu Muhammad
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 93 H
Penilaian para ulama':

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah Arrazy	<i>tsiqah Imam</i>

Adz Dzahabi	<i>Imam</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahadul A'lam</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah hujjah</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahli Fiqih</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Bakar
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 124 H

Penilaian para ulama':

Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>faqih hafidz mutqin</i>
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Muhammad
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 198 H

Ibnu Hibban	<i>Hafidz mutqin</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah tsabat dalam hadits</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahadul A'lam</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafidz imam</i>

- Nama Lengkap : Abdul Jabbar bin Al 'Alaa' bin 'Abdul Jabbar
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kuniyah : Abu Bakar
 Negeri semasa hidup : Marur Rawdz
 Wafat : 248 H

Penilaian para ulama':

Abu Hatim	<i>shalih</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>la ba'sa bih</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

5. *Asbabul Wurud Hadis:*

Seorang laki-laki meragukan nasab anaknya karena warna kulitnya berbeda dari dirinya dan istrinya. Ia mengadukan hal ini kepada Rasulullah Saw.,

berharap mendapatkan pembenaran untuk mengingkari anak tersebut. Namun, Rasulullah Saw., dengan sangat bijak menggunakan analogi unta untuk menjelaskan bahwa sifat-sifat keturunan bisa melompat generasi, dan tidak selalu tampak dari orang tua langsung. Sifat-sifat genetis bisa muncul dari nenek moyang (kakek/nenek buyut), seperti halnya warna kulit, bentuk wajah, dan sebagainya¹¹⁹ lalu Nabi menyebutkan hadis di atas.

6. Hukum yang terkandung

- a. Tidak dibolehkan menolak nasab anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah, kecuali dengan *LI'AN* (sumpah saling melaknat), sesuai QS. An-Nur ayat 6–9.
- b. Jika seseorang menuduh istrinya berzina dan tidak memiliki bukti (saksi empat orang), maka Islam memberikan solusi dengan prosedur *LI'AN*.
- c. Jika anak lahir lebih dari 6 bulan setelah akad nikah, maka ia dinisbatkan kepada ayahnya, dan si suami tidak boleh mengingkari nasab tersebut tanpa alasan *syar'i*.¹²⁰

7. Penjelasan Hadis

“Barangsiapa mengakui anaknya walau hanya sesaat, maka ia tidak berhak mengingkarinya. (HR. Al-Baihaqi – Hasan Mauquf). Hadis ini merupakan ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu, yang menunjukkan ketegasan beliau dalam urusan nasab (garis keturunan), terutama dalam hal pengakuan seorang ayah terhadap anak. Ucapan ini meskipun bersifat *mauquf* (berhenti pada sahabat, bukan ucapan Nabi Saw. langsung), namun mengandung kekuatan hukum yang penting karena datang dari seorang khalifah dan sahabat yang faqih (ahli dalam hukum Islam).¹²¹

Matan hadis di atas menegaskan bahwa pengakuan seorang ayah terhadap seorang anak merupakan bentuk *iqrār* (pengakuan hukum) yang bersifat mengikat. Jika seorang laki-laki telah mengatakan bahwa seorang anak adalah anaknya, meskipun hanya sesaat atau dalam satu waktu tertentu, maka ia tidak boleh lagi mencabut atau membatalkan pengakuannya itu.¹²² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 102, dijelaskan bahwa suami yang ingin mengingkari anak yang lahir

¹¹⁹Dedi Kurniawan.

¹²⁰Dedi Kurniawan, “Studi Kritis Terhadap Konsep Li’an Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan Islam*, Volume 5, (2021).

¹²¹ Akmal,

¹²² Akmal.

dari istrinya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut berlalu, suami tidak dapat mengingkari anak tersebut.¹²³

Dalam konteks hukum Islam, nasab (garis keturunan) memiliki implikasi besar, termasuk dalam hal:

- a. hak waris,
- b. status hukum perwalian,
- c. kewajiban nafkah,
- d. keabsahan mahram,
- e. dan nama baik anak di masyarakat.

Karena itu, hadis ini menjadi perlindungan serius terhadap anak, agar tidak menjadi korban dari kezaliman ayah yang mengakui lalu mengingkarinya karena berbagai kepentingan pribadi (seperti harta warisan atau tekanan sosial). Islam melarang keras tindakan seperti itu karena bisa merusak martabat anak, serta menyebarkan fitnah dan kehancuran dalam keluarga dan masyarakat. Hadis ini juga menjadi dasar bagi ulama fikih dalam menetapkan hukum nasab melalui pengakuan, selama tidak ada pengingkaran melalui proses *LI'AN* (sumpah saling melaknat dalam kasus tuduhan zina antara suami-istri).¹²⁴

¹²³ Akmal.

¹²⁴ Akmal.

BAB VII

HADIS-HADIS TENTANG 'IDDAH, IHDAT, ISTIBRAK

A. Hadits tentang 'iddah

1. Hadis Nasai Hadist No – 3448: kata kunci "فَأْذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ", dalam Bulughul

Maram Hadits no. 947, tanpa sanad lengkap

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ
لِمُحَمَّدٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ
بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنْتْ أَنْ تَنْكِحَ فَأْذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan aku mendengar, lafazhnya adalah lafazh Muhammad, mereka berdua mengatakan; telah memberitakan kepada kami Ibnu Al Qasim dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Al Miswar bin Makhramah, bahwa Subai'ah mengalami nifas setelah kematian suaminya selama beberapa malam, kemudian datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta izin untuk menikah, lalu beliau mengizinkannya sehingga iapun menikah."

2. Sumber Hadis:

Shahih al-Bukhari

1 Hadits

Sunan Nasai

1 Hadits

3. Skema Sanad hadis:



Abdur Rahman bin Al Qasim
bin Khalid



Muhammad bin Salamah bin
'Abdullah



Nasa'i

4. Biografi Sanad hadis:

- Nama Lengkap : Al Miswar bin Makhramah bin Naufal
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 64 H
Komentar para ulama':

Adz Dzahabi	Shahabat
-------------	----------

- Nama Lengkap : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu 'Abdullah
Negeri semasa hidup : Madinah Wafat : 93 H
Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'</i>

- Nama Lengkap : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Kunyah : Abu Al Mundzir
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 145 H
Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah tsabat</i>
Abu Hatim	<i>"tsiqah, imam fil hadits"</i>
Ya'kub bin Syaibah	<i>tsiqah tsabat</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>"tsiqah, faqih"</i>
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu 'Abdullah
Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 179 H

Komentar para ulama’:

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>tsiqah ma'mun</i>

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Al Qasim bin Khalid
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Kunyah : Abu 'Abdullah
Negeri semasa hidup : Maru
Wafat : 191 H

Penilaian para ulama’:

Abu Zur'ah	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>tsiqah ma'mun</i>
Hakim	<i>tsiqah ma'mun</i>
Abu Bakar AlKhatib	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Yahya bin Ma'in	<i>tsiqah tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Shaduuq</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Salamah bin 'Abdullah
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Kunyah : Abu Al Harits
Negeri semasa hidup : Maru
Wafat : 248 H

Komentar para ulama’:

Maslamah bin Qasim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Imam Tsabat</i>

5. *Asbabul Wurud Hadis*

Asbabun nuzul hadis Subai'ah Al-Aslamiyyah terkait masa 'iddah setelah kematian suami adalah ketika suami Subai'ah, Sa'ad bin Khaulah, meninggal dunia saat Subai'ah sedang mengandung. Setelah suaminya wafat, Subai'ah melahirkan beberapa malam kemudian. Ketika ia selesai nifas, ia berhias untuk menerima lamaran menikah. Namun, Abu as-Sanabil bin Ba'kak datang dan menegaskan bahwa menurut hukum, wanita yang ditinggal mati suaminya harus menunggu masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum menikah lagi, berdasarkan ayat Al-Qur'an (Al-Baqarah: 234).

Subai'ah merasa bingung karena ia telah melahirkan dan menganggap masa 'iddah nya selesai. Ia kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk

meminta penjelasan. Nabi menjawab bahwa Subai'ah sudah halal menikah lagi setelah melahirkan, dan memerintahkan agar ia menikah jika ia mau. Hadis ini menunjukkan bahwa masa 'iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berakhir dengan kelahiran anak, bukan harus menunggu empat bulan sepuluh hari penuh.

6. *Hukum yang terkandung dari hadits*

a. Masa 'iddah Wanita Hamil karena Wafat Suami

Hadis ini menjadi dalil bahwa 'iddah (masa tunggu) bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya dan dalam keadaan hamil berakhir ketika ia melahirkan, bukan empat bulan sepuluh hari seperti wanita yang tidak hamil. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Thalaq : 4, yang menyatakan bahwa 'iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan, baik karena talak maupun wafat suami.

b. Bolehnya Melamar dan Menikahi Wanita yang Telah Habis Masa 'iddah

Setelah wanita yang ditinggal mati suaminya dan hamil melahirkan, maka berakhirilah masa 'iddah -nya, dan ia boleh dilamar serta menikah dengan laki-laki lain, meskipun masih dalam keadaan nifas (darah setelah melahirkan) .

c. Larangan Menikahi Wanita dalam Masa 'iddah

Mayoritas ulama sepakat bahwa menikahi wanita yang masih dalam masa 'iddah hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah, baik 'iddah karena talak, wafat, maupun sebab lain, kecuali jika masa 'iddah -nya telah selesai. Jika tetap menikah, maka pernikahan tersebut wajib dibatalkan (*fasakh*)

d. Bolehnya Akad Nikah saat Nifas, tapi Belum Boleh Berhubungan Suami Istri

Dalam riwayat Muslim, Az-Zuhri berpendapat: tidak mengapa menikahi wanita yang masih dalam darah nifas, namun suami tidak boleh mencampurkannya hingga ia suci dari nifas. Artinya, akad nikah boleh dilakukan, tetapi hubungan suami istri baru boleh setelah wanita tersebut suci dari nifasnya¹²⁵

¹²⁵Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-Shan'ani, "Bagaimanakah Hukumnya Menikah Sebelum Berakhirnya Masa Iddah Dari Suami Pertama," Masa Iddah 1 (2022): 12.

7. Penjelasan

Hadis yang menceritakan tentang Subai'ah al-Aslamiyyah menjelaskan bahwa setelah suami wafat, ia melahirkan anak beberapa malam kemudian. Setelah itu, ia menemui Nabi Muhammad SAW dan meminta izin untuk menikah kembali, dan Nabi mengizinkannya. Hadis ini menjadi dalil penting mengenai masa 'iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suami, yaitu bahwa masa 'iddah berakhir ketika ia melahirkan, bukan harus menunggu empat bulan sepuluh hari seperti wanita yang tidak hamil. Dengan demikian, setelah melahirkan, wanita tersebut boleh menikah lagi meskipun masih dalam keadaan nifas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa akad nikah boleh dilakukan saat wanita masih nifas, namun suami baru tidak boleh menggauli istrinya sampai ia suci dari nifas.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dan kejelasan hukum dalam mengatur masa 'iddah, sekaligus menjaga hak-hak wanita dan kejelasan nasab anak. Pendapat ini menjadi pegangan mayoritas ulama dan sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat At-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan bahwa 'iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa menikah dengan wanita yang masih dalam masa 'iddah hukumnya tidak diperbolehkan, namun setelah 'iddah selesai, akad nikah boleh dilakukan meskipun wanita masih nifas, dengan syarat hubungan suami istri baru boleh dilakukan setelah wanita suci dari nifasnya.¹²⁶

B. Hadis tentang 'iddah ke-2

1. Hadis Ibn Majjah nomor: 2067

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُمِرْتُ بِرَيْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ ثَلَاثَ حِيضٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah ia berkata, "Barirah diperintah untuk menjalani masa 'iddah selama tiga kali haid."

2. Sumber hadis:

Hadis tentang masa 'iddah selama tiga bulan, hanya Ibnu Majjah yang meriwayatkan hadis tersebut pada kitab hadis sembilan, ditemukan dengan melacak kalimat: "أُمِرْتُ بِرَيْرَةٍ"

¹²⁶Jamhuri and Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)," Samarah 1, no. 1 (2017): 226–47, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1581>.

3. Skema Sanad Hadis:



4. Biografi periwayat Hadis:

- Nama Lengkap : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Ummu 'Abdullah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 58 H
Komentar para ulama': Ia adalah seorang sahabat
- Nama Lengkap : Al Aswad bin Yazid bin Qais
Kalangan : Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu 'Amru
Negeri semasa hidup : Kufah
Wafat : 75 H
Komentar para ulama:

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>

Ibnu Hajar Al Atsqalani	<i>"tsiqah,faqih"</i>
-------------------------	-----------------------

- Nama Lengkap : Ibrahim bin Yazid bin Qays
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu 'Imrah
Negeri semasa hidup : Kufah
Wafat : 96 H
Komentar para ulama':

Ibnu Hibban	disebutkan dalam <i>'ats tsiqaat</i>
-------------	--------------------------------------

- Nama Lengkap : Manshur bin Al Mu'tamir
Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
Kunyah : Abu 'Ittab
Negeri semasa hidup : Kufah
Wafat : 132 H
Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>tsiqah tsabat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah ma`mun</i>

- Nama Lengkap : Sufyan bin Sa'id bin Masruq
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu 'Abdullah
Negeri semasa hidup : Kufah
Wafat : 161 H
Komentar para ulama':

Malik bin anas	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	Termasuk dari para <i>huffad mutqin</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Hafidz Faqih</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Abid</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Imam</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Hujjah</i>
Adz Dzahabi	<i>Imam</i>

- Nama Lengkap : Waki' bin Al Jarrah bin Malih
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu Sufyan
Negeri semasa hidup : Kufah
Wafat : 196 H
Komentar para ulama':

Ya'kub bin Syaibah	<i>Hafizh</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah ma'mun</i>
Ibnu Hibban	<i>Hafizh</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah</i> ahli ibadah
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Ali bin Muhammad bin Ishaq
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Kunyah : Abu Al Hasan
Negeri semasa hidup : Qirqisiya
Wafat : 233 H

Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>tsiqah shaduq</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>

5. *Asbabul wurud hadis*

Hadis ini berkaitan dengan peristiwa pembebasan Barīrah, seorang budak perempuan yang dimiliki oleh Aisyah. Setelah dibebaskan, Barīrah diberi pilihan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk tetap bersama suaminya, Mugīth, yang masih berstatus budak, atau berpisah darinya. Barīrah memilih untuk berpisah. Sebagai wanita merdeka yang bercerai, ia diwajibkan menjalani masa 'iddah selama tiga kali haid, sesuai dengan ketentuan bagi wanita merdeka yang telah diceraikan.

6. Hukum yang terkandung dalam hadits

Hadis di atas menetapkan 'iddah bagi perempuan cerai adalah tiga kali haid

7. Penjelasan Hadis:

Hadis yang diriwayatkan oleh 'Ā'ishah ra. menyebutkan bahwa Barīrah seorang mantan budak perempuan diperintahkan untuk menjalani masa 'iddah selama tiga kali haid, dan bahwa ia dinikahkan dengan memenuhi tiga syarat. Konteks hadis ini bermula ketika Barīrah dimerdekakan oleh salah seorang sahabat. Sebelumnya, ia telah menikah dengan seorang budak laki-laki bernama Mughīth. Dalam Islam, ketika seorang budak dimerdekakan, ia memiliki hak untuk memilih apakah ingin tetap bersama suaminya atau berpisah darinya ini disebut khiyār al-'itq (pilihan pasca kemerdekaan). Barīrah memilih berpisah dari suaminya, dan karena itu ia diwajibkan menjalani masa 'iddah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa masa 'iddah tersebut adalah selama tiga kali haid (tiga *quru'*), yang menunjukkan bahwa hukum 'iddah tetap berlaku walaupun

perpisahan terjadi bukan karena talak, melainkan karena fasakh (pembatalan nikah) akibat perbedaan status sosial antara suami dan istri.

Selain itu, 'A'ishah menyebutkan bahwa pernikahan Barīrah dilakukan dengan memenuhi "tiga syarat", yang dipahami oleh para ulama sebagai tiga rukun sahnya pernikahan menurut syariat Islam: pertama, adanya ijab dan qabul (akad pernikahan), kedua, adanya wali yang menikahkan, dan ketiga, kehadiran dua orang saksi yang adil. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak sah jika tidak memenuhi ketiga unsur pokok tersebut. Maka, hadis ini menjadi salah satu dalil penting dalam fikih pernikahan bahwa wali dan saksi adalah syarat sah nikah yang tidak boleh diabaikan.

Menariknya, kisah Barīrah juga memuat pelajaran lain yang menyentuh. Setelah ia memilih berpisah, suaminya, Mughīth, sangat sedih dan terus mengikuti Barīrah di jalanan Madinah sambil menangis, berharap dia mau kembali. Nabi Muhammad Saw. pun merasa iba dan menawarkan kepada Barīrah untuk rujuk. Namun, ketika Barīrah bertanya apakah itu perintah atau sekadar saran, Nabi Saw. menjawab bahwa itu hanyalah saran. Maka Barīrah menolak untuk kembali kepada Mughīth, menunjukkan bahwa Islam menghormati hak perempuan untuk menentukan nasib pernikahannya sendiri. Kisah ini menunjukkan sisi kemanusiaan dan keadilan dalam syariat Islam, baik dalam hal perlindungan hak perempuan, penetapan hukum 'iddah, maupun penegasan syarat sahnya pernikahan.

C. Hadis tentang hak nafkah dalam masa 'iddah isteri ditalak tiga

1. Hadis Muslim Hadist No - 2717

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَّلَقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar keduanya telah berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Asy Sya'bi dari Fathimah binti Qais dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mengenai seorang wanita yang ditalak suaminya dengan talak tiga, beliau bersabda: "Dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

2. Sumber Hadis:

Kata Kunci "سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ"

1 Kitab Muslim

1 Hadist

2	Kitab Tirmidzi	1 Hadist
3	Kitab Nasai	2 Hadist
4	Kitab Ahmad	1 Hadist

3. Skema sanad hadis:



4. Biografi Periwiyat Hadis:

- Nama Lengkap : Fathimah binti Qais bin Khalid
Kalangan : Sahabat
Kunyah : -
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : -

Komentar para ulama': shahabiyah

Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
-------------	---------------------------------------

- Nama Lengkap : Amir bin Syarahil
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : -
Nasab : Asy Sya'biy al-Humairiy
Negeri semasa hidup : Kufah
Wafat : 104 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Abu zur'ah	<i>Tsiqah</i>

Ibn Hajar al-‘Asqalani	Tsiqah Masyhur
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Salamah bin Kuhail bin Hushain
 Kalangan : Tabi’in kalangan biasa
 Kuniyah : -
 Nasab : Al Hadlramiy at Tana’iy
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : Kufah 121 H

Komentar para ulama’:

Yahya bin Ma’in	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa’d	<i>Tsiqah</i>
Al’Ajli	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah mutqin</i>
An Nasa’i	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Ya’kub Ibnu Syaibah	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Ibn Hibban	disebutkan dalam <i>ats tsiqaat</i>
Ibn Hajar al’Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Sufyan bin Sa’id bin Masyruq
 Kalangan : Tabi’ut Tabiin kalangan Tua
 Kuniyah :
 Nasab : Ats Tsauriy
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 161 H

Komentar para ulama’ :

Malik bin Anas	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma’in	<i>Tsiqah</i>
Ibn hibban	Termasuk dari para <i>huffad mutqin</i>
Ibn Hajar alAsqalan	<i>Tsiqah Hufaz Faqih</i>
Ibn Hajar alAsqalan	<i>Abid</i>
Ibn Hajar alAsqalan	<i>Imam</i>
Ibn Hajar alAsqalan	<i>Hujjah</i>
Adz Dzahabi	<i>Imam</i>

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Mahdiy bin Hassan bin ‘Abdur Rahman
 Kalangan : Tabi’ut tabi’in biasa
 Kuniyah : -
 Nasab : Al’anbariy al-lu’lui
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 198H

Komentar para ulama’ :

Ibn Hibban	Disebutkan dalam <i>‘ats tsiqat</i>
Ahmad bin Hanbal	<i>Hafizh</i>

Ibnul Madini	<i>a'lamun naas</i>
Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Abu hatim	<i>Tsiqah imam</i>
Ibnu Hajar al-'asqalani	<i>Tsiqah tsabat hafizh</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Mutsannaa bin 'Ubaid
- Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
- Kuniyah : az zaman
- Nasab : Al'Anaziy
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 252
- Komentar para ulama' :

Yahya bin Main	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Shalihul hadits</i>
Abu hatim	<i>Shaduuq</i>
Ibn Hibban	Disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Maslamah bin Qasim	<i>tsiqah masyhur</i>
Maslamah bin Qasim	<i>minal huffaad</i>
adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>
Ibn Hajar al'asqalani	<i>Tsiqah Tsabat</i>

5. *Asbabul Wurud hadis*

Fāṭimah binti Qays ra. pernah ditalak tiga kali (*thalāq ba'in*) oleh suaminya yang bernama Abū 'Amr ibn Ḥafṣ, dan ia sedang dalam masa '*iddah*. Ketika itu, suaminya pergi dalam suatu perjalanan dan meninggalkan nafkah hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Setelah masa '*iddah* itu berjalan, Fāṭimah meminta nafkah dan tempat tinggal, tetapi keluarganya menolak memberikannya, karena sudah ditalak *ba'in* (talak tiga). Maka ia mengadukan perkaranya kepada Rasulullah Saw., dan beliau menjawab: "Tidak ada baginya tempat tinggal dan tidak pula nafkah."

6. Hukum yang terkandung dalam Hadits.

Hadis Fāṭimah binti Qays ra. memuat hukum penting mengenai hak-hak perempuan yang ditalak tiga (*thalāq ba'in kubrā*), Dalam hadis tersebut, Rasulullah Saw. menjelaskan:

- Wanita yang ditalak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal dari mantan suaminya selama masa '*iddah*¹. Hukum ini menunjukkan bahwa dalam talak *ba'in* yang memutus total hubungan suami istri dan tidak memungkinkan rujuk kecuali setelah istri menikah dengan pria lain mantan suami tidak lagi berkewajiban menafkahi atau menampung istri yang telah dicerainya, karena hubungan pernikahan sudah dianggap berakhir sepenuhnya.

- b. Sebagian besar ulama dari mazhab Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī berpendapat bahwa tempat tinggal tetap wajib diberikan kepada istri dalam masa ‘*iddah*, meskipun nafkah tidak lagi wajib.
 - c. Mazhab Zāhirī dan sebagian ulama Ḥanafī menjadikannya hukum umum bagi semua wanita yang ditalak *ba’in*⁴.
7. Penjelasan :

Hal ini menjadi dasar hukum bahwa wanita yang diceraikan secara *thalāq ba’in kubrā* (talak tiga, yang tidak memungkinkan rujuk) tidak lagi memiliki ikatan hukum sebagai istri, sehingga mantan suaminya tidak lagi berkewajiban menafkahnya maupun memberinya tempat tinggal.

Namun, para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Sebagian ulama seperti Imam al-Syāfi‘ī, Mālik, dan Aḥmad bin Ḥanbal berpendapat bahwa tempat tinggal tetap menjadi hak istri selama masa ‘*iddah*, karena adanya ayat dalam Al-Qur'an: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar (dari rumah itu) kecuali bila mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata..." (QS. At-Ṭalāq: 1). Berdasarkan ayat ini, mereka memahami bahwa tempat tinggal dalam masa ‘*iddah* adalah hukum umum, dan hadis Faṭimah bersifat khusus untuk dirinya karena kasusnya yang unik dan kemungkinan tidak adanya kehamilan atau kebutuhan tinggal saat itu.

Di sisi lain, sebagian ulama dari mazhab Zāhirī dan sebagian Ḥanafī mengambil makna zahir (tekstual) dari hadis tersebut bahwa wanita yang ditalak *ba’in* tidak berhak atas tempat tinggal maupun nafkah, karena hubungan pernikahan telah benar-benar berakhir⁴. Maka, hadis ini menjadi dalil penting dalam pembahasan fikih mengenai kewajiban suami terhadap mantan istri dalam masa ‘*iddah*, serta membuka diskusi tentang bagaimana menggabungkan dalil hadis dengan ayat Al-Qur'an secara proporsional. Ulama usul fikih menggunakan hadis ini sebagai contoh penerapan *takhsis al-‘am* (pengkhususan dari dalil umum oleh dalil khusus), yang menunjukkan dinamika dalam metode *istinbat* hukum Islam.

D. Hadis tentang *Ihdad*

1. Hadis An-Nasa’i nomor 3469:

خَبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمُنْبَرِ لَا يَجِلُّ لِأَمْرَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحْدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Manshur berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits berkata; telah menceritakan kepadaku Ayyub bin Musa dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa Ummu Habibah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar ini: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya untuk berkabung terhadap mayit di atas tiga malam, kecuali terhadap suaminya hingga empat bulan sepuluh hari."

2. Sumber Hadis

Kata Kunci "عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ"	
Kitab Bukhari	2 Hadits
Kitab Abudaud	2 Hadits
Kitab Tirmidzi	1 Hadits
Kitab Nasai	3 Hadits
Kitab Ahmad	2 Hadits

3. Skema sanad Hadis



4. Biografi Periwat Hadis:

- Nama Lengkap : Ramlah binti Abi Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah
Kalangan : Shahabiyah
Kunyah : Ummu Habibah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 49 H
Komentar para ulama': Shahabiyah
- Nama Lengkap : Zainab binti Abi Salamah bin 'Abdul Aswad
Kalangan : Shahabiyah
Kunyah :
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 73 H
Komentar para ulama': Shahabiyah
- Nama Lengkap : Humaid bin Nafi'
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Aflah
Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat :
Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Shaduuq</i>

- Nama Lengkap : Ayyub bin Musa bin 'Amru bin Sa'id bin Al 'Ash
Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
Kunyah :
Negeri semasa hidup : Marur Rawdz
Wafat : 132 H
Komentar para ulama:

An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>shalihul hadits</i>
Abu Daud	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Abdil Barr	<i>Tsiqah Hafidz</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahli Fiqih</i>

- Nama Lengkap : Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu Al Harits
Negeri semasa hidup : Maru

Wafat : 175 H

Komentar para ulama:

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Madini	<i>Tsiqah Tsabat</i>

- Nama Lengkap : Abdullah bin Yusuf
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Kunyah : Abu Muhammad
Negeri semasa hidup : Maru
Wafat : 218 H
Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar	<i>tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama Lengkap : Ishaq bin Manshur bin Bahram
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Ya'qub
Negeri semasa hidup : Himsh
Wafat : 251 H
Komentar para ulama':

Muslim	<i>tsiqah ma'mun</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah tsabat</i>
Abu Hatim	<i>Shaduuq</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Syahin	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Adz Dzahabi	<i>Alhafidz</i>

Untuk biografi Mukhorrij atau periwayat terahir dapat dilihat pada biografi sembilan Imam Hadis.

5. Asbabul wurud Hadis

Hadits ini turun untuk mengatur batasan masa berkabung (*ihdad*) bagi wanita yang ditinggal wafat suami. Pada masa Nabi Saw., ada kebiasaan berkabung yang berbeda-beda, dan muncul pertanyaan tentang berapa lama seorang wanita boleh berkabung atas kematian suaminya. Hadits ini menegaskan bahwa secara umum masa berkabung dibatasi tiga hari, kecuali untuk suami, masa berkabungnya diperpanjang menjadi empat bulan sepuluh hari. Hal ini juga

terkait dengan masa *'iddah* yang wajib dijalani wanita setelah kematian suami, sebagai bentuk penghormatan dan masa menunggu untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami yang wafat. Kisah Ummu Habibah sendiri yang ditinggal wafat suaminya, Abu Sufyan, menjadi latar belakang penting hadits ini.

6. Hukum yang terkandung dalam hadits

- a. Masa berkabung untuk isteri yang ditinggal meninggal suami adalah empat bulan sepuluh hari, yaitu masa *'iddah* suami wafat;
- b. perempuan diwajibkan untuk menghindari berbagai bentuk perhiasan dan penampilan yang menunjukkan berhias atau berdandan;
- c. tidak boleh memakai pakaian berwarna mencolok atau berhias, kecuali memakai kain biasa yang disebut *thawb 'ashb*, yang tidak menarik perhatian dan bukan pakaian mewah;
- d. tidak boleh menggunakan pacar (*ḥinā'*) sebagaimana disebut dalam riwayat tambahan dari Abu Dawud dan An-Nasa'i.

7. Penjelasan:

Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh berkabung (*ihdad*) lebih dari tiga hari atas kematian selain suami. Namun, jika suaminya meninggal, maka ia wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari (*'iddah* wafat). Dalam masa ini, perempuan dilarang berhias dalam bentuk apa pun, seperti memakai pakaian mencolok, celak mata, wewangian, pacar, atau menyisir rambut, kecuali memakai pakaian biasa (*thawb 'ashb*) dan menggunakan sedikit pewangi alami setelah haid untuk kebersihan, bukan untuk berhias.

Hadis tentang larangan wanita berkabung lebih dari tiga hari kecuali untuk suami selama empat bulan sepuluh hari, serta larangan memakai pakaian berwarna, memakai kohl, dan menggunakan parfum selama masa *ihdad*, berhubungan erat dengan aturan syariat mengenai masa *'iddah* dan tata cara *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.

Hadis ini turun untuk mengatur batas waktu berkabung dan *ihdad* agar tidak berlebihan, sekaligus menetapkan adab dan larangan yang harus dipatuhi wanita selama masa tersebut. Larangan memakai pakaian berwarna selain kain *'ashab* (hitam), memakai kohl, dan menggunakan parfum kecuali setelah suci bertujuan untuk menandai masa duka dan menjaga kesucian serta kesederhanaan wanita selama masa *ihdad*. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan

kepada almarhum suami dan menjaga kehormatan wanita selama masa penantian “iddah yang sudah ditetapkan secara syar’i.

Secara khusus, hadis ini menegaskan bahwa *ihdad* bagi wanita atas kematian selain suami dibatasi hanya tiga hari, agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang berlebihan, sedangkan *ihdad* atas kematian suami diperpanjang menjadi empat bulan sepuluh hari sesuai ketentuan al-Qur’an (QS. Al-Baqarah:234). Larangan tambahan seperti tidak memakai pacar (henna) dan tidak menyisir rambut (dalam riwayat An-Nasa’i) juga menegaskan keseriusan dan kesucian masa *ihdad* ini.

E. Hadis tentang *Istibrak*

1. Hadis al- Bukhari nomor 4921 :

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ أَمْرَأَةً تُوْفِي زَوْجَهَا فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لَا تَكْحُلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرٍّ أَحْلَسَهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلَ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ibunya bahwasanya; Ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hingga orang-orang pun mengkhawatir kesehatan kedua matanya. Maka mereka mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta izin bolehnya mencelak mata. Maka beliau bersabda: "Janganlah kamu bercelak. Sesungguhnya -pada masa jahiliyah dulu- salah seorang dari kalian berdiam diri dalam rumahnya yang paling lusuh. Setelah setahun berlaku, seekor anjing lewat, dan ia pun melemparinya dengan kotoran. Karena itu, janganlah bercelak hingga empat bulan sepuluh hari telah berlalu." Dan aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah menceritakan dari Ummu Habibah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yakni empat bulan sepuluh hari."

2. Sumber Hadis : kata kunci "الْكُحْل"

Kitab Bukhari
Kitab Muslim

1 Hadits
1 Hadits

3. Skema Sanad Hadis:

Rasulullah, Saw





4. Biografi Sanad Hadis:

- Nama Lengkap : Hind binti Abi Umayyah bin Al Mughirah
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Ummu Salamah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 62 H
 Komentar para ulama': Shahabat
- Nama Lengkap : Zainab binti Abi Salamah bin 'Abdul Aswad
 Kalangan : Shahabiyah
 Kuniyah :
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 73 H
 Komentar ulama': Shahabiyah
- Nama Lengkap : Humaid bin Nafi'
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Aflah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat :
 Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Shaduuq</i>
- Nama Lengkap : Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
 Kuniyah : Abu Bistham
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 160 H

Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>tsiqah tsabat</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah ma`mun</i>
Abu Daud	tidak ada seorangpun yang lebih baik haditsnya dari padanya
Ats Tsauro	<i>amirul mukminin fil hadits</i>
Ibnu Hajar Al Atsqalani	<i>tsiqoh hafidz</i>
Adz Dzahabi	<i>tsabat hujjah</i>

- Nama Lengkap : Adam bin Abu Iyas
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu Al Hasan
 Negeri semasa hidup : Baghdad
 Wafat : 220 H
 Komentar para ulama:

Abu Daud	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>la ba`sa bih</i>
Abu Hatim	" <i>tsiqah</i> terpercaya ahli ibadah, termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik"
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah ahli ibadah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	<i>Tsiqah</i>

F. Hadis tentang *Radaah*

1. Hadis tentang Radaah- 1:

Hadis Riwayat Turmuzi: nomor 1065

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ali bin Zaid dari Sa'id bin Musayyab dari Ali bin Abu Thalib berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah mengharamkan dari jalur persusuan sebagaimana pengharaman jalur nasab." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari 'Aisyah, Ibnu Abbas dan Ummu Habibah." Dia berkata; "Hadits Ali merupakan hadits hasan sahih."

2. Sumber Hadis Kata Kunci "من النسب"

Nama KItab

Hadis

Kitab Bukhari	2
Kitab Muslim	3
Kitab Tirmidzi	1
Kitab Nasai	3
Kitab Ibumajah	2
Kitab Ahmad	5

3. Skema Sanad hadis:



4. Biografi Periwat Hadis

- Nama Lengkap : Ali bin Abi Thalib bin 'Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin 'Abdi Manaf
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu Al Hasan
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 40 H
 Komentor para ulama': Ia seorang sahabat Shahabat
- Nama Lengkap : Sa'id bin Al Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru
 Kalangan : Tabi'in kalangan tua
 Kuniyah : Abu Muhammad
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 93 H

Komentar para ulama’:

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
Abu Zur'ah Arrazy	<i>tsiqah Imam</i>
Adz Dzahabi	<i>Imam</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahadul A'lam</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah hujjah</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahli Fiqih</i>

- Nama Lengkap : Ali bin Zaid bin 'Abdullah bin Jud'an
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu Al Hasan
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 131 H

Komentar para ulama’:

Ahmad bin Hambal	<i>laisa bi qowi</i>
Yahya bin Ma'in	<i>dla'if</i>
Al 'Ajli	<i>laisa bi qowi</i>
Abu Zur'ah	<i>laisa bi qowi</i>
An Nasa'i	<i>dla'if</i>
Ibnu Hajar	<i>dla'if</i>

- Nama Lengkap : Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Bisyr
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 193 H

Komentar para ulama’:

Syu'bah	<i>Sayyidul Muhadditsin</i>
Yahya bin Ma'in	<i>tsiqah ma'mun</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah tsabat hujjah</i>
Abdurrahman bin Mahdi	dia lebih kuat dari Husyaim
Yahya bin Ma'in	<i>tsiqah ma'mun</i>

- Nama Lengkap : Ahmad bin Mani' bin 'Abdur Rahman
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kuniyah : Abu Ja'far
 Negeri semasa hidup : Baghdad
 Wafat : 244 H

Komentar para ulama:

An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
-----------	---------------

Maslamah bin Qasim	<i>Tsiqah</i>
Ad Daruquthni	<i>la ba'sa bih</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Hafidz</i>

5. Hukum yang terkandung dari Hadis:

Hadis ini menjelaskan tentang hukum *radha'ah* (persusan) dan syarat - syaratnya agar menyebabkan hubungan mahram (hubungan yang mengharamkan pernikahan).

6. Penjelasan hadis

Menurut Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, 'Atha', Thawas, Imam al- Syafi'iy, Ibn Hazm, dan mayoritas *Ahl al-Hadîts*, berpendapat bahwa batas minimal susuan yang dapat membentuk daging dan tulang adalah lima kali susuan. Berbeda dengan pendapat di atas, ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang disebut menyusui itu bisa dalam kadar sedikit dan juga bisa banyak. Ini didasarkan kepada tiga alasan. *Pertama*, pada keumuman kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan, sebagaimana dalam surat Nisa ayat 23, yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.

Dalam ayat di atas, tidak dibatasi kadar sedikit atau banyaknya air susu yang mesti masuk ke dalam mulut sang anak. *Kedua*, Hadits ini oleh Ibnu Rusyd diartikan bahwa: *annal murdhi'ata tanzilu manzilatal ummi* Yang artinya, sesungguhnya perempuan yang menyusui menempati kedudukan ibu kandung, *az-zawju minal murdhi'ati yanzilu manzilatal abbi*, Artinya, suami dari perempuan yang menyusui menempati kedudukan bapak. Dan *ketiga*, didasarkan

padapemahaman *radhâ'* sebagai suatu perbuatan yang berkaitan dengan *tahrîm* (membuat menjadi haram).

Tiga alasan di atas dapat dipahami bahwa sedikit atau banyak dalam menyusui tidak mempengaruhi hukum keharaman nikah. Selagi ia menyusui, maka hukum haram untuk menikah tetap berlaku. Ini konsekuensi hukum dari keumuman ayat persusuan dalam surat al-Nisa' ayat 23 dan hadits yang berkaitan dengan ini. Pendapat ini didukung oleh Ali Ibn Abi Thalib, Ibn 'Abbas, Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Bashri, al-Zuhri, Qatadah, Hamad, al-Awza'iy, al-Tsawri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan riwayat dari Ahmad.

Sementara Abu 'Ubaid, Abu Tsawr, Dawud al-Dhahiri, dan Ibn al-Mundzir menyatakan lain bahwa susuan yang berdampak kemahraman minimal tiga kali susuan atau lebih. Pendapat ini didasarkan pada teks hadits dari A'isyah. Ra, "*lâ tuharrimul mashshatu wa lâl mashshatâni*"¹²⁷ (satu atau dua kali isapan menyusui tidak mengharamkan (nikah)). Karena itu, baru dalam hitungan tiga isapan ke atas, menyusui dapat menyebabkan kemahraman.

G. Hadis Tentang *Radha'ah*: 2,

1. Hadis al-Bukhari nomor: 2453

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ

Artinya” Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Asy'ats bin Abi Asy-Sya'naa' dari ayahnya dari Masruq bahwa 'Aisyah Radliallahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku dan saat itu disampingku ada seorang pemuda. Beliau bertanya: "Wahai 'Aisyah, siapakah orang ini?" Aku menjawab: "Ia saudara sesusuanku". Beliau bersabda: "Wahai 'Aisyah lihatlah siapa yang menjadi saudara-saudara kalian, karena sesusuan itu terjadi karena kelaparan". Ibnu Mahdiy juga meriwayatkannya dari Sufyan.”

2. Sumber Hadis: "من الرضاعة"

<u>Kitab Bukhari</u>	17 Hadist
<u>Kitab Muslim</u>	16 Hadist

¹²⁷Hadis Muslim, kitab Nikah, bab *Mashahtu wa al-mushatani*, nomor.2628

<u>Kitab Abudaud</u>	8 Hadist
<u>Kitab Tirmidzi</u>	3 Hadist
<u>Kitab Nasai</u>	13 Hadist
<u>Kitab Ibumajah</u>	5 Hadist
Kitab Ahmad	32 Hadist
<u>Kitab Malik</u>	5 Hadist
<u>Kitab Darimi</u>	4 Hadist

3. Skema Sanad Hadis:



4. Biografi Periwat Hadis

- Nama Lengkap : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Ummu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 58 H
 Komentor para ulama': Dia Sahabat
 Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
 Al 'Ajli *Tsiqah*

Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats <i>tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	seorang tokoh

- Nama Lengkap : Sulaim bin Aswad bin Hanzhalah

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Asy Sya'tsa'

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 85 H

Komentar para ulama”:

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
------------------	---------------

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
-----------------	---------------

Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats <i>tsiqaat</i>
-------------	--------------------------------------

Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i> dengan kesepakatan
-------------------------	----------------------------------

- Nama Lengkap : Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa' Sulaim bin Aswad

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah :

Negeri semasa hidup : Kuifah

Wafat : 125 H

Komentar para ulama’:

Ahmad bin Hambal	<i>Tsiqah</i>
------------------	---------------

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
-----------------	---------------

Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
-----------	---------------

An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
-----------	---------------

Abu Daud	<i>Tsiqah</i>
----------	---------------

Al Bazzar	<i>Tsiqah</i>
-----------	---------------

Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats <i>tsiqaat</i>
-------------	--------------------------------------

Ibnu Syahin	disebutkan dalam 'ats <i>tsiqaat</i>
-------------	--------------------------------------

Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
-------------------------	---------------

Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>
-------------	---------------

- Nama Lengkap : Sufyan bin Sa'id bin Masruq
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
 Kuniyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 161 H
 Pendapat para ulama':
 Malik bin anas *Tsiqah*
 Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
 Ibnu Hibban Termasuk dari para *huffad mutqin*
 Ibnu Hajar al 'Asqalani *Tsiqah Hafidz Faqih*
 Ibnu Hajar al 'Asqalani *Abid*
- Nama Lengkap : Muhammad bin Katsir
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kuniyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 223 H
 Komentari para ulama':
 Yahya bin Ma'in *lam yakun bi tsiqah*
 Abu Hatim *Shaduuq*
 Ibnu Hibban disebutkan dalam *'ats tsiqaat*
 Ibnu Hajar al 'Asqalani *Tsiqah*

5. Asbabul wurud hadis

Ada kisah yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu Rasulullah SAW mendapati Aisyah sedang bercerita dengan seorang laki-laki, melihat hal itu tampak perubahan raut muka Nabi SAW. Aisyah berkata, "ia adalah saudara laki-laki", lalu Nabi SAW bersabda menyampaikan hadis tersebut.

6. Hukum yang terkandung dari Hadis:

Hadits ini menegaskan bahwa penyusuan yang menyebabkan hubungan *mahram* (haram menikah) adalah penyusuan yang terjadi pada masa bayi, yaitu ketika anak masih dalam usia menyusu dan membutuhkan ASI sebagai makanan pokoknya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa penyusuan yang menjadikan *mahram* adalah yang dilakukan sebelum anak disapih, yaitu sebelum usia dua tahun. Ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa dua tahun adalah batasan persusuan yang menjadikan anak menjadi mahram, sedangkan setelahnya tidak.

7. Penjelasan hadis

Sabda Nabi: “*lihatlah*” di atas, adalah perintah Nabi untuk meneliti dengan benar terlebih dahulu masalah *radhaah*, apakah sudah termasuk *radhaah* yang benar sesuai syariat, waktu yang dihitung *radhaah*. Karena *radhaah* dihukumi dengan benar apabila sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Abu Ubaidah berkata, “yakni, apabila ia lapar, maka makanan yang mengenyangkannya hanyalah ASI dan bukan yang lainnya.”

Inilah standar menentukan makna *radhaah*, karena *radha'ah* yang menjadikan status anak itu *mahram* yang membolehkan untuk berkhawat dan tentu ia masih bayi atau bisa makan atau minum ASI saja, karena lambung masih lemah hanya bisa menampung ASI, berfungsi menumbuhkan daging, sehingga ia menjadi bagian dari ibu pemberi ASI sekaligus mahram bagi lainnya. Jadi yang dinamakan *radhaah* itu ketika ASI itu menjadi pengganti makanan pokok yang mengenyangkan, makanan utama ketika lapar, dan inilah makna hadis Ibnu Mas'ud berkutt, “Radhaah adalah yang menumbuhkan tulang dan daging” dan Ummi Salamah, “Radha' yang merubah status anaknya menjadi Mahram adalah yang mengenyangkan bagi si bayi”. (HR.At-Tirmidzi dan dishahihkannya)¹²⁸

Hadis ini dijadikan jumbuh ulama sebagai dalil yang merubah status anak menjadi *mahram* ketika menjadikan ASI sebagai makan pokok baik yang dikemas seperti minuman atau obat yang di minum langsung atau dibentuk seperti suntikan yang dimasukkan kedalam tubuh selagi itu bisa mengenyangkan bayi. :

¹²⁸ Suryani, “Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman,” Nuansa 12, no. 2 (2020): 245–255.

H. Hadis tentang ukuran sepersusuan

1. Hadis Ibnu Majjah nomor: 1932

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرَ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ مَعْلُومَاتٍ

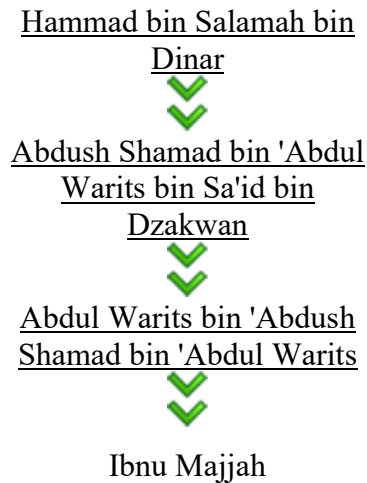
Artinya” Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Abdush Shamad bin Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari Bapaknya dari Amrah dari 'Aisyah ia berkata, "Termasuk dari ayat yang diturunkan Allah dari Al Qur'an kemudian dimansukh (dihapus) adalah: "Tidak menjadikan mahram kecuali sepuluh susuan atau lima yang dimaklumi."

2. Sumber Hadis, dari kata kunci: "عشر رضعات"

<u>Kitab Muslim</u>	2 Hadits
<u>KitabAbudaud</u>	1 Hadits
<u>Kitab Tirmidzi</u>	1 Hadits
<u>Kitab Nasai</u>	1 Hadits
<u>Kitab Ibumajah</u>	1 Hadits
<u>Kitab Ahmad</u>	1 Hadits
<u>Kitab Malik</u>	3 Hadits
<u>Kitab Darimi</u>	1 Hadits

3. Skema Sanad hadis:





4. Biografi Periwat hadis

- Nama Lengkap : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Ummu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 58 H
 Komentari para ulama' : Shahabat
- Nama Lengkap : Amrah binti 'Abdur Rahman bin Sa'ad bin Zurarah
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah :
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 103 H
 Komentari para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Ahli Fiqih Tabi'in</i>

- Nama Lengkap : Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Muhammad
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 106 H
 Komentari para ulama':

bnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
 Kuniyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Madinah
Wafat : 126 H

Ahmad bin Hambal	<i>tsiqah tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah jalil</i>

- Nama Lengkap : Hammad bin Salamah bin Dinar
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Kunyah : Abu Salamah
Negeri semasa hidup : Bashrah
Wafat : 167 H
Komentar

An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Muhammad bin Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	diperselisihkan statusnya sebagai shahabat

- Nama Lengkap : Abdush Shamad bin 'Abdul Warits bin Sa'id bin Dzakwan
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu Sahal
Negeri semasa hidup : Bashrah
Wafat : 207 H

Abu Hatim	<i>shaduuq shalih</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>
Hakim	<i>tsiqah ma'mun</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Shaduuq</i>
Adz Dzahabi	<i>Hafizh</i>

- Nama Lengkap : Abdul Warits bin 'Abdush Shamad bin 'Abdul Warits
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan
Kunyah : Abu 'Ubaidah
Negeri semasa hidup : Bashrah
Wafat : 252 H

Abu Hatim	<i>Shaduuq</i>
An Nasa'i	<i>la ba'sa bih</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar	<i>Shaduuq</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>

5. Hukum yang terkandung

Mahram karena sepersusuan adalah karena Sepuluh atau lima kali susuan

6. Penjelasan Hadis

Hadis ini menjelaskan proses *nasikh-mansukh* (penghapusan dan pengganti) dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an yang menetapkan sepuluh kali menyusui sebagai batas keharaman kemudian *di-mansukh* (dihapus) dan diganti dengan ayat yang menetapkan lima kali menyusui. Hadits tersebut menunjukkan perubahan dalam hukum mengenai larangan pernikahan karena persusuan. Awalnya, aturan yang lebih ketat (sepuluh kali menyusui) ada, yang kemudian dilonggarkan (menjadi lima kali). Pergeseran ini kemungkinan besar muncul dari pertimbangan praktis dan interpretasi ayat-ayat Al- Qur'an yang berkaitan dengan *radha'ah* (menyusui) dan kekerabatan. Perubahan tersebut mencerminkan klarifikasi dan penyempurnaan hukum Islam yang bertahap mengenai hubungan *mahram* (pernikahan yang diharamkan) yang ditetapkan melalui persusuan.

I. Hadis tentang Nafkah

1. Hadits Kewajiban nafkah: al-Bukhari nomor 4945

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik."

2. Sumber Hadis dari kata kunci: KATA KUNCI "مَا يَكْفِينِي"

Kitab al- Bukhari	3 Hadist
Kitab Muslim	1 Hadist
Kitab Abi Daud	1 Hadist
Kitab al-Nasa'i	1 Hadist
Kitab Ibnu Majah	1 Hadist
Kitab Ahmad	2 Hadist
Kitab al-Darimi	1 Hadist

3. Skema Sanad Hadis:



4. Biografi Periwat Hadis

- Nama Lengkap : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Ummu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 58 H
 Sahabat
- Nama Lengkap : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 93 H
 Komentor para ulama'

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>Ats Tsiqat</i> '

- Nama Lengkap : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 Kuniyah : Abu Al Mundzir

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 145 H

Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah tsabat</i>
Abu Hatim	<i>"tsiqah, imam fil hadits"</i>
Ya'kub bin Syaibah	<i>tsiqah tsabat</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>"tsiqah,faqih"</i>
Adz Dzahabi	<i>seorang tokoh</i>

- Nama Lengkap : Yahya bin Sa'id bin Farrukh

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Sa'id

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 198 H

Komentar para ulama':

An Nasa'i	<i>tsiqah tsabat</i>
Abu Zur'ah	<i>tsiqoh hafidz</i>
Abu Hatim	<i>tsiqoh hafidz</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Sa'd	<i>tsiqah ma'mun</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah mutqin</i>
Adz Dzahabi	<i>hafidz kabir</i>

- Nama Lengkap : Muhammad bin Al Mutsanna bin 'Ubaid

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Musa

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 252 H

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>shalihul hadits</i>
Abu Hatim	<i>Shaduuq</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Maslamah bin Qasim	<i>tsiqah masyhur</i>
Maslamah bin Qasim	<i>Minal huffaad</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Tsabat</i>

5. Asbabul Wurud hadis

Hadis ini turun dalam konteks sosial keluarga sahabat besar Abu Sufyan dan istrinya Hindun binti Utbah. Hindun mengeluhkan bahwa

suaminya tidak memberikan nafkah yang mencukupi, dan ia mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin. Ia merasa bersalah, sehingga datang kepada Nabi Saw. untuk meminta fatwa, maka Nabi mengatakan hadis tersebut di atas. Dari sini, terlihat bahwa hadis ini muncul sebagai solusi atas problem rumah tangga yang nyata khususnya hak istri dan anak terhadap nafkah.

6. Hukum yang terkandung

Dari hadis ini, dapat diambil beberapa hukum penting:

- a. Wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- b. Istri yang tidak mendapatkan nafkah yang cukup atau suami yang pelit, boleh mengambil harta suami untuk memenuhi nafkah wajib secukupnya tanpa izin suami.
- c. Tindakan mengambil nafkah secara diam-diam dalam kondisi seperti ini tidak dianggap mencuri, dan tidak berdosa jika tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar.

7. Penjelasan hadis

Hadis ini menegaskan bahwa Islam menjaga hak-hak keluarga, terutama isteri dan anak-anak. Dalam kondisi darurat dan tidak adanya keadilan dalam nafkah, istri dibenarkan mengambil tindakan yang proporsional demi keberlangsungan hidup keluarga. Namun, ini bukan izin mutlak, melainkan dengan batasan *syar'i*, dan tidak dijadikan alasan untuk penyalahgunaan.

Ibnu Hajar al-'Asqalāni menyatakan bahwa hadis ini menjadi dalil diperbolehkannya seseorang mengambil haknya sendiri tanpa izin pemilik apabila ia tidak mampu mengaksesnya melalui jalur hukum biasa, dengan syarat tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Imam Nawawi juga menegaskan bahwa hadis ini menjadi dalil bolehnya mengambil harta orang lain secara diam-diam apabila orang tersebut menahan hak yang semestinya diberikan.

Demikian juga dengan kewajiban memberi makan terhadap seorang hambah, sebagaimana hadis berikut:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا ، وَيَقُولُ : أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ،
وَالْبَسُوهُمْ مِنْ لِبَاسِكُمْ ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ

Terjemah “Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. Hamba wajib mendapat makanannya dan pakaiannya, dan tidak boleh beratkan dia bekerja melainkan sekadar yang ia kuat memikulnya”.

Hadis di atas mengandung hukum bahwa majikan wajib memberikan makanan dan pakaian kepada budaknya setara dengan apa yang mereka konsumsi dan kenakan sendiri. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dan penghormatan terhadap kebutuhan dasar setiap individu, termasuk budak.

Budak tidak boleh dibebani pekerjaan yang melebihi kemampuannya. Jika pekerjaan tersebut berat, majikan dianjurkan untuk membantu atau meringankan beban tersebut. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan empati dalam hubungan antara majikan dan budak.

J. Hadits (Haram Mengabaikan kewajiban terhadap yang menjadi tanggungannya)

1. Hadis Muslim nomor: 1662

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَزَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَرِّ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرِّقِيقَ قُوَّتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْطَلِقُ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسَبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Muhammad Al Jarmi Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar Al Kinani dari bapaknya dari Thalhah bin Musharrif dari Khaitamah ia berkata; Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, "Apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahaya?" Sang bendahara menjawab, "Belum tuanku." Abdullah berkata, "Pergi, dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."

2. Sumber Hadis dari Kata kunci: كَفَى بِالْمَرْءِ

Kitab Muslim 1 Hadist

Kitab Abudaud 1 Hadis

Kitab Ahmad 3 Hadis

Kitab Darimi 2 Hadis

3. Skema Sanad Hadis



4. Biografi Periwat Hadis

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il

Kalangan : Shahabat

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Maru

Wafat : 63 H

Komentar para Ulama':

Ibnu Hajar Al Atsqalani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

- Nama Lengkap : Khaitamah bin 'Abdur Rahman bin Abi Sabrah

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Bakar

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 85 H

Komentar para ulama:

Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tabi'i Tsiqoh</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Yursil</i>
Adz Dzahabi	<i>Imam Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Thalhah bin Musharrif bin 'Amru bin Ka'ab

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 112 H

Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>			
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>			
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>			
Ibnu Sa'd	<i>Tsiqah</i>			
Ibnu Hibban	disebutkan	dalam	'ats	
	<i>tsiqaat</i>			
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah fadlil</i>			

- Nama Lengkap : Abdul Malik bin Sa'id bin Hayyan

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah :

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat :

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar	<i>tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat

Al 'Ajli	<i>tsiqah tsabat</i>
----------	----------------------

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin 'Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah :

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 181 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Yahya bin Ma'in	<i>shalih</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ad Daruquthni	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Numair	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	haditsnya lurus
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Sa'id bin Muhammad bin Sa'id

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Kufah

Wafat : 231 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in	<i>Shaduuq</i>
Ahmad bin Hambal	<i>Shaduuq</i>
Abu Dawud As Sajastani	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Abu Hatim Ar Rozy	<i>Syaikh</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah Syi'ah</i>

5. Hukum yang terkandung

Hadits ini menegaskan kewajiban memberi nafkah kepada mereka yang berhak menerimanya dan mengharamkan sikap mengabaikan kewajiban tersebut. Mengabaikan kewajiban ini termasuk dosa besar. Tingkat keparahan dosa bergantung pada kondisi orang yang diabaikan dan kemampuan orang

yang berkewajiban. Jika seseorang mampu memberi nafkah namun enggan melakukannya, dosanya akan lebih besar.¹²⁹

6. Penjelasan hadis

Hadits di atas menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan keluarga dalam Islam. Kewajiban memberi nafkah tidak hanya terbatas pada hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup orang tua, anak, dan siapa pun yang berada di bawah tanggung jawab seseorang. Ini termasuk anggota keluarga yang tidak mampu bekerja, orang tua yang sudah tua dan sakit, dan anak-anak yang masih kecil. Hadits ini juga mengajarkan pentingnya keadilan dan kepedulian sosial, seseorang yang mampu secara ekonomi memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang kurang mampu sikap acuh tak acuh terhadap kebutuhan orang lain menunjukkan kurangnya empati dan keimanan. Dengan demikian hadis ini merupakan pengingat penting tentang tanggung jawab moral dan hukum dalam Islam untuk memberi nafkah kepada mereka yang berhak menerimanya. Mengabaikan kewajiban ini merupakan dosa besar yang menunjukkan kurangnya keimanan dan kepedulian sosial. Kewajiban ini didukung oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits lain, menekankan pentingnya keadilan dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat.¹³⁰

Adapun nafkah isteri yang ditinggal mati suaminya, berdasarkan hadis berikut ini:

وَعَنْ جَابِرٍ - يَرْفَعُهُ - فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَجَّاهُ ثِقَاتٌ،
لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ

Artinya: “dari Jabir, ia menganggapnya hadits marfu’, tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, ia berkata: Istri tersebut tidak mendapatkan nafkah baginya. (Diriwayatkan oleh Baihaqi)¹³¹

Menurut pendapat para ulama, karena statusnya yang *mauquf*, tidak menetapkan hukum secara definitif. namun, jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat berbeda dengan hadits ini. Mereka berpendapat bahwa wanita hamil

¹²⁹ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab al-Zakah, bab al-Ithm Man Mana’a Nafaqat Man Yamluk Quutahu (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.), jil. 2, 692.

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jil. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7347–7352.

¹³¹ Ahmad ibn al-Husayn al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, jil. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 429.

yang ditinggal mati suaminya tetap berhak mendapatkan nafkah sampai ia melahirkan. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil:

- a. Keadilan dan Rahmat Islam: Islam menjunjung tinggi keadilan dan rahmat. Meninggalkan seorang wanita hamil tanpa nafkah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, mengingat kondisi fisik dan psikologisnya yang rentan.
- b. *Maslahah Mursalah*: Ini merupakan kaidah fikih yang mempertimbangkan kemaslahatan umum. Memberikan nafkah kepada wanita hamil menjaga kesehatan ibu dan janin, mencegah kesulitan ekonomi, dan menjaga kehormatan keluarga.
- c. Analogi dengan Wanita yang Dicerai: Wanita yang dicerai tetap berhak mendapatkan nafkah 'iddah . Analogi ini dapat diterapkan pada wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, karena keduanya sama-sama dalam keadaan membutuhkan dukungan ekonomi.
- d. Pendapat Ulama Kontemporer: Banyak ulama kontemporer menekankan pentingnya memberikan nafkah kepada wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, mengingat kebutuhannya yang meningkat dan tanggung jawabnya terhadap janin

Hadits *mauquf* dari Jabir yang menyatakan tidak ada nafkah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, sebagaimana diriwayatkan Baihaqi, menimbulkan perdebatan karena statusnya yang dianggap *mauquf* (dihentikan pada perawi sahabat). Artinya, *sanad* hadits tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan berhenti pada perawi sahabat. Meskipun perawi Baihaqi dianggap *tsiqah* (dapat dipercaya), status *mauquf* ini melemahkan kekuatan hadits sebagai dalil hukum.

Hadits ini, jika benar, menunjukkan pandangan tertentu tentang nafkah untuk janda hamil. Namun, perlu diingat bahwa hadits *mauquf* tidak memiliki bobot hukum yang sama dengan hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi). Pendapat yang menyatakan tidak ada nafkah mungkin didasarkan pada pemahaman bahwa kewajiban nafkah suami berakhir dengan kematiannya. Namun, pendapat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan bagi wanita, terutama yang sedang hamil dan membutuhkan perawatan.

pendapat Ibnu Hazm dan para ulama yang mengatakan: “Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri hamil yang ditinggal mati suaminya, karena

harta si mayit berpindah pada ahli waris, dan dengan adanya kematian tidak ada lagi sebab yang mewajibkan pemberian baginya, Sedangkan nafkah bagi istri tersebut menjadi kewajiban diri sendiri. Sementara Ibnu Qudamah beliau mengatakan bahwa, hak tempat tinggal dan nafkah bersifat umum, yakni istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.¹³²

Hadits tersebut secara tegas menyatakan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban fikih yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nafkah mencakup kebutuhan pokok istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan yang layak, sesuai dengan kemampuan suami. Tingkat kemampuan ini menjadi pertimbangan penting; Allah SWT tidak membebani seseorang di luar kemampuannya (QS. Al-Baqarah: 233). Jika seorang suami mampu memberikan nafkah yang lebih baik, maka hal itu lebih utama. Namun, kewajiban tetap ada meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

K. Hadis tentang urutan Hadhanah

1. Hadis Hak terhadap anak, Abi Daud nomor: 1938

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya” Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.

2. Sumber Hadis dari kata kunci:”**له وعاء**”

Kitab Abudaud	1 Hadist
---------------	----------

Kitab Ahmad	1 Hadist
-------------	----------

¹³² Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Athar*, jil. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 268–270.

3. Skema Sanad Hadis:



4. Biografi Periwat Hadis:

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il

Kalangan : Shahabat

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri semasa hidup : Maru

Wafat : 63 H

Komentar para ulama':

Ibnu Hajar Al Atsqalani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

- Nama Lengkap : Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah :

Negeri semasa hidup : Hijaz

Wafat :

Komentar para ulama’:

Ibnu Hibban	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Shaduuq</i>

- Nama Lengkap : Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amru
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Ibrahim

Negeri semasa hidup : Marur Rawdz

Wafat : 118 H

Komentar para ulama’:

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Abu Daud	<i>Laisa bihujjah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Shaduuq</i>

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin 'Amru bin Abi 'Amru
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Kunyah : Abu 'Amru

Negeri semasa hidup : Syam

Wafat : 157 H

Komentar para ulama’:

Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>tsiqah jalil</i>
Adz Dzahabi	<i>"syeikh islam, hafizh faqih zuhud"</i>

- Nama Lengkap : Al Walid bin Muslim
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Al 'Abbas

Negeri semasa hidup : Syam

Wafat : 195 H

Abu Hatim	<i>shalihul hadits</i>
Ibnu Hajar	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Mahmud bin Khalid binAbi Khalid
Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu 'Ali
Negeri semasa hidup : Syam
Wafat : 249 H
Komentar para ulama’;

Abu Hatim	<i>tsiqah mardho</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>tsabat</i>

5. Asbabul Wurud Hadis:

Hadist yang diatas dapat diketahui bahwasanya hadist yang diambil dari kitab Bulughul Maram menunjukkan peristiwa seorang perempuan datang mengunjungi Nabi SAW dan menanyakan tentang kegelisahan hati seorang ibu yang akan dipisahkan oleh anak kandungnya disebabkan ia telah berpisah dengan suaminya. maka tak kala demikian Nabipun menjawab secara tegas bahwa ibulah yang berhak mengasuh anak tersebut dengan syarat dia belum menikah setelah perceraian yang terjadi dengan suaminya itu.¹³³

Dengan demikian hadist ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak terhadap asuhan atau pemeliharaan anaknya daripada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkan dari ibunya. Wanita itu menyebutkan beberapa sifat dan perbuatannya yang khusus dia lakukan yang menetapkan dia paling berhak dan paling utama untuk mengasuh dan memelihara anaknya itu. Rasulullah SAW menyetujuinya dan menetapkan anak itu baginya.

¹³³ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 250.

6. Hukum yang terkandung dari Hadis

Hadis ini menegaskan bahwa setelah perceraian, ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak, selama ia belum menikah lagi. Hal ini karena ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang dibutuhkan anak, terutama pada usia dini.

7. Penjelasan hadis

Hadits diatas merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya jika bapak ingin merebut anak darinya. Tidak ada perbedaan ulama dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini, Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadits ini, Ibnu Abbas berkata, "udara, kasur' kebebasan yang diberikan seorang ibu lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (baligh) dan memilih di antara keduanya" (HR' Abdurrazzaq) pada sebuah kisah. Hadits ini menunjukkan juga apabila seorang ibu tersebut menikah lagi maka gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya, inilah Pendapat Jumhur ulama.¹³⁴

Ibnul Mundzir berkata' "Ulama berijma' berdasarkan hadits ini" Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat pada kasus sahabat seperti Anas bin Malik tetap bersama ibunya walaupun ia menikah lagi, berdasarkan shahabat seperti Anas bin Malik tetap bersama ibunya walaupun menikah lagi, demikian juga Ummu Salamah yang menikah lagi, anaknya tetap ia asuh. Demikian juga anak perempuan Hamzah, yang diputuskan Nabi shallallahu Alaihi wa sallam agar diasuh bibinya (dari bapak) sedangkan ia sudah menikah lagi. Lalu berkomentar: hadits Ibnu Umar tersebut masih diperdebatkan, karena sebetulnya adalah lembaran, sebab ada yang berpendapat: hadits Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya adalah lembaran catatan.

Ibnul Mundzir berkata' "Ulama berijma' berdasarkan hadits ini" Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat pada kasus sahabat seperti Anas bin Malik tetap bersama ibunya walaupun ia menikah lagi, berdasarkan shahabat seperti Anas bin Malik tetap bersama ibunya walaupun menikah lagi, demikian juga Ummu Salamah yang menikah lagi, anaknya tetap ia asuh. Demikian juga anak perempuan Hamzah, yang diputuskan Nabi shallallahu Alaihi wa sallam agar diasuh bibinya (dari bapak) sedangkan ia sudah menikah lagi. Lalu berkomentar: hadits Ibnu Umar tersebut masih diperdebatkan, karena sebetulnya adalah lembaran, sebab ada yang berpendapat: hadits Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya adalah lembaran catatan.

¹³⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 250.

Pendapat ini dibantah bahwa para Imam Ahli ilmu menerima dan mengamalkan hadits Amr bin syu'aib, seperti: Al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Al- Madini, Ishaq bin Rahawaih dan rainnya; maka jangan pedulikan pendapat mereka. sedangkan kisah-kisah di atas yang dijadikan sebagai dalil, belum bisa dijadikan dalil kecuali ada tuntutan dan pertentangan orang yang ingin mengasuhnya, ketika tidak ada pertentangan dan tuntutan dari yang lainnya; maka ibunya (walaupun) menikah lagi lebih berhak untuk mengasuh anaknya, dan juga tidak disebutkan dalam kisah-kisah tersebut adanya pertentangary maka hal itu tidak bisa dijadikan dalil atas anggapan yang mereka kemukakan.

L. Hadis Anak Berhak Memilih Untuk Ikut Ibu Atau Bapaknya

1. Hadis Darimi nomor:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَمَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلَى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أَوْ بَابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَرٍّ أَبِي عِنَبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا أَوْ قَالَ تَسَاهِمَا أَبُو عَاصِمٍ الشَّاكُّ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي أَوْ فِي ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْتَهُمَا شِئْتَ وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَاتَّبَعْتُ أَيْتَهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ

Artinya” Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ziyad bin Sa'd dari Hilal bin Usamah dari Abu Maimunah Sulaiman mantan budak penduduk Madinah, ia berkata; aku pernah berada di rumah Abu Hurairah, kemudian seorang wanita datang kepadanya dan berkata; "Sesungguhnya suamiku ingin pergi membawa anakku." Abu Hurairah lalu berkata; "Aku pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang wanita datang kepada beliau sambil berkata; "Sesungguhnya suamiku ingin pergi membawa anakku -atau putraku- sementara anakku telah memberi manfaat kepadaku dan selalu mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Hendaknya kalian berdua mengadakan undian." -Atau beliau mengatakan: "Hendaknya kalian saling mengundi." Abu 'Ashim ragu mengenai redaksi haditsnya- Kemudian suaminya datang dan berkata; "Siapa yang akan melawanku terhadap anakku?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, peganglah tangan salah seorang diantara mereka berdua yang engkau kehendaki! " Anak tersebut akhirnya memegang tangan ibunya, lalu wanita itu pergi dengan anaknya."

2. Sumber Hadis dari kata kunci: "زوجي يريد"

Kitab Abudaud 1 Hadist

Kitab Nasai 1 Hadist

Kitab Darimi 1 Hadist

3. Skema sanad hadis



4. Biografi Periwat Hadis:

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr

Kalangan : Shahabat

Kunyah : Abu Hurairah

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat : 57 H

Komentar para ulama': Ia adalah sahabat

- Nama Lengkap : Sulaim

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Maimunah

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat :

Komentar para ulama':

Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
Ad Daruquthni	<i>Tsiqah</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Hilal bin 'Ali bin Usamah

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Kunyah :

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat :

Komentar para ulama' :

Abu Hatim	<i>Syaikh</i>
An Nasa'i	<i>laisa bihi ba's</i>
Ibnu Hibban	<i>disebutkan dalam 'ats tsiqaat</i>
Ad Daruquthni	<i>Tsiqah</i>
Maslamah bin Qasim	<i>Tsiqah</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah</i>

- Nama Lengkap : Ziyad bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah : Abu 'Abdur Rahman

Negeri semasa hidup : Madinah

Wafat :

Komentar para ulama' :

Abu Zur'ah	<i>Tsiqah</i>
Abu Hatim	<i>Tsiqah</i>
Yahya bin Ma'in	<i>Tsiqah</i>
Al 'Ajli	<i>Tsiqah</i>
An Nasa'i	<i>Tsiqah Tsabat</i>

Ibnu Hibban	disebutkan dalam ' <i>ats tsiqaat</i>
Ibnu Hajar al 'Asqalani	<i>Tsiqah Tsabat</i>
Adz Dzahabi	<i>Tsiqah Tsabat</i>

- Nama Lengkap : Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij

Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)

Kunyah : Abu Al Walid

Negeri semasa hidup : Marur Rawdz

Wafat : 150 H

Komentar para ulama':

Adz Dzahabi salah satu ahli ilmu

Ibnu Hibban disebutkan dalam '*ats tsiqaat*

Al 'Ajli *Tsiqah*

Ibnu Hajar "*tsiqah,faqih*"

- Nama Lengkap : Adl Dlahhaak bin Makhlad bin Adl Dlahhaak bin Muslim

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu 'Ashim

Negeri semasa hidup : Bashrah

Wafat : 212 H

Komentar para ulama':

Yahya bin Ma'in *Tsiqah*

Al 'Ajli *Tsiqah*

Ibnu Hajar al 'Asqalani *tsiqah tsabat*

Adz Dzahabi *Alhafidz*

5. Hukum yang terkandung dari Hadis:

Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, seorang anak yang telah mencapai usia tamyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk) memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya setelah perceraian. Hal ini menunjukkan penghargaan Islam terhadap kehendak dan kesejahteraan anak dalam menentukan lingkungan pengasuhan yang terbaik baginya.

6. Penjelasan hadis

Hadis ini merupakan dalil bahwa seorang anak-anak ketika bisa mandiri diajukan dua pilihan antara ikut dengan ibunya atau bapaknya. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat : sebagian kecil ulama berpendapat bahwa anak itu diajukan pilihan antara memilih ibu atau ayahnya mengamalkan hadis ini, inilah pendapat Ishaq bin Rawaih, batasan umur untuk diajukan pilihan itu mulai dari usia tujuh tahun. Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa anak itu tidak diberikan untuk memilih, mereka berkata, “Ibu lebih berhak mengasuh anaknya sampai bisa mandiri, apabila sudah mandiri bapaknya lebih berhak mengasuh anak- anak baik yang laki-laki maupun perempuan.”

Ada yang berpendapat: sampai anaknya usai baligh. Dalam masalah ini, ada yang menjelaskan secara rinci, tapi semua itu tidak berdasarkan dalil. Sedangkan yang berpendapat tidak diberikan pilihan berdasarkan pada makna umum hadis tersebut yaitu “kamu lebih berhak selama belum menikah” mereka menambahkan : seandainya diberikan pilihan kepada anak-anak, tentu ibu tidak berhak untuk mengasuhnya.

Pendapat di atas dibantah, walaupun dalam masalah ini, waktunya bersifat umum atau mutlak, namun hadis tersebut di atas memberikan pilihan, yaitu mengecualikan atau mengkhususkannya. Ini merupakan penggabungan yang baik antara kedua dalil tersebut. Jika si anak tidak memilih salah satu dari kedua orang tuanya, ada yang berpendapat: ibunya lebih berhak mengasuhnya tanpa harus diundi sebelumnya.; karena mengasuh itu merupakan haknya, dan berpindah kepada yang lainya berdasarkan kerelaannya, maka ketika ia tidak memilih ke salah satunya, diserahkan pengasuhanya kepada ibunya, ada yang berpendapat : ini merupakan dalil dan solusi yang tepat, namun ada juga yang mengatakan : diundi terlebih dahulu, karena ada hadist Abu Hurairah yang berkaitan dengan pengundian dengan lafadz : Nabi SAW bersabda, “*undilah oleh kalian berdua* “ yang berkata (bapak) “ siapa yang bisa memisah saya dengan anakku?” Nabi SAW bersabda “ *wahai anak, pilih diantara kedua orang tuamu yang inginkan untuk mengasuhnya,*” maka ia memilih dan pergi bersama ibunya.

Zhahir hadits ini, mendahulukan pengundian daripada memberikan pilihan kepada anak, akan tetapi tidak demikian maknanya; karena yang didahulukan itu bahwa ia diasuh oleh ibunya berdasarkan lafadh hadits dan pengamalan Khulafa'ur Rasyidin, namun dalam kitab Al-Hadytr An-Nabaui

disebutkan: hak pilih dan undian, tidak bisa dilaksanakan kecuali apabila mendatangkan kebaikan kepada si anak. seandainya si Ibu lebih bisa menjaga dan mendatangkan kebaikan kepada si anak; maka diberikan kepadanya, dengan mengesampingkan hasil undian dan pilihan si anak; karena ia belum bisa menggunakan daya nalar dan lebih mengutamakan main dan senda gurau. Apabila ia memilih orang yang sering mengasuhnya (selain ibunya), maka diabaikan saja, karena ia harus diasuh oleh yang memberi manfa'at dan kebaikan kepadanya, inilah tujuan syari'at. Nabi shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, " suruhlah mereka (anak-anak) shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah jika mereka mengabaikan shalat ketika berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, " sesuai dengan (QS. At-Tahrim: 6), "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Apabila si ibu sering meninggalkannya untuk kerja di kantor atau mengajarkan Al-Qur'an, sedangkan anaknya lebih mengutamakan sendagurau dan bermain-main dengan kawan sebaya, dan apabila bapaknya lebih mampu untuk menjaga dan mengajarkan Al-Qur'an; maka ia lebih berhak untuk mengasuhnya, dan tidak perlu pemberian hak pilih dan undian untuk menentukan siapa pengasuhnya. Demikian juga sebaliknya. Ini merupakan pendapat yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M, and Tuti Hardiyanti. “*takhrij hadis* Tentang Larangan Untuk Menyembunyikan Ilmu.” *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits* 1, no. 2 (2023): 98–111.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 1992. *Miftah Kunuz as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad ibn Hanbal. 1990. *Al-Musnad*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Hadith.
- Ahmad, Syakir. 2017. *Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. t.t. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 4. Beirut: Dar al-‘Asr al-Hadith.
- Al-Buhayri, Muhammad bin. t.t. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Dhahabi. 1996. *Siyar A'lam al-Nubala'*. Juz 13. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Dhahabi. 1998. *Tadhkirat al-Huffaz*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Mizzi. 1983. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Juz XI. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Anwar, Syamsul. 2008. “Usul al-takhrij (Teknik-Teknik Pelacakan Hadis).” *Al-Jami'ah*, No. 49.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1985. *Terjemah al-Jami' as-Shaghir*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2000. *Jam' al-Jawami'*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2004. *Jami' as-Shaghir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Azwir. 2017. “Imam An-Nasa'i (Biografi dan Perjalanan Intelektual).” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. II No. 2.
- Batubara, Hamdan Husein. 2017. “Pemanfaatan Ensiklopedi *hadis* Kitab 9 Imam.” *Jurnal Muallimuna*, Vol. 2 No. 2.
- Birbik, Hafil. 2020. *Takhrij hadis*. Ar-Risalah, Vol. XVIII No. 1.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi. 2015. *Takhrij hadis*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi. 2022. *Metodologi Kritik Hadis*. Bandung: Amigos.
- Damanhuri. 2014. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jawa Timur: Al-Maktabah PW LP Ma'arif NU.

- Fikriyah, Dliya Ul. 2016. "Telaah Aplikasi *hadis* (Lidwa Pusaka)." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 17 No. 2.
- Fitria, N. Laiya. 2018. "Metode Penyusunan Kitab Tahdzib al-Tahdzib Karya Ibnu Hajar." *Jurnal Farabi*, Vol. 18 No. 2.
- Haqq, Zidny Irfanal, dkk. 2025. "Transformasi Metode Takhrij." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3 No. 6.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. 1984. *Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. 2012. *Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij hadis*. Bandung: Tafakur.
- Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi. 1994. *Turuq Takhrij Hadits Rasulullah*. Terj. H. Munawwar & H. A. R. Muchtar. Jakarta: Dina Utama.
- Maulana, Arif. 2021. "Peran Metode *takhrij* dalam Studi Kehujjahan Hadis." *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1 No. 1.
- Nawir, Yuslem. 2001. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Nuha, Ulin. 2013. "Kritik *sanad*: Analisis Kesahihan Hadis." *Jurnal An-Nur*, Vol. V No. 1.
- Nūr al-Dīn 'Itr. 1995. *'Ulūm al-Hadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Suryadi & Suryadilaga, M. Alfatih. 2009. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.
- Suryani. 2011. *Studi Ilmu Hadis*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suryani. 2021. *Studi Ilmu Hadis*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Subhan, Suhuf. 2013. "Kritik *sanad*." *Al-Majaalis*, Vol. 1 No. 1.
- Ummah, S. S. 2019. "Digitalisasi Hadis." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4 No. 1.
- Wahid, A., & Wahyuni, F. S. 2018. "Efektivitas Pembelajaran *hadis* Tematik." *Jurnal Mnemonic*, Vol. 1 No. 1.
- Wensinck, A. J. 1936. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawi*. Leiden: E.J. Brill
- Aisy, Agniya Rihadatul. "Studi *takhrij hadis* Terhadap *hadis* Tentang Sedekah." *TAMMAT Journal Of Critical Hadith Studies* 1, no. 2 (2023): 13–23.
- Akalın, İsa. "Vahiy Çeşitleri Tartışmalarında Kudsi *hadis* Meselesi/The Issue of Hadith Qudsi in the Discussion on the Types of Revelation/ مسألة الحديث القدسي في مناقشات أنواع الوحي." *İlahiyat Akademi*, no. 10 (2024): 25–64.

- Alisa, Nur Alisa, Prades Ariato Silondae, Muhammad Amin Sahib, Abdul Rahman Sakka, and Nur Asiah Asiah. "Menilik Metode *takhrij hadis* Manual Dan Digital." *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 35–45.
- Amran, Amran. "*takhrij hadis* Tentang Kekerasan Dalam Mendidik Anak." *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 1–18.
- Annur, Amanda Rizkia, Laili Hidayah Ansadatina, Nadia Leilani Assrie, Novi Heriyani, and Venna Julia Harinda Putri. "*hadis* Sebagai Ajaran Dan Sumber Hukum Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 550–558.
- Apriani, Irwi Tri, Vera Ningsih, Dani Nali Juniysah, and Adam Wiguna. "Validitas Riwayat Studi Kritis Terhadap Keotentikan Hadits Nabi." *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 3 (2025): 267–273.
- Askar, Nurlacksmi Septiana, and Muh Tasbih. "Pemahaman *hadis* Tentang Moderasi Beragama (Studi *takhrij hadis*)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 1 (2025).
- Bahrah, Mush'ab, and Muhammad Ansori. "Upaya Menjaga Kemurnian Dan Validitas *hadis* Nabi: Kajian Terhadap Sejarah Kodifikasi Hadis" (2021).
- Bahri, Ratni Bt Hj, and Damhuri Damhuri. "Pengaruh Penggunaan Buku Ajar Ilmu Balaghah Berbasis *hadis* Qudsi Terhadap Peningkatan Pemahaman Ilmu Balaghah Mahasiswa PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo." *Al-Kalim: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 2, no. 2 (2023): 217–224.
- Birbik, Muhammad Hafil. "*takhrij* Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak)." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 174–192.
- Darussamin, Zikri. "Kuliah Ilmu *hadis* I." Kalimedia, 2020.
- Dozan, Wely, Arif Sugitanata, Alumni Magister Studi Qur'an Hadis, and Alumni Magister Ilmu Syariah. "KONSEP DAN PRAKTIK METODE PERIWAYATAN HADITS DAN *takhrij* AL-HADITS" (2021).
- Elenia, Stevani. "Keummian Nabi Muhammad Dalam Periwiyatan *hadis* Qudsi." *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2022): 66–90.
- . "Keummian Nabi Muhammad Dalam Periwiyatan *hadis* Qudsi." *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 122–146.
- Fajriani, Noor Annisa, Hairul Hudaya, Samsul Fajeri, and Husin Husin. "*takhrij hadis* Penghormatan Kepada Nabi Muhammad Dan Pemaknaannya Dari Perspektif

- Sosiologi.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023): 2084–2102.
- Al Farizi, Muhammad Luthfi, and Tajul Arifin. “Hak Rasa Aman Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Dan *hadis* Qudsi Imam Muslim No. 4674.” *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 161–171.
- Idris, Abdul Fatah. “Memahami Kembali Pemaknaan *hadis* Qudsi.” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 18, no. 2 (2016): 133–158.
- Iqbal, Muhammad, and Fajar Rachmadhani. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam *hadis* Anjuran Menceritakan Kisah Bani Israil: Studi Ma ‘ani Al-Hadis.” *Riwayah* 6, no. 2 (2020): 231–254.
- Irawan, Robi, and Muhammad Akmansyah. “JAMINAN ILAHI DAN KETAHANAN UMAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM: EKSPLORASI KRITIS TERHADAP NARASI HADIST QUDSI.” *As-Sulthan Journal of Education* 2, no. 2 (2025): 57–69.
- Lubis, Askolan. “Urgensi Metodologi *takhrij hadis* Dalam Studi Keislaman.” *Ihya al-Arabiyyah* 2, no. 1 (2016): 265500.
- Lubis, H M Fauzi. “*takhrij hadis-hadis* Tentang Peserta Didik.” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2023).
- Marsela, Sintaria, Althaf Javid H Aziz, and Muhammad Akmansyah. “Strategi Menumbuhkan Cinta Ilahi Pada Peserta Didik: Telaah Tematik *hadis* Qudsi Tentang Pedagogi Spiritual Islam.” *Al-Kindi* 1, no. 2 (2025): 213–222.
- Maulana, Arif. “Peran Penting Metode *takhrij* Dalam Studi Kehujjahan Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 233–246.
- Muzakky, Althaf Husein, and Muhammad Mundzir. “Ragam Metode *takhrij hadis*: Dari Era Tradisional Hingga Digital.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 1 (2022): 74–87.
- Nabiilah, Aslaa. “*takhrij hadis* Tentang Menguap Dari Setan Dengan Menggunakan Metode Tashih, Muqaranah, Tahlil, Tarjih, Tahkim.” *TAMMAT Journal Of Critical Hadith Studies* 1, no. 2 (2023): 106–114.
- Pratama, Ferdy, Fahrur Razi, Erfan Fausi, Mochammad Rafi’i Akbar, Alvin Afifah, Edoardo Arta Diansyah, and Sahal Aqil Abrori. “PENINGKATAN KOMPETENSI *takhrij hadis* MAHASISWA ILMU *hadis* UINSA SURABAYA

- MELALUI PELATIHAN OPTIMALISASI MAKTABAH SYAMILAH.” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, no. 1 (2024): 106–112.
- Qomarullah, Muhammad. “Metode *takhrij* Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi.” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2024): 23–34.
- Rahim, Nur Aina Mardhiah Che, Amrina Rasyada Kamaruzaman, Siti Nuroh Mohamed, Nur Syuhada Mohd Subri, and Nik Yusri Musa. “Analisis Dan *takhrij hadis* Mengenai Perawayatan *hadis* Syiah [Analysis And *takhrij* of Hadith Regarding Shiia Hadith History].” *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 7, no. 2 (2023): 22–36.
- Sagala, Azan. “*takhrij hadis* Dan Metode-Metodenya.” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 225–238.
- Sari, Emilia. “Peranan *takhrij* Al-Hadits Dalam Penelitian Hadits.” *Jurnal Al-Dirayah* 2, no. 1 (2018): 23–32.
- SOLIKIN, HILAL. “Kedudukan Hadist Qudsi Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2022): 195–203.
- Sudarmin, Sudarmin, Muhammad Ali, and M Asyraf Mubarak Sudarmin. “Metodologi *Takhrīj* Berdasarkan Tema *hadis* Serta Contoh Aplikatifnya.” *JAWAMI’UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 2, no. 2 (2024): 79–93.
- Sugitanata, Arif. “Metode *takhrij hadis* Pada Ilmu Hadis: Melacak Kualitas *hadis* Keutamaan Menikah.” *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2023): 1–22.
- Wadjedy, Muh Farid, and Muhammad Ali. “*takhrij* AL HADIS.” *MAHAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 4, no. 1 (2025): 149–170.
- Widyasari, Susi, Rismalia Sari, and Aahmad Hadi Wiyono. “HISTORISITAS METODE TAHRIJ HADIST DIGITAL.” *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur’anic Studies* 4, no. 1 (2020).
- Wiyono, Achmad Hadi, and Eko Andy Saputro. “Kajian Tahrij Hadits Dalam Studi Islam.” *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur’anic Studies* 3, no. 2 (2019).
- Yamil, Husnul, Ahmad Sulhan, and Muhammad Sa’i. “RELEVANSI STUDI KRTIK HADITS DENGAN PENDIDIKAN ISLAM MODERN.” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13, no. 03 (2025).

- Yuhadi, Irfan, and Nurul Budi Murtini. "REVITALISASI *hadis* QUDSI PADA GRUP HADITS QUDSI MUSLIMAH." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 10, no. 1 (2022): 16–34.
- Yuhadi, Irfan, and Nurul Budi Murtini Nurul Budi Murtini. "PENGALAMAN MENARIK KETIKA MEMPELAJARI *hadis* QUDSI: Studi Fenomenologi Pada Grup Hadits Qudsi Muslimah." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 369–386.
- Yuhadi, Irfan, Nurul Budi Murtini, and Muhammad Yassir. "HUBUNGAN ANTARA EDUKASI *hadis* QUDSI DENGAN KARAKTER RELIGIUS PADA KOMUNITAS KAJIAN KEISLAMAN PROBOLINGGO." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 9, no. 2 (2022): 279–294.
- Zulfikar, Eko. "ANJURAN BERPAKAIAN PUTIH DALAM NORMATIVITAS *hadis* (Studi *takhrij* Al-*hadis* Dan Maâ€™TM Ani Al-Hadis)." *Diroyah: Jurnal Study Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019).
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Fress, 2007.
- Nida, Salma. "Konsep *Kafa'ah* Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022).
- Iqbal, M, *Tinjauan tentang khiyar dalam perkawinan*, 2025.
- Badri, Izzul Haq Salim. *Batasan Bergaul Dengan Istri Ketika Sedang Haid Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Amin, Faris El. *Fikih Munakahat 2: Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan dalam Islam*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Gusnelly, Putri Permata, Tesa Palisa, dan Zikri Darussamin. "Ilmu Tahammul wa Ada' dalam Kajian Hadis Putri." *Ilmu Hadis* 3, no. 2 (30 Juni 2024): 1–13. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>.
- Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Afkar* 7, no. 1 (5 Juni 2018): 37–52. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>.
- Suhendra, Darmiko. "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syar'iyah* 1, no. 1 (30 Juni 2016): 219–233.

- Adolph, Ralph, *Sumpah LI'AN Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak* (CV. Pustaka Setia, 2022)
- Ahmad Zaini., 'Konsep Ilā' Dalam Fikih Munakahat Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga"', *Urnal Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo*, 2022
- Akmal, Ariq, 'Analisis Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Anak Kandung', *Jurnal Al-Adillah*, Vol. 7 No. UIN Sunan Gunung Djati, doi:https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/download/743/529/2619 April, Vol No, Kajian Tentang Zhihar, and D A N L I An, 'Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam', 4.1 (2024), pp. 1–14
- Dedi Kurniawan, "Studi Kritis Terhadap Konsep LI'AN Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Positif", *Jurnal Hukum Dan Peradilan Islam*, Volume 5, (2021)
- Ghoni, Abdul., "Putusnya Perkawinan Karena LI'AN Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syariah.", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), pp. 147–162
- Husnur Rohmah, Nafilah Sulfa, 'Kisah Khaulah Binti Sa'labah Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlurrahman Terhadap QS. Al-Mujādalah Ayat 1–4)", *Kisah, Kesetaraan Gender, Hermeneutika, Al-Qur'?N.*, 2020
- Ila, Ketentuan, Fiqih Pernikahan, and Tatam Wijaya, 'Hukum Dan Ketentuan ILA' Dalam Fiqh Pernikahan', *NU Online*, 2.1 (2023), pp. 3–7
- Junaedi, Asep Mahbub, 'Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam: Kajian Tentang Zhihār, Ilā', Dan Li'ān', *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 4 No. (2024)
- Juwairiah, Miftahul Gina, Muhammad Rifqi Azkiya, 'Konsep Masa 'iddah Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami Jurnal: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2 No. 2', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2 No. (2024)
- Li, Konsep, A N Menurut, Perspektif Fiqih, and D A N Khi, 'KONSEP LI'AN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH DAN KHI', 8.6 (2024), pp. 696–703
- Mahbub, Junaedi asep, 'Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam', *Mushaf Journal: Jurnal Al Quran Dan Hadis*, 4 (2024), pp. 1–14

- Marlinda, Iin Parninsih, Muhammad Alwi H.S., 'PENDEKATAN Ma'na-Cum-Maghza Kisah Khaulah Binti Tsa'labah', *Tafasir: Journal of Quranic Studies*, 2023
- Marlinda, Iin Parninsih, Muhammad Alwi HS, 'ZIHAR Dalam Surat Al-Mujadillah 1–4 Perspektif Tafsir Maqasid', *Afasir: Journal of Quranic Studies*, 2020
- Nadia, Zunly, 'Sahabat Perempuan Dan Periwat Hadis (Kajian Atas Subyektifitas Sahabat Perempuan Dalam Meriwayatkan Hadis)', 2019, pp. 1–324
<<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36851/>>
- Nasution, M, 'Ilā' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 8 No. (2020)
- Putri, Rima Junita, 'Putusnya Perkawinan Karena Li'ān Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2 No. (2024)
- Rahayu, Tajqia Qalbu; Karwiyah; Pertiwi, Adinda Putri., 'Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak LI'AN', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), pp. 512–526, doi:<https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/181>
- Rima Junita Putri, Yohana Dwi Putri, Lili Marzila, Wismanto Wismanto, Rafifah Qanita, and Nailah assahira, 'Putusnya Perkawinan Karena LI'AN Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2.1 (2024), pp. 76–93, doi:10.61132/jbpa.v2i1.56
- Suriyani, Irma, 'Konsekuensi Hukum Dari Li “ an Dalam Hukum Islam , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Law Consequences of Li ” an in Islamic Law , Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan and Islamic Law Compilatio', *Risalah Hukum*, Vol. 7.1 (2011), pp. 27–38
- Zaini, A, 'Konsep Ilā' Dalam Fikih Munakahat Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga.', *Urnal Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo.*, 2022